



LAPORAN TAHUNAN

TAHUN ANGGARAN 2021



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Segala Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Atas Anugerah dan Karunia-Nya sehingga Laporan Tahunan Tahun Anggaran 2021 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah telah tersusun dengan baik. Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Pasal 142 ayat (2) disebutkan bahwa Gubernur harus menyampaikan laporan tertulis mengenai pengelolaan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan kewenangan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah terkait dengan pengelolaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara dalam kurun waktu satu tahun.

Melalui laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini sejalan dengan peranan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan kewenangan Gubernur Kalimantan Tengah pada sector Energi dan Sumber Daya Mineral.

Demikian Laporan Tahunan ini dibuat, kami mengharapkan bahwa laporan ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, Maret 2022

Pit. KEPALA DINAS



VENT CHRISTWAY, ST

NIP. 19721213 200003 1 005

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	3
C. Maksud dan Tujuan	5
D. Lingkup Strategis	6
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II PROFIL DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	9
A. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi	9
B. Tugas Pokok , Fungsi dan Struktur Organisasi UPT, Cabang Dinas Wilayah I, Wilayah II dan Wilayah III	14
C. Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasaran	18
BAB III KILAS KERJA	23
A. Peran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Dalam Mewujudkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur	23
B. Realisasi Belanja	29
C. Penerimaan Negara dan Daerah	31
D. Pelayanan Publik	36
E. Kegiatan Pembangunan dan Hasil	41

F. Kegiatan Rutin	42
BAB IV SEKRETARIAT	43
A. Sub Bagian Penyusunan Program	43
B. Sub Bagian Keuangan dan Aset	44
C. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	45
BAB V PENGAWASAN MINERBA, ENERGI DAN AIR TANAH	47
A. Latar Belakang	47
B. Organisasi	49
C. Kegiatan Rutin	51
D. Kegiatan Lain-Lain	51
E. Menghadiri Undangan, Koordinasi dan Konsultasi	53
F. Kegiatan Inspeksi/Pendampingan Kegiatan Pihak Ke-3 dan Saksi Asli	55
G. Program dan Kegiatan Bidang Pengawasan Mineral dan Batubara, Energi dan Air Tanah Tahun 2021	59
H. Permasalahan Bidang Pengawasan Mineral dan Batubara, Energi dan Air Tanah	105
I. Kekuatan dan Peluang	106
J. Langkah-Langkah Kebijaksanaan	106
BAB VI KONDISI KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	114
A. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral dan Batubara Seksi Pengusahaan	114
B. Izin Usaha Jasa Pertambangan (Iujp), Izin Usaha Pertambangan Operasi Khusus Penjualan Dan Pengangkutan Serta Iup Op Khusus Pengolahan Dan Pemurnian	118
C. Jaminan Reklamasi Dan Jaminan Pasca Tambang	118
D. Tugas Pokok Yang Dilaksanakan	119
E. Permasalahan Dan Strategi Pemecahan Masalah	123

F. Kekuatan Dan Peluang	124
G. Tugas Pokok Yang Dilaksanakan Pada Seksi Penataan Wilayah	125
H. Laporan Surat Masuk Surat Keluar Seksi Produksi Dan Penjualan	136
BAB VII BIDANG ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN	140
A. Latar Belakang	140
B. Maksud dan Tujuan	141
C. Kondisi Kelistrikan Kalimantan Tengah	141
D. Kegiatan Rutin dan Pembangunan Serta Pihak Ke-3	161
E. Permasalahan	172
F. Kekuatan dan Peluang	173
G. Langkah-Langkah Kebijakan	176
H. Kesimpulan dan Saran	177
I. Saran-Saran	178
J. Gambar Hasil Kegiatan Tahun 2021	179
BAB VIII KONDISI GEOLOGI DAN AIR TANAH	182
A. Tata Laksana	182
B. Peraturan Daerah	183
C. Uraian Tugas	184
D. Sarana dan Prasarana	185
E. Kegiatan Pembangunan	189
F. Kegiatan Lain-lain Permasalahan, Kekuatan dan Peluang, Langkah Kebijaksanaan	192
BAB IX LAPORAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN DAN PENGUJIAN TEKNIS	201
A. Pendahuluan	201
B. Struktur Organisasi dan Kepegawaian	202
C. Sarana dan Prasarana	208
D. Kegiatan	211

E. Penutup	212
BAB X LAPORAN CABANG DINAS	215
A. Cabang Dinas Wilayah I	215
B. Cabang Dinas Wilayah II	253
C. Cabang Dinas Wilayah III	268
BAB XI PENUTUP	293

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah	13
Gambar 2.2 Struktur Organisasi UPT dan Pengujian Teknis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	15
Gambar 2.3 Struktur Organisasi Cabang Dinas ESDM Wilayah I, Wilayah II, dan Wilayah III	18
Gambar 3.1 Mekanisme Memperoleh Informasi Publik	38
Gambar 3.2 Ruang Desk Informasi Publik	39
Gambar 3.3 Ruang Tamu dan Kotak Saran Pelayanan Publik	40
Gambar 3.4 Videotron	40
Gambar 5.1 Kegiatan Pengendalian Dan Pengawasan Ijin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara	108
Gambar 5.2 Pengawasan Dan Pengendalian Investasi Perusahaan Mineral Dan Batubara Di Kabupaten Lamandau	109
Gambar 5.3 Dokumentasi Pengendalian Dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi Yang Fasilitas Instalasinya Dalam Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Di Kabupaten Barito Timur Tahun 2021	110
Gambar 5.3 Dokumentasi Kegiatan Pengendalian Dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi Yang Fasilitas Instalasinya Dalam Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Di Kota Palangkaraya Th. 2021	112
Gambar 7.1 Peta Jaringan JTM – JTR Kalimantan Tengah	144
Gambar 7.2 Peta Jaringan SUTT Kalimantan Tengah	145

Gambar 7.3	Rapat Percepatan Penyelesaian Ranperda RUED Provinsi Kalimantan Tengah di Ruang Rapat Gabungan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.	179
Gambar 7.4	Pemeriksaan Permohonan IUPTL	180
Gambar 7.5	Peta Informasi Desa Berlistrik Di Kalimantan Tengah	180
Gambar 7.6	Kegiatan Verifikasi PLTS	181
	Gedung Kantor Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral	182
Gambar 8.1	Provinsi Kalimantan Tengah	
Gambar 8.2	Struktur Organisasi Bidang Geologi Dan Air Tanah Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah	185
Gambar 8.3	Survey Potensi Bahan Galian Batuan Dan Mineral Non Logam Di Kabupaten Katingan	200
Gambar 9.1	Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Dan Pengujian Teknis Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah	214
Gambar 10.1	Struktur Organisasi Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah I Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah.	238
Gambar 10.2	Data Pegawai Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah I Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah.	239
Gambar 10.3	Daftar Pemohon Pencadangan Wilayah Bahan Galian Mineral Bukan Logam dan Batuan di Wilayah Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah I Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan 31 Desember 2021.	240
Gambar 10.4	Daftar Pemegang IUP Operasi Prudoksi Bahan Galian Mineral Bukan Logam dan Batuan di Wilayah Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah I Dinas Energi dan	241

Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Sampai dengan 31 Desember 2021.

Gambar 10.5	Rekapitulasi Laporan Hasil Produksi Bahan Galian Mineral Bukan Logam dan Batuan di Wilayah Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah I Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020.	248
Gambar 10.6	Rekapitulasi Laporan Realisasi Pembayaran Pajak Retribusi Bahan Galian Mineral Bukan Logam dan Batuan di Wilayah Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah I Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020.	250
Tabel 3.8a	Tabel dan Grafik Perbandingan Target dan Pencapaian Kapasitas Terpasang PLTS Tersebar Tahun 2016, Tahun 2017, Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 dan Tahun 2021	37
Tabel 3.9	Tabel Jumlah IUP Berdasarkan Komoditas Periode Tahun 2021	41
Tabel 3.10	Tabel Jumlah IUP Berstatus C&C Tahun 2021	41
Tabel 3.11	Jumlah IUJP, IUP OP Khusus Penjualan dan Pengangkutan serta IUP OP untuk Penjualan	42
Tabel 3.12	Target dan Pencapaian Persentase Pelaku Usaha Kegiatan Pertambangan Tahun 2021	42
Tabel 3.13	Anggaran APBD Tahun Anggaran 2021	44
Tabel 3.14	Tabel Capaian Realisasi Keuangan Dalam Setiap Sasaran untuk Program dan Kegiatan Prioritas Berdasarkan Perubahan Anggaran Tahun 2021	45

DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 2.1	Distribusi Berdasarkan Status Pegawai	19
Tabel 2.2	Distribusi Berdasarkan Jabatan/Eselon Pegawai	19
Tabel 2.3	Distribusi Pegawai Berdasarkan Jabatan	19
Tabel 2.4	Distribusi Pegawai Berdasarkan Golongan/Ruang	20
Tabel 2.5	Distribusi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	21
Tabel 2.6	Daftar Pegawai yang Telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan	21
Tabel 2.7	Fasilitas Kerja	22
Tabel 2.8	Rekapitulasi Aset Tetap Per 31 Desember 2021	22
Tabel 3.1	Peran Dinas ESDM dalam Mewujudkan Pembangunan Daerah	24
Tabel 3.2	Target Dan Pencapaian Pnbp Sub Sektor Esdm Tahun 2021	31
Tabel 3.3	Perbandingan Pencapaian PAD Sektor Minerba Tahun 2017 - 2021	32
Tabel 3.4	Perbandingan Pencapaian Rasio Elektrifikasi Dan Rasio Desa Berlistrik Tahun 2016 s/d 2021	36
Tabel 5.1	Keadaan Pegawai Menurut Golongan Ruang Pendidikan dan Jabatan	49
Tabel 5.2	Keadaan Pegawai Kontrak Menurut Golongan Ruang Pendidikan dan Jabatan	50
Tabel 5.3	Hasil Realisasi kegiatan Bidang Pengawasan Minerba, Energi dan Air Tanah Tahun 2021	61
Tabel 5.4	Wilayah Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pengawasan Minerba, Energi dan Air Tanah T.A 2021	62
Tabel 5.5	Data Tangki Timbun BBM Pada Depot dan DPPU Provinsi Kalimantan Tengah	81
Tabel 5.6	Lembaga Penyalur BBM dan LPG Per Kabupaten di Kalimantan Tengah Tahun 2021	82
Tabel 5.7	Lembaga Penyedia Bahan Bakar Minyak Yang Menjadi Wajib	84

	Pungut Pajak (WAPU)	
Tabel 5.8	Harga Eceran Tertinggi (HET) <i>Liquefied Petroleum Gas</i> (LPG) Tabung 3 Kg Bersubsidi di Kalimantan Tengah	89
Tabel 5.9	Daftar Lembaga Penyalur LPG di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021	95
Tabel 5.10	Kuota Volume LPG 3 Kg Tahun 2021 Provinsi Kalimantan Tengah	98
Tabel 5.11	Daftar Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Provinsi Kalimantan Tengah	103
Tabel 6.1	Jumlah IUP di Kalimantan Tengah	114
Tabel 6.2	Jumlah IUP Berdasarkan Tahapan Kegiatan	115
Tabel 6.3	Jumlah IUP Berdasarkan Komoditas	116
Tabel 6.4	Jumlah Surat Keputusan Yang Diterbitkan DPMPTSP Provinsi Kalimantan Tengah	117
Tabel 6.5	Jumlah IUP Batubara dan Mineral Logam yang Berstatus C&C Dan Tercatat oleh Dirjen Minerba	117
Tabel 6.6	Jumlah IUJP, IUP OP Khusus Penjualan dan Pengangkutan, dan IUP OP Khusus Pengolahan dan Pemurnian	118
Tabel 6.7	Data Jaminan Reklamasi dan Pascatambang yang Ditempatkan pada Periode Tahun 2020	118
Tabel 6.8	Daftar Usulan Blok Wilayah Pertambangan Rakyat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021	125
Tabel 6.9	Daftar Usulan Penetapan Blok Lelang Wilayah Ijin Usaha Pertambangan	131
Tabel 6.10	Surat Masuk Seksi Produksi dan Penjualan	136
Tabel 6.11	Tabel Data Realisasi PNBK Tahun 2021	137
Tabel 6.12	Data Produksi dan Penjualan Batubara IUP Operasi Produksi Kalimantan Tengah Tahun 2020	137
Tabel 7.1	System Kelistrikan Di Provinsi Kalimantan Tengah	142
Tabel 7.2	Rencana Pengembangan Pembangkit	143

Tabel 7.3	Tabel Rasio Elektrifikasi Dan Rasio Desa Berlistrik Tahun 2021	146
Tabel 7.4	Data Kelistrikan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021	147
Tabel 7.5	Rekapitulasi Pembangunan Kelistrikan Desa Pembangunan PLTS Tersebar Dari Sumber Dana APBD Tahun 2021	148
Tabel 7.6	Rekapitulasi Pembangunan Kelistrikan Desa Pembangunan PLTS Terpusat Dari Sumber Dana APBD Tahun 2021	148
Tabel 7.7	Rekapitulasi pembangunan Kelistrikan Desa Pembangunan PLTS Terpusat Dari Sumber Dana DAK Tahun 2021	148
Tabel 7.8	Rekapitulasi Pembangunan Kelistrikan Desa (PLTS Terpusat /PLTS Tersebar), Instalasi Biogas Skala Rumah Tangga serta Pembuatan FS dan DED PLTS Terpusat Bersumber dari DAK, APBN Tahun Anggaran 2021	149
Tabel 7.9	Kegiatan Bidang Energi dan Ketenagalistrikan Tahun 2021	149
Tabel 7.10	Realisasi Dan Rencana Pembangunan Infrastruktur Kelistrikan Di Kalimantan Tengah	150
Tabel 7.11	Progres Pembangunan Jaringan Transmisi Tegangan Tinggi 150 Kv	152
Tabel 7.12	Progress Konstruksi / Pembangunan Gardu Induk	154
Tabel 7.13	Data Izin (lo, Iujptl) Ketenagalistrikan Provinsi Kalimantan Tengah 2021	155
Tabel 8.1	Fasilitas Kerja	185
Tabel 8.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan / Ruang	186
Tabel 8.3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan	187
Tabel 8.4	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan	187
Tabel 8.5	Jumlah Pegawai Inspektur Tambang Berdasarkan Golongan / Ruang	188
Tabel 8.6	Jumlah Pegawai Inspektur Tambang Berdasarkan Golongan / Ruang	188
Tabel 8.7	Rincian Program dan Kegiatan Tahun 2020	189

Tabel 9.1	Personalia	207
Tabel 9.2	Jenis Alat	209
Tabel 9.3	Daftar Penyewa Alat	212
Tabel 10.1	Pembagian Tugas dan Fungsi Pegawai Cabang Dinas Wilayah I	224
Tabel 10.2	Jenis dan Jumlah Barang Inventaris Kantor Yang ada pada Kantor Cabang Dinas Wilayah I.	225
Tabel 10.3	Jenis dan Jumlah Pengadaan ATK dan Peralatan Kebersihan Kantor.	226
Tabel 10.4	Komoditas dan Jumlah Lokasi Pencadangan Wilayah di Cabang Dinas Wilayah I Per Kabupaten	231
Tabel 10.5	Proses Pencadangan Wilayah Melalui Cabang Dinas Wilayah I	232
Tabel 10.6	Daftar Perizinan Mineral Bukan Logam dan Batuan Operasi Produksi di Cabang Dinas Wilayah I Per Kabupaten	233
Tabel 10.7	Pemegang izin yang aktif menyampaikan laporan bulanan	234
Tabel 10.8	Pembagian Tugas dan Fungsi Pegawai Fungsional dan Tenaga Kontrak pada Cabang Dinas Wilayah II.	261
Tabel 10.9	Jenis dan Barang/Asset pada Cabang Dinas Wilayah II.	262
Tabel 10.10	Jenis Alat Tulis Kantor dan Peralatan Kebersihan Kantor.	263
Tabel 10.11	Pembagian Tugas dan Fungsi Pegawai Cabang Dinas Wilayah III	277
Tabel 10.12	Jenis dan Jumlah Barang Inventaris Kantor Yang ada pada Kantor Cabang Dinas Wilayah III.	278
Tabel 10.13	Jenis dan Jumlah Pengadaan ATK dan Peralatan Kebersihan Kantor.	279
Tabel 10.14	Komoditas dan Jumlah Lokasi Pencadangan Wilayah di Cabang Dinas Wilayah III Per Kabupaten	290

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Demi terwujudnya efisiensi dan efektivitas program pendayagunaan aparatur, serta agar mampu eksis dan unggul dalam lingkungan yang berubah sangat cepat sekarang ini, maka Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah sebagai suatu organisasi terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil. Dan merupakan salah satu lembaga teknis yang menjalankan roda Pemerintahan melaksanakan kewenangan Gubernur dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara diwajibkan membuat laporan yang memiliki dua fungsi penting, yaitu : (1) sebagai media pertanggung jawaban kinerja; dan (2) sebagai alat pengendalian manajemen. Kedua fungsi tersebut memberikan arah bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, terwujudnya pemerintahan yang bersih dengan paradigma baru pembangunan yang mengedepankan Tata Kepemerintahan Yang Baik (*good governance*) menuntut adanya keterbukaan dan pertanggungjawaban kinerja Instansi Pemerintah, serta dalam rangka untuk menjawab tuntutan pembangunan pemerintahan seutuhnya dan sesuai amanat Permendagri 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015, indikator dan strategi Pencapaian RKPD Provinsi / Kabupaten Kota.

Proses Sektor energi dan sumber daya mineral di Provinsi Kalimantan Tengah merupakan salah satu sektor ekonomi yang dapat diunggulkan untuk dapat mendukung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah. Hal ini mengingat kontribusi dan perannya yang semakin besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah sejak 5 tahun terakhir, yaitu semenjak sektor energi dan sumber daya mineral dirancang, dilaksanakan

serta diawasi secara terprogram dan sistematis. Dari hasil penyelidikan umum yang telah dilaksanakan dapat diprediksi bahwa sektor energi dan sumber daya mineral mempunyai potensi yang cukup besar dalam mendukung program pembangunan di masa-masa mendatang. Sekurang-kurangnya terdapat 7 (tujuh) peran penting sektor energi dan sumber daya mineral, antara lain sebagai sumber penerimaan daerah, penggerak pembangunan daerah, neraca perdagangan, investasi, subsidi, penyedia energi dan bahan baku domestik.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas program sektor energi dan sumber daya mineral, serta agar mampu eksis dan unggul dalam lingkungan yang berubah sangat cepat sekarang ini, maka Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah sebagai suatu organisasi terus-menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan. Antisipasi terhadap perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan perencanaan dan pelaksanaan yang konsisten dan berkelanjutan, guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah serta Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 53 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah, dituntut untuk merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan programnya, serta mengimplementasikan dan mengawasi pelaksanaannya, sehingga sektor energi dan sumber daya mineral benar-benar mampu menjadi salah satu motor penggerak (*prime mover*) bagi sektor riil dalam kerangka tatanan ekonomi daerah.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa Gubernur melakukan pengawasan terhadap kegiatan produksi dan penjualan komoditas mineral dan batubara yang berasal dari Provinsi Kalimantan Tengah. Terkait dengan hal tersebut, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai instansi yang melaksanakan kewenangan Gubernur di bidang Pertambangan bekerja sama dengan beberapa instansi teknis di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

melakukan pengawasan terhadap kegiatan produksi, pengangkutan dan penjualan komoditas mineral dan batubara yang dilakukan oleh pemegang IUP. Guna mewujudkan kesejahteraan, juga pendorong perekonomian Indonesia. Kebutuhan tenaga listrik makin tahun makin meningkat tidak diimbangi dengan manajemen yang bagus maka akan mengakibatkan krisis energi dan tentunya permasalahan ini menjadi skala prioritas yang perlu ditanggulangi dengan melibatkan berbagai elemen, unsur dan pemangku kepentingan, sehingga ketersediaan energi yang bersumber dari alam dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien.

Indonesia memiliki beberapa pulau dan penduduknya menyebar dan masih banyak daerah yang mengalami krisis daya terutama daerah–daerah yang jauh dari pusat pemerintah. Khusus di Provinsi Kalimantan Tengah dimana kondisi kritis daya dan tingginya biaya produksi menjadi kendala utama yang perlu dan perlu penanganan serius. Kalimantan Tengah merupakan wilayah yang memiliki tingkat pertumbuhan beban yang tinggi.

B. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Laporan Tahunan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 dilakukan berdasarkan pada landasan hukum yang mengatur sistem, mekanisme, proses dan prosedur tentang penyusunan Laporan pertanggungjawaban dan Kegiatan selama 1 (satu) tahun yaitu sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenaglistrikan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan dan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Kalimantan Tengah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
16. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 35 Tahun 2015 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Pertambangan dengan Pelaksanaan *Good Mining Practice* di Provinsi Kalimantan Tengah;
17. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 53 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah;
18. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2017, tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah;

19. Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2017, tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah;
20. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba).

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Tahunan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021 dimaksudkan yaitu:

1. Sebagai sarana informasi dan gambaran tentang permasalahan, masukan-masukan, serta kendala yang dihadapi sesuai tugas pokok dan fungsi oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah selama I (satu) Tahun.
2. Bentuk Pertanggungjawaban Pencapaian target kinerja selama 1 (satu) tahun yaitu Tahun Anggaran 2021. Program dan kegiatan serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) telah terlaksana dan terealisasi dengan baik.
3. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
4. Sebagai bahan bagi Kepala Daerah dalam pengambilan kebijakan sektor pertambangan Mineral dan Batubara di Provinsi Kalimantan Tengah.

Tujuan disusunnya Laporan Tahunan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021 dimaksudkan adalah:

1. Mengevaluasi seluruh rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan sehingga dapat meningkatkan kinerja untuk tahun pelaksanaan berikutnya.
2. Sebagai pedoman/acuan dalam merencanakan dan merumuskan program dan kegiatan pembangunan pertambangan mineral dan batubara yang akan dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

- Provinsi Kalimantan Tengah dalam mendukung visi dan misi Gubernur Kalimantan Tengah;
3. Sebagai bahan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;
 4. Untuk memberikan informasi terkait pelaksanaan pengelolaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara di Provinsi Kalimantan Tengah.

D. LINGKUP STRATEGIS

Sektor pertambangan dan energi di Provinsi Kalimantan Tengah merupakan salah satu sektor ekonomi yang dapat diunggulkan untuk mendukung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah. Hal ini mengingat kontribusi dan perannya yang semakin besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah, yaitu semenjak sektor pertambangan dan energi dirancang, dilaksanakan serta diawasi secara terprogram dan sistematis.

Kalimantan Tengah menawarkan kesempatan bagi penambangan jenis bahan galian seperti batubara, emas, intan, bijih besi, zircon, tembaga, perak, kaolin pasir kuarsa dan masih banyak lainnya yang mempunyai nilai jual yang cukup tinggi. Dari hasil penyelidikan umum yang telah dilaksanakan dapat diprediksi bahwa sektor pertambangan dan energi mempunyai potensi yang cukup besar dalam mendukung program pembangunan di masa mendatang.

Secara khusus Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah melalui instansi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan kewenangan di bidang Pertambangan dan Energi sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Program-program dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun Anggaran 2021 tidak terlepas dari analisis terhadap lingkungan hidup strategis yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi, di bidang Pertambangan dan Energi yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan daerah.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan Tahunan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021 ini disusun berdasarkan Program dan Kegiatan yang tercantum dalam Anggaran DPA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2021 yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengadaan Keuangan Daerah. Disamping itu Jenis Program dan Kegiatan yang digunakan juga mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 2016-2021. Adapun Sistematika Laporan Tahunan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021 ini disusun dengan Sistematika Penulisan sebagai berikut :

- | | |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BAB I | Pendahuluan
Berisi tentang Latar Belakang; Landasan Hukum; Maksud dan Tujuan; Lingkup Strategis dan Sistematika Penulisan. |
| BAB II | Profil Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah
Berisi Gambaran Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi; Profil Sumber Daya Manusia |
| BAB III | Kilas Kinerja
Berisi tentang Layanan Publik, Laporan Keuangan, Capaian Program dan Kegiatan dan Hasilnya, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) |
| BAB IV | Sekretariat
Berisi tentang Tugas dan Fungsi dari Sekretariat |
| BAB V | Bidang Pengawasan Minerba, Energi dan Air Tanah
Berisi Kondisi Penyediaan dan Pendistribusian BBM Kalimantan Tengah Tahun 2021 |
| BAB VI | Bidang Mineral dan Batubara
Berisi Kondisi Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ; |
| BAB VII | Bidang Energi dan Ketenagalistrikan |

Berisi tentang Kondisi Kelistrikan Kalimantan Tengah, Rasio Elektrifikasi dan Rasio Desa Berlistrik Kalimantan Tengah

BAB VIII **Bidang Geologi dan Air Tanah**

Berisi Peraturan Daerah, Informasi Geologi Kalimantan Tengah

BAB IX **Unit Pelayanan Teknis**

Berisi tentang Struktur Organisasi, Kepegawaian dan Kegiatan

BAB X **Cabang Dinas Wilayah I, II, III**

Berisi tentang Uraian Tugas, Pegawai, Sarana Prasarana dan Realisasi Pelaksanaan Tugas

BAB XI **Penutup**

Berisi tentang kesimpulan dan saran

BAB II

PROFIL DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Struktur organisasi ini merupakan hasil penataan kembali Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) sebelumnya (Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 20 Tahun 2013). Perubahan organisasi perangkat daerah ini dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas organisasi, mengoptimalkan nilai pelayanan, mencapai hasil yang lebih maksimal, mengkonsolidasikan fungsi-fungsi program dan kegiatan, sehingga organisasi mampu memberi pelayanan optimal dalam rangka pelayanan, pemberdayaan dan pengembangan ekonomi masyarakat.

A. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 53 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah, maka Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah memiliki tugas pokok membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang energi dan sumber daya mineral sesuai dengan peraturan perundang-undangan ; Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah; Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2017, tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang energi dan sumber daya mineral sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pelaksanaan koordinasi dan hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga kemasyarakatan yang berkaitan dengan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral;
3. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan energi dan sumber daya mineral;
4. Pembangunan infrastruktur di bidang energi dan sumber daya mineral;
5. Penyiapan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur Dinas dalam pelaksanaan tugasnya melalui diklat teknis, struktural dan fungsional; dan
6. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan Dinas.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. Menyusun rancangan peraturan-peraturan daerah bidang energi dan sumber daya mineral;
- b. Membina, menandatangani dan melaksanakan kerjasama dalam pengembangan energi dan sumber daya mineral;
- c. Memberikan dan memproses izin-izin, persetujuan, rekomendasi/pertimbangan teknis, surat keterangan, penetapan-penetapan terkait pengusaha bidang energi dan sumber daya mineral dalam wilayah Provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil;
- d. Membina dan mengawasi pelaksanaan izin-izin dalam rangka pengusaha bidang energi dan sumber daya mineral dalam wilayah Provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil;
- e. Menyusun data dan informasi pengusaha bidang energi dan sumber daya mineral Daerah;
- f. Merencanakan, mengusulkan anggaran dan melaksanakan pembangunan infrastuktur di bidang energi dan sumber daya mineral;

- g. Merencanakan, mengusulkan anggaran dan melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya aparatur melalui diklat teknis, struktural dan fungsional; dan
- h. Mengatur, merencanakan dan melaksanakan urusan ketatausahaan Dinas.


Wewenang memberikan dan memproses izin-izin, persetujuan, rekomendasi/ pertimbangan teknis, surat keterangan, penetapan-penetapan serta wewenang membina dan mengawasi pelaksanaan izin-izin dalam rangka pengusahaan bidang energi dan sumber daya mineral dalam wilayah Provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil sebagaimana dimaksud pada huruf (c) dan (d) mengacu pada peraturan daerah yang berlaku.

Susunan Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri atas:

- 1. Kepala Dinas;
- 2. Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 3. Bidang Energi dan Ketenagalistrikan, terdiri atas:
 - a. Seksi Pengembangan Energi;
 - b. Seksi Pembinaan dan Pengusahaan Energi dan Ketenagalistrikan;
 - c. Seksi Konservasi Energi.
- 4. Bidang Geologi dan Air Tanah, terdiri atas:
 - a. Seksi Pemetaan Geologi dan Air Tanah;
 - b. Seksi Konservasi Air Tanah;
 - c. Seksi Pengusahaan Air Tanah.
- 5. Bidang Mineral dan Batubara, terdiri atas:
 - a. Seksi Penataan Wilayah;
 - b. Seksi Pengusahaan;
 - c. Seksi Produksi dan Penjualan.
- 6. Bidang Pengawasan Minerba, Energi dan Air Tanah, terdiri atas:
 - a. Seksi Pengawasan Eksplorasi;
 - b. Seksi Pengawasan Operasi Produksi; dan

- c. Seksi Pengawasan Energi dan Air Tanah.
7. Kelompok Jabatan Fungsional, yang terdiri atas;
- Jabatan Fungsional Tertentu
 - Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
 - Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu merupakan ASN Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang melaksanakan tugas operasional di Provinsi Kalimantan Tengah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
 - Jabatan Fungsional Umum
 - Penamaan jabatan fungsional umum dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Setiap ASN yang belum menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Tertentu, diangkat dalam jabatan fungsional umum.
8. Unit Pelayanan Teknis Dinas

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah



B. Tugas Pokok , Fungsi dan Struktur Organisasi UPT, Cabang Dinas Wilayah I, Wilayah II dan Wilayah III

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah UPT Unit Pelayanan dan Pengujian Teknis Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai Tugas :

- ✓ Menyelenggara sebagian kegiatan Teknis Operasional dan/atau kegiatan teknis Penunjang tertentu Dinas berupa pelayanan jasa teknis dan pengujian teknis bidang energi dan sumber daya mineral.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, UPT Pelayanan dan Pengujian teknis Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi:


- ✓ Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Pelayanan, Pengujian Teknis dan analisis Laboratorium;
- ✓ Pemberian Bimbingan dan pembinaan serta pelayanan pengujian dan penganalisaan dibidang energy dan sumber daya mineral sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan perundang-undangan yang berlaku;
- ✓ Pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan pemanfaatan potensi energi dan sumber daya mineral;
- ✓ Pelaksanaan Pembinaan pengendalian, monitoring, evaluasi pada lingkungan UPT Unit Pelayanan dan Pengujian teknis Energi dan Sumber Daya Mineral dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Susunan Organisasi UPT Pelayanan dan Pengujian Teknis Energi dan Sumber Daya Mineral pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut:

Gambar 2.2 Struktur Organisasi UPT dan Pengujian Teknis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 53 TAHUN 2017
TANGGAL 29 DESEMBER 2017**

**SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAYANAN DAN PENGUJIAN TEKNIS
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PADA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



Selain Unit Pelayanan Teknis dibentuk Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang merupakan suatu unit organisasi yang berkedudukan di daerah dan berada di bawah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dengan lingkup kerja yang mencakup gabungan dari beberapa Kabupaten/Kota yang berkedudukan di salah satu Ibukota Kabupaten ditentukan berdasarkan pada

lokasi dan/atau letak yang dianggap strategis dan dianggap layak untuk ditempatkan sebagai lokasi kantor Cabang Dinas. Cabang Dinas Wilayah I Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah yang berkedudukan di Buntok Kabupaten Barito Selatan, Wilayah II berkedudukan di Kapuas, dan Wilayah III di Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah. Cabang Dinas yang ada di Kalimantan Tengah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 61 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 yang merupakan implimentasi dari pelaksanaan Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 tentang tentang Pemerintahan Daerah.

Adapun dibentuknya Cabang Dinas karena terjadinya perubahan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah, dengan tujuan dalam rangka memberikan pelayanan penyelenggaraan pengelolaan sektor energi dan sumber daya mineral yang lebih efektif dan efisien kepada masyarakat. Sebagaimana tersebut diatas wilayah kerja Cabang Dinas Wilayah I meliputi 4 (empat) Kabupaten, yaitu : 1) Kabupaten Barito Selatan, 2) Kabupaten Barito Timur, 3) Kabupaten Barito Utara, dan 4) Kabupaten Murung Raya, Wilayah kerja Cabang Dinas Wilayah II meliputi 4 (empat) Kabupaten yaitu : 1) Kabupaten Kapuas, 2) Kabupaten Katingan, 3) Kabupaten Pulang Pisau dan 4) Kabupaten Gunung Mas, Wilayah Kerja Cabang Dinas Wilayah III meliputi 4 (lima) Kabupaten yaitu : 1) Kabupaten Lamandau, 2) Kabupaten Sukamara, 3) Kabupaten Kotawaringin Barat, 4) Kabupaten Seruyan, 5) Kabupaten Kota Waringin Timur.

Berdasarkan Ketentuan Umum BAB I Pasal 1 Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 61 Tahun 2017 tanggal 23 Desember 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah, bahwa Cabang Dinas adalah unit organisasi dibawah Dinas yang mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kegiatan penunjang pada Dinas dalam pengelolaan bahan galian mineral bukan logam dan batuan. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 61 tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana yang dijelaskan pada BAB II Pasal (4) dan Pasal (5), bahwa tugas dan fungsi Cabang Dinas adalah sebagai berikut :

1. Tugas Cabang Dinas

Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas menyiapkan, merencanakan, melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka pengelolaan perusahaan dan pengawasan pertambangan bukan logam dan batuan di wilayah kerja masing-masing

2. Fungsi Cabang Dinas

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Cabang Dinas Menyenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan Program dan Kegiatan Cabang;
 - b. Penyiapan, Penghimpunan, Pengolahan dan Pengevaluasian Bahan Perumusan Kebijakan Teknis Penyiapan dan Penataan Perusahaan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - c. Pengawasan Usaha Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - d. Penyiapan, Penghimpunan, Pengelolaan dan Pengevaluasian bahan Perumusan Kebijakan Teknis Produksi serta Penjualan Mineral Bukan Logam dan batuan;
 - e. Pelaksanaan dan Pengordinasian Tata Kelola Surat Menyurat, Kearsipan, Kepegawaian, Perlengkapan Cabang Dinas;
 - f. Pengumpulan dan Rekapitulasi Data Perusahaan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam bentuk database dan geo database;
 - g. Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas Cabang Dinas; dan
- Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 61 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah, untuk melaksanakan tugas sebagai mana dalam pasal 7, Kepala Cabang Dinas menyelenggarakan fungsi:
- Pelaksanaan sebagian tugas kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan penunjang dinas pada Cabang Dinas Wilayah I di Buntok, Wilayah II di Kapuas dan Wilayah III di Sampit;
 - Pengoordinasian pelaksana kegiatan Cabang Dinas;
 - Penyusunan rencana Program Kegiatan kerja Teknis Cabang Dinas pada Dinas ;
 - Pelaksanaan proses teknis perusahaan dan pengawasan Mineral

- bukan logam dan batuan;
- Pengevaluasian pelaksanaan kegiatan;
- Pemberian saran pertimbangan kepada Kepala Dinas sehubungan dengan penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas Cabang Dinas;
- Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait di Wilayah.

**Gambar 2.3 Struktur Organisasi
Cabang Dinas ESDM Wilayah I, Wilayah II, dan Wilayah III**

**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 61 TAHUN 2017
TANGGAL 29 DESEMBER 2017**

**SUSUNAN ORGANISASI CABANG DINAS
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH I**



C. SUMBER DAYA MANUSIA, SARANA DAN PRASARANA

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi didukung oleh Sumberdaya Aparatur Sipil Negara yang memiliki latar belakang dari berbagai disiplin ilmu dan jenjang pendidikan formal. Per 31 Desember 2021 pegawai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah, Unit Pelayanan Teknis Dinas dan Cabang Dinas berjumlah 123 orang Pegawai Negeri Sipil dan 49 orang Tenaga Kontrak total jumlah pegawai 172 orang.

Tabel 2.1 Distribusi Berdasarkan Status Pegawai

No	Status	Jumlah
1.	Aparatur Sipil Negara Dinas ESDM	123
2.	Tenaga Kontrak	49
Total		172

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 31 Des 2021

Tabel 2.2 Distribusi Berdasarkan Jabatan/Eselon Pegawai

No	Unit Kerja	Eselon	Jumlah
1.	Kepala Dinas	Eselon III/a	1
2.	Sekretaris	Eselon III/a	1
3.	Kepala Bidang	Eselon III/a	3
4.	Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi	Eselon IV/a	15
	UPTD/CABANG DINAS		
5.	Kepala Cabang DESDM/ Kepala UPT Pelayanan dan Pengujian Teknik DESDM	Eselon III/b	4
6.	Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi Cabang dan UPT	Eselon V/a	5
Total			29

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 31 Des 2021

Tabel 2.3 Distribusi Pegawai Berdasarkan Jabatan

Jabatan Struktural	Total
Eselon II/a	-
Eselon III/a	5

Eselon III/b	4
Eselon IV/a	20
Jabatan Fungsional Tertentu	10
Jabatan Fungsional Umum	84
Jumlah	123

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 31 Des 2021

Tabel 2.4 Distribusi Pegawai Berdasarkan Golongan/Ruang

Gol/ Ruang	Total
IV/c	-
IV/b	6
IV/a	14
III/d	25
III/c	25
III/b	26
III/a	12
II/d	13
II/c	2
II/b	-
II/a	-
Jumlah	123

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 31 Des 2021

Tabel 2.5 Distribusi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Gol/Ruang	Total
Strata 3 (S3)	1
Strata 2 (S2)	21
Strata 1 (S1)	70
Diploma (IV)	3
Diploma III (D3)	9
SLTA/STM/ SMK/MAN	19
Jumlah	123

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 31 Des 2021

Tabel 2.6 Daftar Pegawai yang Telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan

No	Unit Kerja	Jumlah
1.	SPAMEN / DIKLAT PIM II	1
2.	SPAMA / DIKLAT PIM III	7
3.	ADUM / ADUMLA / DIKLAT PIM IV	24
4.	Ujian Dinas TK II	3
Total		35

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 31 Des 2021

Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan bagian pendukung dalam kinerja Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan. Untuk meningkatkan kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah dilengkapi dengan beberapa fasilitas baik itu kendaraan roda empat dan roda dua serta adanya

Fasilitas Gedung Kerja, Laboratorium dan peralatan survey yang merupakan fasilitas kerja yang menjadi bagian pemasukan PAD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.7 Fasilitas Kerja

No	Nama Barang	Jumlah/luas
1.	Kendaraan Roda 4 (empat)	6 buah
2.	Kendaraan Roda 2 (dua)	25 buah
3.	Kendaraan Roda 6 (enam)	1 buah
4.	Kendaraan Roda 3 (tiga)	1 buah
5.	Angkutan Air/Speedboat	1 buah
6.	Luas Tanah Bangunan Kantor (M ²)	6.239
7.	Luas Bangunan Perumahan (M ²)	1.993
8.	Luas Tanah Lain-lain (M ²)	305.000
9.	Peralatan Survey, Laboratorium dan Inventaris Ruang	2.713

Sumber: Sub Bagian Keuangan dan Aset, 31 Des 2021

Tabel 2.8 Rekapitulasi Aset Tetap Per 31 Desember 2021

No	Nama Barang Inventaris	Total Aset Tahun 2021 (Rupiah)
1.	Tanah	3.554.500.000,00
2.	Peralatan dan Mesin	11.614.939.868,99
3.	Gedung dan Bangunan	9.056.027.997,55
4.	Jalan, Irigasi dan Instalasi	39.518.501.608,00
5.	Aset tetap lainnya	19.342.900,00
6.	Konstruksi dalam Pengerjaan	186.800.000,00
7.	Aset lainnya	7.610.050.066,00
Jumlah		71.560.162.439,54

Sumber: Sub Bagian Keuangan dan Aset, 31 Des 2021

BAB III

KILAS KINERJA

A. PERAN DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DALAM MEWUJUDKAN VISI DAN MISI GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

1. Visi Dan Misi Gubernur Dan Wakil Gubernur

Visi Pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 adalah **“Kalimantan Tengah maju, mandiri dan adil untuk kesejahteraan segenap masyarakat menuju Kalimantan Tengah BERKAH”** (BERKAH merupakan akronim dari : Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis).

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan tersebut, dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 8 (delapan) misi RPJMD Kalimantan Tengah 2016-2021 sebagai berikut :

1. Pemantapan Tata Ruang Wilayah Provinsi;
2. Percepatan Pembangunan Infrastruktur;
3. Pengelolaan Sumber Daya Air, Pesisir dan Pantai;
4. Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan;
5. Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Profesional, Adil dan Anti Korupsi;
6. Pendidikan, Kesehatan dan Pariwisata;
7. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam; dan
8. Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Peran Dinas Energi Sumber Daya Mineral berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di atas, serta sesuai RPJMD 2016-2021 menempatkan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah pada tugas pembangunan Misi 2 (Percepatan Pembangunan Infrastruktur) dan Misi 7 (Pengelolaan Lingkungan Hidup dan

Sumber Daya Alam).

- a. Misi Percepatan Pembangunan Infrastruktur bertujuan untuk mendorong konektivitas antar wilayah sehingga dapat mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi. Berkaitan dengan visi ini, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah dituntut membangun konektivitas jaringan listrik yang menjangkau masyarakat hingga ke pelosok.
- b. Misi Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam bertujuan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang baik dan sehat serta berperspektif perubahan iklim melalui penerapan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara sesuai kaidah pertambangan yang baik dan benar (*good mining practice*).

Peran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam Mewujudkan Pembangunan Daerah sesuai Renstra 2016-2021 Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada **Tabel 3.1** sebagai berikut :

Tabel 3.1

**Peran Dinas ESDM dalam Mewujudkan Pembangunan Daerah
(sesuai Renstra 2016-2021 Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah)**

TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKATOR KINERJA
Misi 2 : Percepatan Pembangunan Infrastruktur				
Meningkatkan Infrastruktur yang Berkualitas	Meningkatnya Konektivitas antar Daerah	Peningkatan Sarana Prasarana Pendukung Infrastruktur Dasar	Pemerataan Aksebitias Wilayah	Rasio Desa Berlistrik (%)
				Rasio Elektrifikasi (%)
Misi 7 : Peningkatan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam				
Terpenuhinya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya	Mewujudkan Pertambangan Mineral dan Batubara yang Baik dan Benar	Pengelolaan Pertambangan (IUP) yang menerapkan Good Mining Practice	Terlaksananya Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara yang	Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang Menerapkan

Alam Secara Berkelanjutan	(Good Mining Practice)	(GMP)	Memenuhi Kaidah Teknis Pertambangan yang Baik dan Benar (Good Mining Practice)	
---------------------------	------------------------	-------	--------------------------------------------------------------------------------	--

2. Tujuan

Sesuai dengan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Tengah 2016-2021, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan tujuan untuk tahun 2021 sebagaimana tertuang dalam Renstra 2016-2021 antara lain :

- a. Terwujudnya pelayanan masyarakat secara maksimal terhadap pengelolaan sektor energi dan sumber daya mineral.
- b. Terwujudnya optimalisasi penerimaan daerah dari sektor energi dan sumber daya mineral.
- c. Terwujudnya peningkatan investor sektor energi dan sumber daya mineral.
- d. Terwujudnya ketersediaan energi yang memadai untuk masyarakat dan pembangunan.
- e. Tersedianya informasi energi dan sumber daya mineral yang berkualitas.
- f. Tersedianya dan terdistribusinya bahan bakar minyak dan gas ke berbagai wilayah di Kalimantan Tengah.
- g. Tersinkronisasinya kebijakan, program dan kegiatan antar Pemerintah Pusat dan Daerah (Provinsi dan Kabupaten) terkait energi dan sumber daya mineral.
- h. Terpenuhinya pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam secara berkelanjutan.

3. Sasaran

Adapun sasaran yang telah ditetapkan untuk tahun 2021 sebagaimana tertuang dalam Renstra 2016-2021 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah antara lain :

- a. Terwujudnya manajemen dan sumber daya manusia yang professional.
- b. Meningkatkan pelayanan pengelolaan ESDM kepada masyarakat.
- c. Terwujudnya peran penting sektor ESDM dalam penerimaan daerah dan pembangunan daerah.
- d. Adanya regulasi sebagai payung hukum untuk menarik pajak dan retribusi daerah dari sektor ESDM.
- e. Meningkatnya investor sektor energi dan sumber daya mineral.
- f. Pembangunan infrastruktur energi.
- g. Meningkatnya disversifikasi energi.
- h. Tersedianya informasi energi dan sumber daya mineral yang berkualitas.
- i. Terkoordinasinya sistem pengangkutan dan distribusi bahan bakar minyak dan gas dengan PT.Pertamina (Persero) operator lainnya yang terintegrasi keberbagai wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah.
- j. Meningkatkan kerjasama program, kebijakan dan kegiatan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten terkait energi dan sumber daya mineral.
- k. Mewujudkan pertambangan mineral dan batubara yang baik dan benar atau *good mining practice (GMP)*.
- l. Meningkatkan efisiensi pemakaian dan pengelolaan energi.

4. Strategi

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di atas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan menetapkan strategi untuk tahun 2021 ini sebagaimana tertuang dalam Renstra 2016-2021 antara lain :

- a. Meningkatkan kualitas pengelolaan SDM Aparatur dalam rangka peningkatan kompetensi SDM dan pengembangan organisasi.
- b. Meningkatkan kualitas perencanaan pengelolaan sektor ESDM yang efektif dan Efisien.

- c. Administrasi pengelolaan dan informasi keuangan yang cepat, tepat, transparan dan akuntabel.
- d. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur yang efektif dan efisien serta kualitas data dan teknologi informasi sektor ESDM yang lengkap, akurat dan tepat waktu.
- e. Meningkatkan pelayanan komunikasi publik sektor ESDM.
- f. Mewujudkan peran penting subsektor mineral dan batubara dalam penerimaan daerah.
- g. Meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
- h. Mengusulkan dasar/bahan untuk penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Keputusan Kepala Daerah terkait dengan energi dan sumber daya mineral untuk menarik pajak dan retribusi.
- i. Promosi investor sektor energi dan sumber daya mineral.
- j. Pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan.
- k. Pengembangan pembangkit listrik dari sumber energi baru terbarukan (EBT).
- l. Mendorong pengembangan bioenergi lestari dari bahan bakar nabati dan kotoran ternak (biogas, biofuel dan biomassa).
- m. Pengungkapan potensi energi dan sumber daya mineral Kalimantan Tengah.
- n. Penyediaan instrument (alat dan bahan) penggalian informasi energi dan sumber daya mineral.
- o. Mengkoordinasikan system pengangkutan dan distribusi bahan bakar minyak dan gas dengan PT.Pertamina (Persero) dan operator lainnya yang terintegrasi ke berbagai wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah.
- p. Pelaksanaan koordinasi melibatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- q. Terlaksananya kegiatan pertambangan mineral dan batubara yang memenuhi persyaratan kaidah teknis pertambangan yang baik dan benar (*good mining practice*).
- r. Penghematan energi listrik.

5. Kebijakan

Strategi tersebut di atas dilaksanakan didukung oleh kebijakan yang telah ditetapkan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah untuk tahun 2021 ini sebagaimana tertuang dalam Renstra 2016-2021 antara lain :

- a. Meningkatkan manajemen dan kompetensi SDM.
- b. Peningkatan kualitas perencanaan pengelolaan sektor ESDM yang efektif dan efisien.
- c. Peningkatan administrasi pengelolaan dan informasi keuangan yang cepat, tepat, transparan dan akuntabel.
- d. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang efektif dan efisien kualitas data dan teknologi informasi sector ESDM yang lengkap, akurat dan tepat waktu.
- e. Peningkatan pelayanan pengelolaan ESDM kepada masyarakat.
- f. Peningkatan peran penting subsektor mineral dan batubara dalam penerimaan daerah.
- g. Peningkatan pendapatan asli daerah.
- h. Pengusulan dasar/bahan untuk penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Keputusan Kepala Daerah terkait dengan energi dan sumber daya mineral untuk menarik pajak dan retribusi.
- i. Promosi dan kerjasama investor sektor energi dan sumber daya mineral.
- j. Pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan.
- k. Pengembangan pembangkit listrik dari sumber energi baru terbarukan (EBT).
- l. Pengembangan bioenergi lestari dari bahan bakar nabati dan kotoran ternak (biogas, biofuel dan biomassa).
- m. Peningkatan kualitas dan akses informasi energi dan sumber daya mineral.
- n. Peningkatan kapasitas laboratorium untuk penggalian informasi energi dan sumber daya mineral.
- o. Pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi perusahaan minyak dan gas bumi.
- p. Peningkatan koordinasi antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

- q. Pembinaan, bimbingan teknis, pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan pertambangan mineral dan batubara.
- r. Audit pemakaian dan pengelolaan energi listrik pada gedung bangunan pemerintah.

6. Program

Program Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 sebagaimana tertuang dalam Renstra 2016-2021 dan telah ditetapkan dalam DPA Tahun Anggaran 2021 merupakan upaya untuk mewujudkan tercapainya tujuan, sasaran, visi dan misi. Selama periode tahun 2021 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan program prioritas dalam bidang energi dan sumber daya mineral yang langsung menyentuh ke masyarakat.

Adapun program yang dimaksud adalah :

- a. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan.
- b. Program Pengelolaan Mineral dan Batubara.

Program dan kegiatan mengalami *pemangkasan anggaran* berdasarkan Surat Edaran Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 050/35/TAPD/2020 tentang Rasionalisasi Pagu Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Pencegahan dan Penanganan Penyebaran Covid-19 di Kalimantan Tengah.

Menurunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) terkait Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang terhitung tanggal 11 Desember 2020, kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara beralih ke Pemerintah Pusat.

B. REALISASI BELANJA

Realisasi belanja Periode Januari sampai dengan per-31 Desember 2021 berdasarkan SPJ (Surat Pertanggungjawaban) keuangan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

I. PENDAPATAN

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Penyediaan

- Peta Tematik	Rp.	43.500.000,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – Penyewaan		
- Tanah dan Bangunan	Rp.	3.418.800,00
- Retribusi Pemakaian Alat	Rp.	<u>7.764.000,00</u>
JUMLAH	Rp.	54.682.800,00

II. BELANJA

a. Belanja Operasi

- Belanja Pegawai	Rp	12.266.100.900,00
- Belanja Barang dan Jasa	Rp	3.619.761.928,00
- Belanja Hibah		<u>-----</u>

Jumlah (a) Rp 15.885.862.828,00

b. Belanja Modal

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp	-
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan		-
- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		<u>-----</u>

Jumlah (b) Rp. -

- Jumlah(a+b) Rp. 15.885.862.828,00

III. SALDO

- Saldo UP/GU/TU	Jumlah (c)	Rp	-
------------------	-------------------	-----------	---

JUMLAH TOTAL (a + b + c) Rp 15.885.862.828,00

Catatan :

- JUMLAH TOTAL	Rp. 15.885.862.828,00
- PENGEMBALIAN	<u>Rp. 7.790.140,00</u>
- REALISASI SP2D	Rp. 15.894.719.055,00

C. PENERIMAAN NEGARA DAN DAERAH

Pencapaian PNBP dalam sasaran strategis adalah melebihi target dari Sektor ESDM dalam jumlah Rupiah yang cukup besar dengan nilai Rp. 3.929.278.734.685,- (triliun rupiah) dengan target sebesar 280.000.000.000,- (milyar rupiah) atau mencapai sekitar 140%. Sasaran ini dicapai melalui rekonsiliasi *khusus* Kalimantan Tengah yang sudah di klarifikasi realisasi dengan Pemerintah Pusat yang didapat dari luran Tetap Royalti penjualan hasil tambang.

Adapun realisasi Pencapaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari Royalti dan luran Tetap dari Tahun 2021 dapat dilihat pada :

Tabel 3.2 Target Dan Pencapaian Pnbp Sub Sektor Esdm Tahun 2021

Indikator Kinerja Utama	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021 (%)
Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor ESDM	280.000.000.000,- (Milyard Rupiah)	3.929.278.734.685,- (Triliun Rupiah)	140%

1. Pencapaian Kinerja dalam Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016 s/d 2021

Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor energi dan sumber daya mineral untuk tahun 2021 berkurang. Karena beberapa program dan kegiatan mengalami pemangkasan anggaran berdasarkan surat edaran Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 050/35/TAPD/2020 tentang Rasionalisasi Pagu Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 dalam rangka pencegahan dan penanganan penyebaran Covid-19 di Kalimantan Tengah serta terkait kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang terhitung tanggal 11 Desember

2020, kewenangan pemerintah daerah provinsi dalam pengelolaan mineral dan batubara beralih ke pemerintah pusat. Melalui Program Pengelolaan Ketenagalistrikan. Hasil capaian target dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2021 bersumber dari sewa alat dan cetak peta yaitu mencapai 5,70% atau berjumlah sebesar Rp. 54.682.000,-

Tabel 3.3
Perbandingan Pencapaian PAD Sektor Minerba
Tahun 2017 - 2021

PAD Sektor ESDM	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Target	Rp. 420.000.000,-	Rp. 430.000.000,-	Rp. 440.000.000,-	Rp. 450.000.000,-	Rp. 2.272.386.000,-	Rp. 960.000.000,-
Realisasi	Rp. 420.140.000,-	Rp. 439.233.800,-	Rp. 687.805.200,-	Rp. 2.683.725.000,-	Rp. 2.501.303.200,-	Rp. 54.682.000,-
Capaian	100,03 %	100,97 %	146,34%	568,59%	110,07%	5,70%

Dengan adanya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor energi dan sumber daya mineral ini merupakan kontribusi penting Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kalimantan Tengah.

Rendahnya penerimaan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor energi dan sumber daya mineral diharapkan pada saatnya nanti menjadi kontribusi penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan daerah, khususnya di Kalimantan Tengah. Hal ini tidak lepas dari peran aktif Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah.

2. Pencapaian Kinerja Insfrastruktur Ketenagalistrikan Tahun 2016 s/d Tahun 2021

Pencapaian Kinerja **Insfrastruktur Ketenagalistrikan** Dinas Energi Sumber Daya Mineral Tahun 2016 s/d Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- **Pada tahun 2016** PLTS Tersebar berjumlah 2.380 unit dan PLTS Terpusat 12 unit.

PLTS Tersebar : Kabupaten Lamandau 233 unit, Kabupaten Kotawaringin Barart 262 unit, Kabupaten Katingan 572 unit, Kabupaten Kapuas 120 unit, Kabupaten barito Utara 839 unit, dan Kabupaten Murung Raya 285 unit.

PLTS Terpusat : Kabupaten Lamandau 5 unit, Kabupaten Pulang Pisau 2 unit, Kabupaten Kapuas 4 unit, dan Kabupaten Barito Selatan 1 unit.

- **Pada tahun 2017** Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah telah membangun PLTS tersebar type SEHEN yang dilaksanakan di 2 Kabupaten dengan jumlah sebanyak 360 unit, yaitu: Kabupaten Kotawaringin Barat sebanyak 205 unit dan Kabupaten Kotawaringin Timur sebanyak 155 unit. Sementara dari Dana Alokasi Khusus (DAK) pembangunan PLTS terpusat pada dua Kabupaten sebanyak 5 unit, yaitu : Kabupaten Katingan sebanyak 3 unit berlokasi di Desa Tumbang Gae dan Rangan Rondan Kapasitas 30 KWP, Desa Tumbang Mahop Kapasitas 30 KWP, Desa Sebangau Jaya Kapasitas 40 KWP, dan di Kabupaten Barito Selatan sebanyak 1 unit berlokasi di Desa Malitin Kapasitas 15 KWP. Sedangkan dari APBD Provinsi Kalimantan Tengah telah dibangun PLTS terpusat Kapasitas daya 30 kwp di desa Lawang Tamang Kecamatan Mandau Talawang Kabupaten Kapuas dengan jumlah Rumah sebanyak 120 unit. Total Desa Berlistrik di Kalimantan Tengah pada akhir tahun 2017 sebanyak 1.306 Desa dengan jumlah Rumah Tangga Berlistrik 496.785 baik dari PLN dan Non PLN. Kondisi Rasio Elektrifikasi di Kalimantan Tengah pada akhir tahun 2017 telah mencapai 75,89 % dan Rasio Desa Berlistrik mencapai 82,97 % dari jumlah Desa di Kalimantan Tengah

sebanyak 1.574 dengan jumlah Rumah Tangga sebanyak 654.573 Rumah Tangga.

- **Pada tahun 2018** PLTS Tersebar berjumlah 1.841 unit dan PLTS Terpusat 6 unit.

PLTS Tersebar : Kabupaten Lamandau 399 unit, Kabupaten Sukamara 53 unit, Kabupaten Kotawaringin Barat 287 unit, Kabupaten Kotawaringin Timur 379 unit, Kabupaten Katingan 226 unit, Kabupaten Barito Selatan 272 unit, dan Kabupaten Barito Utara 225 unit.

PLTS Terpusat : Kabupaten Lamandau 3 unit, Kabupaten Kotawaringin Barat 1 unit, dan Kabupaten Kapuas 2 unit.

Kondisi Rasio Elektrifikasi di Kalimantan Tengah sampai akhir Desember 2018 sebesar 85,72% dan Rasio Desa berlistrik 88,73% dari jumlah Desa di Kalimantan Tengah sebanyak 1.432 desa dengan jumlah rumah tangga sebanyak 671.058 rumah tangga. Dimana desa yang sudah bisa menikmati aliran listrik baik dari PLN maupun dari sumber energi baru terbarukan sebanyak 1.394 desa atau sebanyak 575.256 rumah tangga. Sedangkan sisanya sebanyak 177 desa belum teraliri listrik.

- **Pada tahun 2019** PLTS Tersebar berjumlah 6.241 unit dan PLTS Terpusat 1 unit.

PLTS Tersebar : Kabupaten Lamandau 371 unit, Kabupaten Sukamara 316 unit, Kabupaten Kotawaringin Barat 176 unit, Kabupaten Kotawaringin Timur 297 unit, Kabupaten Seruyan 1.976 unit, Kabupaten Katingan 100 unit, Kabupaten Gunung Mas 1.292 unit, Kabupaten Barito Utara 98 unit, dan Kabupaten Murung Raya 1.615 unit.

PLTS Terpusat : Kabupaten Kotawaringin Timur 1 unit

Kondisi Rasio Elektrifikasi di Kalimantan Tengah sampai akhir Desember 2019 saat ini sebesar 86.67% dan Rasio Desa berlistrik 91.60% dari jumlah Desa di Kalimantan Tengah sebanyak 1.571 desa dengan jumlah rumah tangga sebanyak 678.123 rumah tangga. Dimana desa yang sudah bisa menikmati aliran listrik baik dari PLN maupun dari sumber energi baru terbarukan sebanyak 1.439 desa

atau sebanyak 587.721 rumah tangga. Rasio Desa berlistrik di Kalimantan Tengah, dari jumlah 1.571 desa di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2019, jumlah desa yang telah teraliri listrik sebanyak 1.439 desa sedangkan sisanya sebanyak 132 desa belum teraliri listrik.

➤ **Pada Tahun 2020** PLTS Tersebar berjumlah 94 unit.

PLTS Tersebar : Kabupaten Lamandau 47 unit dan Kabupaten Kotawaringin Timur 47 unit.

Kondisi Rasio Elektrifikasi di Kalimantan Tengah sampai akhir Desember 2020 saat ini sebesar 86.83% dan Rasio Desa berlistrik 92.55 % dari jumlah Desa di Kalimantan Tengah sebanyak 1.571 desa dengan jumlah rumah tangga sebanyak 678.123 rumah tangga. Dimana desa yang sudah bisa menikmati aliran listrik baik dari PLN maupun dari sumber energi baru terbarukan sebanyak 1.454 desa atau sebanyak 587.721 rumah tangga. Rasio Desa berlistrik di Kalimantan Tengah, dari jumlah 1.571 desa di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2019, jumlah desa yang telah teraliri listrik sebanyak 1.454 desa sedangkan sisanya sebanyak 117 desa belum teraliri listrik. Ditargetkan pada tahun 2021 semua desa yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah telah teraliri listrik.

➤ **Pada Tahun 2021** PLTS Tersebar berjumlah 0 (tidak ada).

Kondisi Rasio Elektrifikasi di Kalimantan Tengah sampai akhir Desember 2021 saat ini sebesar 89.14% dan Rasio Desa berlistrik 93.44 % dari jumlah Desa di Kalimantan Tengah sebanyak 1.432 desa dengan jumlah rumah tangga sebanyak 688.345 rumah tangga. Dimana desa yang sudah bisa menikmati aliran listrik baik dari PLN dan Non PLN sebanyak 1.468 desa atau sebanyak 613.586 dari rumah tangga berlistrik PLN dan Non PLN. Rasio Desa berlistrik di Kalimantan Tengah, dari jumlah 93,44% dari jumlah 1.432 desa di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2021, jumlah desa yang telah teraliri listrik sebanyak 1.468 desa sedangkan sisanya sebanyak 103 desa belum teraliri listrik atau 74.777 rumah tangga yang belum teraliri listrik.

Bila dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2016 maka Rasio Elektrifikasi dan Rasio Desa Berlistrik tahun 2016 s/d 2021. Untuk Rasio Elektrifikasi mengalami penurunan dari target yang ditentukan karena Rasionalisasi untuk penanganan pandemik covid-19 dan Rasio Desa Berlistrik Tahun 2021 mengalami penurunan dari target yang ditetapkan, tetapi mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, seperti terlihat dalam **tabel 3.4** berikut ini :

Tabel 3.4
Perbandingan Pencapaian Rasio Elektrifikasi Dan Rasio Desa Berlistrik
Tahun 2016 s/d 2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA	Capaian Kinerja					
	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
Rasio Elektrifikasi	75,9	75,89	85,72	86,67	86.83	89,14
Rasio Desa Berlistrik	82,6	82,97	88,73	91,60	92.55	93,44


D. PELAYANAN PUBLIK

Mekanisme Pelayanan informasi Publik pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah mengacu pada Surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Nomor 450/33/SET tanggal 24 November 2014 Perihal Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Informasi Publik pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kalimantan Tengah Menyatakan bahwa penetapan Standar Pelayanan Publik Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan melalui 2 (dua) cara, yakni :

1. Secara aktif/pengumuman, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan adalah informasi publik yang disediakan dan diumumkan secara berkala maupun informasi

- publik yang disediakan dan diumumkan secara berkala maupun informasi publik yang disediakan secara serta merta.
- b. Informasi public yang wajib disediakan dan diumumkan dilakukan melalui papan pengumuman, brosur, media cetak dan website
2. Secara pasif/permohonan, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) Informasi Publik dapat diperoleh baik secara langsung datang ke PPID Pembantu di Desk Layanan Informasi maupun secara langsung yakni melalui telepon, surat, email dan facsimile;
 - b) Permohonan informasi dapat diajukan secara tertulis maupun tidak tertulis
 - c) Permohonan yang disampaikan secara lisan atau tidak tertulis, baik datang langsung walaupun melalui video telepon, hanya melayani informasi yang sifatnya umum dan dikuasai oleh petugas informasi.
 - d) Permohonan yang disampaikan tidak tertulis dan materi permohonan tidak dikuasai oleh petugas informasi, materi permohonan tidak terdapat didalam Daftar Informasi Publik (DIP) dan/atau materi permohonan terdapat didalam Daftar Informasi Publik (DIP) namun perlu lebih lanjut untuk dilakukan uji konsekuensi, maka petugas informasi menyampaikan kepada Pemohonan informasi untuk membuat surat permohonan. Permohonan pihak pemohon hanya ditanggapi sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh PPID Pembantu.
 - e) Persyaratan permohonan dan ketentuan-ketentuan lainnya yang ditetapkan sebagaimana tertuang dalam surat keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 450/33/SET Tanggal 24 November 2014 Perihal Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Informasi Publik pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah.

Gambar Bagan 3.1 Mekanisme Memperoleh Informasi Publik



Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas:

1. Ruangn Desk Informasi Publik

Luas ruangn desk infromasi publik yang berukuran 1,5 x 3 meter persegi yang terdiri dari 3 meja *front desk* dan kursi petugas serta kursi tamu. Ruangn ini dilengkapi 2 (dua) printer, 1 (satu) telepon/faksimlie, instrumen untuk transaksi pada layanan informasi berupa formulir permohonan , tanda

bukti penerimaan permintaan informasi publik, tanda bukti penyerahan informasi publik serta formulir pengajuan keberatan dan buku tamu. Ruang tamu yang dilengkapi dengan 1 (satu) set sofa tamu, 2 (dua) unit PC yang berisi informasi publik.

Gambar 3.2 Ruang Desk Informasi Publik




2. Penyediaan Akses Informasi Publik

Dalam upaya memenuhi kebutuhan akan informasi yang terkait dengan informasi publik yang dihasilkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah, selain dapat datang langsung, dapat melalui telepon/fax atau melalui email, juga dilakukan dengan melakukan penyediaan informasi melalui website dengan alamat: <http://distamben.kalteng.go.id> dan <http://ppid.kalteng.go.id>. Website tersebut terdiri dari kanal beranda, badan publik, struktur, standar layanan, informasi publik, mekanisme, akses publik, sengketa informasi, pemohon informasi, simpul layanan, galeri, frequently asked questions, regulasi serta dilengkapi audio video mengenai keterbukaan informasi publik. Selain itu penyediaan akses informasi melalui website ini bertujuan untuk berbagi informasi kepada sesama badan publik mengenai perkembangan dalam tata kelola PPID.

Gambar 3.3 Ruang Tamu dan Kotak Saran Pelayanan Publik



Gambar 3.4 Videotron



Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Energi dan Sumber daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah memberikan pelayanan informasi yang dilakukan setiap hari kerja dari Jam 09.00-15.00 WIB Hari Senin s.d Jum'at (dengan satu jam ISHOMA), dengan waktu efektif setiap hari 5 (lima) jam dan dalam seminggu 25 (dua puluh lima) jam.

Meskipun jam kerja layanan informasi di desk informasi dibatasi, namun diluar jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi permohonan informasi untuk

menggunakan haknya dan itu biasanya dilakukan dengan menggunakan berbagai sarana komunikasi yang ada tanpa harus secara fisik mendatangi desk informasi PPID Pembantu Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Kendala pelaksanaan layanan informasi publik PPID Pembantu pada Dinas Energi dan Sumber daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah selama tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya sarana dan prasarana untuk mengakses informasi melalui jaringan internet.
2. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Kurangnya kepedulian masyarakat untuk mengakses informasi yang telah disediakan.

E. KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN HASILNYA

1. Kegiatan Pembangunan

Program dan Kegiatan Prioritas yang dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2021 adalah sebanyak 2 Program, 4 Kegiatan dan 4 Sub Kegiatan sebagai berikut:

➤ 2 Program Prioritas sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
2. Program Pengelolaan Mineral dan Batubara

➤ 4 Kegiatan sebagai berikut:

1. Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi
2. Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana
3. Persetujuan Perubahan Saham, Direksi dan Komisaris untuk Izin Usaha yang Diterbitkan oleh Gubernur Sesuai Dengan Kewenangannya
4. Penerbitan Izin Sementara untuk Penjualan Mineral dan Batubara yang Tergali Bagi Pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi

yang Diterbitkan oleh Gubernur pada Saat Kegiatan Eksplorasi dan Studi Kelayakan

➤ 4 Sub Kegiatan sebagai berikut:

1. Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi
2. Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Pedesaan
3. Pembinaan dan Pengawasan Terkait Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
4. Pengelolaan dan Pengawasan Pengusahaan Pertambangan yang Dilakukan Pemegang Izin Usaha Pertambangan

2. Hasil Yang Dicapai

Bentuk keseriusan dalam mendukung pembangunan Daerah memberikan pelayanan publik yang lebih besar diwujudkan dalam pelaksanaan belanja publik fisik dan non fisik yang mencapai 98,62 % dari keseluruhan DPA-P TA 2021. Beberapa kebijakan dari Pemerintah Provinsi melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral untuk mendukung pengelolaan yang lebih baik terus diupayakan. Di samping itu, upaya peningkatan pelayanan melalui pembenahan Pelayanan Publik dan peningkatan Keterbukaan Informasi Publik serta pembenahan internal organisasi melalui peningkatan akuntabilitas, pembinaan pegawai dan penyediaan sarana dan prasarana kantor dilaksanakan. Upaya koordinasi yang lebih baik dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan akan selalu terus dijalankan bersama seluruh pemangku kepentingan sub sektor Mineral dan Batubara.

F. KEGIATAN RUTIN

- Surat masuk sebanyak : 1.103 buah
- Surat keluar sebanyak : 763 buah
- Nota Dinas : 104 buah

BAB IV

SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administrative serta keuangan dan asset, kepegawaian, ketatausahaan, protokol, hubungan masyarakat dan rumah tangga, organisasi, tata laksana serta dokumentasi peraturan perundang-undangan pada Dinas Energi dan Sumber daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat mempunyai fungsi :

- 1) Penghimpunan bahan/data penyusunan program serta anggaran;
- 2) Penghimpunan bahan/data penyusunan pelaporan;
- 3) Pengelolaan keuangan dan asset;
- 4) Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- 5) Pelaksanaan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan;
- 6) Pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi; dan
- 7) Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas.

UNSUR SEKRETARIAT TERDIRI ATAS :

A. SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM

Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas menyiapkan, menghimpun dan mengolah data sebagai bahan penyusunan perencanaan dan pelaporan dinas. Dengan uraian tugas sebagai berikut:

1. Merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Sub Bagian Penyusunan Program berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
2. Membagi tugas kepada para bawahan Sub Bagian Penyusunan Program sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;

3. Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Penyusunan Program baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Sub Bagian Penyusunan Program dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
5. Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Bagian Penyusunan Program berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
6. Menyiapkan bahan-bahan untuk penyusunan program dan anggaran;
7. Menghimpun bahan-bahan rapat koordinasi program dan LPPD;
8. Menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
9. Menyusun perencanaan penerapan dan pencapaian SPM;
10. Menyusun pelaporan pengarusutamaan gender;
11. Menyusun LAKIP dan Laporan Tahunan;
12. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

B. SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset. Dengan uraian tugas sebagai berikut :

1. Merencanakan kegiatan program kerja pertahun anggaran Sub Bagian Keuangan dan Aset berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
2. Membagi tugas kepada para bawahan Sub Bagian Keuangan dan Aset sesuai bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
3. Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Keuangan dan Aset sesuai bidang tugasnya baik secara lisan maupun

tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

4. Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Sub Bagian Keuangan dan Aset dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
5. Menilai prestasi kerja para bawahan Sub Bagian Keuangan dan Aset berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
6. Menyiapkan bahan pengelolaan keuangan dan aset;
7. Melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset;
8. Menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan dan aset;
9. Melakukan pembinaan bendaharawan;
10. Melakukan rekonsiliasi keuangan dan aset;
11. Melaksanakan penatausahaan keuangan dan aset;
12. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang perangkat daerah;
13. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

C. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Sekretariat membawahi tiga Sub Bagian diantaranya Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dimana Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas dan fungsi pengelolaan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat dan protokol serta pengelolaan informasi dan dokumentasi yang menunjang kegiatan demi kelancaran tertib administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam kegiatan yang telah di laksanakan dalam kurun waktu satu tahun yang telah di laksanakan di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian antara lain :

1. Terlaksananya pemutakhiran data di aplikasi My SAPK yang di selenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKD);
2. Tertib disiplin pegawai dengan adanya absensi pagi dan sore;
3. Terlaksananya pengantaran surat menyurat oleh Caraka (pengantar surat);
4. Terlaksananya kelancaran dalam urusan Rumah Tangga Dinas baik dari pegawai ASN maupun Tenaga Kontrak;
5. Terlaksananya kepengurusan Alat Tulis Kerja (ATK) Dinas demi kelancaran dalam bekerja pegawai;
6. Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor dan perawatan gedung kantor di lingkungan kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah, UPT Pelayanan dan Pengujian Teknis ESDM, dan Cabang Dinas ESDM;
7. Terlaksananya kenaikan pangkat lewat Aplikasi Sitaguh sebanyak 11 pegawai;
8. Terlaksananya gaji berkala bagi pegawai yang telah memenuhi syarat sebanyak 59 pegawai;
9. Terlaksananya data cuti sebanyak 36 pegawai;
10. Terlaksananya pengumpulan/kompilasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sebanyak 124 pegawai;
11. Terdatanya pegawai per 31 Desember 2021 melalui data Daftar Urut Kepangkatan (DUK);
12. Terlaksananya pembuatan SK Tenaga Kontrak;
13. Tersusunnya Laporan Tahunan Sekretariat.

BAB V

PENGAWASAN MINERBA, ENERGI DAN AIR TANAH

A. LATAR BELAKANG

Mineral dan batubara, energi dan air tanah memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan perekonomian dan pembangunan nasional serta pemenuhan hajat hidup orang banyak oleh karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara merata.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi, Pada Tahun 2021 Kewenangan berada di Pemerintah Pusat berdasarkan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tanggal 10 Juni 2020 Perubahan dari Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tanggal 15 Maret 2019 . Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Bidang Pengawasan Mineral dan Batubara, Energi dan Air Tanah yang merupakan salah satu bidang yang ada pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah yang mempunyai fungsi sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 53 Tahun 2016 tanggal 27 Desember 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah yaitu sebagai berikut :

1. Perencanaan program dan kegiatan bidang;
2. Penyusunan, Pelaksanaan, pengevaluasian, pelaporan kegiatan pengawasan pengawasan distribusi migas, pemanfaatan air tanah dan ketenagalistrikan;

3. Penyiapan bahan/konsep dalam rangka perijinan gudang bahan peledak dan tanki penimbunan Bahan Bakar Cair (BBC), Kartu Izin Meledakkan (KIM), serta rekomendasi pembelian bahan peledak;
4. Pelaksanaan pengawasan distribusi BBM dan gas elpiji, pelaksanaan harga eceran tertinggi (HET) BBM dan gas elpiji;
5. Pelaksanaan pengawasan pembangunan kelistrikan dan kelaikan instalasi kelistrikan;
6. Pengevaluasian dokumen teknis dan menyiapkan bahan/konsep surat persetujuan;
7. Pembimbingan, pengarahan dan penilaian kinerja Kepala Seksi di lingkungan Bidang Pengawasan Mineral, Batubara, Energi dan Air Tanah;
8. Pengkoordinasian tata kelola surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan Bidang Pengawasan Mineral Batubara Energi dan Air Tanah;
9. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas
10. Pelaporan pelaksanaan tugas seksi; dan
11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut di atas, Bidang Pengawasan Mineral dan Batubara, Energi dan Air Tanah telah melakukan:

- a. Koordinasi dengan instansi terkait yang berada di daerah seperti :
 - ✓ Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah
 - ✓ Sales Executive Retail PT. Pertamina (Persero) Kalteng
 - ✓ Junior Sales Executive PT. Pertamina (persero) Rayon Kalteng
 - ✓ Hiswana Migas
 - ✓ SKPD teknis terkait
- b. Untuk Tingkat Pusat Konsultasi dengan:
 - ✓ Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
 - ✓ Direktorat Jenderal EBTKE
 - ✓ Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

B. ORGANISASI

Bidang Pengawasan Mineral dan Batubara, Energi dan Air Tanah mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 53 Tahun 2016 tanggal 27 Desember 2016 yaitu penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis kegiatan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan mineral, batubara dan batuan, energi dan air tanah. Susunan Organisasi Bidang Pengawasan Mineral dan Batubara, Energi dan Air Tanah terdiri dari 3 (tiga) seksi yaitu :

1. Seksi Pengawasan Eksplorasi;
2. Seksi Pengawasan Operasi Produksi; dan
3. Seksi Pengawasan Energi dan Air Tanah.

Keadaan personalia pada Bidang Pengawasan Minerba, Energi dan Air Tanah sampai saat ini berjumlah 24 (Dua Puluh Empat) orang yang terdiri dari 21 (Dua Puluh Satu) orang pegawai daerah dan 3 (Tiga) orang pegawai kontrak dengan komposisi sebagai berikut :

Tabel 5.1

Keadaan Pegawai Menurut Golongan Ruang Pendidikan dan Jabatan

NO	NAMA	GOL	JABATAN
1	2	3	4
1.	Agus Candra,ST.MT	IV/b	Kabid Pengawasan Minerba, Energi & Air Tanah
2.	Friantoso,SP	III/c	Kasi Pengawasan Eksplorasi
3.	Runi,ST	III/c	Pelaksana
4.	Tugasmu Jaya, S.Sos	III/c	Pelaksana
5.	Dwi Yulianingsih, ST	III/a	Pelaksana
6.	Supriyanto	II/c	Pelaksana

7.	Adietya Diatman,ST	III/c	Kasi Pengawasan Energi dan Air Tanah
8.	Algavien Tinus, ST	III/b	Pelaksana
9.	Syahrani,S.ST	III/a	Pelaksana
10.	Budyatur, A.Md	III/a	Pelaksana
11.	Agus Triyono, A.Md	III/a	Pelaksana
12.	Umbarawan	II/c	Pelaksana
13.	Dr.Martwein R Benung,ST.MT	IV/a	Kasi Pengawasan Operasi Produksi
14.	Gerson,S.Sos	III/d	Pelaksana
15.	Victor Balengko,ST	III/c	Pelaksana
16.	Elsa Trisina,SH	III/c	Pelaksana
17.	Robin Pakpahan, S.ST	III/c	Pelaksana
18.	Baturaja Sihotang	III/b	Pelaksana
19.	Mersyatie, ST	III/b	Pelaksana
20.	Edi Dwi Nugroho, ST,M.Si	III/b	Pelaksana
21.	Wilmando,ST	III/d	Pelaksana

Tabel 5.2

Keadaan Pegawai Kontrak Menurut Golongan Ruang Pendidikan dan Jabatan

NO	NAMA	GOL	JABATAN
1	2	3	4
1.	Agniya A. Ahmadihan,ST		Diperbantukan pada seksi Was Energi & Air Tanah
2.	Rahmad Maulana,ST		Diperbantukan pada seksi Was Operasi Produksi
3.	Idneni Wijayanti,		Diperbantukan pada seksi Was Operasi Produksi

C. KEGIATAN RUTIN

Bidang Pengawasan Minerba, Energi dan Air Tanah pada tahun 2021 telah melaksanakan kegiatan rutin sebagai berikut :

Melakukan Tata Usaha Bidang/Pengarsipan Surat Masuk dan Surat Keluar :

1. Surat masuk sebanyak : 468 buah
2. Surat keluar sebanyak : 12 buah
3. Membuat/mengkonsep Nota Dinas, Nota Pertimbangan, Surat Dinas, Surat Gubernur dan Surat Lainnya sebagai berikut:

D. KEGIATAN LAIN-LAIN

Bidang Pengawasan Minerba, Energi dan Air Tanah pada tahun 2021 telah melaksanakan kegiatan tambahan lainnya sebagai berikut :

1. Memproses surat Kepala Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah dengan Nomor Surat Kepala Dinas Nomor : 700/0336/II.2/DESDM Tanggal 7 Mei 2021 Perihal Pemberitahuan Bantuan Ahli surat ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resor Barito Utara Cq. Kasat Reskrim di Muara Teweh.
2. Memproses surat Nota Pertimbangan Kepala Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah dengan Nomor Surat Kepala Dinas Nomor : 700/0328/II.2/DESDM Tanggal 28 April 2021 Perihal Tanggapan atas Surat Direktur PT.Nusa Niaga Cemerlang Nota Pertimbangan ditujukan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Memproses surat Kepala Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah dengan Nomor Surat Kepala Dinas Nomor : 700/0499/II.2/DESDM Tanggal 28 Juli 2021 Perihal Inventarisasi Ketersediaan Oksigen untuk Bantuan Medis Pasien Covid - 19 surat ditujukan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

4. Surat Kepala Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah dengan Nomor Surat Kepala Dinas Nomor : 700/0536/II.2/DESDM Tanggal 9 Agustus 2021 Perihal Penyelesaian Sengketa Lahan, surat ditujukan kepada Damang Gunung Bintang Awai dan Damang Paku Karau di Desa Ugang Sayu.
5. Memproses Surat Kepala Dinas Provinsi Kalimantan Tengah dengan Nomor surat Nomor : 700/0535/II.2/DESDM Tanggal 9 Agustus 2021 Perihal Penyampaian Informasi Publik surat ditujukan kepada Kuasa Hukum Sesyam Mertokusumo Law Firm di Palangka Raya.
6. Memproses Surat Kepala Dinas Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 700/0533/II.2/DESDM Tanggal 9 Agustus 2021 Perihal Penjelasan Ketentuan Dokumen RKAB surat ditujukan kepada Kepala Kantor Pengawasan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Palangka Raya di Palangka Raya.
7. Memproses surat Kepala Dinas Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 700/0368/II.2/DESDM Tanggal 26 Mei 2021 Perihal Keterangan dan Arahan atas Penambangan Ilegal surat ditujukan kepada Keterangan dan Arahan atas Penambangan Ilegal.
8. Memproses Nota Pengajuan Naskah Surat Kepala Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah dengan Nomor : 700/021/II.2/DESDM Tanggal 12 Maret 2021 Perihal Permintaan Bantuan Percepatan Penanggulangan Kegiatan Pertambangan Tanpa Ijin (PETI) di Wilayah Kalimantan Tengah.
9. Memproses Surat Kepala Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah dengan Nomor Surat : 700/0371/II.2/DESDM Tanggal 2 Juni 2021 Perihal Pemberian Keterangan Data Produksi dalam RKAB sujukan kepada Kakanwil Ditjen Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah di Banjarmasin.
10. Memproses Surat Kepala Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 700/0595/II.2/DESDM Tanggal 28 September 2021 Perihal Mohon Penyediaan Anggaran melalui Pergeseran Belanja Sub Kegiatan

SKPD Tahun 2021 surat ditujukan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

11. Memproses Surat Kepala Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 700/0700/II.2/DESDM Tanggal 7 Desember 2021 Perihal Surat Tanggapan surat ditujukan kepada Sdr.Suryadi Amista,dkk di Jagkang Baru.
12. Memproses Surat Kepala Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 700/741/II.2/DESDM Tanggal 20 Desember 2021 Perihal Penyampaian Draft Usulan Perubahan Perda Kalteng Nomor 4 Tahun 2019 surat ditujukan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.

E. MENGHADIRI UNDANGAN,KOORDINASI DAN KONSULTASI

1. Menghadiri Undangan dari Disposisi Setda di Palembang dengan surat Nomor: 619 Tanggal 20 mei 2021 dalam Hal Rakernas dan Sosialisasi Hasil Munas IV.
2. Menghadiri Undangan dari Setda Tanggal 7 Juni 2021 di Ktr Bupati Gunung Mas dengan surat Nomor : 550/305/Dishub Tanggal 20 Mei 2021 dalam rangka Tindaklanjut Penganan Jalan Rusak Bukit Liti – Bawan Kuala Kurun.
3. Menghadiri Undangan dari Setda Tanggal 3 Juni 2021 di Zoom/Ktr Bupati Kobar dengan surat Nomor : 550/304/Dishub Tanggal 28 Mei 2021 Undangan Sosialisasi (terkait SE overload).
4. Menghadiri Undangan dari Gubernur Tanggal 15 Juni 2021 di Dishubkominfo dengan Nomor surat 005/78/Ek Tanggal 11 Juni 2021 Undangan Rapat (Membahas Tindak lanjut Permohonan Investasi PT.Nusa Niaga Cemerlang di Prov.Kalteng).
5. Menghadiri Undangan dari Kantor Amdal CV. Palangka Manyar Abadi dan CV.Usaha Sejahtera di Kab.Sukamara Nomor Surat – Tanggal 30 Juni 2021 Undangan Rapat Dok.KA Rencana Penambangan Pasir.

6. Menghadiri Undangan dai DLH Tanggal 8 Juli 2021 Tempat DLH (Zoom) dengan Nomor Surat 666/388/II.2 Tanggal 7 Juli 2021 dlm rangka Pelatihan Penghitungan Mercury RAD Penghapusan dan Pengurangan Mercury Prov.Kalteng.
7. Menghadiri undangan Setda Nomor surat 660/495/II.2 Tanggal 27 Agustus 2021 dlm rangka worshop Pembahasan Draft Kajian Teknis RAD- PPM Prov.Kalteng (Penghapusan Mercury).
8. Menghadiri undangan Setda Tanggal 27 September 2021 (Jam 09.00 – 12.00 WIB) Zoom dengan Nomor Surat 660/571/II.2 Tanggal 23 September 2021 dlm rangka Workshop Finalisasi Draft RAD – PPM Prov.Kalteng.
9. Menghadiri Undangan dari Setda Tanggal 12 Oktober 2021 Tempat Kantor Gubernur dengan Nomor Surat 005/523/Dishub Tanggal 11 Oktober 2021 dlm rangka Pembahasan Kepastian Hukum Kelanjutan Perjanjian Kerjasama PT.Perkerataapian Tambun.B.
10. Menghadiri undangan dari Dirjen Minerba Tanggal 13 Oktober 2021 Zoom Nomor Surat 416.Und/NB.04 Tanggal 13 Oktober 2021 Pembahasan status PT.Ensbury K.M.
11. Menghadiri Undangan dari Dirjen Minerba Tanggal Pelaksanaan 21 s/d 23 Okt 2021 Tempat Lombok NTB Nomor Surat : 237.Und/Mb.05 Tanggal 15 Oktober 2021 Dlm rangka Undangan RGB Penyusunan Pedoman Permasalahan Pemanfaatan Lahan Keg Tambang.
12. Menghadiri Undangan Setda Tanggal 29 Okt 2021 Zoom Nomor Surat 660/636/II.2 Tanggal 28 Okt 2021 Undangan Aprisiasi Penyelesaian Dok RAD PPM.Prov.Kalteng.
13. Menghadiri Undangan dari Setda/Bapenda Nomor Surat 005/1791/111 Tanggal 11 Nov 2021 undangan Rapat dlm rangka Intensifikasi dan Ektensifikasi PAD Prov.Kalteng.
14. Menghadiri Und Dirjen Minerba Nomor Surat 492.Und/MB.07 Tanggal 15 Nov 2021 Undangan Rapat dan Survey Lapangan Pendahuluan.

15. Menghadiri Undangan Setda/Disperindag Tanggal 13 Des 2021 Nomor surat tanggal 870/1986/III/ Tanggal 10 Des 2021 Undangan Rakor dlm rangka sosialisasi Harga dan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok.
16. Menghadiri Undangan Setda Tanggal 13 Des 2021 Nomor Surat 870/1986/III Tanggal 10 Des 2021 perihal Undangan Rapat Rakor Peningkatan PAD Kalteng dengan K.Mendagri.
17. Menghadiri Undangan dari Dishub Nomor Surat 550/632/Dishub 24 Des 2021 Undangan Tindaklanjuti tuntutan Jalan Ruas Bukit Liti – Bawan Kurun yang dilintasi PBS.
18. Menghadiri Undangan Setda Pelaksanaan 28 Des 2021 Ktr Gubernur Nomor surat 005/651/Dishub Tanggal 28 Des 2021 Undangan Pemaparan Rec.Pembangunan K.A.Kateng.

F. KEGIATAN INSPEKSI/PENDAMPINGAN KEGIATAN PIHAK KE – 3 DAN SAKSI AHLI

1. Dalam rangka menghadiri Sidang Sebagai Tergugat II di Pengadilan Negeri Sampit. berdasarkan SPT Kepala Dinas Nomor : 094/151/I.3/ESDM Tanggal 6 Agustus 2021 An. Dr.Martwein R.Benung,ST.MT (Kasi Was Operasi Produksi) selama 2 (dua) Hari Tanggal 11 – 12 Agustus 2021. Menindaklanjuti surat dari Ika Murtianingsih Nomor : 20/Pdt.G/2021/PN.Spt tanggal 4 Agustus 2021 perihal Relas Panggilan Kepada Tergugat II.
2. Dalam rangka Melakukan Pemeriksaan di tempat Kejadian dlm perkara Tindak Pidana di Bidang Pertambangan di Jalan Hauling PT.Senamas Energindo Mineral,Desa Jawetan RT.002 Kec. Dusun Timur,Kab Barito Timur Prov.Kalteng berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Nomor :094/243/I.3/ESDM Tanggal 7 desember 2021 An. Dr.Martwein R.Benung,ST.MT,dkk selama 3 Hari Tanggal Perjalanan 8 – 10 Desember 2021. Menindaklanjuti surat dari Ditreskrimsus Polda Kalteng Nomor : B/146/XII/RES.5.5/2021 tanggal 6 Desember 2021 perihal Permintaan untuk dilakukan pemeriksaan ditempat kejadian Perkara.

3. Dalam rangka mewakili dinas ESDM Prov.Kalteng sebagai saksi pada kejaksaan Agung RI dlm penyidikan perkara dugaan Tindakan Pidana Korupsi dlm penyelenggaraan pembiayaan Ekspor Nasional oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (terkait dengan tambang Batubara PT.Mega Alam Semesta) (BJU Group serta berkaitan dengan PT.KPN) berdasarkan surat tugas Kepala Dinas Nomor : 094/ 225 /I.3/DESDM Tanggal 9 November 2021 An.Dr. Martwein R.Benung,ST.MT selama 3 Hari Tanggal 10 – 12 Oktober 2021.Menindaklanjuti surat Direktur Penyelidikan an.Jaksa Agung MudaTindak PidanaKhusus Nomor SPS-4020/F.2/Fd.2/10/2021 hal Surat Panggilan Saksi.
4. Dalam rangka Pengendalian dan Pengawasan Ijin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Kab.Barito Timur I berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Nomor :094/204/I.3/DESDM Tanggal 22 Oktober 2021 An. Friantoso,SP,dkk selama 4 Hari Tanggal Perjalanan 25 – 28 Oktober 2021.
5. Dalam rangka Pengendalian dan Pengawasan Ijin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Kab.Barito Selatan berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Nomor :094/203/I.3/DESDM Tanggal 22 Oktober 2021 An. Agus Candra,ST.MT,dkk selama 4 Hari Tanggal Perjalanan 25 – 28 Oktober 2021.
6. Dalam rangka Pengendalian dan Pengawasan Ijin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Kab.Kapuas berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Nomor :094/205/I.3/DESDM Tanggal 22 Oktober 2021 An. Dr.Martwein R.Benung,ST.MT,dkk selama 4 Hari Tanggal Perjalanan 01 – 04 November 2021
7. Dalam rangka Pengendalian dan Pengawasan Ijin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Kab.Murung Raya berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Nomor :094/206/I.3/DESDM Tanggal 22 Oktober 2021 An. Friantoso,SP,dkk selama 5 Hari Tanggal Perjalanan 01 – 05 November 2021

8. Dalam rangka Pengendalian dan Pengawasan Ijin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Kab.Sukamara berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Nomor :094/219/I.3/DESDM Tanggal 3 November 2021 An. Victor Balengko,ST,dkk selama 5 Hari Tanggal Perjalanan 08 – 12 November 2021.
9. Dalam rangka Pengendalian dan Pengawasan Ijin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Kab.Lamandau berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Nomor :094/216/I.3/DESDM Tanggal 3 November 2021 An. Adietya Diadman,ST.MM,dkk selama 5 Hari Tanggal Perjalanan 23 – 27 November 2021
10. Dalam rangka Pengendalian dan Pengawasan Ijin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Kab. Katingan berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Nomor :094/217/I.3/DESDM Tanggal 3 November 2021 An. Wilmando,ST,dkk, selama 4 Hari Tanggal Perjalanan 23 – 26 November 2021
11. Dalam rangka Pengendalian dan Pengawasan Ijin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Kab.Barito Utara II berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Nomor : 094/245/I.3/DESDM Tanggal 8 Desember 2021 An. Friantoso,SP,dkk selama 5 Hari Tanggal Perjalanan 10 – 14 Desember 2021
12. Dalam rangka Pengendalian dan Pengawasan Ijin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Kab.Kapuas berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Nomor :094/245.a/I.3/DESDM Tanggal 8 Desember 2021 An. Adietya Diadman,ST.MM dkk selama 5 Hari Tanggal Perjalanan 8 – 12 Desember 2021
13. Dalam rangka Pengendalian dan Pengawasan Ijin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Kab.Barito Timur II berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Nomor :094/244/I.3/ESDM Tanggal 8 Desember 2021 An. Agus Candra,ST.MT,dkk selama 5 Hari Tanggal Perjalanan 8 – 12 Desember 2021

14. Dalam rangka Pengendalian dan Pengawasan Ijin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Kab. Pulang Pisau berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Nomor :094/230/I.3/ESDM Tanggal 17 November 2021 An. Dr.Martwein R.Benung,ST.MT,dkk selama 4 Hari Tanggal Perjalanan 29 – 2 Desember 2021
15. Dalam rangka Pengendalian dan Pengawasan Ijin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Kab. Barut I berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Nomor :094/230/I.3/ESDM Tanggal 17 November 2021 An. Agus Candra,ST.MT,dkk selama 5 Hari Tanggal Perjalanan 1 – 5 Desember 2021
16. Dalam rangka Pengendalian dan Pengawasan Ijin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Kab. Kotim berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Nomor :094/226/I.3/ESDM Tanggal 16 November 2021 An. Dr.Martwein R.Benung,ST.MT,dkk selama 4 Hari Tanggal Perjalanan 17 – 20 November 2021
17. Dalam rangka Pengendalian dan Pengawasan Ijin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Kab. Kobar berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Nomor :094/228/I.3/ESDM Tanggal 17 November 2021 An. Agus Candra,ST.MT selama 5 Hari Tanggal Perjalanan 23 – 27 November 2021
18. Dalam rangka Pengendalian dan Pengawasan Ijin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Kab. Seruyan berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Nomor :094/229/I.3/ESDM Tanggal 17 November 2021 An. Friantoso,SP,dkk selama 4 Hari Tanggal Perjalanan 29 Nov – 2 Desember 2021
19. Dalam rangka Pengendalian dan Pengawasan Ijin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Palangka Raya berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Nomor :094/227/I.3/ESDM Tanggal 17 November 2021 An. Dwi Yulianingsih,ST,dkk selama 4 Hari Tanggal Perjalanan 17 – 20 November 2021

20. Dalam rangka melakukan kegiatan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan Perizinan Operasi Fasilitas Instalasinya dlm Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Kota Palangka Raya berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Nomor :094/221/I.3/ESDM Tanggal 4 November 2021 An. Satria Trenggara,ST.MT,dkk selama 4 Hari Tanggal Perjalanan 8 – 11 November 2021
21. Dalam rangka melakukan kegiatan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan Perizinan Operasi Fasilitas Instalasinya dlm Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Kab.Bartim berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Nomor :094/081/I.3/ESDM Tanggal 19 April 2021 An. Dr.Martwein R.Benung,ST.MT,dkk selama 5 Hari Tanggal Perjalanan 26 – 30 April 2021
22. Dalam rangka melakukan kegiatan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan Perizinan Operasi Fasilitas Instalasinya dlm Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Kab.Barut berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Nomor :094/060/I.3/ESDM Tanggal 24 Maret 2021 An. Agus Candra,ST.MT,dkk selama 5 Hari Tanggal Perjalanan 24 – 28 Maret 2021
23. Dalam rangka melakukan kegiatan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan Perizinan Operasi Fasilitas Instalasinya dlm Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Kab.Barsel berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Nomor :094/107/I.3/ESDM Tanggal 19 Mei 2021 An. Friantoso,SP,dkk selama 4 Hari.

G. PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG PENGAWASAN MINERAL DAN BATUBARA, ENERGI DAN AIR TANAH TAHUN 2021

Program dan Kegiatan pada Bidang Pengawasan Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Seksi Pengawasan Operasi Produksi

Pada Seksi Pengawasan Operasi Produksi, tidak ada kegiatan yang terdapat dalam dana APBD Tahun Anggaran 2021. Tetapi ada kegiatan yang berada di kegiatan Koordinasi Dalam Daerah dengan kode Kegiatan

5.1.2.04.01.0001 yang dilaksanakan mencakup beberapa wilayah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah, dan kegiatannya yaitu sebagai berikut :

a. Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Ijin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Hasil kegiatan yang telah dilaksanakan Seksi Pengawasan Operasi Produksi melalui dana APBD TA 2021 melalui dana Kordinasi dalam Daerah dengan kode Kegiatan 5.1.2.04.01.0001 adalah seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel. 5.3 Hasil Realisasi kegiatan Bidang Pengawasan Minerba, Energi dan Air Tanah Tahun 2021

No	Kegiatan	Lokasi	Objek Kegiatan	Data yang diperoleh	Permasalahan	Pemecahan / Solusi
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pelaksanaan Ijin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	13 Kabupaten/ Kota Bartim, Barsel, Kapuas, Mura, Sukamara, Lamandau, Katingan, Barut, Kapuas, P.Pisau, Seruyan Kotim, P.Raya	Perusahaan Pertambangan Operasi Produksi	Data – data yang diperoleh dari perusahaan meliputi Penerimaan Negara Bukan Pajak, Pajak Darah dan Retribusi Daerah, Pelaksanaan Reklamasi Pasca Tambang, Hasil Produksi, Pajak Air Permukaan dan Air Tanah, Pajak Penerangan Jalan Umum		Dilakukan Pengawasan terhadap Perusahaan terhadap kewajiban yang harus dipenuhi

Tabel. 5.4

Wilayah Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pengawasan Minerba, Energi dan Air Tanah T.A 2021

No.	Nama Kegiatan	Kabupaten	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Waktu Pelaksanaan	Keterangan Nama Tim /Perusahaan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pelaksanaan Ijin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	Kab.Kapuas	Kec.Kapuas Tengah Kec Kapuas Hulu Kec.Kapuas Tengah Kec.Kapuas Tengah	Desa Muhut Desa Hurung Tampang Katanjung Tb.Puruh Desa Baronang Desa Baronang	4 (Empat) Hari 01 – 04 Nov 2021	Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pelaksanaan Ijin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Pada : 1. PT.Telen Orbit Prima 2. PT.Sembilan Tiga Perdana 3. PT.Global Bara Mandiri 4. Riyanta Jaya An. 1. Dr.Martwein R.Benung,ST.MT 2. Victor Balengko,ST.MT 3. Runi,ST

		Kab.Kapuas			5 Hari Tgl 8 – 12 Des 2021	An. 1. Adietya Diadman,ST.MT 2. Edi Nugroho,ST.M.Si 3. Mesyatie,ST 4. Eddy Suhaili 1. PT. Kapuas Tunggal Persada 2. PT.Tri Oetama Persada 3. PT.Piranti Jaya Utama 4. PT.Agung Bara Prima 5. PT.Asmin Bara Bronang 6. PT.Kapuas Bara Utama
		Kab.Barut			5 Hari Tgl 10 – 14 Des 2021	An. 1. Friantoso,SP 2.Tomu Sumihar Sabarani,ST 3. Elsa Trisina,SH

			Kec. Damai & Teweh Timur	Ds.Besig Bermai dan Benangin		4. Idneni Damayanti,ST
			Kec. Teweh Tengah	Desa Lemo		1. PT.Barinto Ekatama
			Kec.Lahei	Ds.Muara Bakah,Luwe Hilir,Hurung Enep dan Juju Baru		2. PT.Borneo Prima Coal Indonesia
			Kec.Lahei	Ds.Muara Bakah,Luwe Hilir,Hurung Enep dan Juju Baru		3. PT.Duta Nurcahya
			Kec.Lahei	Desa Haragandang		4. PT.Duta Sejahtera
			Kec.Teweh Tengah dan Teweh Selatan	Desa Dusun Teluk Lihat,Desa		5. PT.Nusa Persada Resources
						6. PT.Suprabari Mapanindo Mineral
						7. PT.Unggul Nusantara

		Kab.Barut	Lemo I dan II, Desa Pandreh,Ds.Bint anga Ninggi I dan II,Ds. Kemawen dan Paring Lahung Desa Lemo		5 Hari 1 s/d 5 Desember 2021	7. PT.Yastra Energy An. 1. Agus Candra,ST.MT 2. Edi Dwi Nugroho,ST,M.Si 3. Runi,ST 4. Syahrani,S.ST
			Kec.Teweh Tengah Kec.Teweh Tengah Kec.Lahei Barat Kec.Lahei Kec. Lahei	Desa Lemo Ds.Luwe Hulu Ds.Luwe Hulu		1. PT.Victor Dua Tiga Mega 2. PT.Pada Idi 3. CV. Lahei Jaya Mandiri 4. PT.Nantoy Bara Lestari

			Kec.Teweh Tengah Kec.Teweh Tengah Kec. Teweh Tengah & Gunung Timang Kec.Teweh Baru/Tengah Kec.Teweh Tengah Kec. Lahei Kec.Teweh Tengah Kec.Gunung Timang Kec. Teweh Tengah	Ds.Banao Hulu Ds Pandreh Ds.Hajak,Liang Naga,Sabuh & Malateken Ds. Sabuh & Panaen Ds.Sukui Ds.Hajak Ds.Muara Pari,Rahaden dan Bengahon Ds. Bintang Tinggi I & II Ds.Sangkurang Ds.Lemo I &		5. PT.Hamparan Mulya 6. PT.Batara Perkasa 7. PT.Mega Multi Energy 8. PT.Unirich Mega Persada 9. PT.Tamtama Perkasa 10.PT.Fontana Resouses Indonesia 11.PT.Bumi Karunia Pertiwi 12.PT.Berkat Bumi Persada 13.PT.Mitra Barito 14.CV.Bunda Kandung 15.PT.Sumber Rejeki Ekonomi
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			Kec.Teweh Tengah Kec.Teweh Tengah & Montalat Kec.Teweh Tengah	Pendreh Ds.Lemo Ds.Lemo Ds.Lemo.l		
		Kab.Pulang Pisau			4 Hari Tgl 29 Nov – 2 Des 2021	An. 1. Dr.Martwein R.Benung,ST.MT 2. Agus Triyono,ST 3. Jamuri 1. IUP An.H.Najibi 2. Berlin I.Rahu 3. IUP.An.Siswandi 4. An.Sintong 5. IUP An.Nor Hasanah 6. IUP An. Reza Vahlefi 7. IUP An.Edwin Rangga 8. IUP.An.Adi Ijon Usin
		Kab.Barito			4 Hari	An.

		Selatan	Kec.Dusun Utara dan Kec.Gunung Bintang Awai	Ds.Bapapas dan Desa Patas II	Tgl 25 – 28 Okt 2021	1. Agus Candra ST.MT 2. Edi Dwi Nugroho,ST,M.Si 3. AgusTriyono,ST 1. PT.Polopo Indah Raya
		Kab.Gunung Mas	Kurun dan Tewah	Tumbang Tambirah	4 Hari Tgl 8 – 11 Nov 2021	An. 1. Agus Candra,ST.MT 2. Adietya Diadman,ST.MM 3. Agus Triyono,ST 1. PT.Dayak Membangun Pratama
		Kab.Kotim	Kec. Cempaga	Ds.Parit	4 Hari 17 – 18 Nov 2021	An. 1. Ferriyanson,ST.M.AP 2. Dr. Martwein R.Benung,ST.MT 3, Edi Dwi Nugroho,ST.M.Si 4. Charunnisa Mulyadini,ST 1. PT.Sanmas Mekar Abadi

			Hulu Kec.Perengge an Kec.Cempaga Hulu Kec.Cempaga Hulu Kec. Cempaga Hulu Kec.Telawang Kec.Telawang Kec.Perengge an Kec.Perengge an	Ds.Sudan Ds.Sudan Ds.B.Raya & Sudan Ds. Parit Sudan & Bukit Raya Ds.Kenyala Ds.Kenyala Bajarau & Parenggean Ds.Sumber Makmur		2. PT.Parenggean Makmur Sejahtera 3. PT.Duta Borneo Pratama 4. PT.Citra Mentaya Mandiri 5. PT.Sumber Globalindo Mining 6. PT.Sylva Sari 7. PT.Kotabesi Iron Mining 8. Pt.Billy Indonesia 9. PT.Wahyu Murti Garuda Kencana
		Kab.Lamandau			5 Hari 23 – 27 Nov 2021	An. 1. Adietya Diadman,ST.MM 2. Elsa Trisina,SH 3. Algavien Tinus,ST

			Kec.Belantikan Raya	Ds.Nanga Matu		1. PT. Alam Persada Nusantara
			Kec.Belantikan Raya	Ds. Banuatan,Karan g Besi		2. PT.Megah Prima Semesta
			Kec.Balintakan Raya	Ds.Bintang Mengalih		3. PT.Kapuas Prima Coal (2.100Ha)
			Kec.Balintakan Raya	Ds.Bintang Mengalih		4. PT.Kapuas Prima Coal (3.469 Ha)
		Kab.Sukamara			5 Hari 8 s/d 12 Nov 2021	An. 1. Victor Balengko,ST 2. Baturaja Sihotang 3. Syahrani,S.ST
			Kec. Kuala Jelai	Ds.Pulau Nibung		1. IUP Daman Huri S.IP
			Kec.Jelai	Ds. Pulau		2. PT.Bangun Sukma Jaya
			Kec.Permata	Nibung		3. PT.Surya Indonesia Minerah Bersaudara
			Kecubung	Ds. Laman Baru dan Kanawan		

		Kab.Katingan			4 Hari 23 – 26 Nov 2021	An. 1. Wilmando,ST 2. Mersyatie,ST 3. Dwi Yulianingsih,ST 1. PT Selo Agung Setiaji 2. PT.Bharinto Putera Pratama
		Kab.Mura			5 Hari 1 – 5 Des 2021	An. 1. Friantoso,SP 2. Elsa Trisina,SH 3. Budyanur,A.Md 4. Idneni Wijayanti,ST 1. PT.Nemoasia 2. PT.Indomuro Andesit 3. PT.Indomuro Kencana 4. PT.Indomuro Kencana
			Kec.Katingan Hilir Kec. Pulau Malan	Ds.Kasongan Lama Ds. Dahian Tunggal		
			Kec.Laung Tuhup & Barito Tuhup Raya Kec. Tanah Siang Selatan Kec.Tanah Siang Selatan	Ds.Penda Siron& Tbg.Baloi Ds.Alung Hanangan Ds.Alung Hanangan		

			Kec. Tanah Siang Selatan Kec.Laung Tuhup Kec.Tanah Siang Kec. Laung Tuhup	Ds.Alung Hangan Ds. Tbg.Tanduk dan Bandang Ds. Nono Kliwon,Cangkan g,Muwun,Tabul ang,alung Oru		5. PT.Kuda Perdana Pertiwi 6. PT.Huma Amaz Indonesia 7. PT.Marunda Graha Mineral
		Kab.Bartim (Tim I)			4 Hari Tanggal 25 – 28 Oktober 2021	An. 1. Friantoso,SP 2. Adietya Diadman,ST.MM 3. Tugasmu Jaya,S.Sos 1. PT.Bangun Nusantara Jaya Makmur 2. PT.Bara Meratus 3. PT.Dunia Sarana Sejahtera 4. PT.Gunung Tabur Mas Sukses 5. PT.Karya Gemilang Limpah Rejeki 6. PT.Padang Mulia

		Kab.Bartim (Tim II)	Kec.Awang dan Paku Kec. Dusun Timur Kec.Dusun Timur & Awang	Ds.Jaweten,Kar anglangit,Haring en Desa Muara Awang	5 Hari Tgl 8 – 12 des 2021	<p>7. PT.Rimau Tangguh Perkasa 8. PT.Rimau Energy Mining 9. PT.Senamas Energindo Mineral 10.PT.Tamiyang Jaya Sukses 11.PT.Tibawan Energy Indonesia 12.PT.Trisula Kencana Sakti 13.PT.Rimau Electric</p> <p>An.</p> <p>1. Agus Candra,ST.MT 2. Wilmando,ST 3. Agus Triyono,ST 4. Setni Devika,SE 5. Dwi Yulianingsih,ST</p> <p>1. PT.Putra Asyano Mutiara Timur</p> <p>2. PT.Tambang Aneka Mineral</p> <p>3. PT.Alam Karunia Mineral</p>
--	--	--------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			Kec.Dusun Tengah Kec.Dusun Tengah	Ds.Muara Awang		4. PT.Bartim Coalindo 5. PT.Bartim Coalindo
		Kab.Kobar	Kec.Kumai Kec.Kumai Kec.Kumai Kec.Kumai	Ds.Kumai Hulu Ds.Kumai Hulu Ds.Kumai Hulu Ds.Kumai Hulu & Sungai Bedaun	5 Hari Tgl 23 s/d 27 Nov 2021	An. 1. Agus Candra,ST.MT 2. Victor Balegko,ST 3. Sabar 1. PT.Kapuas Prima Coal 2. PT.Kapuas Prima Citra 3. PT.Kobar Lamandau Mineral 4. PT.Prima Bundiarta Nusa
		Kab.Seruyan	Kec.Pematang Panjang Kec.Seruyan Hilir	Ds. Pematang Panjang	4 Hari Tgl 29 Nov – 2 Des 2021	An. 1. Friantoso,SP 2. Umbarawan 3. Rahmad Maulana,ST 1. H.Baso 2. PT.Aulia Berkah Abadi

			Kec. Seruyan Hilir Kec.Seruyan Hilir dan Timur	Ds.Sungai Perlu Ds. Pematang Panjang		3. PT.Cempaga Agro Perdana 4. PT.Cipta Agro Perdana
		Kota P.Raya			4 Hari 17 s/d 20 Nov 2021	An. 1. Dwi Yulianingsih,ST 2. Supriyanto 3. Kholim Masjid 4. Agniya Amarillah Ahmadiham,SE 1. PT. Karya Res Lisbeth Mineral 2. PT.Kahayan Permai
3.	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perijinan Operasi	Kota P.Raya			5 Hari 26 – 30 April 2021	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perijinan Operasi An. 1. Sartia Trenggara,ST.M.SI 2. Algavien Tinus,ST 3. Victor Jonathan,ST 4. Umbarawan 5. Agniya Amarillah Ahmadiham,SE

						<ol style="list-style-type: none"> 1. PT. Cahaya Puspita Raya 2. PT.Gemilang Surya Perkasa 3. PT.Karya Halim Saemporna 4. PT.Satria Kahayan Multiguna
		Kab.Bartim			5 Hari 26 – 30 April 2021	An. <ol style="list-style-type: none"> 1. Dr.Martwein R.Benung,ST.MT 2. Algavien Tinus,ST 3. Edi Dwi Nugroho,ST.M.Si 4. Umbarawan <ol style="list-style-type: none"> 1. PT.Fama Persada Nusantara 2. PT.Adaro Indonesia
		Kab.Barut			5 Hari 24 – 28 Maret 2021	An. <ol style="list-style-type: none"> 1. Agus Candra,ST.MT 2. Adietya Diadman,ST.MM 3. Syahrani,S.ST 4. Agus Triyono,ST <ol style="list-style-type: none"> 1. PT.Fontana Resort Indonesia 2. Unirich Mega Persada

						3. Mega Multi Energy
		Kab.Barsel				An. 1. Friantoso,SP 2. Victor Balengko,ST 3. Runi,ST 1. PT.Pada Idi 2. PT.Victor Dua Tiga Mega 3.Hasnur Jaya Internasional

2. Seksi Pengawasan Energi dan Air Tanah

1. Kegiatan Seksi Pengawasan Energi dan Air Tanah

Kegiatan seksi Pengawasan Energi dan Air Tanah pada tahun anggaran 2021 terdapat dalam dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

2. Data Seksi Pengawasan Energi dan Air Tanah

Hasil kegiatan yang telah dilaksanakan / data yang telah didapatkan pada Seksi Pengawasan Energi dan Air Tanah, sebagai berikut :

a. Pengawasan Distribusi dan Tata Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Provinsi Kalimantan Tengah

Industri Minyak dan Gas Bumi merupakan sektor penting didalam pembangunan nasional baik dalam hal pemenuhan kebutuhan energi dan bahan baku industri di dalam negeri maupun sebagai penghasil devisa negara sehingga pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin dalam upaya menciptakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang mandiri, handal transparan, berdaya saing, efisien dan berwawasan pelestarian fungsi lingkungan serta mendorong perkembangan potensi dan peranan nasional sehingga mampu mendukung kesinambungan pembangunan nasional guna mewujudkan peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, telah ditetapkan undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Sebagaimana ditegaskan dalam UU no 22 tahun 2001 kegiatan Usaha Hilir Migas berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha pengelolaan, pengangkutan, penyimpanan dan atau tata niaga diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan. Namun pemerintah tetap berkewajiban menjamin ketersediaan dan kelancaran

pendistribusian bahan bakar minyak dan LPG yang merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak diseluruh negara kesatuan Republik Indonesia. Isu distribusi menjadi topik yang selalu muncul disetiap daerah antara lain kenaikan harga ternyata tidak bisa menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi didalam negeri, kelangkaan BBM dan LPG Tabung 3 Kg bersubsidi maupun kekurangan kuota di masing-masing Kabupaten/Kota.

Bahan Bakar Minyak (BBM) diklasifikasikan sebagai “komoditas khusus atau barang khusus” karena dua alasan. Pertama, perubahan harga dan pasokannya dapat berpengaruh secara langsung dan signifikan terhadap kinerja perekonomian nasional, baik dari segi produksi maupun konsumsi. Kedua, spesifikasi teknis dan standar mutunya sangat tinggi dan ketat, karena jenis BBM tertentu hanya dapat digunakan untuk mesin-mesin atau alat dengan spesifikasi tertentu. Oleh karena itu pemerintah berupaya menjamin kebutuhan stock, kelancaran distribusi, stabilitas harga (HET) dan mutunya, sampai dengan kegiatan penyimpanan, distribusi ditingkat paling lini terakhir yaitu penyalur (misalnya SPBU, APMS, dan Agen/Pangkalan LPG dan Minyak Tanah). Hal tersebut dapat juga dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (Pertamina) atau Badan Usaha Swasta (misalnya Shell dan Petronas). Namun untuk menjamin kecukupan stock, kelancaran distribusi, stabilitas harga (HET) dan jaminan mutunya tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor : 36 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor : 30 tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor : 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan Presiden RI Nomor : 191 tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual

Eceran Bahan Bakar Minyak bahwa Bahan Bakar Minyak dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) jenis yang harganya ditentukan oleh pemerintah melalui Kementerian ESDM dan untuk harga saat ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 40 Tahun 2018 tentang Perubahan Ke enam Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor : 39 Tahun 2014 tentang perhitungan harga jual eceran bahan bakar minyak (BBM) yang terbagi menjadi 3 (tiga) golongan yaitu :

- a. Jenis BBM tertentu berupa minyak solar (gas oil) dan minyak tanah yang harganya ditentukan oleh pemerintah dan disubsidi oleh Pemerintah;
- b. Jenis BBM Khusus Penugasan berupa minyak premium/ Bensin (Gasoline) RON 88 yang harganya ditentukan oleh pemerintah dan tidak disubsidi oleh Pemerintah serta didistribusikan di wilayah penugasan;
- c. Jenis BBM Umum (diluar jenis BBM tertentu dan jenis BBM Khusus Penugasan) yang harganya ditentukan oleh Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum (BU-PIUNU) Bahan Bakar Minyak.

Data Fasilitas Penyimpanan BBM di Kalimantan Tengah

Untuk mendukung kecukupan suplai kebutuhan Jenis BBM Tertentu, Jenis BBM Khusus Penugasan dan Jenis Umum di tiap wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah, diperlukan sarana dan fasilitas tangki timbun BBM pada Depot dan Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) sebagai penunjang kelancara Distribusi BBM tersebut, adapun sarana dan fasilitas tangki timbun BBM yang saat ini dimiliki oleh BUPIUNU PT. Pertamina

(Persero) baik yang berada di Depot atau DPPU hingga akhir tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel. 5.5
Data Tangki Timbun BBM Pada Depot dan DPPU
Provinsi Kalimantan Tengah

No	Depot/DPPU	Jumlah	Kapasitas / KL	Keterangan
1.	Pulang Pisau			
	Tangki Timbun Premium	4	4.000	Distribusi : - Kab. Pulang Pisau, Kapuas, Palangka Raya, Gunung Mas
	Tangki Timbun Solar	3	6.000	
	Tangki Timbun Minyak Tanah	2	3.500	
	Jumlah	9	13.500	
2.	Sampit			
	Tangki Timbun Premium	2	4.000	Distribusi Katingan, Sampit, Seruyan
	Tangki Timbun Solar	2	4.900	
	Tangki Timbun Minyak Tanah	2	2.900	
	Jumlah	6	11.800	
3.	Pangkalan Bun			
	Tangki Timbun Premium	2	1.000	Distribusi Pangkalan Bun, Lamandau, Sukamara
	Tangki Timbun Solar	4	5.190	
	Tangki Timbun Minyak Tanah	2	1.000	
	Tangki Avtur	2	557	
	Tangki Avtur DPPU	3	305	

	Iskandar			
	Jumlah	13	8.052	
4.	Palangka Raya			
	Tangki Avtur DPPU	4	600	2 buah 250 KL
	Cilik Riwut			2 buah 50 KL
	Jumlah	4	600	

Data Lembaga Penyalur BBM dan LPG di Kalimantan Tengah

Lembaga Penyalur BBM dan LPG di Kalimantan Tengah hingga akhir tahun 2020 berjumlah 2.142 (Dua Ribu Seratus Empat Puluh Dua) lembaga penyalur, yang dikelompokkan dalam jenis penyalur Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Agen Premium dan Minyak Solar (APMS), Stasiun Pengisian Domestik Nelayan (SPDN), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Angkatan Bersenjata (SPBA), Agen LPG PSO (Bersubsidi) dan Agen LPG NPSO (Non Subsidi), serta Pangkalan LPG PSO (Bersubsidi). Sarana dan fasilitas penyaluran BBM dan gas di Provinsi Kalimantan Tengah per masing-masing Kabupaten/Kota sampai dengan akhir Tahun 2021 dirinci pada tabel berikut ini :

Tabel. 5.6
Lembaga Penyalur BBM dan LPG
Per Kabupaten di Kalimantan Tengah Tahun 2021

NO	KAB/KOTA	BBM				LPG			
		SPBU	APMS	SPDN	SPBA	SPBE	AGEN LPG		PANGKALAN LPG PSO
							PSO	NPSO	
1	Palangka Raya	15	1	-	1	1	5	4	283
2	Katingan	3	5	-	-	-	4	-	156
3	Kotawaringin	16	6	-	-	2	6	3	418

	Timur								
4	Seruyan	1	6	1	-	-	2	1	54
5	Kotawaringin Barat	8	3	4	-	1	5	2	232
6	Lamandau	1	4	-	-	-	3	-	68
7	Sukamara	1	1	-	-	-	3	-	64
8	Gunung Mas	1	2	-	-	-	3	1	78
9	Pulang Pisau	4	3	-	-	-	3	-	140
10	Kapuas	5	4	-	-	-	6	1	336
11	Barito Timur	2	-	-	-	-	2	-	113
12	Barito Selatan	3	-	-	-	1	2	-	80
13	Barito Utara	3	7	-	-	1	3	1	111
14	Murung Raya	1	3	-	-	-	2	-	46
	JUMLAH	64	43	5	1	6	49	13	1971

Keterangan :

1. **SPBU** : Stasiun Pengisian BBM untuk Umum
2. **APMS** : Agen Premium dan Minyak Solar
3. **SPDN** : Solar Packed Dealer Nelayan
4. **SPBA** : Stasiun Pengisian BBM untuk ABRI/POLRI
5. **SPBE** : Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji
6. **PSO** : Subsidi Ukuran Tabung 3 Kg
7. **NPSO** : Non Subsidi Ukuran Tabung 5 Kg, 12 Kg dan seterusnya

Penyedia Bahan Bakar Minyak Yang Menjadi Wajib Pungut Pajak

Selain Penyalur BBM Jenis Tertentu, Nama Perusahaan penyedia Bahan Bakar Minyak (BBM) Industri yang menjadi Wajib Pungut Pajak Wilayah Kalimantan Tengah, adalah sebagai berikut :

Tabel. 5.7

Lembaga Penyedia Bahan Bakar Minyak Yang Menjadi Wajib Pungut Pajak (WAPU)

NO.	NAMA PERUSAHAAN PENYEDIA BBM	ALAMAT / NO. KONTAK
1.	PT. PERTAMINA (PERSERO)	Pemasaran Area Kalimantan, Jalan Yos Sudarso No. 145 Balikpapan Kalimantan Timur CP: MASNIAH HP: 0813-4727-9306
2.	PT. ANEKA KIMIA RAYA CORP. (PT. AKR)	Pelabuhan Trisakti Gerbang Martapura Baru, kawasan PELINDO III, Banjarmasin CP: scott/ibu dian HP: 0811-4116-475/0898-1444-263
3.	PT. PETRO ANDALAN NUSANTARA (PT. PAN)	1) Gedung B&G Tower Lt. 9 Jl. Putri Hijau No. 10 Medan CP: SHANTY/0813-6209-5368 2) Terminal PT. PAN Sungai Kalap, Kelurahan Kumai Pangkalan Bun CP: DODIK HARIANTO HP : 0811-5209-922
4.	PT. PERTAMINA PATRA NIAGA	Jl. Longikis No. 119 Balikpapan 1) RAHMAT (SE Kalteng Wil.Timur) HP: 0811-2259-543 2) ZUHDI (SE Kalteng Wil. Barat) HP: 0822-9848-9739

5.	PT. GLOBAL ARTA BORNEO	Komplek Ruko Kayu Tangi Blok. C No. 5C Jl. Hasan Basri Banjarmasin CP: DENNY HP: 0511-330831/08115119899
6.	PT. PETRO PUTRA PERKASA	Jl. A.Yani KM. 9,5 No. 9 Kertak Hanyar Banjarmasin (samping AC Merdeka/Mushola) CP: POESPA LUKITA HADI HP: 0511-4220251 / 0821-5892-6126
7.	PT. SINAR ALAM DUTA PERDANA II	Jl. P. Tendean No. 074 RT.17 Lt. III Seberang Masjid-Banjarmasin Tengah, Banjarmasin CP: Bpk. ANSHARI HP: 0853-8694-1446
8.	PT. ANIGOS JAYA PERKASA	Jl. Cilik Riwut K.6 No. 132 Depan Antang, Palangka Raya, Kalimantan Tengah CP: Bpk. J. SARBUDIN BUTAR BUTAR HP: 0813-4817-2000
9.	PT. MULTI TRADING PRATAMA	Jl. Lure No.4/8 Makassar 90145 Sulawesi Selatan CP: Bpk. ASWIN HP: 0857-0111-1183)
10.	PT. ELNUSA PETROFIN	Graha Elnusa 12th Floor, Jl. TB.Simatupang Kav.IB Cilandak-Jakarta Selatan CP: Bpk. IMAM ARYO TEGAR HP: 0878-8649-7399

11.	PT. JAGAD NUSANTARA ENERGY	Komplek Sultan Adam Permai Blok 3 No.40 Jl. Sultan Adam Kel.Sugi Murti, Banjarmasin-Kalsel CP: Bpk. SUMARWAN HP: 0811-5181775
12.	PT. OCEAN INDONESIA ENERGY	Jl. Brigjen H.Hasan Basri Rt.016 Kel.Alalak Utara, Kec. Banjarmasin Utara-Kalsel 70125 CP: Bpk. SIDIQ/Bpk. NZIB HP: 0821-5463-6576/0812-5042-391
13.	PT. GLOBAL BORNEO ENERGI	Pusat Jl. H.Hasan Basri No.39 Kel.Pangeran Banjarmasin Utara-Kalsel CP: Bpk.ABDUL MUTHALIB HP: 0812-8121-8822 Perwakilan: Jl.Pemuda Rt.20 Kel.Madurejo Pangkalan Bun-Kalteng
14.	PT. KALIMANTAN SUMBER ENERGI	Jl. Pasir Panjang No.09 P.Bun-Kalteng CP: Bpk. ALFIAN HP: 0813-5288-1204
15.	PT. PRO ENERGI INDONESIA	Gdg. Graha Irama Lt.6 Unit 6G Jl. H.R Rasuna Said Blok.X-1 Kav.1-2 Jakarta 12950 CP: Bpk. ANDRIAN LIE HP: 0811-2923-322
16.	PT. APEXINDO PACIFIC	Rukan Crown Palace Blok C-08 Jl.Prof Dr. Supomo, SH No.231

		Menteng Dalam- Tebet Jakarta Selatan 12870 CP: Bpk. ANDRYANTO LESMANA HP: 0812-8675-6868
17.	PT. EXXON MOBIL LUBRICANTS INDONESIA	WISMA GKBI JL. Jend. Sudirman No.28 Jakarta 10210 Indonesia CP: Ibu HANUM HP: 0811-8703-707
18.	PT. SANMARU INDO ENERGI	Jl. G. OBOS No. 14.A, RT.007 RW.006 Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya Palangka Raya KALIMANTAN TENGAH CP: Bpk. ILAM / Ibu. Hj. IDAWATI HP: 0812-9588-9621 / 0821-5137-0026
19.	PT. SAMUDRA ETAM ENERGI	Jl. MENJANGAN BLOK. Q3 No.34 BTN 3 BONTANG, Kalimantan Timur CP: Bpk. FEBRYANTO INDRA JAYA/ Bpk. TEGUH WINAYA HP: 0812-5660-5997
20.	PT. RESHA RABBY LESTARI	Jl. SEKUMPUL Gang. Lestari No. 01 Desa Indrasari, Kec. Martapura, Banjarmasin – Kalimantan Selatan ATTN: Bpk. KHAIRUL (0812-5355-4146)/ Bpk. RUDIAN (0821-5651-5166)
21.	PT. ANDIFA PERKASA ENERGI	Jl. POROS KODECO KM.6 - Ds. Sari Gadung, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah

		Bumbu KALIMANTAN SELATAN ATTN: Bpk. GANDDY FAIRABI (0822-2700-2672) Bpk. DADIT (0822-1395-0326)
22.	PT. TELADAN MAKMUR JAYA	1. Jl. HKSJ No.27 RT.08 Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan 2. Jl. Kurun Kabupaten Gunung Mas 3. Jl. RTA. Milono Km.3,5 Kota Palangka Raya CP : Bpk. IVAN (0823-5099-6488)
23.	PT. INDO LAUTAN ENERGI	OFFICE 8 BUILDING, Lt.21, Unit E dan F SCBD Lot.28, Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan CP : Bpk. IVAN (0823-5099-6488)

Data Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquefied Petroleum Gas (LPG)

Bersubsidi

Sesuai dengan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu, Pemerintah Provinsi berperan aktif untuk ikut serta mengawasi pendistribusian Bahan Bakar Minyak Tertentu agar tepat sasaran sehingga tidak melebihi alokasi yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, bahwa salah satu tugas dan Fungsi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal ini Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah adalah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk LPG Ukuran Tabung 3 Kg Bersubsidi dan untuk menindaklanjuti regulasi tersebut maka

Gubernur Kalimantan Tengah telah menetapkan HET LPG Ukuran Tabung 3 Kg Bersubsidi sesuai dengan usulan Bupati/Walikota masing-masing Kabupaten/Kota. Data Surat Keputusan HET LPG Ukuran Tabung 3 Kg Bersubsidi yang telah ditetapkan oleh Gubernur Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

Tabel. 5.8
Harga Eceran Tertinggi (HET) *Liquefied Petroleum Gas* (LPG)
Tabung 3 Kg Bersubsidi di Kalimantan Tengah

NO	KABUPATEN / KOTA	SURAT KEPUTUSAN	KECAMATAN	HET	
		NOMOR SK			
1	2	3	4	5	
1	GUNUNG MAS	SK Usulan Bupati Gunung Mas 500/131/Ekobang SETDA/VIII/2021 (PROSES DRAFT SK GUBERNUR)	SEPANG	Rp	27.000
			MIHING RAYA	Rp	28.460
			KURUN	Rp	31.330
			TEWAH	Rp	33.280
			RUNGAN HULU	Rp	34.340
			RUNGAN	Rp	34.550
			RUNGAN BARAT	Rp	32.730
			KAHAYAN HULU UTARA	Rp	35.950
			MANUHING	Rp	29.860
			MANUHING RAYA	Rp	28.208
			DAMANG BATU	Rp	38.470
			MIRI MANASA	Rp	39.500
2	BARITO SELATAN	SK Usulan Bupati Barsel 510/324/DPKUKM.2/VI/2021 (PROSES DRAFT SK GUBERNUR)	DUSUN SELATAN	Rp	18.000
			GUNUNG BINTANG AWAI	Rp	19.000
			DUSUN UTARA	Rp	22.000
			KURAU KUALA	Rp	22.000
			DUSUN HILIR	Rp	23.500

			JENAMAS	Rp 24.000
3	SERUYAN	SK GUBERNUR 188.44/305/2019	SERUYAN HILIR TIMUR	Rp 24.000
			SERUYAN HILIR	Rp 24.000
			SERUYAN RAYA	Rp 20.000
			DANAU SEMBULUH	Rp 23.000
			DANAU SELULUK	Rp 21.000
			HANAU	Rp 24.000
			BATU AMPAR	Rp 26.000
			SERUYAN TENGAH	Rp 28.000
			SERUYAN HULU	Rp 36.000
			SULING TAMBUN	Rp 40.000
4	PALANGKARAYA	SK WALIKOTA 188.45/102/2021 (PROSES DRAFT SK GUBERNUR)	JEKAN RAYA	Rp 22.000
			PAHANDUT	Rp 22.000
			BUKIT BATU	Rp 22.000
			SEBANGAU	Rp 22.000
			RAKUMPIT	Rp 24.000
5	KAPUAS	SK GUBERNUR 188.44/383/2016	SELAT	Rp 17.500
			KAPUAS HILIR	Rp 17.500
			KAPUAS TIMUR	Rp 17.500
			BASARANG	Rp 17.500
			BATAGUH	Rp 17.500
			TAMBAN CATUR	Rp 17.500
			KAPUAS KUALA	Rp 17.500

			PULAU PETAK	Rp	17.500
			KAPUAS MURUNG	Rp	17.500
			DADAHUP	Rp	17.500
			KAPUAS BARAT	Rp	17.500
			MANTANGAI	Rp	19.000
			TIMPAH	Rp	24.000
			KAPUAS TENGAH	Rp	24.500
			PASAK TALAWANG	Rp	26.000
			KAPUAS HULU	Rp	29.750
			MANDAU TALAWANG	Rp	32.000
6	KOTAWARINGIN BARAT	SK GUBERNUR 188.44/553/2016	ARUT SELATAN	Rp	18.000
			KUMAI	Rp	18.000
			PANGKALAN LADA	Rp	18.000
			PANGKALAN BANTENG	Rp	18.000
			KOTAWARINGIN LAMA	Rp	20.000
			ARUT UTARA	Rp	18.000
7	KOTAWARINGIN TIMUR	SK GUBERNUR 188.44/552/2016	MENTAWA BARU KETAPANG	Rp	17.500
			BAAMANG	Rp	17.500
			KOTABESI	Rp	17.500
			MENTAYA HILIR UTARA	Rp	17.500
			SERANAU	Rp	18.000
			MENTAYA HILIR SELATAN	Rp	18.000
			CEMPAGA	Rp	18.000
			TELUK SAMPIT	Rp	18.250

			PULAU HANAUT	Rp	18.250
			TELAWANG	Rp	18.250
			CEMPAGA HULU	Rp	18.250
			PARENGGEAN	Rp	18.250
			TUALAN HULU	Rp	18.500
			TELAGA ANTANG	Rp	18.500
			MENTAYA HULU	Rp	18.750
			ANTANG KALANG	Rp	19.250
			BUKIT SANTUAI	Rp	21.250
8	SUKAMARA	SK GUBERNUR 188.44/262/2019	SUKAMARA	Rp	25.250
			JELAY	Rp	29.250
			PANTAI LUNCI	Rp	27.250
			PERMATA KECUBUNG	Rp	25.250
			BALAI RIAM	Rp	25.250
9	PULANG PISAU	SK GUBERNUR 188.44/40/2018	BANAMA TINGANG	Rp	19.000
			KAHAYAN TENGAH	Rp	17.500
			JABIREN RAYA	Rp	17.500
			KAHAYAN HILIR	Rp	17.500
			MALIKU	Rp	18.000
			PANDIH BATU	Rp	18.500
			KAHAYAN KUALA	Rp	19.000
			SEBANGAU JAYA	Rp	19.500
10	BARITO TIMUR	SK GUBERNUR 188.44/40/2018	AWANG	Rp	19.500
			BENUA LIMA	Rp	19.500
			DUSUN TENGAH	Rp	19.500
			DUSUN TIMUR	Rp	19.500
			KARUSEN JANANG	Rp	19.500

			PAJU EMPAT	Rp	19.500
			PAKU	Rp	19.500
			PATANGKEP TUTUI	Rp	19.500
			PEMATANG KARAU	Rp	19.500
			RAREN BATUAH	Rp	19.500
11	KATINGAN	SK BUPATI 139 TAHUN 2019	KATINGAN KUALA	Rp	27.750
			MENDAWAI	Rp	26.750
			KAMIPANG	Rp	24.000
			TASIK PAYAWAN	Rp	22.500
			KATINGAN HILIR	Rp	21.000
			T.S. GARING	Rp	21.000
			PULAU MALAN	Rp	22.000
			KATINGAN TENGAH	Rp	23.500
			SANAMAN MANTIKEI	Rp	24.500
			MARIKIT	Rp	28.500
			PETAK MALAI	Rp	27.500
			KATINGAN HULU	Rp	32.000
			BUKIT RAYA	Rp	36.500
12	BARITO UTARA	SK GUBERNUR 188.44/306/2019	GUNUNG TIMANG	Rp	21.000
			GUNUNG PUREI	Rp	23.200
			LAHEI	Rp	28.000
			LAHEI BARAT	Rp	20.000
			MONTALLAT	Rp	20.000
			TEWEH BARU	Rp	18.600
			TEWEH SELATAN	Rp	18.400
			TEWEH TENGAH	Rp	19.000
			TEWEH TIMUR	Rp	21.000

13	LAMANDAU	SK GUBERNUR 188.44/299/2019	BATANG KAWA	Rp	30.000
			BELANTIKAN RAYA	Rp	28.000
			NANGA BULIK	Rp	25.000
			BULIK TIMUR	Rp	28.000
			DELANG	Rp	30.000
			LAMANDAU	Rp	27.000
			MENTHOBI RAYA	Rp	27.000
			SEMATU JAYA	Rp	25.000
14	MURUNG RAYA	SK GUBERNUR 188.44/585/2019	BARITO TUHUP RAYA	Rp	35.000
			LAUNG TUHUP	Rp	35.000
			MURUNG	Rp	29.250
			PERMATA INTAN	Rp	35.000
			SERIBU RIAM	Rp	55.000
			SUMBER BARITO	Rp	40.000
			SUNGAI BABUAT	Rp	35.000
			TANAH SIANG	Rp	31.250
			TANAH SIANG SELATAN	Rp	29.750
UUT MURUNG	Rp	50.000			

Program Konversi Minyak Tanah (Mitan) ke Gas LPG

Program Konversi Minyak Tanah (Mitan) ke gas LPG 3 kg bersubsidi di Provinsi Kalimantan Tengah diawali pada tahun 2016 di wilayah Kalimantan Tengah yaitu di Kabupaten Katingan, Kotawaringin Timur, Seruyan, Kotawaringin Barat, Lamandau, Seruyan, Murung Raya dan Gunung Mas. Selanjutnya Program Konversi Minyak Tanah (Mitan) ke Gas LPG 3 kg pada tahun 2017 dan 2018 sudah dilaksanakan di seluruh 14 kabupaten/kota di wilayah Kalimantan Tengah.

Tabel. 5.9
Daftar Lembaga Penyalur LPG
di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021

No	Nama	Warna Segel	Jumlah Pangkalan	Wilayah Penyaluran	Ket.
1	2	3	4	5	6
1	PT. BERSAMA	Ungu	107	Palangkaraya	Bersubsidi
2	PT. RESBAYU	Ungu	90	Palangkaraya	Bersubsidi
3	PT. LUMUT ENERGI UTAMA	Ungu	19	Palangkaraya	Bersubsidi
4	PT. PUTERA ITAH BERSAMA	Ungu	43	Palangkaraya	Bersubsidi
5	PT. BETANG PERMAI ENERGI	Ungu	24	Palangkaraya	Bersubsidi
6	PT. SACONK	Hijau	71	Pulang Pisau	Bersubsidi
7	PT. KAHAYAN KUALA	Hijau	29	Pulang Pisau	Bersubsidi
8	PT. SAWANG HAMBAWANG	Hijau	40	Pulang Pisau	Bersubsidi
9	PT. RIZKI INDAH ABADI	Merah Muda	67	Kapuas	Bersubsidi
10	PT. PANUTAN REZEKI DOA IBU	Merah Muda	73	Kapuas	Bersubsidi
11	PT. EKA TELADAN KARYA MANDIRI	Merah Muda	138	Kapuas	Bersubsidi
12	PT. HUMA HERU	Merah Muda	26	Kapuas	Bersubsidi
13	PT. YATIM LIMA BERSAUDAR	Merah Muda	18	Kapuas	Bersubsidi

14	PT. MEMBANGUN USAHA REJEKI	Merah Muda	14	Kapuas	Bersubsidi
15	PT. BARITO UTAMA SAKTI	Putih	68	Barito Timur	Bersubsidi
16	PT. PRIMA SELARAS MAKMUR	Putih	45	Barito Timur	Bersubsidi
17	PT. BORNEO BARITO BUMI	Biru	55	Barito Selatan	Bersubsidi
18	PT. BERKAT GAS MANDIRI	Biru	25	Barito Selatan	Bersubsidi
19	PT. BORNEO BERDIKARI MULIA	Kuning	59	Barito Utara	Bersubsidi
20	PT. CAHAYA BARITO MIGAS	Kuning	33	Barito Utara	Bersubsidi
21	PT. RAYYA AIRA BERSAUDARA	Kuning	19	Barito Utara	Bersubsidi
22	PT. ANDREY NARANG	Orange	40	Gunung Mas	Bersubsidi
23	PT. BUMI INDAH ANUGRAH	Orange	24	Gunung Mas	Bersubsidi
24	PT. BATARA BERDIKARI NDOSIA	Orange	14	Gunung Mas	Bersubsidi
25	PT. ARIES MARCORIUS NARANG	Biru	65	Katingan	Bersubsidi
26	PT. KARYA TELU PAHARI	Biru	30	Katingan	Bersubsidi
27	PT. AMD SUMBER MULIA BERSAUDAR	Biru	19	Katingan	Bersubsidi
28	PT. KATINGAN	Biru	42	Katingan	Bersubsidi

	GLOBAL GAS				
29	PT. SARI KRAMA SERUYAN	Putih	43	Seruyan	Bersubsidi
30	PT. AXCEL AFRIANDO NARANG	Putih	11	Seruyan	Bersubsidi
31	PT. SARI SUKAMARA SEJATI	Hijau	23	Sukamara	Bersubsidi
32	PT. SUKAMARA INDAH ENERGI	Hijau	30	Sukamara	Bersubsidi
33	PT. ZIKRA SUKAMARA ENERGI	Hijau	11	Sukamara	Bersubsidi
34	PT. METRO MITRA PERDANA	Coklat	36	Lamandau	Bersubsidi
35	PT. HANJAYA SUKSES BERSAMA	Coklat	24	Lamandau	Bersubsidi
36	PT. PHALEVI ENERGI BORNEO	Coklat	8	Lamandau	Bersubsidi
37	PT. BERKAT SETIA ENERGI	Kuning	33	Murung Raya	Bersubsidi
38	PT. BERDIKARI GROUP MIGASTAMA	Kuning	13	Murung Raya	Bersubsidi
39	PT. ALTANA PUTRA MENTAYA	Merah	93	Kotawaringin Timur	Bersubsidi
40	PT. HAJI ASMUNI NASRIE	Merah	86	Kotawaringin Timur	Bersubsidi
41	PT. HARAPAN MENTAYA	Merah	53	Kotawaringin Timur	Bersubsidi

42	PT. LAMPANG ABDI DIRGAJAYA	Merah	58	Kotawaringin Timur	Bersubsidi
43	PT. MATHILDA JAMRUD NARANG	Merah	50	Kotawaringin Timur	Bersubsidi
44	PT. MUSTIDA CAHAYA BIRU	Merah	78	Kotawaringin Timur	Bersubsidi
45	PT. BORNEO MITRA BERSAMA SEJATI	Kuning	38	Kotawaringin Barat	Bersubsidi
46	PT. DINA PERDANA SATRIA	Kuning	81	Kotawaringin Barat	Non Subsidi
47	PT. METROMAS	Kuning	71	Kotawaringin Barat	Non Subsidi
48	PT. GENTONG MAS	Kuning	26	Kotawaringin Barat	Non Subsidi
49	PT. TROJAN JAYA MAKMUR	Kuning	17	Kotawaringin Barat	Non Subsidi

Tabel. 5.10

Kuota Volume LPG 3 Kg Tahun 2021 Provinsi Kalimantan Tengah

No	Kabupaten/Kota	Kuota Tahun 2021 (MT)
1	2	3
1	Kabupaten Barito Selatan	2.569
2	Kabupaten Barito Timur	3.633
3	Kabupaten Barito Utara	2.203
4	Kabupaten Kapuas	8.795
5	Kabupaten Pulang Pisau	3.266
6	Kabupaten Palangka Raya	8.822

7	Kabupaten Gunung Mas	2.267
8	Kabupaten Katingan	2.558
9	Kabupaten Kotawaringin Barat	3.696
10	Kabupaten Kotawaringin Timur	9.383
11	Kabupaten Lamandau	963
12	Kabupaten Murung Raya	1.484
13	Kabupaten Seruyan	1.584
14	Kabupaten Sukamara	645
	TOTAL	47.049

*) Sumber : Surat Jenderal Migas No. B-696/MG.05/DJM/2021

a. Pengawasan Ketenagalistrikan

Pada Sektor ketenagalistrikan, listrik merupakan sektor penggerak roda perekonomian dimana listrik sangat dibutuhkan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari sehingga dengan demikian listrik sudah menjadi kebutuhan utama dalam meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan, Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, kewenangan pemerintah kabupaten/kota di bidang ketenagalistrikan dialihkan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pusat, sehingga dengan demikian kewenangan pengawasan ketenagalistrikan untuk instalasinya masih dalam satu provinsi Kalimantan Tengah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Pelaksanaan kegiatan pengawasan ketenagalistrikan dilakukan terhadap semua pengguna/pelaku usaha ketenagalistrikan. Dalam pengawasan ketenagalistrikan terutama pengguna captive power ditekankan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku dalam hal ini adalah

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan dan aturan lain yang terkait.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik wajib memiliki izin ketenagalistrikan dan sertifikat laik operasi sebagai dasar pengoperasian pembangkit captive power tersebut.

Adapun kegiatan pengawasan ketenagalistrikan dilaksanakan di semua sektor seperti pertambangan dan perkebunan. Dalam pengawasan dilakukan terhadap pengecekan kelengkapan administrasi perizinan ketenagalistrikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber daya Mineral dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 34 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Sertifikat Laik Operasi Bidang Ketenagalistrikan di Kalimantan Tengah. Selain itu dilakukan juga pengawasan terhadap keselamatan ketenagalistrikan yang kemudian semuanya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan kegiatan pengawasan untuk segera ditindaklanjuti dan dilaporkan hasilnya kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah.

Untuk pengguna *Captive Power* sendiri terbagi menjadi dua yaitu pengoperasian pembangkit untuk kepentingan sendiri yang wajib memiliki Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri (IUPTLS) dengan kapasitas di atas 500 kW sampai dengan 10 MW dan pengoperasian pembangkit untuk kepentingan umum yang wajib memiliki izin usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum (IUPTLU). Untuk pengoperasian pembangkit untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas sampai dengan 500 kW wajib memiliki Surat Keterangan Pelaporan terkait kepemilikan *Captive Power* tersebut. Selanjutnya beberapa ketentuan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan mengalami perubahan berdasarkan Undang-Undang No.

11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang baru disahkan dimana salah satunya terkait perizinan yaitu Perizinan Berusaha terkait ketenagalistrikan adalah perizinan untuk melakukan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri, dan/atau usaha jasa penunjang tenaga listrik.

Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap peraturan terkait, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan berbagai upaya terhadap pengguna *Captive Power* di Kalimantan Tengah seperti melakukan pengawasan ke lapangan, membuat surat edaran terkait perizinan, serta mensosialisasikan mengenai peraturan ketenagalistrikan di setiap kesempatan pertemuan misalnya pada saat pembahasan RKAB dan RKTTL dituntut setiap perusahaan yang mengoperasikan PLTD agar segera mengurus perizinan ketenagalistrikan.

Dari pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan agar semua pengguna/pelaku usaha ketenagalistrikan melaksanakan kewajiban terkait perizinan dan keselamatan ketenagalistrikan. Selain itu tentunya ketaatan para pengguna *Captive Power* juga dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kalimantan Tengah sesuai dengan kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 15 tahun 2016 tentang optimalisasi pendapatan daerah. Dalam persyaratan pengajuan izin usaha ketenagalistrikan dicantumkan hal-hal yang ada di Peraturan Gubernur tersebut seperti kendaraan operasional wajib plat KH, wajib menggunakan lembaga penyalur BBM yang terdaftar resmi wajib pungut di Kalimantan Tengah, serta pembayaran gaji pegawai melalui BPD Kalteng.

Pada Tahun 2021, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan pengawasan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah Provinsi Kalimantan Tengah yaitu Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Barito Selatan dan Kota Palangka Raya.

3. Pengawasan Eksplorasi

1. Kegiatan Seksi Pengawasan Eksplorasi

Kegiatan seksi Pengawasan Eksplorasi pada tahun anggaran 2021 tidak terdapat dalam dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

2. Data Seksi Pengawasan Eksplorasi

Seksi Pengawasan Eksplorasi mempunyai tugas pengawasan administrasi, finansial, teknis dan lingkungan perusahaan pertambangan serta menyusun, melaksanakan, mengevaluasi, melaporkan kegiatan pengawasan pertambangan tahap eksplorasi.

Adapun objek perusahaan pertambangan tahap eksplorasi yaitu sebagai berikut :

Tabel 5.11
Daftar Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi
Provinsi Kalimantan Tengah

NO	KABUPATEN	STATUS CnC				KOMODITAS																
		CnC	Non CnC	Tidak Perlu CnC	JUMLAH	Batubara	Emas	Bijih Besi	Zircon	Galena	Bausit	Batu Gunung	Kerikil Berpasir	Kerikil Brpasir	Tanah Urug	Tanah Merah	Pasir	Pasir Kuarsa	Pasir Sungai	Pasir Laut	Pasir Pasang	JUMLAH
1	MURUNG RAYA	1				1																1
2	BARITO UTARA	1				1																1
3	BARITO SELATAN																					
4	BARITO TIMUR																					
5	KAPUAS	1							1													1

6	PULANG PISAU																					
7	GUNUNG MAS																					
8	KATINGAN																					
9	PALANGKA RAYA																					
10	KOTIM	1							1													1
11	SERUYAN																					
12	KOTAWARI NGINBARA T	1							1													1
13	LAMANDAU	1						1														1
14	SUKAMAR A																					
JUMLAH		6						2	1	1	1	1										6

H. PERMASALAHAN BIDANG PENGAWASAN MINERAL DAN BATUBARA, ENERGI DAN AIR TANAH

a. Permasalahan Seksi Pengawasan Eksplorasi

1. Banyaknya pengusaha pertambangan (pemegang IUP Eksplorasi) yang belum melaksanakan kegiatannya.
2. Kesulitan dalam pengawasan dan evaluasi terhadap perusahaan pertambangan tahap eksplorasi dikarenakan tidak disampaikannya dokumen Rencana Kerja Tahunan Teknik dan Lingkungan, Rencana Kerja Anggaran Biaya, Rencana Reklamasi tahap eksplorasi yang telah disetujui kepada seksi pengawasan eksplorasi.
3. Kurangnya kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan serta studi banding mengenai kegiatan yang berkaitan dengan pengawasan kegiatan eksplorasi, sehingga pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan Eksplorasi seperti tertuang dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 53 Tahun 2016 tanggal 27 Desember 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah masih belum maksimal.

b. Permasalahan Seksi Pengawasan Operasi Produksi

1. Masih kurangnya kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan latihan, studi banding yang berkenaan dengan Seksi Pengawasan operasi produksi.
2. Belum dimilikinya peralatan teknis lapangan penunjang pelaksanaan pengawasan Operasi produksi.
3. Masih kurangnya Dana untuk kegiatan di seksi Pengawasan Operasi Produksi dalam pelaksanaan Pengawasan Lapangan

c. Permasalahan Seksi Pengawasan Energi dan Air Tanah

1. Masih kurangnya kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan latihan, studi banding yang berkenaan dengan Seksi Pengawasan Energi dan Air Tanah.
2. Belum dimilikinya peralatan teknis lapangan penunjang pelaksanaan pengawasan Energi dan Air Tanah.
3. Masih kurangnya Dana untuk kegiatan di seksi Pengawasan Energi dan Air Tanah

I. KEKUATAN DAN PELUANG

1. Secara Umum pelaksanaan tugas pada Bidang Pengawasan Mineral dan Batubara, Energi dan Air Tanah Tahun Anggaran 2021 berjalan dengan baik sesuai perencanaan Bidang.
2. Dengan Jumlah personil sebanyak 24 Orang (Dua Puluh Empat) orang pegawai 21 (dua Puluh Satu) orang Pegawai daerah dan 3 (Tiga) orang Pegawai Kontrak dengan ditunjang peralatan kerja, pengalaman dan perangkat peraturan yang ada, diharapkan dapat dan mampu melaksanakan semua tugas/kegiatan Rutin maupun Pembangunan (DPA) serta tugas-tugas lainnya sesuai dengan arahan pimpinan.

J. LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKSANAAN

1. Perlu adanya penambahan dana / APBD untuk Bidang Pengawasan Minerba Energi dan Air Tanah terutama untuk seksi Pengawasan Operasi Produksi, seksi Pengawasan Eksplorasi dan seksi Pengawasan Energi dan Air Tanah.
2. Perlu ditingkatkan jalinan kerja dengan melakukan koordinasi dan konsultasi dengan satuan kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
3. Perlu adanya penambahan dana diklat / bimbingan teknis yang memadai untuk personil Bidang Pengawasan Mineral dan Batubara, Energi dan Air Tanah.

4. Perlunya pengadaan peralatan kantor untuk menunjang kegiatan kantor dan peralatan lapangan untuk melakukan pengawasan Mineral dan Batubara, Energi dan Air Tanah.
5. Perlu adanya pengadaan peralatan Lapangan untuk menunjang kegiatan dilapangan.
6. Mendayagunakan dan meningkatkan koordinasi antar Bidang dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta mitra kerja lainnya.

FOTO KEGIATAN LAPANGAN

Gambar 5.1

Kegiatan Pengendalian Dan Pengawasan Ijin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara



Gambar 5.2


Pengawasan Dan Pengendalian Investasi Pengusahaan Mineral Dan Batubara Di Kabupaten Lamandau



Gambar 5.3

Dokumentasi Pengendalian Dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi Yang Fasilitas Instalasinya Dalam Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Di Kabupaten Barito Timur Tahun 2021

PT.ADARO INDONESIA



PT. Pamapersada Nusantara




Gambar 5.4

Dokumentasi Kegiatan Pengendalian Dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi Yang Fasilitas Instalasinya Dalam Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Di Kota Palangkaraya Th. 2021

PT. Satriakahayan Multitama



PT. Karya Halim Sampoerna



PT. Cahaya Puspita Raya



BAB VI

KONDISI KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

A. IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) MINERAL DAN BATUBARA SEKSI PENGUSAHAAN

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, terhitung tanggal 11 Desember 2020 kewenangan pemerintah daerah telah beralih ke pemerintah pusat. Sampai saat ini pemerintah pusat tidak pernah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal penerbitan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Izin Usaha Pertambangan (IUP), sehingga basis data jumlah IUP di Kalimantan Tengah masih merupakan basis data per desember 2020.

Tabel 6.1 Jumlah IUP di Kalimantan Tengah

NO.	KABUPATEN/KOTA	BATUBARA	MINERAL LOGAM	MINERAL BUKAN LOGAM	BATUAN	TOTAL
1	BARITO SELATAN	19	0	0	72	91
2	BARITO TIMUR	62	0	6	4	72
3	BARITO UTARA	82	0	0	21	103
4	GUNUNG MAS	3	5	8	19	35

5	KAPUAS	33	2	28	21	84
6	KATINGAN	4	1	13	29	47
7	KOTAWARINGIN BARAT	1	1	19	15	36
8	KOTAWARINGIN TIMUR	7	16	2	71	96
9	LAMANDAU	0	9	0	3	12
10	MURUNG RAYA	16	0	1	19	36
11	PALANGKA RAYA	0	0	10	41	51
12	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	1	0	1	0	2
13	PULANG PISAU	0	0	2	40	42
14	SERUYAN	1	5	5	17	28
15	SUKAMARA	0	1	6	13	20
TOTAL		229	40	101	385	755

Tabel 6.2 Jumlah IUP Berdasarkan Tahapan Kegiatan

NO.	KABUPATEN/KOTA	EKSPLORASI	OPERASI PRODUKSI	TOTAL
1	BARITO SELATAN	11	80	91
2	BARITO TIMUR	3	69	72
3	BARITO UTARA	2	101	103
4	GUNUNG MAS	7	28	35
5	KAPUAS	9	75	84
6	KATINGAN	15	32	47

7	KOTAWARINGIN BARAT	9	27	36
8	KOTAWARINGIN TIMUR	11	85	96
9	LAMANDAU	1	11	12
10	MURUNG RAYA	5	31	36
11	PALANGKA RAYA	5	46	51
12	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	0	2	2
13	PULANG PISAU	3	39	42
14	SERUYAN	6	22	28
15	SUKAMARA	7	13	20
TOTAL		94	661	755

Tabel 6.3 Jumlah IUP Berdasarkan Komoditas

NO.	KOMODITAS	EKSPLORASI	OPERASI PRODUKSI	TOTAL
1	BATUBARA	1	228	229
2	MINERAL LOGAM	0	40	40
3	MINERAL BUKAN LOGAM	31	70	101
4	BATUAN	62	323	385
TOTAL		94	661	755

**Tabel 6.4 Jumlah Surat Keputusan Yang Diterbitkan DPMPSTP
Provinsi Kalimantan Tengah**

NO.	TAHAPAN	BATUBARA	MINERAL LOGAM	MINERAL BUKAN LOGAM	BATUAN	TOTAL
1	SK IUP EKSPLORASI	0	0	30	62	92
2	SK IUP PERPANJANGAN EKSPLORASI	0	0	1	0	1
3	SK IUP OPERASI PRODUKSI	32	3	35	291	361
4	SK PERPANJANGAN/ PENCIUTAN IUP OPERASI PRODUKSI	1	1	3	30	35
TOTAL		33	4	69	383	489

**Tabel 6.5 Jumlah IUP Batubara dan Mineral Logam yang Berstatus C&C
Dan Tercatat oleh Dirjen Minerba**

NO.	KOMODITAS	C&C	REKOM C&C*	TERCATAT	TOTAL
1	BATUBARA	207	3	19	229
2	MINERAL LOGAM	38	2	0	40
TOTAL		245	5	19	269

B. IZIN USAHA JASA PERTAMBANGAN (IUJP), IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI KHUSUS PENJUALAN DAN PENGANGKUTAN SERTA IUP OP KHUSUS PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN

Tabel 6.6 Jumlah IUJP, IUP OP Khusus Penjualan dan Pengangkutan, dan IUP OP Khusus Pengolahan dan Pemurnian

NO.	JENIS IZIN	TOTAL
1	IZIN USAHA JASA PERTAMBANGAN (IUJP)	52
2	IUP OP KHUSUS PENJUALAN DAN PENGANGKUTAN	5
3	IUP OP KHUSUS PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	17

C. JAMINAN REKLAMASI DAN JAMINAN PASCA TAMBANG

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka untuk data Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang baik yang ditempatkan pada saat kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota maupun kewenangan Pemerintah Provinsi akan segera diserahkan kepada Pemerintah Pusat. Berikut adalah data Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang yang ditempatkan pada periode tahun 2020 :

Tabel 6.7 Data Jaminan Reklamasi dan Pascatambang yang Ditempatkan pada Periode Tahun 2020

NO.	JAMINAN	TOTAL JAMINAN (RUPIAH)
1	JAMINAN REKLAMASI	36.835.865.543,00
2	JAMINAN PASCATAMBANG	19.319.881.092,00

D. TUGAS POKOK YANG DILAKSANAKAN

➤ Undangan

1. Undangan Nomor : B-186/O.2/Gs.1/11/2021 tanggal 18 Nopember 2021 perihal : Undangan Ekspose Permohonan *Legal Opinion* (Pendapat Hukum) PT. Bara Barito Perkasa 1 dan 2.

➤ Surat Gubernur Kalimantan Tengah

1. Surat Nomor : 540/0750/IV.2/DESDM tanggal 21 Desember 2021, ditujukan kepada Menteri ESDM RI dan Kepala BKPM RI, Perihal Penundaan Penerbitan IUP.

➤ Nota Dinas

1. Surat Nomor : 540/099/IV.2/DESDM tanggal 20 Desember 2021, ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Tengah, Perihal Nota Dinas dan Konsep Surat tentang Penundaan Penerbitan IUP.

➤ Surat Keluar

1. Surat Nomor : 540/0070/IV.2/DESDM tanggal 7 Januari 2021, ditujukan kepada Direktur PT. Kurnia Hasil, Perihal Keterangan atas IUP PT. Kurnia Hasil;
2. Surat Nomor : 540/0109/IV.2/DESDM tanggal 14 Januari 2021, ditujukan kepada Pemegang IUP Mineral Bukan Logam dan Batuan se – Provinsi Kalimantan Tengah, Perihal Petunjuk Teknis Tata Cara Permohonan Persetujuan RKAB IUP Mineral Bukan Logam dan Batuan;
3. Surat Nomor : 540/0110/IV.2/DESDM tanggal 14 Januari 2021, ditujukan kepada Alamsyah Hanafiah & Partners, Perihal Keterangan mengenai Permohonan Data;
4. Surat Nomor : 540/0134/IV.2/DESDM tanggal 3 Februari 2021, ditujukan kepada Direktur PT. Sapta Pesona Dinamika, Perihal Pemberitahuan;
5. Surat Nomor : 540/0166/IV.2/DESDM tanggal 15 Februari 2021, ditujukan kepada PT. BNI (persero) Tbk Kabupaten Kapuas, Perihal Data;
6. Surat Nomor : 540/0171/IV.2/DESDM tanggal 19 Februari 2021, ditujukan kepada Direktur PT. Graha Surya Tambang, Perihal Keterangan;
7. Surat Nomor : 540/0172/IV.2/DESDM tanggal 19 Februari 2021, ditujukan kepada Kepala Kanwil DJP Kalselteng, Perihal Data Pertambangan;

8. Surat Nomor : 540/0173/IV.2/DESDM tanggal 22 Februari 2021, ditujukan kepada Kepala Topdam XII/Tanjung Pura, Perihal Data Wilayah Kabupaten Lamandau;
9. Surat Nomor : 540/0194/IV.2/DESDM tanggal 2 Maret 2021, ditujukan kepada Kepala DPMPSTSP Provinsi Kalimantan Tengah, Perihal Permintaan Data Izin Pertambangan Rakyat (IPR);
10. Surat Nomor : 540/0198/IV.2/DESDM tanggal 3 Maret 2021, ditujukan kepada Wakil Ketua Ombudsman RI, Perihal Keterangan;
11. Surat Nomor : 540/0203/IV.2/DESDM tanggal 3 Maret 2021, ditujukan kepada Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Kalimantan Tengah, Perihal Data Pertambangan;
12. Surat Nomor : 540/0243/IV.2/DESDM tanggal 9 Maret 2021, ditujukan kepada General Manager PT. Swadaya Sapta Putra, Perihal Informasi;
13. Surat Nomor : 540/0244/IV.2/DESDM tanggal 9 Maret 2021, ditujukan kepada Direktur Utama PT. Skyland Energy Power, Perihal Informasi dan Keterangan;
14. Surat Nomor : 540/0268/IV.2/DESDM tanggal 23 Maret 2021, ditujukan kepada Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Perihal Data Izin Usaha Pertambangan;
15. Surat Nomor : 540/0278/IV.2/DESDM tanggal 31 Maret 2021, ditujukan kepada Kepala Kanwil DJP Kalselteng, Perihal Data;
16. Surat Nomor : 540/0300/IV.2/DESDM tanggal 13 April 2021, ditujukan kepada Pimpinan PT. Bank Pembangunan Kalteng, Perihal Permohonan Pembukaan Blokir An. PT. Putra Bintang Bestari;
17. Surat Nomor : 540/0320/IV.2/DESDM tanggal 23 April 2021, ditujukan kepada Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Perihal Informasi Data;
18. Surat Nomor : 540/0321/IV.2/DESDM tanggal 23 April 2021, ditujukan kepada Bupati Katingan, Perihal Data Izin Usaha Pertambangan;
19. Surat Nomor : 540/0323/IV.2/DESDM tanggal 23 April 2021, ditujukan kepada Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Lamandau, Perihal Informasi Data;
20. Surat Nomor : 540/0344/IV.2/DESDM tanggal 21 Mei 2021, ditujukan kepada Kepala DPMPSTSP Provinsi Kalimantan Tengah, Perihal Balasan Surat Permintaan Informasi Peluang Investasi dan Perdagangan;

21. Surat Nomor : 540/0345/IV.2/DESDM tanggal 21 Mei 2021, ditujukan kepada Direktur PT. BQ Coal Mining, Perihal Konfirmasi Permintaan Surat Keterangan;
22. Surat Nomor : 540/0346/IV.2/DESDM tanggal 21 Mei 2021, ditujukan kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah, Perihal Data Perusahaan Pertambangan;
23. Surat Nomor : 540/0367/IV.2/DESDM tanggal 28 Mei 2021, ditujukan kepada Saudara Gouthil M. Tarong, Perihal Informasi dan Keterangan;
24. Surat Nomor : 540/0372/IV.2/DESDM tanggal 2 Juni 2021, ditujukan kepada Direktur PT. Pandu Adi Daya, Perihal Pengajuan Permohonan Pencairan Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang;
25. Surat Nomor : 540/0373/IV.2/DESDM tanggal 2 Juni 2021, ditujukan kepada Direktur PT. Rimau Tangguh Perkasa, Perihal Pengajuan Permohonan Pencairan Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang;
26. Surat Nomor : 540/0374/IV.2/DESDM tanggal 2 Juni 2021, ditujukan kepada Direktur PT. Tabalong Pratama Mineral, Perihal Pengajuan Permohonan Pencairan Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang;
27. Surat Nomor : 540/0375/IV.2/DESDM tanggal 2 Juni 2021, ditujukan kepada Direktur PT. Teguh Iman Surya Indah, Perihal Pengajuan Permohonan Pencairan Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang;
28. Surat Nomor : 540/0376/IV.2/DESDM tanggal 2 Juni 2021, ditujukan kepada Direktur PT. Wahyu Eka Perkasa, Perihal Pengajuan Permohonan Pencairan Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang;
29. Surat Nomor : 540/0388/IV.2/DESDM tanggal 7 Juni 2021, ditujukan kepada Saudara Sariduwinto, Perihal Pemberitahuan;
30. Surat Nomor : 540/0389/IV.2/DESDM tanggal 7 Juni 2021, ditujukan kepada Direktur PT. Indo Butirima, Perihal Pengajuan Permohonan Pencairan Jaminan Kesungguhan dan Jaminan Reklamasi;
31. Surat Nomor : 540/0397/IV.2/DESDM tanggal 10 Juni 2021, ditujukan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Perihal Data IUP;
32. Surat Nomor : 540/0505/IV.2/DESDM tanggal 29 Juli 2021, ditujukan kepada Direktur Penerimaan Mineral dan Batubara, Perihal Penyampaian Data dan Kronologis SK;
33. Surat Nomor : 540/0506/IV.2/DESDM tanggal 29 Juli 2021, ditujukan kepada Wakil Bupati Barito Utara, Perihal Penyampaian Data;

34. Surat Nomor : 540/0516/IV.2/DESDM tanggal 3 Agustus 2021, ditujukan kepada Direktur PT. Mitra Tala, Perihal Keterangan atas IUP;
35. Surat Nomor : 540/0517/IV.2/DESDM tanggal 3 Agustus 2021, ditujukan kepada Dansubsatgas, Perihal Data Perusahaan Pertambangan;
36. Surat Nomor : 540/0543/IV.2/DESDM tanggal 13 Agustus 2021, ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan, Perihal Data IUP;
37. Surat Nomor : 540/0551/IV.2/DESDM tanggal 30 Agustus 2021, ditujukan kepada PT. Pilip Samudera Jaya, Perihal Pemberitahuan;
38. Surat Nomor : 540/0559/IV.2/DESDM tanggal 7 September 2021, ditujukan kepada Pengendali Teknis Badan Pemeriksaan Keuangan RI, Perihal Penyampaian Data;
39. Surat Nomor : 540/0567/IV.2/DESDM tanggal 8 September 2021, ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Kalimantan Tengah, Perihal Telaahan;
40. Surat Nomor : 540/0568/IV.2/DESDM tanggal 8 September 2021, ditujukan kepada Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, Perihal Tindak Lanjut;
41. Surat Nomor : 540/0569/IV.2/DESDM tanggal 8 September 2021, ditujukan kepada Olivia Wiswanti, Perihal Pemberitahuan;
42. Surat Nomor : 540/0640/IV.2/DESDM tanggal 3 Nopember 2021, ditujukan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Perihal Rekomendasi IUP;
43. Surat Nomor : 540/0678/IV.2/DESDM tanggal 23 Nopember 2021, ditujukan kepada Direktur Kantor LBH Palangka Raya, Perihal Data;
44. Surat Nomor : 540/0679/IV.2/DESDM tanggal 23 Nopember 2021, ditujukan kepada IABF Law Firm, Perihal Keterangan atas IUP PT. Dayak Membangun Pratama;
45. Surat Nomor : 540/0681/IV.2/DESDM tanggal 25 Nopember 2021, ditujukan kepada Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara, Perihal Informasi Data;
46. Surat Nomor : 540/0725/IV.2/DESDM tanggal 14 Desember 2021, ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas, Perihal Pemberitahuan terkait Jaminan Reklamasi dan Pascatambang;
47. Surat Nomor : 540/0726/IV.2/DESDM tanggal 14 Desember 2021, ditujukan kepada Kepala Kanwil DJP Kalselteng, Perihal Data Pertambangan;
48. Surat Nomor : 540/0736/IV.2/DESDM tanggal 20 Desember 2021, ditujukan kepada Direktur Utama PT. Tadjahan Antang Mineral, Perihal Penyampaian Informasi;

49. Surat Nomor : 540/0737/IV.2/DESDM tanggal 20 Desember 2021, ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, Perihal Penyampaian Informasi;
50. Surat Nomor : 540/0749/IV.2/DESDM tanggal 21 Desember 2021, ditujukan kepada Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara, Perihal Konfirmasi IUP PT. Lumbang Makmur Abadi;
51. Surat Nomor : 540/0754/IV.2/DESDM tanggal 27 Desember 2021, ditujukan kepada Direktur PT. Arthasia Cipta Pratama, Perihal Jawaban atas Pelimpahan Berkas IUP PT. Arthasia Cipta Pratama.

E. PERMASALAHAN DAN STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka terhitung tanggal 11 Desember 2020 kewenangan pemerintah daerah telah beralih ke pemerintah pusat. Sehingga Dinas Energi dan Sumber Daya Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan kewenangan Gubernur di bidang energi dan sumberdaya mineral tidak lagi memiliki kewenangan atas pengelolaan pertambangan.

Dengan adanya permasalahan tersebut di atas, maka perlu strategi kebijakan untuk pemecahan masalah tersebut, yaitu:

1. Belum adanya regulasi (petunjuk teknis) terkait pendelegasian dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk IUP Mineral bukan Logam dan Batuan serta IPR;
2. Tidak adanya koordinasi dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah terkait penerbitan WIUP baru (Mineral bukan Logam dan Batuan) sejak berlakunya UU No. 3/2020.

Terhitung 11 Desember 2020 sesuai amanat UU No. 3/2020, kewenangan pemerintah daerah beralih ke pemerintah pusat termasuk di dalamnya kewenangan pemberian perizinan dan pengawasan Izin Usaha Pertambangan (IUP);

1. Melakukan konsultasi dengan pemerintah pusat untuk berkoordinasi dalam penyusunan rancangan peraturan daerah dan/atau peraturan gubernur;

2. Melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang telah terdaftar di basis data Direktur Jenderal Mineral dan Batubara sejak 11 Desember 2020.

F. KEKUATAN DAN PELUANG

➤ **Sumber Daya**

Pada Desember 2021 jumlah personil pada seksi Pengusahaan sebanyak 8 (delapan) orang dengan ditunjang peralatan kerja, pengalaman dan perangkat peraturan yang ada, maka semua personil yang ada telah melaksanakan semua tugas/kegiatan rutin maupun pembangunan (DPA) serta tugas-tugas lainnya sesuai dengan arahan atasan atau pimpinan.

➤ **Perangkat Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai landasan pelaksanaan tugas fungsi Seksi Pengusahaan.

➤ **Langkah-Langkah Kebijakan**

1. Melibatkan stakeholder dalam perencanaan dan penetapan arah kebijakan pembangunan bidang pertambangan dan energi serta melalui pendekatan pembangunan yang berbasis masyarakat;
2. Peningkatan SDM aparatur Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah melalui Pelatihan-pelatihan dan Kursus-kursus;
3. Meningkatkan koordinasi dalam rangka menyamakan persepsi perencanaan, pembinaan dan pengawasan, melalui berbagai pertemuan, rapat koordinasi baik antar Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat yang menangani sektor Energi dan Sumber Daya Mineral;
4. Diharapkan pada masa-masa yang akan datang koordinasi dan sinkronisasi kegiatan antara Pusat dan Provinsi dapat lebih ditingkatkan sehingga kinerja pembangunan pertambangan yang berwawasan lingkungan dengan menerapkan Good Mining Practice (GMP) dapat semakin terwujud untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.

G. TUGAS POKOK YANG DILAKSANAKAN PADA SEKSI PENATAAN WILAYAH

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah nomor 53 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas, fungsi dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Seksi Penataan Wilayah mempunyai tugas menyiapkan, menghimpun, mengolah dan mengevaluasi bahan perumusan kebijakan teknis penataan wilayah izin mineral logam, mineral non logam, batuan, dan batubara.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi diatas pada tahun 2021 Seksi Penataan Wilayah mengusulkan Perubahan Wilayah Pertambangan Rakyat dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 6.8 Daftar Usulan Blok Wilayah Pertambangan Rakyat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021

NO	USULAN WPR		JUMLAH WPR DALAM BLOK	KOMODITAS
	NAMA BLOK	LUAS (HA)		
KABUPATEN BARITO SELATAN				
1	WPR_1 KEC. DUSUN SELATAN	22.83	1	Logam dan Batuan
2	WPR_1 KEC. KARAU KUALA	54.98	1	Logam dan Batuan
3	WPR_1 KEC. DUSUN UTARA	35.05	1	Logam dan Batuan
4	WPR_10 KEC. DUSUN HILIR	55.67	1	Logam dan Batuan
5	WPR_10 KEC. DUSUN SELATAN	37.23	1	Logam dan Batuan
6	WPR_10 KEC. GUNUNG BINTANG AWAI	70.50	1	Logam dan Batuan
7	WPR_11 KEC. DUSUN HILIR	51.88	1	Logam dan Batuan
8	WPR_11 KEC. GUNUNG BINTANG AWAI	95.92	1	Logam dan Batuan
9	WPR_12 KEC. DUSUN HILIR	46.06	1	Logam dan Batuan
10	WPR_12 KEC. DUSUN SELATAN	33.37	1	Logam dan Batuan
11	WPR_12 KEC. DUSUN UTARA	57.36	1	Logam dan Batuan

12	WPR_12 KEC. KARAU KUALA	25.04	1	Logam dan Batuan
13	WPR_12 KEC. GUNUNG BINTANG AWAI	86.54	1	Logam dan Batuan
14	WPR_13 KEC. DUSUN UTARA	59.04	1	Logam dan Batuan
15	WPR_13 KEC. KARAU KUALA	47.23	1	Logam dan Batuan
16	WPR_14 KEC. DUSUN SELATAN	50.99	1	Logam dan Batuan
17	WPR_14 KEC. DUSUN UTARA	68.72	1	Logam dan Batuan
18	WPR_14 KEC. KARAU KUALA	39.09	1	Logam dan Batuan
19	WPR_15 KEC. DUSUN UTARA	61.43	1	Logam dan Batuan
20	WPR_15 KEC. DUSUN SELATAN	53.03	1	Logam dan Batuan
21	WPR_16 KEC. DUSUN UTARA	52.55	1	Logam dan Batuan
22	WPR_17 KEC. DUSUN SELATAN	52.13	1	Logam dan Batuan
23	WPR_18 KEC. DUSUN SELATAN	39.93	1	Logam dan Batuan
24	WPR_19 KEC. DUSUN SELATAN	43.40	1	Logam dan Batuan
25	WPR_2 KEC. DUSUN SELATAN	38.62	1	Logam dan Batuan
26	WPR_2 KEC. JENAMAS	47.05	1	Logam dan Batuan
27	WPR_2 KEC. KARAU KUALA	48.36	1	Logam dan Batuan
28	WPR_2 KEC. DUSUN UTARA	51.80	1	Logam dan Batuan
29	WPR_2 KEC. GUNUNG BINTANG AWAI	5.57	1	Logam dan Batuan
30	WPR_22 KEC. DUSUN SELATAN	31.70	1	Logam dan Batuan
31	WPR_23 KEC. DUSUN SELATAN	44.05	1	Logam dan Batuan
32	WPR_25 KEC. DUSUN SELATAN	54.96	1	Logam dan Batuan
33	WPR_27 KEC. DUSUN SELATAN	45.13	1	Logam dan Batuan
34	WPR_28 KEC. DUSUN SELATAN	40.95	1	Logam dan Batuan
35	WPR_3 KEC. DUSUN SELATAN	53.70	1	Logam dan Batuan
36	WPR_3 KEC. JENAMAS	79.25	1	Logam dan Batuan
37	WPR_3 KEC. GUNUNG BINTANG AWAI	55.73	1	Logam dan Batuan
38	WPR_4 KEC. DUSUN SELATAN	49.74	1	Logam dan Batuan
39	WPR_4 KEC. JENAMAS	40.39	1	Logam dan Batuan

40	WPR_5 KEC. DUSUN SELATAN	38.76	1	Logam dan Batuan
41	WPR_5 KEC. DUSUN UTARA	66.82	1	Logam dan Batuan
42	WPR_6 KEC. KARAU KUALA	71.96	1	Logam dan Batuan
43	WPR_6 KEC. DUSUN SELATAN	37.65	1	Logam dan Batuan
44	WPR_6 KEC. DUSUN UTARA	70.98	1	Logam dan Batuan
45	WPR_7 KEC. JENAMAS	76.02	1	Logam dan Batuan
46	WPR_7 KEC. KARAU KUALA	31.50	1	Logam dan Batuan
47	WPR_7 KEC. DUSUN SELATAN	72.13	1	Logam dan Batuan
48	WPR_7 KEC. DUSUN UTARA	36.24	1	Logam dan Batuan
49	WPR_8 KEC. DUSUN SELATAN	36.88	1	Logam dan Batuan
50	WPR_8 KEC. DUSUN UTARA	26.94	1	Logam dan Batuan
51	WPR_9 KEC. DUSUN SELATAN	76.32	1	Logam dan Batuan
52	WPR_9 KEC. GUNUNG BINTANG AWAI	99.93	1	Logam dan Batuan
	SUB TOTAL I	2669.06	52	
KABUPATEN PULANG PISAU				
1	WPR AMILSON	5.02	1	Logam
2	WPR GOHA	9.02	1	Logam
3	WPR TUMBANG TARUSAN	380.29	4	Logam
4	WPR RAMANG	1.05	1	Logam
5	WPR BERENG RAMBANG	133.88	2	Logam
6	WPR TUMBANG NUSA	27.72	1	Logam
7	WPR PETUK LITI	1691.99	7	Logam
	SUB TOTAL II	2248.97	17	
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT				
1	WPR GANDIS	25	1	Logam
2	WPR KUMPAI BATU I	25	1	Logam
3	WPR KUMPAI BATU II	25	1	Logam
4	WPR KUMPAI BATU IV	25	1	Logam

5	WPR PANAHAH I	25	1	Logam
6	WPR PANAHAH II	25	1	Logam
7	WPR PANAHAH III	25	1	Logam
8	WPR PANAHAH IV	25	1	Logam
9	WPR PANAHAH V	25	1	Logam
10	WPR PANAHAH VI	25	1	Logam
11	WPR PANAHAH VII	25	1	Logam
12	WPR PANAHAH VIII	25	1	Logam
13	WPR PANGKUT I	25	1	Logam
14	WPR PANGKUT II	25	1	Logam
15	WPR PANGKUT VI	25	1	Logam
16	WPR PANGKUT VII	25	1	Logam
17	WPR PANGKUT VIII	25	1	Logam
18	WPR PANGKUT IX	25	1	Logam
19	WPR PANGKUT XIII	26	1	Logam
20	WPR PANGKUT XIV	25	1	Logam
21	WPR PANGKUT XVI	20	1	Logam
22	WPR PANGKUT XVII	23	1	Logam
23	WPR PANGKUT XVIII	25	1	Logam
24	WPR PANGKUT XIX	25	1	Logam
25	WPR SAMBI I	25	1	Logam
26	WPR SAMBI II	25	1	Logam
27	WPR SAMBI III	25	1	Logam
28	WPR SAMBI IV	25	1	Logam
29	WPR PANDAU I	25	1	Logam
30	WPR PANDAU II	25	1	Logam
31	WPR PANDAU III	25	1	Logam
32	WPR PANDAU IV	25	1	Logam

33	WPR KUBU I	25	1	Logam
34	WPR KUBU II	25	1	Logam
35	WPR KUMPAI BATU III	25	1	Logam
36	WPR RUNTU V	25	1	Logam
37	WPR RUNTU I	25	1	Logam
38	WPR RUNTU II	25	1	Logam
39	WPR RUNTU III	25	1	Logam
40	WPR RUNTU IV	25	1	Logam
41	WPR PANGKUT XV	25	1	Logam
42	WPR PANGKUT III	25	1	Logam
43	WPR PANGKUT XII	25	1	Logam
44	WPR PANGKUT X	25	1	Logam
45	WPR PANGKUT V	25	1	Logam
46	WPR PANGKUT XI	25	1	Logam
47	WPR PANGKUT IV	25	1	Logam
SUB TOTAL III		1169	47	
KABUPATEN MURUNG RAYA				
1	BLOK 01	6525	66	Logam, Non Logam dan Batuan
2	BLOK 02	870	9	Logam, Non Logam dan Batuan
3	BLOK 03	5001	50	Logam, Non Logam dan Batuan
4	BLOK 04	3231	33	Logam, Non Logam dan Batuan
5	BLOK 05	4437	43	Logam, Non Logam dan Batuan
6	BLOK 06	748	8	Logam, Non Logam dan Batuan
7	BLOK 07	2844	29	Logam, Non Logam dan Batuan

8	BLOK 08	2056	21	Logam, Non Logam dan Batuan
9	BLOK 09	2619	27	Logam, Non Logam dan Batuan
10	BLOK 10	3720	38	Logam, Non Logam dan Batuan
11	BLOK 11	1962	20	Logam, Non Logam dan Batuan
SUB TOTAL IV		34013	344	
KABUPATEN BARITO UTARA				
1	BATU RAYA I	1	1	Batuan
2	BATU RAYA II_1	1	1	Batuan
3	BATU RAYA II_2	4	1	Batuan
4	BATU RAYA II_3	2	1	Batuan
5	PEMDES RARAWA	1	1	Batuan
6	KANDUI	1	1	Batuan
7	PENDREH I	1	1	Batuan
8	PENDREH II	8	1	Logam
9	PENDREH III	1.5	1	Batuan
10	PENDREH IV	1.25	1	Batuan
11	PENDREH V	6	1	Batuan
12	PENDREH VI	6	1	Batuan
13	PENDREH VII	3.5	1	Batuan
14	PENDREH VIII	2	1	Logam
SUB TOTAL V		39.25	14	
TOTAL I + II + III + IV + V		40139.28	474	

**Tabel 6.9 Daftar Usulan Penetapan Blok Lelang Wilayah Ijin Usaha
Pertambangan**

NO	NAMA BLOK	LUAS (Ha)	LOKASI	BAHAN GALIAN
1	Blok Antang Kalang	294,5	Kotim	Bijih Besi
2	Blok Cempaga Hulu (Sudan)	2.183	Kotim	Bauksit
3	Blok CEmpaga Hulu (Bukit Raya)	3.732	Kotim	Bauksit
4	Blok Cempaga Hulu (Sungai Ubar)	1.706 Ha	Kotim	Bauksit
5	Blok Parenggean	559.3	Kotim	Bijih Besi
6	Blok Telawang	5.118	Kotim	Bauksit
7	Blok Seruyan Raya	4.798	Seruyan	Bauksit

➤ **Surat Gubernur Kalimantan Tengah**

1. Surat Nomor : 540/106/IV.1/DESDM tanggal 25 Juni 2021, ditujukan kepada Bupati/Walikota di Provinsi Kalimantan Tengah Perihal Tanggapan atas usulan WPR dan kelengkapan pendukung.
2. Surat Nomor : 540/245/DESDM tanggal 28 Desember 2021, ditujukan kepada Menteri ESDM RI up. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Perihal Usulan Penetapan Blok Lelang WIUP Logam.

➤ **Nota Dinas**

1. Surat Nomor : 540/104/IV.1/DESDM tanggal 27 Desember 2021, ditujukan kepada Yth. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Perihal Nota Dinas dan Konsep Surat Usulan Penetapan Blok Lelang WIUP Logam.
2. Surat Nomor : 540/074/IV.1/DESDM tanggal 7 September 2021, ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Tengah Up. Kepala Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah Perihal Tanggapan

Permintaan Data untuk Monitoring Laporan Aksi Percepatan Implementasi KSP Stranas PK TW-II tahun 2021;

➤ **Nota Pertimbangan**

540/ 097 /IV.1/DESDM 30 November 2021 ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Tengah, Perihal Status WPR dan IPR di Kabupaten Murung Raya. Nota pertimbangan ini menjelaskan terkait surat Bupati Murung Raya Nomor 500/101/Ek.SDA tanggal 10 Maret 2021 perihal Mohon Kejelasan Status WPR, IPR Marindu dan yang lainnya di Kabupaten Murung Raya.

➤ **Surat Keluar**

1. Surat Nomor : 540/729/IV.1/DESDM tanggal 15 Januari 2021, ditujukan kepada General Manager Riset & Pengembangan Perihal Tanggapan Permohonan Informasi Tambang Batubara;
2. Surat Nomor : 540/0191/IV.1/DESDM tanggal 2 Maret 2021, ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan Perihal Tanggapan Sinkronisasi Data IUP OP Batubara Wilayah Kabupaten Barito Selatan;
3. Surat Nomor : 540/0192/IV.1/DESDM tanggal 2 Maret 2021, ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Perihal Tanggapan Update Data Pertambangan kabupaten Kotawaringin Timur 2021;
4. Surat Nomor : 540/0277/IV.1/DESDM tanggal 31 Maret 2021, ditujukan kepada Direktur PT. Tri Oetama Persada Perihal Tanggapan Permohonan Rekomendasi Security Clearance;
5. Surat Nomor : 540/0433/IV.1/DESDM tanggal 22 juni 2021, ditujukan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah Up. Kepala Bidang tata Ruang Perihal Penyampaian Nama Anggota Tim Penyusun Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Tengah;

6. Surat Nomor : 540/0354/IV.1/DESDM tanggal 21 Mei 2021, ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Pulang Pisau Perihal Tanggapan Permintaan Data untuk Penyiapan RDTR Kabupaten Pulang Pisau;
7. Surat Nomor : 540/0353/IV.1/DESDM tanggal 21 Mei 2021, ditujukan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur Perihal Tanggapan pengisian form tabel tahun data 2021 Pemerintah Kabupaten Barito Timur;
8. Surat Nomor : 540/0292/IV.1/DESDM tanggal 8 April 2021, ditujukan kepada Sdr. Richard Sunaryo Perihal Tanggapan Surat Permohonan Pelepasan dari WIUP PT.Sanmas Mekar Abadi
9. Surat Nomor : 094/070/I.3/DESDM tanggal 13 April 2021, ditujukan kepada General Manager Riset & Pengembangan PT. Industri Kereta Api (Persero) Perihal Tanggapan Permohonan Informasi Tambang Batubara.
10. Surat Nomor : 540/0391/IV.1/DESDM tanggal 7 Juni 2021, ditujukan kepada Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Perihal Tanggapan Permintaan Data Sebaran IUP Kab. Kapuas
11. Surat Nomor : 540/0553/IV.1/DESDM tanggal 31 Agustus 2021, ditujukan kepada Ketua Umum KPSHK Perihal Tanggapan permohonan keterangan wilayah pertambangan Provinsi Kalimantan Tengah.
12. Surat Nomor : 540/0548/IV.1/DESDM tanggal 21 September 2021, ditujukan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Cq. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Perihal Tanggapan Tindak Lanjut Rekomendasi Penyelesaian Tumpnag Tindih Informasi Geospasial Tematik (IGT) di Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Rangka Implementasi Kebijakan Satu Peta.
13. Surat Nomor : 540/0585/IV.1/DESDM tanggal 21 September 2021, ditujukan kepada Menteri ESDM RI Cq. Dirjen Minerba Perihal Tanggapan Tindak Lanjut Rekomendasi Penyelesaian Tumpnag Tindih Informasi Geospasial Tematik (IGT) di Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Rangka Implementasi Kebijakan Satu Peta.

14. Surat Nomor : 540/0601/IV.1/DESDM tanggal 30 September 2021, ditujukan kepada Kepala Cabang Dinas Wilayah III Perihal Tanggapan Permohonan Telaah Wilayah IUP.
15. Surat Nomor : 540/0624/IV.1/DESDM tanggal 21 Oktober 2021, ditujukan kepada Bupati Barito Utara Perihal Tanggapan Permintaan Data Rencana dan Realisasi TSLP/PPM Pemegang Ijin Pertambangan di Wilayah Kabupaten Barito Utara.
16. Surat Nomor : 540/0634/IV.1/DESDM tanggal 29 Oktober 2021, ditujukan kepada Kepala Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah Perihal Tanggapan Permintaan Data.
17. Surat Nomor : 540/0649/IV.1/DESDM tanggal 3 November 2021, ditujukan kepada Direktur PT. Perkasa Sawit Permai Perihal Tanggapan Permohonan Telaah Kawasan ESDM Areal Lahan Pabrik Pengolahan Minyak Kelapa Sawit PT. Perkasa Sawit Permai di Kabupaten Barito Utara.
18. Surat Nomor : 540/0693/IV.1/DESDM tanggal 1 Desember 2021, ditujukan kepada Kepala Dinas PUPRERKIM Kabupaten Barito Timur Perihal Tanggapan Permohonan Data Informasi IUP dalam deliniasi RDTR Kota Ampah.
19. Surat Nomor : 540/729/IV.1/DESDM tanggal 15 Desember 2021, ditujukan kepada General Manager Riset & Pengembangan PT. Industri Kereta Api (Persero) Perihal Tanggapan Permohonan Informasi Tambang Batubara.

➤ **Pelaksanaan Tugas sesuai Perintah Atasan berdasar undangan**

1. Menghadiri undangan dalam rangka pemeriksaan lapang dan siding panitia B terhadap permohonan HGU atas nama PT. Katingan Indah Utama, Kop. Harapan Sentosa, Kop. Mentaya Raya, Kop. Sawit Kabau Indan, Tunas Jaya;
2. Pemeriksaan Lapang dan Sidang Panitia B terhadap permohonan perpanjangan HGU PT. Perkebunan Nusantara XIII;

3. Surat Nomor : 094/176/I.3/DESDM tanggal 29 September 2021, dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi tata ruang terkait wilayah usaha pertimbangan komoditas batuan di Kabupaten kotawaringin Timur;
4. Menghadiri Undangan Rapat BPKH Wilayah XXI nomor 75/BPKH-XXI/isdlh.um/05/21 tanggal 31 Mei 2021;
5. Menghadiri pemeriksaan lapangan dan siding Panitia B terhadap permohonan HGU an. PT. Suryamas Cipta Perkasa;
6. Menghadiri undangan konsultasi public I revisi RTRW dari Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah nomor 005/17/dpupr/tr/VII/21 tanggal 6 Juli 2021;
7. Menghadiri undangan sosialisasi dalam rangka Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata lingkungan nomor Un. 258/set.2/hkst/kum.07/2021 tanggal 30 Juli 2021;
8. Menghadiri undangan sosialisasi rancangan PITTI ketidaksesuaian batas administrasi, tata ruang, Kawasan hukum, izin usaha pertambangan dan hak atas tanah serta keputusan Menko Bidang Perekonomian No.164 tahun 2021 Wilayah timur;
9. Menghadiri undangan rapat TKPRD Provinsi Kalimantan Tengah sesuai surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah nomor 218/tr/IX/21 tanggal 3 september 2021;
10. Menghadiri undangan rapat koordinasi & Klinik validasi rancangan PITTI ketidaksesuaian batas administrasi, tata ruang dan Kawasan hutan untuk provinsi Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, dan Kalut;
11. Menghadiri undangan dari Pimpinan Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring selaku Tim pengarah Stranas PK dalam rangka Klinik Online Tindak Lanjut Rekomendasi Penyelesaian Tumpang Tindih Informasi Geospasial Tematik (IGT) di Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Rangka Implementasi Kebijakan Satu Peta nomor UND/204/GAH.00/10/03/2021.
12. Menghadiri kegiatan peninjauan, Pemeriksaan lapangan dan siding panitia B terhadap Permohonan HGU an. Koperasi Kayu Erang Tingan, Koperasi Karya Makmur Lestari Bersama, Koperasi Hurung Jaya

Abadi, dan Koperasi Alam Kaputi Jaya sesuai undangan nomor 295/UND-62.HP.300/XI/2021 tanggal 9 November 2021.

13. Menghadiri kegiatan Pemeriksaan Lapang dan Sidang Panitia B terhadap permohonan HGU an. PT. Swadaya Sapta Putra sesuai surat nomor 2618/UND-62.HP/IX/2021 tanggal 22 September 2021
14. Mengikuti kegiatan FGD penjarangan isu-isu kewilayahan dan isu pembangunan berkelanjutan strategis di Kawasan perencanaan untuk mendukung analisis dan penyusunan konsep RDTR Kawasan perkotaan Kuala Kapuas di Kab Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah sesuai undangan 213/ND-200.11.PF.01/IX/2021 tanggal 21 September 2021 melalui aplikasi zoom.
15. Mengikuti Rapat Persiapan Pelaporan Inventarisasi GRK Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 sesuai undangan nomor 660/566/I.3/DLH /2021 tanggal 22 September 2021 melalui aplikasi Zoom.
16. Menghadiri undangan Expose Laporan antara Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Tengah sesuai surat undangan nomor 005/2178/DPUPR-TR/X/2021 tanggal 5 Oktober 2021.
17. Menghadiri undangan Pj. Sekretaris Daerah Kalimantan tengah sesuai surat nomor 005/2210/DPUPR-CK/XI/2021 perihal Laporan antara dan draft laporan akhir tanggal 16 november 2021.

H. LAPORAN SURAT MASUK SURAT KELUAR SEKSI PRODUKSI DAN PENJUALAN

➤ Surat Masuk

Tabel 6.10 Surat Masuk Seksi Produksi dan Penjualan

No	Perihal	Jumlah Surat Masuk (Pucuk)
1	2	3
1	Permintaan data produksi IUP di Provinsi Kalimantan Tengah	10

2	Penyampaian laporan produksi dan penjualan bulanan IUP	35
3	Laporan pembayaran royalti, pembayaran deadrent dan iuran tetap IUP	17
4	Nota Dinas dari Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas ESDM Prov.Kalteng	21
5	Gubernur	1
6	Kepala Sekretaris Daerah	5
7	Kepala Badan Kepegawaian	5
8	Kementerian ESDM	1
9	Lain-lain (Instruksi/ Pemberitahuan dll)	10

➤ **Surat Keluar**

Tidak ada surat keluar dari Seksi Produksi dan Penjualan Bidang Minerba selama tahun 2021

Tabel 6.11 Tabel Data Realisasi PNBP Tahun 2021

NO	JENIS PENERIMAAN	TRIW I	TRIW II	TRIW III	TRIW IV
1	Iuran tetap (Land-rent)	41.752.558.073	47.587.872.907	53.954.519.926	61.914.311.884
2	Iuran Produksi (Royalti)	488.493.350.898	962.626.802.486	1.626.339.246.466	2.381.196.119.017
3	Penjualan hasil tambang	329.249.925.907	632.007.758.929	1.025.808.311.850	1.486.168.303.784
	Jumlah	859.495.834.878	1.642.222.434.322	2.706.102.078.242	3.929.278.734.685
	Total PNBP 2021 2 Jan S/D 13 Des	3.929.278.734.685			

Tabel 6.12 Data Produksi dan Penjualan Batubara IUP Operasi Produksi Kalimantan Tengah Tahun 2020

NO	PERUSAHAAN	KABUPATEN	RKAB			REALISASI			KUALITAS
			PRODUKSI	PENJUALAN		PRODUKSI	PENJUALAN		
				DOMESTIK	EKSPOR		DOMESTIK	EKSPOR	gar adb
1	Griya Sumber Setya PT.	Barito Selatan	20.000,00	18.400,00	-	-	-	-	4.531 - 5.504 adb
2	Jangkar Prima PT.	Barito Selatan	-	-	-	-	-	-	5.300 - 5.500 adb
3	Palopo Indah Raya PT.	Barito Selatan	152.984,00	12.000,00	50.000,00	35.727,58	40.664,84	-	5.600 arb
4	Wahana Agung Sejahtera PT.	Barito Selatan	100.000,00	23.000,00	69.000,00	-	-	-	7.120 arb
5	Alam Karunia Mineral PT.	Barito Timur	100.000,00	149.242,00	-	-	-	-	5.000 - 5.200 adb
6	Aljabri Buana Citra PT.	Barito Timur	120.000,00	100.000,00	80.000,00	-	12.518,92	-	6.816 - 7.072 adb
7	Bangun Nusantara Jaya Makmur PT.	Barito Timur	300.000,00	60.000,00	240.000,00	96.714,99	10.065,93	99.434,877	5.657 arb

8	Bara Meratus PT.	Barito Timur	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	4.982	adb
9	Bartim Coalindo PT.	Barito Timur	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Batubara Kalimantan PT.	Barito Timur	200.000,00	50.000,00	350.000,00	-	19.545,07	331.647,860	6.957	adb
11	Berkah Kerja Bersama CV	Barito Timur	25.000,00	32.250,00	-	-	-	-	-	-
12	Berkat Sadar KUD	Barito Timur	30.000,00	51.120,00	-	-	-	-	6.238	arb
13	Bumi Barito PT.	Barito Timur	150.000,00	242.500,00	-	-	-	-	4.898	adb
14	Grop Pijar PT.	Barito Timur	50.000,00	46.550,00	-	3.168,00	-	-	5400 - 5.800	adb
15	Gunung Tabur Mas PT.	Barito Timur	150.000,00	150.000,00	-	-	-	-	4.982	adb
16	Indo Butirima PT.	Barito Timur	50.000,00	45.000,00	15.000,00	-	7.543,98	-	6.400 - 6.800	adb
17	Jembatan Dua Mandiri KOP.	Barito Timur	100.000,00	98.000,00	-	8.203,73	19.245,94	-	6.500 - 7.100	arb
18	Karya Gemilang Limpah Rejeki PT.	Barito Timur	250.000,00	125.000,00	125.000,00	111.658,51	38.674,29	62.257,393	5.804 - 5.984	adb
19	Mandiri Jaya Makmur CV.	Barito Timur	50.000,00	49.000,00	-	-	-	-	3.000 - 4.000	arb
20	Maslapita PT.	Barito Timur	100.000,00	50.000,00	50.000,00	53.316,74	72.335,54	-	6.805	adb
21	Padang Mulia PT.	Barito Timur	100.000,00	19.500,00	80.500,00	-	-	-	6.315	adb
22	Putra Asyano Mutiara Timur PT.	Barito Timur	50.000,00	22.500,00	52.500,00	-	-	24.037,842	6.586	adb
23	Rimau Energy Mining PT.	Barito Timur	1.000.000,00	300.000,00	700.000,00	436.755,95	371.995,83	59.660,571	5.033 - 5.054	adb
24	Rizky Barito Timur PT.	Barito Timur	50.000,00	49.500,00	-	-	-	-	5.024,63	adb
25	Sarana Putra Perdana PT.	Barito Timur	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Senamas Energindo Mineral PT.	Barito Timur	1.600.000,00	480.000,00	1.120.000,00	869.870,87	366.763,06	288.156,647	5.197 - 5.347	adb
27	Tambang Aneka Mineral PT.	Barito Timur	25.000,00	25.000,00	-	-	-	-	2.366	arb
28	Tamiang Jaya Sukses PT.	Barito Timur	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	7.448	adb
29	Titian Utama Tanah Bumbu PT.	Barito Timur	150.000,00	44.100,00	102.900,00	-	-	-	6.625 - 7.401	adb
30	Trisula Kencana Sakti PT.	Barito Timur	-	32.947,00	-	-	29.822,36	-	6.678	adb
31	Wahyu Eka Perkasa PT	Barito Timur	-	-	-	-	-	-	5.300 - 5.500	adb
32	Arsy Nusantara PT.	Barito Utara	25.000,00	-	-	-	-	-	-	-
33	Batara Perkasa PT.	Barito Utara	50.000,00	10.927,00	32.781,00	-	-	-	5.931 - 6.450	adb
34	Berkat Bumi Persada PT.	Barito Utara	200.000,00	50.000,00	150.000,00	1.013,48	-	60.543,378	6.311 - 7.642,4	adb
35	Borneo Bangun Banua PT.	Barito Utara	-	-	-	-	-	-	5.122 - 6.845	adb
36	Borneo Prima Coal Indonesia PT.	Barito Utara	150.000,00	37.500,00	112.500,00	-	10.540,79	-	7.168	adb
37	Bumi Karunia Pertiwi PT.	Barito Utara	40.000,00	9.950,00	29.850,00	-	-	-	5.200 - 6.000	adb
38	Bunda Kandung CV	Barito Utara	500.000,00	568.494,43	-	224.382,00	173.427,64	-	5.429	adb
39	Duta Nurcahya PT	Barito Utara	-	-	-	-	-	-	3.959 - 6.329	adb
40	Duta Sejahtera PT.	Barito Utara	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Energitama Bumi Arum PT.	Barito Utara	50.000,00	48.500,00	-	26.539,87	9.468,08	-	5.880 - 6.572	adb
42	Energi Berbara Sejahtera PT. (Ex.Sumatra Timur Indonesia PT)	Barito Utara	-	-	-	-	-	-	5.585 - 5.986	adb
43	Fontana Resources Indonesia PT.	Barito Utara	500.000,00	125.000,00	375.000,00	442.697,12	190.024,35	478.421,709	4.200	arb
44	Hamparan Mulya PT.	Barito Utara	700.000,00	750.000,00	-	539.599,97	512.070,21	-	5.546	adb
45	Kara Elmas Madenleri CV.	Barito Utara	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	5.483 - 6.908	adb
46	Lahei Jaya Mandiri CV	Barito Utara	25.000,00	6.250,00	18.754,00	-	-	-	6.323	adb
47	Lautan Hutan Lestari PT.	Barito Utara	-	-	-	-	-	-	5.466 - 6.502	adb
48	Mega Multi Energi PT.	Barito Utara	700.000,00	248.256,15	579.264,34	569.723,25	501.608,60	112.739,810	5.607	adb
49	Mitra Barito PT.	Barito Utara	50.000,00	48.510,00	-	-	-	-	5.100 - 5.400	adb

50	Nantoy Bara Lestari PT.	Barito Utara	100.000,00	72.506,00	217.518,00	29.901,50	-	129.262,797	5.515 - 8.117	adb
51	Nusa Persada Resources PT	Barito Utara	-	-	-	-	-	-	5.335 - 5.700	adb
52	Pada Idi PT.	Barito Utara	1.900.000,00	560.000,00	1.340.000,00	217.004,46	9.445,31	543.361,298	4.662 - 6.042	adb
53	Permata Indah Sinergi PT.	Barito Utara	50.000,00	13.537,00	34.912,00	-	-	-	6.113 - 6.402	adb
54	Sam Mining PT.	Barito Utara	-	-	-	-	-	-	5.659	adb
55	Sumber Rejeki Ekonomi PT.	Barito Utara	150.000,00	180.917,00	180.917,00	93.885,11	34.903,56	161.568,360	5.429 - 5.522	adb
56	Surya Ronna Internusa PT.	Barito Utara	-	-	-	-	-	-	5.659	adb
57	Tamtama Perkasa PT.	Barito Utara	100.000,00	362.631,00	80.000,00	-	-	22.022,820	6.954	adb
58	Trisula Kencana Sakti 2 PT.	Barito Utara	-	-	-	-	-	-	6.678	adb
59	Unggul Nusantara PT.	Barito Utara	-	-	-	-	7.593,13	-	5.466 - 6.502	adb
60	Unirich Mega Persada PT.	Barito Utara	650.000,00	250.000,00	400.000,00	510.088,07	328.296,54	128.073,793	4.449	adb
61	Victor Dua Tiga Mega PT	Barito Utara	250.000,00	100.000,00	150.000,00	132.202,40	22.559,86	337.028,125	5.627 - 6.703	adb
62	Yastra Energi PT	Barito Utara	150.000,00	111.250,00	333.750,00	102.294,00	379.875,13	-	5.824	adb
63	Agung Bara Prima PT.	Kapuas	-	-	-	-	-	-	-	
64	Batu Damai Sejahtera PT.	Kapuas	-	-	-	-	-	-	-	
65	Batu Jelita Perkasa PT.	Kapuas	-	-	-	-	-	-	6.400 - 6.500	adb
66	Global Bara Mandiri PT.	Kapuas	50.000,00	49.500,00	-	-	-	-	5.300	adb
67	Indo Kurnia Mineral PT.	Kapuas	-	-	-	-	-	-	-	
68	Kalimantan Prima Nusantara PT.	Kapuas	151.044,00	55.410,61	166.231,82	-	-	-	5.000 - 5.600	arb
69	Kapuas Bara Utama PT.	Kapuas	300.000,00	223.831,00	95.928,00	260.218,23	180.680,54	54.653,163		
70	Piranti Jaya Utama PT.	Kapuas	-	-	-	-	-	-		
71	Riyanta Jaya PT.	Kapuas	400.000,00	96.040,00	288.120,00	-	-	-	6.980 - 7.575	adb
72	Sembilan Tiga Perdana PT.	Kapuas	50.000,00	85.000,00	-	-	-	-	5.286	adb
73	Telen Orbit Prima PT.	Kapuas	590.618,00	900.000,00	100.000,00	394.080,38	742.188,62	-	5.636	adb
74	Tuah Globe Mining PT.	Kapuas	50.000,00	51.902,00	155.706,00	-	-	-	6.760 - 7.300	adb
75	Sumber Energi Alam Lestari PT.	Katingan	-	-	-	-	-	-	4.817 - 5.053	adb
76	Awang Sejahtera PT	Ktw. Timur	-	-	-	-	-	-		
77	Wahyu Murti Garuda Kencana PT.	Ktw. Timur	50.000,00	48.000,00	-	-	-	-		
78	Alam Bumi Karya Abadi PT.	Murung Raya	-	-	-	-	-	-	5.466 - 6.502	adb
79	Andalan Usaha Jaya Semesta	Murung Raya	-	65.340,00	152.460,00	894,05	-	74.949,723		
80	Energy Persada Khatulistiwa PT	Murung Raya	-	-	-	-	-	-	7.197	adb
81	Loa Haur PT.	Murung Raya	-	-	-	-	-	-		
82	Tuhup Coal Mining PT.	Murung Raya	-	-	-	-	-	-	6.400	arb
TOTAL			13.054.646,00	7.554.861,19	8.028.592,16	5.159.940,25	4.091.858,11	2.967.820,17		

Data Januari Sampai dengan November 2020

BAB VII

BIDANG ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN

A. LATAR BELAKANG

Energi Listrik merupakan kebutuhan mutlak bagi umat manusia yang tidak dapat dipisahkan tanpa energi seperti halnya pada zaman tempo dulu. Seiring perkembangan dan kemajuan zaman dan meningkatnya populasi umat manusia maka secara otomatis memerlukan energi untuk menunjang sarana dan prasarana yang dimilikinya. Pesatnya perkembangan penduduk, majunya teknologi, beroperasinya pabrik-pabrik tentunya tidak lepas dari keperluan energi listrik yang mana dari energi listrik ini dapat dikonversi menjadi berbagai bentuk energi. Guna mewujudkan kesejahteraan, juga pendorong perekonomian Indonesia. Kebutuhan tenaga listrik makin tahun makin meningkat jika tidak diimbangi dengan manajemen yang bagus maka akan mengakibatkan krisis energi dan tentunya permasalahan ini menjadi skala prioritas yang perlu ditanggulangi dengan melibatkan berbagai elemen, unsur dan pemangku kepentingan, sehingga ketersediaan energi yang bersumber dari alam dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien.

Indonesia memiliki beberapa pulau dan penduduknya menyebar dan masih banyak daerah yang mengalami krisis daya terutama daerah-daerah yang jauh dari pusat pemerintah. Khusus di Provinsi Kalimantan Tengah dimana kondisi kritis daya dan tingginya biaya produksi menjadi kendala utama yang perlu dan perlu penanganan serius. Kalimantan Tengah merupakan wilayah yang memiliki tingkat pertumbuhan beban yang tinggi dengan Rasio Elektrifikasi sebesar (89,14%) dan persentase desa berlistrik sebesar (94,44%).

Sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 53 Tahun 2016 tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah. Kepala Bidang Energi dan Keteganalistrikan mempunyai tugas Pengembangan serta Pemanfaatan Potensi energi,

Pengawasan terhadap pelaku usaha bidang listrik dan pemanfaatan energi, penerbitan perijinan bidang kelistrikan dan pemanfaatan energi serta konservasi energi.

Kepala Bidang Energi dan Ketenagalistrikan, membawahi :

1. Kepala Seksi Pengembangan Energi
2. Kepala Seksi Pembinaan Pengusahaan Energi dan Ketenagalistrikan
3. Kepala Seksi Konservasi Energi

Bidang Energi dan Ketenagalistrikan secara keseluruhan jumlah pegawai sebanyak 24 (Dua Puluh Empat) orang yang terdiri dari (Kepala Bidang : 1 orang, Kepala Seksi : 3 orang, Staf Fungsional Umum : 12 (Dua Belas) orang, Inspektur Tambang : 4 (Empat) orang dan Honorer : 4 (Empat) orang.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan laporan tahunan ini adalah sebagai sarana informasi serta bentuk pertanggungjawaban yang dilaksanakan oleh Bidang Energi dan Ketenagalistrikan pada tahun anggaran 2021.

Tujuan yang diharapkan dari penyusunan laporan tahunan ini adalah sebagai bahan masukan untuk mengevaluasi seluruh rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan sehingga dapat meningkatkan kinerja untuk tahun pelaksanaan berikutnya.

C. KONDISI KELISTRIKAN KALIMANTAN TENGAH

1. Kondisi Saat Ini

Kondisi kelistrikan di Kalimantan Tengah semenjak awal tahun 2022 tidak ketergantungan supply dari System Barito Kalsel, sehingga mempunyai daya terpasang sebesar 409.6 MW, Daya mampu 355 MW, Beban Puncak 328 MW yang dihasilkan dari berbagai sumber pembangkit dari PLTD, PLTU dan PLTMG, sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

TABEL 7.1 SYSTEM KELISTRIKAN DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

No	SYSTEM	JENIS	JENIS BAHAN BAKAR	PEMILIK	DAYA TERPASANG (MW)	DAYA MAMPU NETO (MW)	BEBAN PUNCAK (MW)
1	System Barito	PLTU, PLTMG dan PLTD	Batubara, Gas dan BBM	PT. PLN	359.5	318.6	291.6
2	System Kuala Kurun	PLTD	BBM	PT. PLN	10.4	6.8	6.8
3	System Sukamara	PLTD	BBM	PT. PLN	4.4	3.0	3.6
4	System Nanga Bulik	PLTD	BBM	PT. PLN	12.8	9.1	9.1
5	System Puruk Cahu	PLTD	BBM	PT. PLN	6.9	6.9	6.9
6	System Kuala Pembuang	PLTD	BBM	PT. PLN	10.5	7.0	7.0
Jumlah Total					409,6	355.0	328.0

Teratasinya kelistrikan di Provinsi Kalimantan Tengah karena PLTU Pulang Pisau kapasitas 2X60 MW, pada unit I dan unit II sudah masuk ke system, disamping itu juga PLTMG Bangkanai juga sudah masuk ke system pada awal Januari 2017 khususnya untuk melayani Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Barito Selatan.

➤ Rasio Elektrifikasi

Kondisi Rasio Elektrifikasi di Kalimantan Tengah sampai akhir Desember 2021 saat ini sebesar 89,14% dan Rasio Desa berlistrik 94,44% dari jumlah Desa di Kalimantan Tengah sebanyak 1.571 desa dengan jumlah rumah tangga sebanyak 688,345 rumah tangga. Dimana desa yang sudah bisa menikmati aliran listrik baik dari PLN maupun dari sumber energi baru terbarukan sebanyak 1.468 desa atau sebanyak 613.568 rumah tangga.

Rasio Desa berlistrik di Kalimantan Tengah, dari jumlah 1.571 desa di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2021, jumlah desa yang telah teraliri

listrik sebanyak 1.468 desa sedangkan sisanya sebanyak 103 desa belum teraliri listrik. Ditargetkan pada tahun 2021 semua desa yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah telah teraliri listrik.

2. Rencana Kedepan Pengembangan Pembangkit

PT. PLN (Persero) berencana melakukan pengembangan pembangkit yang diprogramkan pada tahun 2019 s.d tahun 2028 dengan harapan Provinsi Kalimantan Tengah tidak mengalami defisit energi listrik. Adapun rencana pengembangan pembangkit tersebut sebagaimana tabel di bawah ini :

TABEL 7.2 RENCANA PENGEMBANGAN PEMBANGKIT

No	PROYEK	JENIS	ASUMSI PENGEMBA NG	KAPASIT AS (MW)	COD	STATUS
1	Bangkanai (FTP2)	PLTG/M G	PLN	140	2020	Konstruksi
2	Sampit	PLTU	PLN	2x25	2023	Konstruksi
3	Kalteng	PLTG/M G	PLN	100	2023	Rencana
4	Kalselteng 1	PLTU	IPP	2x100	2020	Konstruksi
5	Kalselteng 3	PLTU MT	IPP	2x100	2024/2025	Committed
6	Kalselteng 4	PLTU MT	IPP	2x100	2026/2027	Committed
JUMLAH				890		

3. Potensi Pembangunan Pembangkitan Listrik




Kalimantan Tengah adalah salah satu Provinsi di Indonesia yang mempunyai Potensi Energi yang cukup melimpah seperti Energi dari Batubara Kalori rendah dengan potensi sebesar 50.920.000 ton tersebar di beberapa Kabupaten dan Kota se Kalimantan Tengah, Potensi Gas di Kabupaten Barito Utara tepatnya di Kecamatan Lahai Kabupaten Barito Utara dengan potensi sebesar 20 MMSCFD, Potensi Tenaga Air baik skala besar, mini maupun mikrohidro sebesar 356.960 MW yang tersebar di Kabupaten Murung Raya, Lamandau, Seruyan, Gunung Mas, Katingan


dan Kapuas. Potensi energi dari sinar matahari yang potensinya cukup melimpah di Indonesia karena penyinaran matahari di Indonesia terus menerus sepanjang tahun setiap hari selama 12 jam dengan intensitas cukup tinggi dengan rata-rata radiasi di Indonesia sebesar 1000 Watt/m^2 , sedangkan di Kalimantan Tengah yang berada di dekat garis equator mempunyai potensi sekitar $\pm 4,8 \text{ Wh/m}^2$. Potensi Biomassa khususnya dari limbah kelapa sawit yang terdiri dari tandan kosong, cangkang dan serabut yang tersebar di beberapa Kabupaten di Kalimantan Tengah dengan potensi $24.331.098.160,56 \text{ MJ}$ atau dapat menghasilkan energi listrik sebesar $337,57 \text{ MW}$. Potensi Biogas dari limbah cair kelapa sawit berupa POME dengan potensi limbah sebesar $2.605.657.046 \text{ Mj}$ atau dapat menghasilkan energi listrik sebesar $36,151 \text{ MW}$ dan potensi energi dari angin sekitar 100 kW di daerah-daerah pesisir.

4. Peta Jaringan JTM-JTR dan Peta SUTT Kalimantan Tengah

Gambar 7.1 Peta Jaringan JTM – JTR Kalimantan Tengah



Gambar 7.2 Peta Jaringan SUTT Kalimantan Tengah



5. Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan

Pemetaan potensi pemanfaatan energi terbarukan di Kalimantan Tengah: Potensi hidro untuk aplikasi berbasis masyarakat ditemukan dalam Lamandau, Kapuas, Katingan dan Murung Raya, dan studi kelayakan telah dilakukan di kabupaten-kabupaten tersebut. Potensi energi surya untuk aplikasi berbasis masyarakat adalah merupakan SHS dan pompa air tenaga surya.

Potensi biomassa yang dapat digunakan untuk aplikasi komersial adalah untuk pembakaran biomassa untuk limbah kelapa sawit, sekam padi, dan gasifikasi biomassa dari sekam padi. Gasifikasi biomassa dari sekam padi juga dapat berpotensi digunakan untuk aplikasi berbasis masyarakat. Digester anaerobik dari limbah pabrik kelapa sawit (POME) mungkin sesuai untuk sumber listrik tambahan di pabrik kelapa sawit untuk penjualan ke jaringan listrik, sedangkan aplikasi digester anaerobik untuk ternak lebih mungkin untuk aplikasi berbasis masyarakat.

Pemanfaatan Energi Terbarukan yang Telah Berjalan dan Potensi Pemanfaatan: Non bio-energi: Terdapat total 17.748 unit Solar Home Sistem (SHS) 50 WP yang didistribusikan di Kalimantan Tengah sepanjang 2005-2010. Selain SHS ini, terdapat pula PLTS terpusat yang terpasang di provinsi

sejumlah 50 unit dengan kapasitas antara 15 kWp hingga 50 kWp. Potensi hidro energi di Provinsi Kalimantan terletak di wilayah Sungai Barito, Katingan dan Lamandau. Jangkauan ukuran pembangkit listrik hidro di kabupaten-kabupaten ini adalah sekitar 15 kW hingga 3,2 MW. Hal ini menunjukkan bahwa sumber-sumber ini sesuai untuk dikembangkan untuk jaringan listrik kecil untuk melayani masyarakat kecil di pedesaan dan kemungkinan tidak sesuai untuk tujuan komersial.

Tabel 7.3 TABEL RASIO ELEKTRIFIKASI DAN RASIO DESA BERLISTRIK TAHUN 2021

NO.	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KELURAHAN	JUMLAH DESA	JUMLAH RUMAH TANGGA	KELURAHAN/DESA BERLISTRIK		JUMLAH KELURAHAN/DESA BELUM BERLISTRIK	RUMAH TANGGA BERLISTRIK		JUMLAH RUMAH TANGGA BELUM BERLISTRIK	JUMLAH RUMAH TANGGA BELUM BERLISTRIK	RASIO ELEKTRIFIKASI PLN	RASIO ELEKTRIFIKASI NON PLN	RASIO ELEKTRIFIKASI	RASIO DESA BERLISTRIK	
					PLN	NON-PLN		PLN	NON-PLN							
1	Kab. Sukamara	3	29	16.518	28	4	32	0	13.833	326	14.159	2.359	83,75 %	1,97 %	85,72 %	100,00 %
2	Kab. Lamandau	3	85	23.968	43	29	72	16	15.850	5.124	20.974	2.994	66,13 %	21,38 %	87,51 %	81,82 %
3	Kab. Kotawaringin Barat	13	81	79.801	80	12	92	2	68.064	1.853	69.917	9.884	85,29 %	2,32 %	87,61 %	97,87 %
4	Kab. Seruyan	3	97	55.669	58	35	93	7	29.055	4.595	33.650	22.019	52,19 %	8,25 %	60,45 %	93,00 %
5	Kab. Kotawaringin Timur	17	168	119.588	150	26	176	9	104.100	9.946	114.046	5.542	87,05 %	8,32 %	95,37 %	95,14 %
6	Kab. Katingan	7	154	41.063	90	60	150	11	33.356	5.098	38.454	2.609	81,23 %	12,42 %	93,65 %	93,17 %
7	Kab. Gunung Mas	13	114	28.112	73	51	124	3	18.928	4.388	23.316	4.796	67,33 %	15,61 %	82,94 %	97,64 %
8	Kota Palangka Raya	30	0	69.726	30	0	30	0	69.707	0	69.707	19	99,97 %	0,00 %	99,97 %	100,00 %
9	Kab. Pulang Pisau	4	95	32.406	92	6	98	1	30.354	957	31.311	1.095	93,67 %	2,95 %	96,62 %	98,99 %
10	Kab. Kapuas	17	214	91.672	175	38	213	18	79.235	4.632	83.867	7.805	86,43 %	5,05 %	91,49 %	92,21 %
11	Kab. Barito Timur	3	100	33.229	101	1	102	1	26.870	153	27.023	6.206	80,86 %	0,46 %	81,32 %	99,03 %
12	Kab. Barito Selatan	7	86	35.369	64	20	84	9	28.605	4.109	32.714	2.655	80,88 %	11,62 %	92,49 %	90,32 %
13	Kab. Barito Utara	10	93	32.893	76	20	96	7	26.868	3.058	29.926	2.967	81,68 %	9,30 %	90,98 %	93,20 %
14	Kab. Murung Raya	9	116	28.331	50	56	106	19	16.220	8.284	24.504	3.827	57,25 %	29,24 %	86,49 %	84,80 %
	JUMLAH	139	1.432	688.345	1.110	358	1.468	103	561.045	52.523	613.568	74.777				
	JUMLAH TOTAL	1.571	688.345	1.468	1.571	613.568	688.345	81,51 %	7,63 %	89,14 %	93,44 %					

Tabel 7.4 DATA KELISTRIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021

No	URAIAN	SATUAN	PT. PLN (PERSERO) WIL. KALSELTENG		TOTAL	Ket.
			Cab. P.Raya	Cab. Kapuas		
1	2	3	4	5	6	7
I. PENGUSAHAAN						
1	Daya terpasang	KW	20.918	15.339	36.257	-
2	Daya terpasang dari pihak lain	KW	0	0	0	-
3	Daya terpasang dari sistem GI	KW	0	205.800	205.800	-
3	Total Daya Terpasang	KW	20.918	221.139	242.057	
4	Total Daya Mampu	KW	8.751	213.676	222.427	-
5	Beban Puncak	KW	6.324	70.954	77.278	-
6	Panjang Jaringan					
	JTM	Kms	4.861	3.017	7.878	-
	JTR	Kms	2.783	2.302	5.085	-
7	Jumlah Gardu Distribusi Terpasang (Trafo)	Buah	4.143	2.161	6.304	-
8	Daya Gardu Distribusi Terpasang (Trafo)	Kva	346.995	162.667	509.662	-
9	Jumlah PLTD	Unit	17	16	33	-
10	Jumlah Pelanggan	Plg	479.202	251.824	731.026	-
11	Jumlah Daftar Tunggu	Plg	152	106	258	-
II. PRODUKSI						
1	Produksi Sendiri	KWH	121.925.916	41.956.183	163.882.099	-
2	Produksi dari pihak lain (sewa)	KWH	86.467.882	6.248.745	92.716.627	-
3	Diterima dari Sistem (GI)	KWH	939.441.040	451.261.046	1.390.702.086	-
4	Diterima dari Unit area Kerja	KWH	91.353.790	5.269.262	96.623.052	
5	Total Produksi	KWH	1.203.234.885	513.874.159	1.717.109.044	-
6	Total Penjualan	KWH	1.139.808.702	461.138.601	1.600.947.303	-
7	Dikirim ke pihak lain	KWH	70.160	10.989.896	11.060.056	-
8	Dikirim keluar area kerja	KWH	0	0	0	
9	Pemakaian Sendiri	KWH	5.579.438	2.678.916	8.258.354	-
10	Losses	%	13,00	14,00	13,50	

Tabel 7.5 Rekapitulasi Pembangunan Kelistrikan Desa Pembangunan PLTS Tersebar Dari Sumber Dana APBD Tahun 2021 adalah:

No.	LOKASI			UNIT	KAPASITAS DAYA		KET.
	Desa / Dusun	Kecamatan	Kabupaten		(Wp)	(KWp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 7.6 Rekapitulasi Pembangunan Kelistrikan Desa Pembangunan PLTS Terpusat Dari Sumber Dana APBD Tahun 2021 adalah:

No	Progam	Nama Paket	LOKASI PEMBANGUNAN			Jumlah Unit	Rumah Tangga (Unit)
			Desa / Dusun	Kec	Kab		
-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah						-	-

Tabel 7.7 Rekapitulasi pembangunan Kelistrikan Desa Pembangunan PLTS Terpusat Dari Sumber Dana DAK Tahun 2021 adalah:

No	Progam	Nama Paket	LOKASI PEMBANGUNAN			Jumlah Unit	Rumah Tangga/Fasum (Unit)
			Desa / Dusun	Kec	Kab		
-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah						-	-

Tabel 7.8 Rekapitulasi Pembangunan Kelistrikan Desa (PLTS Terpusat /PLTS Tersebar), Instalasi Biogas Skala Rumah Tangga serta Pembuatan FS dan DED PLTS Terpusat Bersumber dari DAK, APBN Tahun Anggaran 2021 adalah :

No	Progam	Nama Paket	LOKASI PEMBANGUNAN			Jumlah Unit	Rumah Tangga/Fasum (Unit)
			Desa / Dusun	Kec	Kab		
-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah						-	-

Tabel 7.9 Program Kegiatan Bidang Energi dan Ketenagalistrikan Tahun 2021

No	NAMA KEGIATAN	TARGET	T.A. 2021	HASIL
1.	Verifikasi Desa Belum Berlistrik Untuk Mendukung Rasio Elektrifikasi di Kabupaten Se Kalimantan Tengah	Desa-desa di seluruh Kabupaten se Kalimantan Tengah		Tidak Terlaksana
2.	Sosialisasi dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan PLTS	Desa-desa di seluruh Kabupaten se Kalimantan Tengah		Tidak Terlaksana
3.	Penyusunan Perda RUED	Tersusunnya perda RUED	2021	Tersusunnya Perda RUED oleh Tim RUED dan Sedang menunggu pembahasan di DPR
4.	Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD)	Tersedianya informasi tentang ketenagalistrikan daerah	2021	Masih dalam proses penyusunan

**TABEL 7.10 REALISASI DAN RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
KELISTRIKAN DI KALIMANTAN TENGAH**

NO	PEMBANGKIT	JENIS	JLH MESIN	PEMILIK	LOKASI	DAYA MAMPU (MW)	TAHUN OPERASI	KET.
1	PLTD Kapuas	PLTD	2	PLN	Kapuas	4,4	1989	Eksisting
2	PLTD Sampit	PLTD	5	PLN	Kotawaringin Timur	7,5	1977	Eksisting
3	PLTD Pangkalan Bun	PLTD	3	PLN	Kotawaringin Barat	1,5	1986	Eksisting
4	PLTD Kumai	PLTD	3	PLN	Kotawaringin Barat	6,1	1996	Eksisting
5	PLTD Kahayan	PLTD	4	PLN	Palangka Raya	7,3	1991	Eksisting
6	PLTD Buntok	PLTD	2	PLN	Barito Selatan	1,5	2008	Eksisting
7	PLTD Muara Teweh	PLTD	1	PLN	Barito Utara	0,75	2018	Eksisting
8	PLTD Kuala Pembuang	PLTD	8	PLN	Seruyan	6,25	1998	Eksisting
9	PLTD Nanga Bulik	PLTD	9	PLN	Lamandau	8	1999	Eksisting
10	PLTD Kuala Kurun	PLTD	5	PLN	Gunung Mas	4,8	1998	Eksisting
11	PLTD Sukamara	PLTD	7	PLN	Sukamara	5,2	1999	Eksisting
12	PLTD Puruk Cahu	PLTD	5	PLN	Murung Raya	3	2011	Eksisting
13	PLTU Pulang Pisau	PLTU	2	PLN	Pulang Pisau	90	2016	Eksisting
14	PLTMG Bangkanai	PLTMG	16	PLN	Barito Utara	137,6	2016	Eksisting
15	IPP PT Ekplotasi Energi Indonesia	PLTU	2	SWASTA	Kotawaringin Barat	11	2015	Eksisting
16	PLTD PT Kalimantan TimurEx Energy	PLTD	1	SWASTA	Murung Raya	4,5	2014	Eksisting

17	PLTD PT Daya Karya Kalimantan	PLTD	1	SWASTA	Sukamara	2,4	2014	Eksisting
18	PLTBG EXCESS PT UNGGUL LESTARI	PLTBG	1	SWASTA	Kotawaringin Timur	1	2014	Eksisting
19	PLTBG EXCESS PT SUKAJADI SAWIT MEKAR	PLTBG	1	SWASTA	Kotawaringin Timur	2,4	2014	Eksisting
20	PLTBG EXCESS PT MAJU ANEKA SAWIT	PLTBG	1	SWASTA	Kotawaringin Timur	1	2014	Eksisting
21	PLTBM EXCESS PT KORINTIGA HUTANI	PLTBM	1	SWASTA	Kotawaringin Barat	3	2014	Eksisting
22	PLTBG EXCESS PT. SAWIT GRAHA MANUNGGAL	PLTBG	1	SWASTA	Barito Timur	1,2	2014	Eksisting
23	IPP PT SKS Listrik Kalimantan	PLTU	2	SWASTA	Gunung Mas	200	2020	Penambahan Aset Baru/ COD November 2020
24	PLTG/MG Bangkanai (FTP2)	PLTG/MG	2	PLN	Barito Utara	140	2020	Konstruksi
25	PLTG/MG Kalteng	PLTG/MG	1	PLN		100	2023	Rencana
26	PLTU Sampit	PLTU	2	PLN	Kotawaringin Timur	25	2023	Rencana

27	PLTU Kalselteng 3	PLTU	2	SWASTA		200	2024/25	Rencana
28	PLTU Kalselteng 4	PLTU	2	SWASTA		200	2026/27	Rencana

TABEL 7.11 PROGRES PEMBANGUNAN JARINGAN TRANSMISI TEGANGAN TINGGI 150 KV

NO	NAMA JALUR	JENIS TRANSMISI	SPESIFIKASI				JLH TOWER / JOINT PIT	TAHUN OPERASI		KET.
			TEG (KV)	JLH SIRKIT	JENIS KAWAT	PANJANG (KMS)		PANJANG (KMR)	RENCANA OPERASI	
1	Kasongan - Sampit	SUTT	150 kV	1	ACSR 1x240	110,25	110,25	397	2014	Eksisting
2	Kasongan - Parenggean	SUTT	150 kV	1	ACSR 1x240	97,77	97,77		2019	Eksisting
3	Sampit - Parenggean	SUTT	150 kV	1	ACSR 1x240	74,47	74,47		2014	Eksisting
4	Kasongan - PLTU SLK 1	SUTT	150 kV	1	ACSR 2x240	83,97	83,97	119	2019	Eksisting
5	Kasongan - PLTU SLK 1	SUTT	150 kV	1	ACSR 2x240	83,97	83,97		2019	Eksisting
6	Sampit - Bagendang 1	SUTT	150 kV	1	ACSR 2x240	81,11	40,56	119	2018	Eksisting
7	Sampit - Bagendang 2	SUTT	150 kV	1	ACSR 2x240	0,00	40,56		2018	Eksisting
8	Palangkaraya - Kasongan	SUTT	150 kV	1	ACSR 1x240	116,40	58,20	188	2013	Eksisting

	1				0					
9	Palangkaraya - Kasongan 2	SUTT	150 kV	1	ACSR 1x240	0,00	58,20		2013	Eksisting
10	Mintin - Sebangau	SUTT	150 kV	1	AC3 1 X 310	72,00	72,00	295	2016	Eksisting
11	Sebangau - Palangkaraya	SUTT	150 kV	1	AC3 1 X 310	14,00	14,00		2016	Eksisting
12	Mintin - Palangkaraya	SUTT	150 kV	1	AC3 1 X 310	86,00	86,00		1998	Eksisting
13	Selat - Mintin 1	SUTT	150 kV	2	AC3 1 X 310	79,00	39,50	86	2016	Eksisting
14	Selat - Mintin 2	SUTT	150 kV	2	AC3 1 X 310	0,00	39,50		2016	Eksisting
15	Seberang Barito - Selat 1	SUTT	150 kV	2	AC3 1 X 310	83,55	41,77	115	1996	Eksisting
16	Seberang Barito - Selat 2	SUTT	150 kV	2	AC3 1 X 310	0,00	41,77		1996	Eksisting
17	Tanjung - Buntok 1	SUTT	150 kV	2	ACSR 2x240	157,37	78,69	239	2017	Eksisting
18	Tanjung - Buntok 2	SUTT	150 kV	2	ACSR 2x240	0,00	78,69		2017	Eksisting
19	Buntok - Muara Teweh 1	SUTT	150 kV	2	ACSR 2x240	234,55	117,28	315	2016	Eksisting
20	Buntok - Muara Teweh 2	SUTT	150 kV	2	ACSR 2x240	0,00	117,28		2016	Eksisting
21	Muara Teweh - Bangkanai 1	SUTT	150 kV	2	ACSR 2x240	88,86	44,43	130	2016	Eksisting
22	Muara Teweh - Bangkanai 2	SUTT	150 kV	2	ACSR 2x240	0,00	44,43		2016	Eksisting
23	Muara Teweh - Puruk Cahu 1	SUTT	150 kV	2	ACSR 1x240	91,02	45,51	135	2020	Penambahan Aset Baru
24	Muara Teweh - Puruk Cahu	SUTT	150 kV	2	ACSR 1x240	0,00	45,51		2020	Penambahan Aset

	2				0					Baru
25	Sampit - Pangkalan Bun 1	SUT T	150 kV	2	ACSR 2x240	334,00	167,00	454	2019	Eksisting
26	Sampit - Pangkalan Bun 2	SUT T	150 kV	2	ACSR 2x240	0,00	167,00		2018	Eksisting

TABEL 7.12 PROGRESS KONSTRUKSI / PEMBANGUNAN GARDU INDUK

NO	GARDU INDUK	JLH TRAFO	LOKASI	KAPASITAS (MVA)	TAHUN OPERASI	KET.
					RENCANA OPERASI	
1	Palangkaraya 150	1	Palangkaraya	60	2014	Eksisting
2	Palangkaraya 150	2	Palangkaraya	30	2004	Eksisting
3	Pulang Pisau 150	1	Pulang Pisau	10	2012	Eksisting
4	Selat 150	1	Kapuas	20	1996	Eksisting
5	Selat 150	2	Kapuas	30	2010	Eksisting
6	Kasongan 150	1	Katingan	30	2013	Eksisting
7	Kasongan 150	2	Katingan	30	2019	Penambahan Aset baru
8	Sampit 150	1	Kotawaringin Timur	30	2014	Eksisting
9	Sampit 150	2	Kotawaringin Timur	30	2018	Eksisting
10	Sampit 150	3	Kotawaringin Timur	60	2019	Penambahan Aset baru
11	Parenggean 150	1	Kotawaringin Timur	30	2019	Eksisting
12	Buntok 150	1	Buntok	30	2016	Eksisting

13	Muara Teweh 150	1	Muara Teweh	30	2016	Eksisting
14	Bangkaiai 150	1	Barito Utara	10	2016	Eksisting
15	Puruk Cahu 150	1	Murung Raya	30	2020	Penambahan Aset baru
16	Mintin 150	1	Pulang Pisau	10	2017	Eksisting
17	Bagendang 150	1	Kotawaringin Timur	20	2018	Eksisting
18	Bagendang 150	2	Kotawaringin Timur	30	2020	Penambahan Aset baru
19	Pangkalan Bun 150	1	Pangkalan Bun	60	2018	Eksisting
20	Pangkalan Bun 150	2	Pangkalan Bun	60	2018	Eksisting
21	Sebangau 150	1	Palangkaraya	60	2019	Eksisting

TABEL 7.13 DATA IZIN (IO, IUJPTL) KETENAGALISTRIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 2021

NO	PERUSAHAAN	NOMOR SURAT KEPUTUSAN	TANGGAL	LOKASI	JENIS IJIN	KAPASITAS
1	2	3	4	5	6	7
1	PT. TANTAHAN PANDUHUP ASI	570/1/ESDM-IO/II/DPMPSTP-2021	05/01/2021 (2 Tahun)	Desa Tumbang Sepan Kec. Manuhing Kab. Gunung Mas	IO	1 PLTU (1x2500 kVA)
2	PT. AGROKARYA PRIMALESTARI	570/2/ESDM-IO/II/DPMPSTP-2021	10/02/2021 (3 Tahun)	Kuayan Mill Desa Keminting Kec. Bukit Santuai Kab.Kotim	IO	3 PLTU (2x1725 kVA, 1x1292 kVA) 2 PLTD (1x729 kVA, 1x500 kVA)
3	PT. MARUWAI COAL	570/3/ESDM-IO/II/DPMPSTP-2021	10/02/2020 (2 Tahun)	Camp Tuhup Desa Muara Tuhup Kec.Laung Tuhup Kab. Murung Raya	IO	3 PLTD (2x550 kVA, 1x590 kVA)

4	PT. MARUWAI COAL (CAMP HAJU)	570/4/ESDM-IO/II/DPMPSTSP-2021	18/02/2021 (2 Tahun)	Camp Haju Desa Muara Tuhup Kec.Laung Tuhup Kab. Murung Raya	IO	3 PLTD (2x550 kVA, 1x440 kVA)
5	PT. MARUWAI COAL (ROM CAMP)	570/5/ESDM-IO/II/DPMPSTSP-2021	18/02/2021 (2 Tahun)	Camp Haju Desa Muara Tuhup Kec.Laung Tuhup Kab. Murung Raya	IO	2 PLTD (1x360 kVA, 1x310 kVA)
6	PT. CIPTATANI KUMAI SEJAHTERA	570/0006/ESDM-IO/III/DPMPSTSP-2021	16/03/2021 (2 Tahun)	Desa Suka Makmur Kec.Seruyan Tengah Kab. Seruyan	IO	2 PLTU (1x1250 kVA, 1x1875 kVA) 2 PLTD (1x455 kVA, 1x400 kVA)
7	PT.BUMITAMA GUNAJAYA ABADI	570/0007/ESDM-IO/III/DPMPSTSP-2021	19/03/2021 (2 Tahun)	Desa Dawak Kec.Kotawaringin Lama Kab. Kobar	IO	1 PLTU (1x2500 kVA) 3 PLTD (1x360 kVA, 2x500 kVA)
8	PT.SUNGAI RANGIT	570/0008/ESDM-IO/IV/DPMPSTSP-2021	9/04/2021 (2 Tahun)	Engine Room PKS PT. Sungai Rangit Desa Kartamulia Kec. Sukamara Kab. Sukamara	IO	2 PLTU (1x2360 kVA, 1x1970 kVA) 2 PLTD (1x350 kVA, 1x640 kVA)
9	PT.MULTI TAMBANGJAYA UTAMA	570/0009/ESDM-IO/V/DPMPSTSP-2021	18/05/2021 (2 Tahun)	Pelabuhan PT. Multi Tambangjaya Utama Desa Teluk Betung Kec. Karau Kuala Kab. Barito Selatan	IO	1 PLTD (1x1045 kVA / 1x836 kW)
10	RSUD Dr. MURJANI SAMPIT	570/0010/ESDM-IO/V/DPMPSTSP-2021	27/05/2021 (2 Tahun)	RSUD Dr. Murjani Sampit Desa Mentawa Baru Hulu Kec. Mentawa Baru Ketapang Kab. Kotim	IO	1 PLTD (1x2135 kVA / 1x1708 kW)
11	PT. AGRO INDOMAS	570/0012/ESDM-IO/VI/DPMPSTSP-2021	17/06/2021 (2 Tahun)	PKS PT. Agro Indomas (sungai Purun Mill) Desa Terawan Kec Seruyan Raya Kab. Seruyan	IO	2 PLTU (2x1550 kVA/1240 kW) 2 PLTD (1x500 kVA/400 kW, 1x550 kVA/440 kW)

1 2	PT. AGRO INDOMAS	570/0014/ESDM- IO/VI/DPMPPTSP- 2021	17/06/2021 (2 Tahun)	PKS PT. Agro Indomas (Terawan Mill) Desa Terawan Kec Seruyan Raya Kab. Seruyan	IO	2 PLTU (1x2360 kVA/1888 kW, 1x1800 kVA/1440 kW) 2 PLTD (2x550 kVA/440 kW)
1 3	PT. MUSIRAWAS CITRAHARPINDO	570/0015/ESDM- IO/VI/DPMPPTSP- 2021	30/06/2021 (2 Tahun)	PKS PT. Musirawas Citraharpindo Desa Derangga Kec Hanau Kab. Seruyan	IO	1 PLTU (1x1500 kVA/1200 kW) 3 PLTD (1x650 kVA/1x520 kW, 1x230 kVA/184 kW, 1x650 kVA/520 kW)
1 4	PT. SAWIT SUMBERMAS SARANA, Tbk	570/0016/ESDM- IO/VI/DPMPPTSP- 2021	30/06/2021 (2 Tahun)	PKS Sulung PT. Sawit Sumbermas Sarana Tbk, Desa Sulung Kec Arut Selatan Kab. Kobar	IO	2 PLTU (1x1500 kVA/1200 kW, 1x1250 kVA/1000 kW) 3 PLTD (2x600 kVA/480 kW, 1x455 kVA/364 kW)
1 5	PT. SAWIT SUMBERMAS SARANA, Tbk	570/0017/ESDM- IO/VI/DPMPPTSP- 2021	30/06/2021 (2 Tahun)	PKS Selangkun PT. Sawit Sumbermas Sarana Tbk, Desa Rangda Kec Arut Selatan Kab. Kobar	IO	1 PLTU (1x1875 kVA/1500 kW) 2 PLTD (2x635 kVA/508 kW)
1 6	PT. MUSIRAWAS CITRAHARPINDO	570/0018/ESDM- IO/VI/DPMPPTSP- 2021	30/06/2021 (2 Tahun)	PKS PT. Musirawas Citraharpindo Desa Asam Baru Kec Danau Seluluk Kab. Seruyan	IO	2 PLTU (1x11100 kVA/880 kW, 1x1845 kVA/1476 kW) 4 PLTD (1x250 kVA/200 kW, 1x500 kVA/400 kW, 1x100 kVA/80 kW, 1x500 kVA/400 kW)
1 7	PT. IRVAN PRIMA PRATAMA	570/0019/ESDM- IO/VII/DPMPPTSP- 2021	01/07/2021 (2 Tahun)	PT. Irvan Prima Pratama, Desa Sungai Rangit Kec Kumai Kab. Kobar	IO	3 PLTD (1x500 kVA/400 kW, 1x350 kVA/280 kW, 1x350 kVA/280 kW)
1 8	PT. GLOBALINDO ALAM PERKASA	570/0020/ESDM- IO/VII/DPMPPTSP- 2021	01/07/2021 (2 Tahun)	PKS PT. Globalindo Alam Perkasa, Desa Natai Baru Kec Mentaya Hilir Utara Kab. Kotim	IO	2 PLTBg (2x1625 kVA/1300 kW)

1 9	PT. MENTHOBI MAKMUR LESTARI	570/0021/ESDM- IO/IX/DPMPSTP- 2021	09/09/2021 ((2 Tahun)	Engine Room PKS PT. Menthobi Makmur Lestari, Desa Kujan Kec Bulik Kab. Lamandau	IO	1 PLTU (1x1000 kVA Merk Stamford) 2 PLTD (1x500 kVA, 1x200 kVA merk Caterpillar)
2 0	PT. PANCA MITRA KATINGAN	570/0022/ESDM- IO/X/DPMPSTP- 2021	11/10/2021 ((2 Tahun)	Station Engine Room PKS PT. Panca Mitra Katingan, Desa Buntut Bali Kec Pulau Malan Kab. Katingan	IO	1 PLTU (1x2480 kW Merk Marelli Motori) 2 PLTD (2x440 kW Merk Stamford)
2 1	PT. SAWIT MANDIRI LESTARI	570/0023/ESDM- IO/X/DPMPSTP- 2021	11/10/2021 ((2 Tahun)	PKS Suja PT. Sawit Mandiri Lestari, Desa Penopa Kec Lamandau Kab. Lamandau	IO	1 PLTU (1x1888 kW Merk Leroy Somer) 3 PLTD (2x520 kW, 1x240 kW Merk Caterpillar)
2 2	PT. MIRZA PRATAMA PUTRA	570/0024/ESDM- IO/X/DPMPSTP- 2021	11/10/2021 ((2 Tahun)	PKS Sumber Cahaya PT. Mirza Pratama Putra, Desa Palikodan Kec Bulik Timur Kab. Lamandau	IO	1 PLTU (1x1708 kW Merk Stamford) 2 PLTD (2x520 kW Merk Caterpillar)
2 3	PT. BUMITAMA GUNAJAYA ABADI	570/0025/ESDM- IO/XI/DPMPSTP- 2021	02/11/2021 ((2 Tahun)	PKS Tonam Raya Mill PT. Bumitama Gunajaya Abadi, Desa Dawak Kec Kotawaringin Lama Kab. Kobar	IO	2 PLTU (2x2000 kW Merk Marelli Motori) 3 PLTD (2x488 kW, 1x332 kW Merk Stamford)
2 4	PT. HANAU PANENRAYA SEJAHTERA	570/0027/ESDM- IO/XI/DPMPSTP- 2021	09/11/2021 ((2 Tahun)	PKS PT. Hanau Panenraya Sejahtera, Tanjung Hara Kec Danau Seluluk Kab. Seruyan	IO	1 PLTBM (1x2480 kW Merk Marelli Motori) 2 PLTD (2x440 kW Merk Stamford)
2 5	PT. ADARO TIRTA MENTAYA	570/0028/ESDM- IO/XI/DPMPSTP- 2021	23/11/2021 ((2 Tahun)	Station Engine Room PT. Adaro Tirta Mentaya Kel Ketapang Kec Mentawa Baru Ketapang Kab. Kotim	IO	1 PLTD (1x824 kW Merk Stamford)

26	PT. MENTENG KENCANA MAS	570/0029/ESDM-IO/XI/DPMPSTSP-2021	29/11/2021 (2 Tahun)	PKS Kanamit PT. Menteng Kencana Mas, Desa Kanamit Kec Maliku Kab. Pulang Pisau	IO	1 PLTU (1x1708 kW Merk Stamford) 2 PLTD (2x520 kW Merk Caterpillar)
----	-------------------------	-----------------------------------	----------------------	--------------------------------------------------------------------------------	----	---------------------------------------------------------------------

NO	PERUSAHAAN	NOMOR SURAT KEPUTUSAN	TANGGAL	LOKASI	JENIS IJIN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	PT. KALINGGA PERSADA TEKNIK	570/0001/ESDM-IUJPTL/I/DPMPSTSP-2021	20/01/2021 (2 Tahun)	Jl. Bukit Indah No.11 Kel. Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya Kec. Teweh Selatan Kab. Barut	IUJPTL	-
2	PT. SENTANA MUDA WIBAWA	570/0002/ESDM-IUJPTL/II/DPMPSTSP-2021	01/02/2021 (2 Tahun)	Jl. Pemuda Km.4 Gg. Akasia Kel. Selat Utara, Kec. Selat, Kab. Kapuas	IUJPTL	-
3	PT. GEVIRA MULYA LESTARI	570/0003/ESDM-IUJPTL/III/DPMPSTSP-2021	19/03/2021 (2 Tahun)	Jl. Ramin No. 03 RT/RW 005/005 Kel. Panarung, Kec.Pahandut Kota Palangka Raya	IUJPTL	-
4	PT. KARYA PRIMA MITRA SEJAHTERA	570/0004/ESDM-IUJPTL/IV/DPMPSTSP-2021	9/04/2021 (2 Tahun)	Jl. Ramin No. 03 RT/RW 005/005 Kel. Panarung, Kec.Pahandut Kota Palangka Raya	IUJPTL	-
5	PT. MAKARYA DAYA GUNA	570/0005/ESDM-IUJPTL/IV/DPMPSTSP-2021	27/04/2021 (2 Tahun)	Jl. Perluasan Desa RT/RW 01 Desa Natai Sedawak Kec. Sukamara Kab. Sukamara	IUJPTL	-
6	PT. DAYA GUNA PRATAMA	570/0006/ESDM-IUJPTL/IV/DPMPSTSP-2021	27/04/2021 (2 Tahun)	Jl. Sugiman N0. 69 RT.01 Kel. Selat Hilir Kec. Selat Kab. Kapuas	IUJPTL	-

7	PT. DELTAJAYA PRATAMA MULYA	570/0007/ESDM-IUJPTL/IV/DPMPSTSP-2021	27/04/2021 (2 Tahun)	Jl. Damang Bahandang Balau No. 06 P. Raya	IUJPTL	-
8	PT. BORNEO BARITO TEKNIK	570/0008/ESDM-IUJPTL/V/DPMPSTSP-2021	27/05/2021 (2 Tahun)	Jl. Barito GG.XII No. 71 RT.28 RW.02 Kuala Kapuas	IUJPTL	-
9	PT. PROSI INTI KARYA INDAH	570/0009/ESDM-IUJPTL/VI/DPMPSTSP-2021	3/06/2021 (2 Tahun)	Jl. RTA. Milono Km. 7 Perum Langkai Permai II No. 29 Kel. Langkai Kec. Pahandut Kota P. Raya	IUJPTL	-
10	PT. DELIMA INDAH	570/0010/ESDM-IUJPTL/VI/DPMPSTSP-2021	17/06/2021 (2 Tahun)	Jl. Kawitan II RT.05 Kel. Sidorejo Kec. Arut Selatan Kab. Kobar	IUJPTL	-
11	PT. TOBASA SINARINDO JAYA	570/0011/ESDM-IUJPTL/VII/DPMPSTSP-2021	01/07/2021 (2 Tahun)	Jl. GT. M. Yusuf Ba No. 111 Desa Nanga Bulik Kec, Bulik Kab. Lamandau	IUJPTL	-
12	CV. ANAIS TEKNIK	2201052327080002	29-Sep-21	Jl. Putri Junjung Buih III A, Desa Langkai Kec. Pahandut Kota Palangka Raya	IUJPTL	-
13	PT. SINAR JAYA KALTENG	12950001110590002	30-Sep-21	Jl. Tjilik Riwut No.09 RT.003 Desa Selat Dalam Kec. Selat Kab Kapuas	IUJPTL	-

14	PT. TRICIPTA KARYA ELEKTRICAL	02092100268530001	02-Nov-21	Jl. Gunung Arjuno 3 No.88 Kel. Baamang Tengah Kec. Baamang Kab. Kotim	IUJPTL	-
----	-------------------------------------	-------------------	-----------	--------------------------------------------------------------------------------	--------	---

D. KEGIATAN RUTIN DAN PEMBANGUNAN SERTA PIHAK KE 3

1. Melaksanakan Pendampingan/Witnessing pelaksanaan Uji Laik Operasi terhadap Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dan PLTU PT. Kridatama Lancar di Desa Kuala Kuayan Kecamatan Mentaya Hulu Kabupaten Gunung Mas,
2. Melaksanakan Pendampingan/Witnessing pelaksanaan Uji Laik Operasi terhadap Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dan PLTU PT. Prasetya Mitra Muda di Desa Bareng Malaka Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas,
3. Melaksanakan Pendampingan/Witnessing pelaksanaan Uji Laik Operasi terhadap Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dan PLTU PT. Gunung Sejahtera Puti Pesona Kabupaten Kotawaringin Barat,
4. Melaksanakan Pendampingan/Witnessing pelaksanaan Uji Laik Operasi terhadap Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dan PLTU PT. Surya Indah Nusantara Pagi di Desa Pangkut Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat,
5. Melaksanakan Pendampingan/Witnessing pelaksanaan Uji Laik Operasi terhadap Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dan PLTU PT. Persada Bina Nusantara di Desa Pangkut Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat,
6. Melaksanakan Pendampingan/Witnessing pelaksanaan Uji Laik Operasi terhadap Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dan PLTU PT. Mega Multi Energi di Desa Lanjas Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara,

7. Melaksanakan Pemeriksaan/Inspeksi terhadap Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dan PLTU dan Pengecekan Lapangan pada PT. Bumitama Gunajaya Abadi terkait surat permintaan Pertimbangan Teknis di Desa Dawak Kecamatan Kotim Lama Kabupaten Kotawaringin Barat,
8. Melaksanakan Pemeriksaan/Inspeksi terhadap Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dan PLTU dan Pengecekan Lapangan pada PT. Sungai Rangit terkait surat permintaan Pertimbangan Teknis di Desa Karta Mulia Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara,
9. Melaksanakan Pemeriksaan/Inspeksi terhadap Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dan PLTU dan Pengecekan Lapangan pada PT. Multi Tambangjaya Utama terkait surat permintaan Pertimbangan Teknis di Desa Teluk Betung Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan,
10. Melaksanakan Pemeriksaan/Inspeksi terhadap Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dan PLTU dan Pengecekan Lapangan pada RSUD dr Murjani Sampit Jl. HM. Arsad No. 65 Sampit Kelurahan Mentaya Baru Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur terkait surat permintaan Pertimbangan Teknis,
11. Melaksanakan Pemeriksaan/Inspeksi terhadap Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dan PLTU dan Pengecekan Lapangan pada PT. Agro Indotama terkait surat permintaan Pertimbangan Teknis di Desa Terawan Kecamatan Seruyan Raya Kabupaten Seruyan,
12. Melaksanakan Pemeriksaan/Inspeksi terhadap Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dan PLTU dan Pengecekan Lapangan pada PT. Musirawas Citraharpindo terkait surat permintaan Pertimbangan Teknis di Desa Deragga Kecamatan Hanau Kabupaten Seruyan,
13. Melaksanakan Pemeriksaan/Inspeksi terhadap Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dan PLTU dan Pengecekan Lapangan pada PT. Irvan Prima Pratama terkait surat permintaan Pertimbangan Teknis di Desa Sungai Rangit Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat,

14. Melaksanakan Pemeriksaan/Inspeksi terhadap Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dan PLTU dan Pengecekan Lapangan pada PT. Sawit Sumber Mas terkait surat permintaan Pertimbangan Teknis di Desa Rangda Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat,
15. Melaksanakan Pemeriksaan/Inspeksi terhadap Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dan PLTU dan Pengecekan Lapangan pada PT. Globalindo Alam Persada terkait surat permintaan Pertimbangan Teknis di Desa Nantai Baru Kabupaten Kotawaringin Timur,
16. Melaksanakan Pemeriksaan/Inspeksi terhadap Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dan PLTU dan Pengecekan Lapangan pada PT. United Tractors terkait surat permintaan Pertimbangan Teknis di Desa Pasir Putih Kecamatan Mentawa Baru Kabupaten Kotawaringin Timur,
17. Melaksanakan Pemeriksaan/Inspeksi terhadap Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dan PLTU dan Pengecekan Lapangan pada PT. Multi Tambangjaya Utama terkait surat permintaan Pertimbangan Teknis di Desa Teluk Betung Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan,
18. Melaksanakan Pemeriksaan/Inspeksi terhadap Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dan PLTU dan Pengecekan Lapangan pada PT. Bumitama Gunajaya Abadi terkait surat permintaan Pertimbangan Teknis di Desa Dawak Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat,
19. Melaksanakan Pemeriksaan/Inspeksi terhadap Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dan PLTU dan Pengecekan Lapangan pada PT. Menteng Kencana terkait surat permintaan Pertimbangan Teknis di Desa Kanamit Kecamatan Maluku Kabupaten Kapuas,
20. Melaksanakan Pemeriksaan/Inspeksi terhadap Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dan PLTU dan Pengecekan Lapangan pada PT. Pada Idi terkait surat permintaan Pertimbangan Teknis di Desa Panca Mitra Katingan Kecamatan Buntut Bali Kabupaten Katingan,

21. Melaksanakan Pemeriksaan/Inspeksi terhadap Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dan PLTU dan Pengecekan Lapangan pada PT. Sawit Mandiri Lestari terkait surat permintaan Pertimbangan Teknis di Desa Panopo Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau,
22. Melaksanakan Pemeriksaan/Inspeksi terhadap Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dan PLTU dan Pengecekan Lapangan pada PT. Bumitama Guna Jaya Abadi terkait surat permintaan Pertimbangan Teknis di Desa Dawak Kecamatan Kolam Kabupaten Kotawaringin Barat,
23. Melaksanakan Pemeriksaan/Inspeksi terhadap Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dan PLTU dan Pengecekan Lapangan pada PT. Hanau Pancaraya Sejahtera terkait surat permintaan Pertimbangan Teknis di Desa Tanjung Hara Kecamatan Danau Seluluk Kabupaten Seruyan,
24. Melaksanakan Pemeriksaan/Inspeksi terhadap Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dan PLTU dan Pengecekan Lapangan pada PT. Archipelago Timur Abadi terkait surat permintaan Pertimbangan Teknis di Desa Teluk Nyatu Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas,
25. Melaksanakan Pemeriksaan/Inspeksi terhadap Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dan PLTU dan Pengecekan Lapangan pada PT. Adaro Tirta Mentaya terkait surat permintaan Pertimbangan Teknis di Kecamatan Mentawa Baru Kabupaten Kotawaringin Timur,
26. Melaksanakan Pemeriksaan/Inspeksi terhadap Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dan PLTU dan Pengecekan Lapangan pada PT. Selo Agung SETiaji terkait surat permintaan Pertimbangan Teknis di Desa Hampangen Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan,
27. Melakukan Pengecekan dan Verifikasi lapangan pada lokasi pembangkit listrik PT. Gemilang Surya Perkasa terkait laporan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan

total kapasitas pembangkit tenaga listrik sampai 500 KvA di jalan cilik riwut km. 8 kelurahan Bukit tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya,

28. Melakukan Pengecekan dan Verifikasi lapangan pada lokasi pembangkit listrik PT. Gemilang Surya Perkasa terkait laporan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan total kapasitas pembangkit tenaga listrik sampai 500 KvA di jalan cilik riwut km. 8 kelurahan Bukit tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya,
29. Melakukan Pengecekan dan Verifikasi lapangan pada lokasi pembangkit listrik PT. Gemilang Surya Perkasa terkait laporan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan total kapasitas pembangkit tenaga listrik sampai 500 KvA di jalan cilik riwut km. 8 kelurahan Bukit tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya,
30. Melakukan Pengecekan dan Verifikasi lapangan pada lokasi pembangkit listrik PT. Gemilang Surya Perkasa terkait laporan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan total kapasitas pembangkit tenaga listrik sampai 500 KvA di jalan cilik riwut km. 8 kelurahan Bukit tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya,
31. Melakukan Pengecekan dan Verifikasi lapangan pada lokasi pembangkit listrik PT. Gemilang Surya Perkasa terkait laporan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan total kapasitas pembangkit tenaga listrik sampai 500 KvA di jalan cilik riwut km. 8 kelurahan Bukit tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya,
32. Melakukan Pengecekan dan Verifikasi lapangan pada lokasi pembangkit listrik PT. Ciptatani Kumai Sejahtera terkait laporan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan total kapasitas pembangkit tenaga listrik sampai 500 KvA di jalan Trans Sukamandang Desa Sukamakmur Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan,

33. Melakukan Pengecekan dan Verifikasi lapangan pada lokasi pembangkit listrik PT. Harmoni Panca Utama terkait laporan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan total kapasitas pembangkit tenaga listrik sampai 500 KvA di Desa Batu Bua Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya,
34. Melakukan Pengecekan dan Verifikasi lapangan pada lokasi pembangkit listrik PT. Makatidita Utama Nusantara terkait laporan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan total kapasitas pembangkit tenaga listrik sampai 500 KvA di Desa Sei Pasah Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas,
35. Melakukan Pengecekan dan Verifikasi lapangan pada lokasi pembangkit listrik PT. Mega Ika Kanza terkait laporan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan total kapasitas pembangkit tenaga listrik sampai 500 KvA di Desa Telaga Pulang Kecamatan Danau Sembuluh Kabupaten Seruyan,
36. Melakukan Pengecekan dan Verifikasi lapangan pada lokasi pembangkit listrik PT. United Tractors di mess site buhut Hauling Road km. 43 TOPB Coal Mining PROJECT terkait laporan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan total kapasitas pembangkit tenaga listrik sampai 500 KvA di Desa Buhut Jaya Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas,
37. Melakukan Pengecekan dan Verifikasi lapangan pada lokasi pembangkit listrik PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar terkait laporan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan total kapasitas pembangkit tenaga listrik sampai 500 KvA di Desa Baung Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan,
38. Melakukan Pengecekan dan Verifikasi lapangan pada lokasi pembangkit listrik PT. Sukses Karya Mandiri terkait laporan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan total kapasitas pembangkit tenaga listrik sampai 500 KvA di Desa Kenawan Kecamatan Permata Kecubung Kabupaten Sukamara,
39. Melakukan Pengecekan dan Verifikasi lapangan pada lokasi pembangkit listrik PT. Usaha Agro Indonesia terkait laporan usaha

penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan total kapasitas pembangkit tenaga listrik sampai 500 KvA di Desa Banual Baboti Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat,

40. Melakukan Pengecekan dan Verifikasi lapangan pada lokasi pembangkit listrik PT. Sungai Rangit terkait laporan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan total kapasitas pembangkit tenaga listrik sampai 500 KvA di Desa Kartamulia Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara,
41. Melakukan Pengecekan dan Verifikasi lapangan pada lokasi pembangkit listrik PT. First Lamandau Timber International terkait laporan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan total kapasitas pembangkit tenaga listrik sampai 500 KvA di Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara,
42. Melakukan Pengecekan dan Verifikasi lapangan pada lokasi pembangkit listrik PT. Sukajadi Sawit Mekar terkait laporan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan total kapasitas pembangkit tenaga listrik sampai 500 KvA di Desa Bagendang Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur,
43. Melakukan Pengecekan dan Verifikasi lapangan pada lokasi pembangkit listrik An. Bune Abdul Karim terkait laporan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan total kapasitas pembangkit tenaga listrik sampai 500 KvA di Desa Kuala Kurun Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas,
44. Melakukan Pengecekan dan Verifikasi lapangan pada lokasi pembangkit listrik PT. Multi Tambangjaya Utama terkait laporan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan total kapasitas pembangkit tenaga listrik sampai 500 KvA di Desa Patas Kecamatan Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan,
45. Melakukan Pengecekan dan Verifikasi lapangan pada lokasi pembangkit listrik PT. Surya Kalimantan Sejati terkait laporan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan total

- kapasitas pembangkit tenaga listrik sampai 500 KvA di Desa Tumbang Jutuh Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas,
46. Melakukan Pengecekan dan Verifikasi lapangan pada lokasi pembangkit listrik Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Palangka Raya Jl. A. Yani 22 terkait laporan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan total kapasitas pembangkit tenaga listrik sampai 500 KvA di Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya,
 47. Melakukan Pengecekan dan Verifikasi lapangan pada lokasi pembangkit listrik PT. Tahasak Sungai Kahayan terkait laporan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan total kapasitas pembangkit tenaga listrik sampai 500 KvA di Desa Kuala Kurun Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas,
 48. Melakukan Pengecekan dan Verifikasi lapangan pada lokasi pembangkit listrik PT. Nusantara sawit Persada terkait laporan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan total kapasitas pembangkit tenaga listrik sampai 500 KvA di Kecamatan Kota Besi dan Kecamatan Paringgean Kabupaten Kotawaringin Timur,
 49. Melakukan Pengecekan dan Verifikasi lapangan pada lokasi pembangkit listrik PT. Borneo Sawit Perdana terkait laporan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan total kapasitas pembangkit tenaga listrik sampai 500 KvA di Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur,
 50. Melakukan Pengecekan dan Verifikasi lapangan pada lokasi pembangkit listrik PT. Surya Kalimantan Sejati terkait laporan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan total kapasitas pembangkit tenaga listrik sampai 500 KvA di Desa Tumbang Jutuh Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas,
 51. Melakukan Pengecekan dan Verifikasi lapangan pada lokasi pembangkit listrik PT. Kayu Lima Sejahtera terkait laporan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan total

- kapasitas pembangkit tenaga listrik sampai 500 KvA di Desa Anjir Serapat Tengah Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas,
52. Melakukan Pengecekan dan Verifikasi lapangan pada lokasi pembangkit listrik PT. Sawit Sumber Mas terkait laporan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan total kapasitas pembangkit tenaga listrik sampai 500 KvA di Desa Sulung Kambue Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat,
 53. Melakukan Pengecekan dan Verifikasi lapangan pada lokasi pembangkit listrik PT. Multi Tambangjaya Utamaterkait laporan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan total kapasitas pembangkit tenaga listrik sampai 500 KvA di Desa Wayan dan Desa Patas I Kecamatan Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan,
 54. Melakukan Pengecekan dan Verifikasi lapangan pada lokasi pembangkit listrik PT. First Lamandau Timber International terkait laporan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan total kapasitas pembangkit tenaga listrik sampai 500 KvA di Desa Bayat Kecamatan Belatikan Raya Kabupaten Kabupaten Kotawaringin Barat,
 55. Melakukan Pengecekan dan Verifikasi lapangan pada lokasi pembangkit listrik PT. Lifere Agro Kapuas terkait laporan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan total kapasitas pembangkit tenaga listrik sampai 500 KvA di Desa Manggala Permai Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas,
 56. Melakukan Pengecekan dan Verifikasi lapangan pada lokasi pembangkit listrik PT. Mulia Agro Permai terkait laporan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan total kapasitas pembangkit tenaga listrik sampai 500 KvA di Desa Tanah Putih Kecamatan Telang Kabupaten Kotawaringin Timur,
 57. Melakukan Pengecekan dan Verifikasi lapangan pada lokasi pembangkit listrik PT. Adaro Indonesia terkait laporan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan total

kapasitas pembangkit tenaga listrik sampai 500 KvA di Desa Kelanis Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan,

58. Melakukan Pengecekan dan Verifikasi lapangan pada lokasi pembangkit listrik PT. Calang Sejati Indah terkait laporan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan total kapasitas pembangkit tenaga listrik sampai 500 KvA di Kelurahan Pahandut Kota Palangka Raya,
59. Melakukan Pengecekan dan Verifikasi lapangan pada lokasi pembangkit listrik PT. Karya Dewi Putra terkait laporan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan total kapasitas pembangkit tenaga listrik sampai 500 KvA di Desa Tumbang Marak Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan,
60. Melakukan Pengecekan dan Verifikasi lapangan pada lokasi pembangkit listrik PT. Cipta Karya Mitratama terkait laporan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan total kapasitas pembangkit tenaga listrik sampai 500 KvA di Desa Maluwen Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas,
61. Melakukan Pengecekan dan Verifikasi lapangan pada lokasi pembangkit listrik PT. Jalar Borneo Persada terkait laporan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan total kapasitas pembangkit tenaga listrik sampai 500 KvA di Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya,
62. Melakukan Pengecekan dan Verifikasi lapangan pada lokasi pembangkit listrik PT. Wahana Agung Nusantara terkait laporan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan total kapasitas pembangkit tenaga listrik sampai 500 KvA di Desa Wayun Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Utara,
63. Melakukan Pengecekan dan Verifikasi lapangan pada lokasi pembangkit listrik CV. Kencana Surya Putra terkait laporan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan total kapasitas pembangkit tenaga listrik sampai 500 KvA di Desa Bintang Ara Kecamatan Kabupaten Barito Selatan,

64. Melakukan Pengecekan dan Verifikasi lapangan pada lokasi pembangkit listrik CV. Kalimantan Makmur terkait laporan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan total kapasitas pembangkit tenaga listrik sampai 500 KVA di Desa Batu Ampar Kecamatan Kereng Bangkirai Kabupaten Katingan,
65. Melakukan Pengecekan dan Verifikasi lapangan pada lokasi pembangkit listrik PT. Kalimantan Sejahtera terkait laporan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan total kapasitas pembangkit tenaga listrik sampai 500 KVA di Desa Sei Rangit Kecamatan Pasak Telawang Kabupaten Kapuas,
39. Melaksanakan Kegiatan Dalam Rangka Verifikasi Pembangunan PLTS Tersebar di Kabupaten Kapuas dan Pembangunan PJU di Kabupaten Gunung Mas,
40. Mendampingi Kunjungan Kerja Lapangan Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Tengah di Kabupaten Gunung Mas,
41. Mendampingi Tim Inspektorat Jenderal KESDM dengan Tim Dirjen Ketenagalistrikan, Tim EBTKE untuk pelaksanaan pengawasan terpadu dan kegiatan monitoring terhadap sistem Ketenagalistrikan di Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021,
42. Dalam Rangka Koordinasi pembangunan PLTS Tahun 2016 sd Tahun 2020 dan sinkronisasi Rasio Elektrifikasi di Kabupaten Barito Timur,
43. Dalam Rangka Koordinasi pembangunan PLTS Tahun 2016 sd Tahun 2020 dan sinkronisasi Rasio Elektrifikasi di Kabupaten Murung Raya,
44. Dalam Rangka Koordinasi pembangunan PLTS Tahun 2016 sd Tahun 2020 dan sinkronisasi Rasio Elektrifikasi di Kabupaten Barito Utara,
45. Dalam Rangka Koordinasi pembangunan PLTS Tahun 2016 sd Tahun 2020 dan sinkronisasi Rasio Elektrifikasi di Kabupaten Kotawaringin Barat,

46. Dalam Rangka Koordinasi pembangunan PLTS Tahun 2016 sd Tahun 2020 dan sinkronisasi Rasio Elektrifikasi di Kabupaten Gunung Mas,
47. Dalam Rangka Koordinasi pembangunan PLTS Tahun 2016 sd Tahun 2020 dan sinkronisasi Rasio Elektrifikasi di Kabupaten Pulang Pisau,
48. Dalam Rangka Koordinasi pembangunan PLTS Tahun 2016 sd Tahun 2020 dan sinkronisasi Rasio Elektrifikasi di Kabupaten Seruyan,
49. Dalam Rangka Koordinasi pembangunan PLTS Tahun 2016 sd Tahun 2020 dan sinkronisasi Rasio Elektrifikasi di Kabupaten Lamandau,
50. Dalam Rangka Koordinasi pembangunan PLTS Tahun 2016 sd Tahun 2020 dan sinkronisasi Rasio Elektrifikasi di Kabupaten Sukamara,

E. PERMASALAHAN

Secara umum permasalahan percepatan pembangunan kelistrikan di Kalimantan Tengah sangat dipengaruhi oleh luasnya wilayah dan sebaran penduduk yang tidak merata (14 Jiwa/Km^2) hal ini membuat mahal biaya pembangunan jaringan tenaga listrik dan tingginya losses. Disamping itu koordinasi yang tidak efektif akibat kedudukan Kantor Wilayah PT. PLN (Persero) di Banjarbaru Kalimantan Selatan sedangkan di Kalimantan Tengah hanya berdiri Kantor Cabang. Adapun rincian permasalahan secara detail dalam pembangunan kelistrikan di Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

- a. Kondisi listrik desa yang dibangun oleh PT. PLN (Persero) maupun oleh Pemerintah Daerah sampai akhir Desember 2021 saat ini sebesar 89,14% dan Rasio Desa berlistrik 94,44% dari jumlah Desa di Kalimantan Tengah sebanyak 1.571 desa dengan jumlah rumah tangga sebanyak 688,346 rumah tangga. Dimana desa yang sudah bisa menikmati aliran listrik baik dari PLN maupun dari sumber energi baru terbarukan sebanyak 1.468 desa atau sebanyak 613.563 rumah tangga.

- b. Supply energi listrik di Provinsi Kalimantan Tengah mengalami surplus untuk melayani Kota Palangka Raya, Kabupaten Kapuas, Pulang Pisau, Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, Sukamara, Lamandau, Murung Raya, Muara Teweh, Barito Selatan dan Barito Timurmengingat PLTU Pulang Pisau kapasitas 2x60 MW pada unit I dan unit II sudah beroperasi dan juga PLTG Bangkanai kapasitas 155 MW, sehingga kebutuhan energi listrik di Provinsi Kalimantan Tengah tidak katergantungan supplay energi listrik dari system Barito Kalsel, sehingga salah satu kendala dalam pendistribusian energi listrik ini melalui pengembangan pembangunan Jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dari Buntok – Muara Teweh, Muara Teweh Puruk Cahu, Puruk Cahu Kuala Kurun, Kuala Kurun – Kasongan dan Sampit Pangkalan Bun sebagai kecil belum selesainya ganti rugi tanah lokasi pembangunan tapak tower yang berada pada lokasi hak tanah masyarakat dan berada dalam Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan perkebunan kelapa sawit karena belum ada kesepakatan antara masyarakat selaku pemilik hak tanah/perusahaan perkebunan sawit dengan pihak PT. PLN (persero) serta kondisi pembangkit menggunakan mesin diesel (PLTD) menggunakan bahan bahan bakar solar sebagian besar usianya rata-rata sudah tuayang direlokasikan ke daerah-daerah yang tidak terjangkau jaringan PLN.
- c. Suppy Energi Listrik di Kalsel ke Kalteng sering terganggu dikarenakan kerusakan Jaringan/Tower transmisi akibat cuaca buruk/angin puting beliung yang sering terjadi di daerah Kalteng.

F. KEKUATAN DAN PELUANG

1. Kekuatan

- a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi
- b. Undang-Undang Rebulik Indonesia Nomor Tahun 2009 tentang Ketenagalisrikan;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik;
- h. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Ketenagalistrikan dan Pemanfaatan Energi;
- i. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengaturan Pohon Pada Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM), Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTET) Untuk Penyaluran Tenaga Listrik Di Kalimantan Tengah.
- j. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 34 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Sertifikat Layak Operasi Bidang Ketenagalistrikan;
- k. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Pergub Nomor 34 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Sertifikat Layak Operasi Bidang Ketenagalistrikan;
- l. Instruksi Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 34 Tahun 2017 tentang Penghematan Energi dan Air;
- m. Mengimplementasi visi dan misi Gubernur Kalimantan Tengah dalam rangka mewujudkan Kalteng tarang menuju KALTENG BERKAH;
- n. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah saling mendukung terkait penyiapan anggaran setiap tahun untuk pembangunan infrastruktur serta perawatannya.
- o. Tersedianya sumberdaya manusia dan anggaran untuk melaksanakan visi dan misi Gubernur Kalimantan Tengah dan dukungan penuh dari DPRD Provinsi Kalimantan Tengah;

2. Peluang

- a. Pengembangan kawasan industri yang tersebar di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah seperti di Kabupaten Kotawaringin Barat rencana industri besi dan baja dan pengolahan pemurnian, di Kotawaringin Timur industri alumunium, minyak dan pangan, di Seruyan Industri Hilirisasi Hasil, Industri Hilirisasi, di Pulang Pisau Industri Karet, Kertas dan jasa pelabuhan, di Kapuas Industri Hilirisasi dan Hilirisasi Karet.
- b. Tersedianya potensi sumber daya alam yang tidak terbahrukan yang melimpah seperti batubara, gas metana, dan mineral logam dan bukan logam;
- c. Tersedianya potensi sumber daya alam yang baru terbahrukan seperti sinar matahari, air terjun, angin dan biogas;
- d. Tersedianya lembaga-lembaga pendidikan untuk meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia;
- e. Adanya dukungan dari Pemerintah Kabupaten/Kota serta masyarakat untuk percepatan pembangunan kelistrikan di Kalimantan Tengah khususnya di desa-desa yang belum terjangkau oleh jaringan listrik dan belum tersambung infrastruktur;
- f. Adanya komitmen Kepala Daerah dalam rangka percepatan pembangunan kelistrikan di Kalimantan Tengah dengan dicanangkannya program unggulan percepatan pembangunan kelistrikan dengan nama Program Kalteng BERKAH.
- g. Pembangunan Listrik Desa dengan memanfaatkan potensi energi baru terbarukan yang telah dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2021 oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah adalah berupa pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), dengan rincian PLTS Tersebar bersumber dari APBD tidak terlaksana karena anggaran APBD TA. 2021 di Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah dialihkan ke Penanggulangan Covid 19 di Provinsi Kalimantan Tengah.

G. LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN

- a. Mendorong terwujudnya visi dan misi program aksi “ Jalan Perubahan Untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkeprinadian “ Jokowi – Jusuf Kalla, sebagaimana tertuang dalam “ Nawa Cita “ agenda prioritas seperti pembangunan infrastruktur jalan baru sekurang kurangnya 2000 kilometer, pembangunan pelabuhan 10 pelabuhan baru dan renovasi yang lama, pembangunan bandara baru dan renovasi yang lama, pembangunan 10 kawasan industri baru dan pengembangan untuk hunian buruh, membangun 5000 pasar tradisional di seluruh Indonesia serta memodernisasikan pasar tradisional yang telah ada serta mewujudkan kedaulatan pangan, energi, kedaulatan keuangan, mendirikan gudang fasilitas pengolahan paska panen di tiap sentral produksi tani/nelayan.
- b. Meningkatkan kerjasama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota pihak PT.PLN(Persero) dalam rangka melakukan percepatan pembangunan kelistrikan di Kalimantan Tengah sehingga angka elektrifikasi ditingkatkan.
- c. Mendukung langkah-langkah yang dilakukan PT.PLN (Persero) dalam melakukan percepatan pembangunan Ketenagalistrikan di Kalimantan Tengah.
- d. Membantu PT.PLN(Persero) dalam melakukan langkah-langkah penyelesaian penanganan permasalahan yang berkaitan dengan hak atas tanah pada saat kegiatan membangun jaringan transmisi, sarana dan prasarana yang dibangun oleh pihak PT. PLN (Persero) melalui pihak ketiga/rekanan.
- e. Meningkatkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan dalam rangka penyediaan energi listrik untuk masyarakat di pedesaan.
- f. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar Satuan Organisasi Perangkat Daerah, BUMN, BUMD, unsur vertikal dan pihak terkait lainnya dalam upaya penanganan dan penyelesaian guna mendorong percepatan pembangunan kelistrikan di Provinsi Kalimantan Tengah.
- g. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat terhadap rencana pembangunan infrastruktur kelistrikan serta sarana dan prasarana

pendukung sehingga kegiatan pembangunan tersebut sesuai jadwal yang ditargetkan.

h. Meningkatkan penyediaan anggaran untuk pembangunan listrik desa.

H. KESIMPULAN

➤ KESIMPULAN

1. Kondisi listrik desa yang dibangun oleh PT.PLN (Persero) maupun oleh Pemerintah Daerah sampai akhir Desember 2021 saat ini sebesar 89,14% dan Rasio Desa berlistrik 94,44% dari jumlah Desa di Kalimantan Tengah sebanyak 1.571 desa dengan jumlah rumah tangga sebanyak 688.345 rumah tangga. Dimana desa yang sudah bisa menikmati aliran listrik baik dari PLN maupun dari sumber energi baru terbarukan sebanyak 1.468 desa atau sebanyak 613.568 rumah tangga.
2. Pembangunan Listrik Desa dengan memanfaatkan potensi energi baru terbarukan yang telah dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2021 oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah adalah berupa pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), dengan rincian PLTS Tersebar bersumber dari APBD tidak terlaksana karena anggaran APBD TA. 2021 di Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah dialihkan ke Penanggulangan Covid 19 di Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Masih terbatasnya anggaran pembangunan jaringan distribusi yang disediakan oleh Pemerintah Pusat lewat Satker Lisdas sehingga pembangunan jaringan listrik desa menjadi sangat lambat.
4. Pembangunan energi listrik yang bersumber dari energi baru terbarukan masih memerlukan biaya yang tinggi terutama PLTS Terpusat sehingga adanya keterlambatan kemampuan membangun PLTS Terpusat yang bersumber dari dana APBD.
5. Sebagai peraturan turunan dari Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Kewenangan Pemerintah Provinsi menjadi lebih luas dan sebagai payung hukum yang kuat pada pelaksanaan

kewenangan tersebut maka diterbitkan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Nomor 34 tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Sertifikat Laik Operasi Bidang Ketenagalistrikan disahkan pada tanggal 3 Agustus 2015 dan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2015, sebagai pedoman dan acuan dalam memberikan izin kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik bagi para pelaku usaha kelistrikan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

6. Program Kegiatan Bidang Energi dan Ketenagalistrikan pada tahun anggaran 2021 sebanyak 2 program.

I. SARAN-SARAN

1. Mengingat dan memperhatikan realisasi pencapaian Program Kalteng Terang menuju Kalteng BERKAH mulai tahun 2018 s.d tahun 2022 hasil yang dicapai masih jauh dari yang diharapkan, untuk itu rencana capaian Program Kalteng Terang tahun 2021 yang rasio elektrifikasinya diharapkan 89,14% diusulkan menjadi 100% pada tahun 2021.
2. Mengingat kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota terhadap bidang ketenagalistrikan dan pemanfaatan energi baru terbarukan sejalan diundang undangkanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah, maka semula bidang ketenagalistrikan dan pemanfaatan energi baru terbarukan menjadi kewenangan Kabupaten/Kota beralih menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, maka dengan demikian guna mendukung Program Kalteng Terang menuju Kalteng BERKAH terhitung mulai tahun 2018 s.d tahun 2022 penganggaran untuk pembangunan kelistrikan dapat ditingkatkan minimal 30 milyar per tahun.
3. Dalam rangka merealisasikan target rasio elektrifikasi pada tahun 2021 bisa mencapai 90 % dan rasio desa berlistrik sebesar 100 % dengan sumber listrik baik dari listrik PLN maupun Non PLN berupa PLTS, PLTMH, PLTB maupun energi lainnya maka diharapkan dukungan penuh Pemerintah Pusat dan Daerah sangat dibutuhkan, karena tanpa

dukungan tersebut maka angka persentase rasio elektrifikasi sangat sulit ditingkatkan karena memerlukan dana yang sangat besar.

4. Perlunya peningkatan ketersediaan anggaran tahun 2022 untuk mempercepat pembangunan kelistrikan di Kalimantan Tengah.

J. GAMBAR HASIL KEGIATAN TAHUN 2021


Gambar 7.3 Rapat Percepatan Penyelesaian Ranperda RUED Provinsi Kalimantan Tengah di Ruang Rapat Gabungan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.



Gambar 7.4 Pemeriksaan Permohonan IUPTL



Gambar 7.5 PETA INFORMASI DESA BERLISTRIK DI KALIMANTAN TENGAH



Gambar 7.6 Kegiatan Verifikasi PLTS



BAB 8

KONDISI GEOLOGI DAN AIR TANAH

A. TATA LAKSANA

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 45), sedangkan untuk melaksanakan Peraturan Daerah tersebut dijabarkan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah.

**Gambar 8.1 Gedung Kantor Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
Provinsi Kalimantan Tengah**



Untuk Bidang Geologi dan Air Tanah dituntut untuk merumuskan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan programnya, serta mengimplementasikan dan mengawasi pelaksanaannya, sedemikian sehingga sektor pertambangan dan energi, benar-benar mampu menjadi salah satu motor penggerak (*prime mover*) bagi sektor riil dalam kerangka tatanan ekonomi daerah.

B. PERATURAN DAERAH

Untuk sub sektor pertambangan mineral dan batubara pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah telah menetapkan 2 (dua) Peraturan Daerah khususnya yang berkaitan dengan tugas fungsi di Bidang Geologi dan Air Tanah antara lain adalah:

1. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan mineral dan batubara yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Amanat yang terkandung didalam Peraturan Daerah tersebut antara lain mengatur pengelolaan dan pengusahaan potensi mineral dan batubara secara mandiri, andal, transparant, berdaya saing, efisien dan berwawasan lingkungan untuk menjamin pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Tengah secara berkelanjutan. Azas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam peraturan daerah tersebut tiada lain adalah untuk menekankan bahwa dalam pengelolaan usaha pertambangan harus dilakukan secara terencana yang mengintegritasikan dimensi ekonomi, lingkungan dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan mineral dan batubara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat pada masa kini dan masa yang akan datang.

2. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah.

Amanat yang terkandung di dalam Peraturan Daerah tersebut antara lain mengatur pengelolaan air tanah secara adil dan bijaksana dengan melakukan pengaturan yang menyeluruh dan berwawasan lingkungan serta perlu pengaturan, penertiban dan pengawasan yang seksama atas setiap kegiatan pengeboran, pengambilan dan pemakaian air tanah yang pengelolaannya didasarkan atas asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, yang berkelanjutan hingga generasi yang akan datang dengan melakukan konserfasi pengelolaan secara transparansi dan akuntabilitas. Setelah diterbitkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (lampiran halaman 122 CC. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral), maka Peraturan Daerah ini tidak dapat dilaksanakan karena kewenangan perizinan air tanah sedang mengalami proses transisi atau penyesuaian kewenangan dari Kabupaten ke Provinsi.

C. URAIAN TUGAS

Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah mempunyai tugas penelitian aspek ilmu kebumihan berupa geologi umum dan geofisika kelautan dan pengembangan konsep metoda penelitian serta melakukan perencanaan, pengembangan dan evaluasi sumber daya mineral, batubara, panas bumi, migas, pengawasan dan evaluasi pengelolaan air tanah berdasarkan kebijaksanaan teknis oleh Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah menyelenggarakan fungsi :

1. Perencanaan program dan kegiatan bidang.
2. Perumuskan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan serta pelayanan informasi di bidang geologi dan Air Tanah, sumber daya mineral logam, non logam, batuan dan batubara, mitigasi bencana geologi dan kawasan karst;
3. Pelaksanaan penelitian aspek ilmu kebumihan, berupa geologi umum, geologi teknik, geofisika, geologi kelautan serta sumber daya mineral, batubara, mitigasi bencana geologi, kawasan karst dan air tanah;
4. Perencanaan pengembangan konsepsi metode penelitian sumberdaya mineral, batubara, mitigasi bencana geologi, kawasan karst dan air tanah;
5. Pelayanan teknis atas pelaksanaan tugas dibidang geologi dan air tanah, batubara, mitigasi bencana geologi, kawasan karst;
6. Pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
7. Pembuatan laporan pelaksanaan tugas bidang; dan
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah Membawahi :

- a. Kepala Seksi Pemetaan Geologi dan Air Tanah;
- b. Kepala Seksi Konservasi Air Tanah; dan
- c. Kepala Seksi Pengusahaan Air Tanah.

Gambar 8.2
STRUKTUR ORGANISASI BIDANG GEOLOGI DAN AIR TANAH
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



D. SARANA DAN PRASARANA

Tabel 8.1 Fasilitas Kerja

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1.	Ruang / Gedung Kerja 1 Ruangan untuk Kepala Bidang, untuk Kasi beserta staf pelaksana	1 Ruangan	Gedung Bidang DESDM

Untuk meningkatkan kinerja di Bidang Geologi dan Air Tanah pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah dilengkapi dengan beberapa fasilitas Gedung Kerja antara lain sebagai sarana fasilitas dengan rincian sebagai berikut :

1. SUMBERDAYA MANUSIA

Bidang Geologi dan Air Tanah pada Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah sampai kondisi saat ini jumlah pegawai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 adalah 15 (lima belas) orang Pegawai Negeri Sipil, dari 15 (Lima Belas) orang pegawai tersebut mempunyai sarjana geologi sebanyak 6 (Enam) orang, 1 (satu) orang sebagai pejabat eselon III, 3 (tiga) orang sebagai pejabat eselon IV, dan staf pelaksana berjumlah 11 (Sebelas) orang.

Tabel 8.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan / Ruang

Gol/ Ruang	U s i a (Tahun)														Jumlah	
	<30		31-40		41-45		46-50		51-55		> 55		Jumlah			
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		
IV/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III/d	-	-	1	-	2	1	1	2	2	-	1	-	7	3	-	
III/c	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	
III/b	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	3	1	-	
III/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
II/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
II/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
II/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
II/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
JML	-	-	3	1	2	1	2	3	2	-	2	-	11	4	15	

Tabel 8.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan Formal	U s i a (T a h u n)														JUMLAH
	< 30		31-40		41-45		46-50		51-55		> 55		Jumlah		
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
S – 2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
S – 1	-	-	3	-	1	1	1	2	2	-	1	-	8	3	8
D3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
SLTA	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	-	2
Jumlah	-	-	3	1	2	1	2	2	2	-	2	-	-	-	15

Tabel 8.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

Jabatan Struktural	U s i a (T a h u n)														JUMLAH
	<30		31-40		41-45		46-50		51-55		> 55		Jumlah		
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
Eselon III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Eselon IV	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	1	-	3	1	4
Pelaksana	-	-	2	1	1	1	2	1	2	-	1	-	7	3	11
Jumlah	-	-	3	1	2	1	2	2	2	-	2	-	11	4	15

Pada bidang Geologi dan Air Tanah terdapat juga Pegawai Inspektur Tambang. Adapun jumlah Pegawai Inspektur Tambang yang ditempatkan dibidang Geologi dan Air Tanah yaitu sebanyak 7 (Tujuh) orang seperti yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 8.5 Jumlah Pegawai Inspektur Tambang Berdasarkan Golongan / Ruang

No	Nama Pegawai	Golongan
1	Reineer Stephanus,ST	III/b
2	Frenky,ST	III/a
3	Wanergis Bendo,ST	III/c
4	Adriana Mapau,ST	III/b
5	Robin Hawie Hans,ST	III/b
6	Rayzaldy,S,ST	III/b
7	Saudah,S.ST	III/a

Tabel 8.6 Jumlah Pegawai Inspektur Tambang Berdasarkan Golongan / Ruang

Golongan/ Ruang	U s i a (Tahun)												JUMLAH			
	<30		31-40		41-45		46-50		51-55		> 55			Jumlah		
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		L	P	
IV/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III/c	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
III/b	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
III/a	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
JML	-	-	5	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7

E. KEGIATAN PEMBANGUNAN

1. Kegiatan Bidang Geologi dan Air Tanah

Rincian Program dan Kegiatan Bidang Geologi dan Air Tanah untuk Tahun Anggaran 2020 Terdiri dari 2 (dua) Program dan 3 (Tiga) Kegiatan seperti dalam table dibawah ini :

Tabel 8.7 Rincian Program dan Kegiatan Tahun 2020

No.	Program / Kegiatan
1	2
A	Program Peningkatan Informasi Bidang Geologi
	1. Pendukung Lelang Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP) di Kabupaten : a. Kotawaringin Timur b. Gunung Mas c. Kapuas d. Katingan
B	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Mineral dan Batubara, Migas dan Panas Bumi
	1. Survey Potensi Bahan Galian Batuan & Mineral Non Logam di Kabupaten : a. Katingan b. Gunung Mas c. Kapuas
	1. Uji Petik Potensi Usulan Penetapan Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP) di Kabupaten : a. Gunung Mas b. Katingan c. Kotawaringin Timur

2. Hasil Yang Dicapai

a) Kegiatan Seksi Pengusahaan Air Tanah

b) Kegiatan Seksi Pengusahaan Air Tanah

No	Nama Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Tempat Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Capaian Kegiatan
1.					

b. Kegiatan Seksi Pemetaan Geologi Air Tanah

No	Nama Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Tempat Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Capaian Kegiatan
1.	Survey Potensi Bahan Galian Batuan dan Mineral Non Logam	11 s.d 14 Maret 2020	Kabupaten Katingan	a. Kecamatan Katingan Tengah	Tersedianya data potensi bahan galian batuan dan mineral non logam seperti Pasir Kuarsa, Batu Belah dan Batu Kerikil I (Gravel) yang ada di wilayah Kabupaten Katingan.
			Kabupaten Gunung Mas		Tidak Terlaksana Karena

					pandemik atau Covid-19.
			Kabupaten Kapuas		Tidak Terlaksana Karena pandemik atau Covid-19.
2.	Uji Petik Potensi Usulan Penetapan Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP)		Kabupaten Katingan		Tidak Terlaksana Karena pandemik atau Covid-19.
			Kabupaten Gunung Mas		Tidak Terlaksana Karena pandemik atau Covid-19.
			Kabupaten Kotawaringin Timur		Tidak Terlaksana Karena pandemik atau Covid-19.
3.	Pendukung Lelang Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP)		Kabupaten Gunung Mas		Tidak Terlaksana Karena pandemik atau Covid-19.
			Kabupaten		Tidak

			Kapuas		Terlaksana Karena pandemik atau Covid- 19.
			Kabupaten Katingan		Tidak Terlaksana Karena pandemik atau Covid- 19.
			Kabupaten Kotawaringin Timur		Tidak Terlaksana Karena pandemik atau Covid- 19.

3. Kegiatan Seksi Konservasi Air Tanah

No	Nama Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Tempat Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Capaian Kegiatan
1.					

F. Kegiatan Lain-lain Permasalahan, Kekuatan dan Peluang, Langkah Kebijakan

a. Kegiatan Lain – lain

1. Menghadiri Undangan Rapat Monitoring dan Evaluasi Perizinan dan Non Perizinan Terpadu, di Ruang Bajakah I Lantai II kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah.

2. Menghadiri Rapat Pembahasan RKAB Tahun 2020 dan Presentasi Calon KTT An PT. Dunia Sarana Sejahtera, PT. Permata Mulya Agung, PT. Kapuas Prima Citra dan KUD Berkat Sadar di Aula Dinas ESDM.
3. Menghadiri Undangan Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Puting Beliung dan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan, di Ruang Bajakah I Lantai II kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Menghadiri Rapat Pembahasan RKAB Tahun 2020 dan Presentasi Calon KTT An PT. Maslapita, PT. Kapuas Prima Citra dan PT. Bara Utama Persada Raya di Aula Dinas ESDM.
5. Menghadiri Undangan Presentasi Rencana Reklamasi Tahap 3 (2020) An. PT. Pada Idi di Aula Dinas ESDM.
6. Menghadiri Rapat Pembahasan RKAB Tahun 2020 dan Presentasi Calon KTT An PT. Indo Mineralita Prima, PT. Unggul Nusantara dan PT. Energitama Bumi Arum di Aula Dinas ESDM.
7. Menghadiri Undangan Rapat Optimalisasi Alokasi Anggaran Kegiatan Tahun 2020 dan Strategis Penepatan Penyelesaian Draft Ranperda di Aula Kantor BPDASHL.
8. Menghadiri Undangan Diskusi “ Implikasi Undang-undang No. 17 Tahun 2019 dan Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2020 Terhadap Kewenangan Pengelolaan Air Tanah di Sektor ESDM di Aula Geologi Bandung.
9. Mengikuti Seminar Penyampaian Hasil Program Prioritas Tahunan Berbasis Tata Ruang Tahun 2021 di Pulau Kalimantan, di Hotel Grend Kemang Jakarta.
10. Menghadiri Undangan Rapat Technical Meeting Kalteng Trade Expo 2020 di Hotel Neo Palma Palangka Raya.
11. Menghadiri Undangan Rapat Pendataan Potensi SDAB dengan Dirjen Dothan Kemhan Ruang Bajakah I Lantai II kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah.
12. Menghadiri Rapat Pembahasan RKAB Tahun 2020 dan Presentasi Calon KTT An PT. Indo Mineralita di Aula Dinas ESDM.
13. Menghadiri Undangan Rapat Koordinasi Pemberian Rekomendasi Gubernur Terhadap Raperda Tentang RPTR di Hotel Luwansa Palangka Raya.
14. Menghadiri Rapat Pembahasan RKAB 2020 PT. Panca Duta Kalteng, Meeting Zoom.

15. Menghadiri Undangan Presentasi Dokumen An PT. Karya Res Lisbeth Mineral, PT. Prima Zircon Perkasa, PT. Mentari Abadi Sejahtera, PT, Kalmin Nusantara dan PT. kalmin Sejati di Aula DESDM Palangka Raya .
16. Menghadiri Rapat Pembahasan RKAB Tahun 2020 dan Presentasi Calon KTT An PT. Aljabri Buana Citra di Aula Dinas ESDM.
17. Menghadiri Undangan Online Meeting Presentasi KTT An. PT. Yusni Anek.
18. Menghadiri Undangan “Arahan dan Evaluasi Kepala Dinas Selaku Pengguna Anggaran dalam Pelaksanaan Anggaran, Meeting Zoom.
19. Menghadiri Undangan Online Meeting Presentasi Calon KTT An. PT Karya Gemilang Limpah Rejeki.
20. Menghadiri Persentasi Dokumen PT.Bumi Kencana Sentosa dan PT.Tuhup Coal Mining di Aula Dinas ESDM.
21. Menghadiri Undangan Online Meeting Persentasi Calon KTT An. PT. Investasi Mandiri.
22. Menghadiri Undangan Online Meeting Persentasi Calon KTT An. CV. Bunda Kandung.
23. Menghadiri Undangan Palatikan dan Pengambilan Sumpah / Janji Jabatan Fungsional di Aula ESDM Kalimantan Tengah.
24. Menghadiri Undangan Online Meeting Presentasi KTT An. PT. Gunung Tabur Mas, PT. Bara Meratus, PT. Kapuas Bara Utama dan PT. Tamiang Jaya Sukses.
25. Menghadiri Rapat Pembahasan RKAB 2020 An. PT. Gunung Tabur Mas, PT. Bara Meratus, PT. Kapuas Bara Utama dan PT. Tamiang Jaya Sukses di Ruang Rapat Kepala Dinas ESDM.
26. Menghadiri Undangan Online Meeting Presentasi Revisi RKAB An. PT. Unggul Nusantara, PT. Asia Sahabat Indonesia dan PT. Graha Equityn Investment.
27. Menghadiri Undangan Presentasi Dokumen An. Fontana Resources Indonesia, Meeting Zoom.
28. Menghadiri Rapat Pembahasan Revisi RKAB 2020 An. PT. Palopo Indah Raya, Meeting Zoom.
29. Menghadiri Undangan Online Meeting Pembahasan Revisi RKAB An. PT. Mitra Barito.

30. Menghadiri Presentasi Dokumen An. PT. Global Makmur Borneo, Zoom Meeting.
31. Menghadiri Undangan Persiapan Rekonsiliasi Data Sumber Daya dan Cadangan Mineral Tahun 2020, Zoom Meeting.
32. Menghadiri Undangan Rapat Pembahasan RKAB dan Persentasi KTT, An. PT. Victor Dua Tiga Mega, PT. Cahaya Fajar, PT. Kapuas Prima Citra dan PT. Mining Indonesia, Zoom Meeting.
33. Menghadiri Undangan Rapat Pembahasan RKAB dan Persentasi KTT, An. PT. Triagung Daya Mandiri, CV. Hutan Kalimantan dan Tamiang Jaya Perkasa, Zoom Meeting.
34. Menghadiri Undangan Rapat Pembahasan RKAB dan Persentasi KTT, An. PT. Tambang Aneka Mineral dan PT. Fontana Resources Indonesia, Aula DESDM Kalimantan Tengah.
35. Menghadiri Undangan Rapat Tindaklanjut Pencermatan PITTI dan Rencana Aksi Penyelesaian Permasalahan Tumpang Tindih Antar IGT di Provinsi Kalteng Secara Virtual, Zoom Meeting.
36. Menghadiri Undangan Rapat Koordinasi dan Singkronisasi Kebijakan Satu Peta di Provinsi Kalimantan Tengah Secara Virtual, Zoom Meeting.
37. Menghadiri Undangan Pengujian Kompetensi Calon KTT An. PT. Sungai Batu Utama di Ruang Rapat Kepala Dinas ESDM.
38. Menghadiri Undangan Rapat Koordinasi Gugus Reforma Agreria Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020 di Aula Jaya Tingang Lantai II Kantor Gubernur Kalimantan Tengah.
39. Menghadiri Persentasi Dokumen Studi Kelayakan An. PT. Tunas Binatama Abadi di Aula Rapat Kepala Dinas ESDM.
40. Mengikuti Undangan Rapat Tim Restorasi Gambut Daerah (TKGD) dengan Satuan Kerja Tugas Pembantuan di Aula Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.
41. Menghadiri Undangan Rapat Koordinasi Pemberian Surat keputusan Evaluasi Gubernur di Aula Manggatang Tarung Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah.
42. Menghadiri Presentasi Dokumen Rencana Pascatambang An. PT. Global Makmur Borneo di Aula Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah.

43. Menghadiri Undangan Presentasi RKAB dan Diskusi Calon KTT An. PT. Lahei Jaya Mandiri, PT. Bramantio Putra Pratama, PT. Rizky Barito Timur, PT. Indonesia Batubauksit Bajarau, PT. Kotabesi Iron Mining, PT. Wahana Agung Sejahtera dan PT. Sungai Batu Utama.
44. Menghadiri Undangan Pengajian Rutin ASN dan Pegawai Kontrak di Masjid Raya Darussalam.
45. Undangan Rapat Pleno RKAB Tahun 2021 An. PT. Senamas Energindo Mineral, PT. Rimau Energy Mining, PT. Unirich Mega Persada, PT. Mega Multi Energi, PT. Hamparan Mulya, PT. Fontana Resources Indonesia, CV. Bunda Kandung, PT. Mitra Barito dan PT. Victor Dua Tiga Mega di Aula Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah.
46. Menghadiri Rapat Satgas Legalisasi Aset dan Pengembangan Penataan Akses Tim Pelaksanaan Harian Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 di Ruang Rapat kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah.
47. Menghadiri Undangan Presentasi Dokumen RI PPM An. PT. Kapuas Prima Coal di Aula Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah.
48. Menghadiri Presentasi dan Diskusi Calon KTT An. PT. Karya Res Libeth Mineral, PT. Kuba Prima Mining, PT. Mas Sari, PT. Sanmas Mekar Abadi, PT. Prima Bara Indonesia dan PT. Tamtama Perkasa di Ruang Rapat Kepala Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah.
49. Menghadiri Undangan Rapat Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD) dengan Satuan Kerja Tugas Pembantuan di Hotel Neo Palangka Raya.
50. Menghadiri Undangan Presentasi Dokumen An. PT. prima Bara Indonesia di Aula Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah.
51. Menghadiri Presentasi Dokumen Rencana Induk Pengembangan dan Pembedayaan masyarakat (PPM) An. PT. Palopo Indah Raya dan PT. Alam Karunia Mineral di Aula Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah.
52. Menghadiri Undangan Penyampaian Laporan RKAB Tahun 2021 An. PT. Duta Borneo Pratama, PT. Sylva Sari, PT. Citra Mentaya Mandiri dan PT. Perenggean Makmur Sejahtera di Aula Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah.
53. Menghadiri Undangan Persentasi dan Diskusi Calon KTT An. PT. Unggul Nusantara di Ruang Rapat Kepala Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah.

54. Menghadiri Undangan Presentasi Dokumen Rencana Induk Pengembangan dan Pembedayaan Masyarakat (PPM) An. PT. Mega Multi Energy, PT. Mitra Barito dan CV. Bunda Kandung di Aula Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah.
55. Menghadiri Undangan Rapat FGD Pembahasan Kesesuaian Program Pemanfaatan Ruang dalam Rangka Mitigasi Dampak Pelaksanaan Proyek Prioritas Strategis Nasional Sebagai Masukan Peninjauan Kembali RTR di Pulau Kalimantan, Zoom Meeting.
56. Menghadiri Undangan Presentasi Dokumen Rencana Pengembangan dan Pembedayaan Masyarakat (PPM) An. PT. Bumi Karunia Pertiwi, PT. Unirich Mega Persada, PT. Fontana Resources Indonesia, PT. Padang Mulis dan PT. Grop Pijar di Aula Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah.
57. Menghadiri Undangan Presentasi Dokumen Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) An. PT. Hamparan Mulya, PT. Yastra Energi, PT. Telen Orbit Prima, PT. Duta Nurcahya, PT. Duta Sejahtera, PT. Agung Bara Prima, PT. Pinti Jaya Utama, PT. Palopo Indah Raya di Aula Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah.
58. Menghadiri Undangan Penyampaian Laporan RKAB Tahun 2021 An. PT. Maslapita, PT. Trisula Kencana Sakti 1, PT. Trisula Kencana Sakti 2, PT. Trisula Kencana Sakti, PT. Jangkar Prima, PT. Mustika Indah Abadi, dan dll di Aula Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah.
59. Menghadiri Undangan Presentasi Dokumen Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang An. PT. Montalat Jaya Utama di Aula Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah.
60. Menghadiri Undangan Rapat Evaluasi Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD) dengan Satuan Kerja Tugas Pembantuan di Hotel Neo Palangka Raya.
61. Menghadiri Undangan Rapat Koordinasi Monitoring Progres Tindak Lanjut Surat KPK Tenatang Rekomendasi Penyelesaian Tumpang Tindih Antar IGT di Provinsi Kalimantan Tengah dalam Rangka Implementasi Kebijakan Satu Peta, Zoom Meeting.
62. Menghadiri Undangan Rapat Koordinasi Lintas Sektor Tindak Lanjut Surat KPK Tenatang Rekomendasi Penyelesaian Tumpang Tindih Antar IGT di Provinsi Kalimantan Tengah dalam Rangka Implementasi Kebijakan Satu Peta di Ruang Rapat Lantai II, Bappedalibang Provinsi Kalimantan Tengah.

63. Menghadiri Undangan Presentasi Dokumen Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang An. PT. Skyland Energy Power, PT. Mas Sari, PT. Mega Prima Semesta, PT. Kapuas Prima Coal, PT. Alam Persada Nusantara di Aula Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah.
64. Menghadiri Undangan Presentasi Dokumen An. PT. Fontana Resources Indonesia, PT. Borneo Bangun Banua, PT. Amanah Punjung Bahagia, PT. Loah Haur, PT. Energi Berbara Sejahtera di Aula Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah.
65. Menghadiri Reviuw dan Tindak Lanjut Proyek Strategis Nasional Kereta Api Kalimantan Tengah Puruk Cahu-Bangkuang-Batanjung, Zoom Meeting.

b. Kekuatan Dan Peluang

1. Peta geologi skala lebih besar yang sistematis sesuai dengan pengembangan wilayah per kabupaten.
2. Kebutuhan pihak swasta akan peta geologi dan peta lainnya dalam kegiatan dunia usaha.
3. Tahapan untuk mendapatkan air bersih dari air tanah : Survey Pemanfaatan – Survey Geolistrik – Pemboran Air Tanah. Untuk kegiatan - kegiatan tersebut perlu diprioritaskan.
4. Semakin rusaknya lingkungan maka diperlukan pengecekan mutu air yang akurat.

c. Lelang IUP

Dinas ESDM melalui bidang geologi dan air tanah Tidak menyelenggarakan lelang IUP tahun 2020.

d. Langkah-langkah kebijaksanaan

1. Mengirimkan petugas untuk dapat mengikuti diklat-diklat teknis baik yang dilaksanakan oleh Kementrian ESDM maupun lainnya yang dapat meningkatkan kemampuan petugas.
2. Melakukan pengadaan peralatan yang dapat mendukung kegiatan survey dan pemetaan lapangan (Gamma Spectrometer).

3. Melakukan pengadaan peralatan untuk menunjang pengelolaan data base berbasis SIG (Jaringan Internet, Personal Computer, Printer A3).
4. Perlu adanya pengadaan peralatan seperti Sondir kapasitas minimal 5 Ton yang berfungsi untuk mengetahui daya dukung tanah. Perlunya kerjasama dengan pihak Pusat Sumberdaya Air dan Geologi Lingkungan
5. agar CAT (Cekungan Air Tanah) di Kalimantan Tengah untuk dapat melakukan review bahwa CAT bisa dibuat terperinci per Kabupaten dan bukan lintas Provinsi lagi.
6. Diperlukan pengadaan peralatan jaringan internet, Personal Computer dan printer untuk menunjang pekerjaan di Seksi Laboratorium dan Peralatan Survey.

FOTO KEGIATAN

Gambar 8.3

Survey Potensi Bahan Galian Batuan Dan Mineral Non Logam Di Kabupaten Katingan



BAB IX

LAPORAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN DAN PENGUJIAN TEKNIS

A. PENDAHULUAN

Unit Pelaksana Teknis Pelayanan dan Pengujian Teknis Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah didirikan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 53 tahun 2017 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah.

Unit Pelaksana Teknis Pelayanan dan Pengujian Teknis Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas berupa jasa teknis dan pengujian teknis untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, UPT Pelayanan dan Pengujian Teknis Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi :

- 1) penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Pelayanan, Pengujian Teknis dan Analisa Laboratorium;
- 2) pemberian bimbingan dan pembinaan serta pelayanan pengujian dan penganalisaan dibidang energi dan sumber daya mineral sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- 3) pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan pemanfaatan potensi energi dan sumber daya mineral ; dan

- 4) pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi pada lingkungan UPT Pelayanan dan Pengujian Teknis Energi dan Sumber Daya Mineral dan pelaporan pelaksanaan tugas.

B. STRUKTUR ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN

1. Organisasi

Adapun struktur organisasi UPT Pelayanan dan Pengujian Teknis Energi dan Sumber Daya Mineral (UPT DESDM), terdiri dari:

1) Kepala Unit

Kepala UPT Pelayanan dan Pengujian Teknis Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan tugas pelayanan pengujian/analisis laboratorium dan rekayasa pengembangan potensi energi dan sumber daya mineral.
- b. Penyusunan perencanaan dan program kerja operasional Unit.
- c. Pengelolaan urusan ketatausahaan dan administrasi umum Unit.
- d. Pengelolaan terhadap peralatan dan perlengkapan Unit.
- e. Pelaksanaan pelayanan analisis kimia dan fisika mineral logam maupun non logam dan batuan, batubara dan air tanah serta potensi energi dan sumber daya mineral lainnya.
- f. Pelaksanaan penelitian dalam rangka rekayasa pengembangan potensi energi dan sumber daya mineral
- g. Pelaksanaan Penetapan dan penerimaan jasa pelayanan pengujian/analisis laboratorium oleh pihak ketiga dan disektor ke kas daerah provinsi melalui Bendahara Penerimaan Dinas

- h. Pengkoordinasian dan program kerjasama antara dinas dan instansi/lembaga terkait, dalam rangka pengembangan pengelolaan UPT Pelayanan dan Pengujian Teknis Energi dan Sumber Daya Mineral.
- i. Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kegiatan UPT Pelayanan dan Pengujian Teknis Energi dan Sumber Daya Mineral.
- j. Pelaksanaan pelaporan pelaksanaan kegiatan Unit kepada Kepala Dinas.

2) Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan kegiatan program kerja pertahun Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
- c. Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Tata Usaha baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan Sub Bagian Tata Usaha dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- e. Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- f. Mengelola surat menyurat dan arsip UPT Pelayanan dan Pengujian Teknis Energi dan Sumber Daya Mineral;

- g. Mengelola administrasi keuangan UPT Pelayanan dan Pengujian Teknis Energi dan Sumber Daya Mineral;
- h. Mengelola urusan administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, kesejahteraan pegawai, laporan berkala, laporan analisis jabatan dan analisis beban kerja serta formasi jabatan dan standar kompetensi jabatan dan di lingkungan UPT Pelayanan dan Pengujian Teknis Energi dan Sumber Daya Mineral;
- i. Mengelola perlengkapan dan rumah tangga UPT Pelayanan dan Pengujian Teknis Energi dan Sumber Daya Mineral;
- j. Mengelola dokumentasi peraturan perundang-undangan;
- k. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha baik, secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas UPT Pelayanan dan Pengujian Teknis Energi dan Sumber Daya Mineral

3) Seksi Pelayanan Jasa Teknis

Uraian tugas pada Seksi Pelayanan Jasa Teknis adalah sebagai berikut :

- a. Merencanakan kegiatan program kerja per tahun Seksi Pelayanan Jasa Teknis berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Pelayanan Jasa Teknis sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar segera diproses lebih lanjut;
- c. Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Pelayanan Jasa Teknis baik secara lisan maupun tertulis

- untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan Seksi Pelayanan Jasa Teknis dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk yang untuk menyempurnakan hasil kerja;
 - e. Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Pelayanan Jasa Teknis berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
 - f. Menginventarisir peralatan survei;
 - g. Melakukan perawatan dan perbaikan peralatan survei;
 - h. Melaksanakan kalibrasi peralatan;
 - i. Membuat usulan pembelian peralatan survei;
 - j. Melaksanakan pelayanan jasa penyewaan peralatan survei dan bantuan teknis;
 - k. Melakukan pengembangan pemanfaatan energi dan sumber daya mineral;
 - l. Melaporkan pelaksanaan kegiatan secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
 - m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas UPT Pelayanan dan Pengujian Teknis Energi dan Sumber Daya Mineral.

4) Seksi Pengujian Teknis

Pada Seksi Pengujian Teknis mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan kegiatan program kerja per tahun Seksi Pengujian Teknis berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

- b. Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Pengujian Teknis sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
- c. Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Pengujian Teknis baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan Seksi Pengujian Teknis dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- e. Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Pengujian Teknis berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- f. Menyusun prosedur analisa pengujian di bidang energi dan sumber daya mineral;
- g. Melaksanakan pelayanan jasa preparasi dan pengujian di bidang energi dan sumber daya mineral;
- h. Menyusun petunjuk teknis dibidang teknologi pengolahan mineral;
- i. Mengembangkan sarana dan metoda analisis kimia dan fisika;
- j. Melakukan preparasi contoh bahan galian mineral dan batubara;
- k. Melakukan pengujian kualitas air;
- l. Melakukan pengujian kimia dan fisika contoh mineral logam, mineral non logam, batuan, air, dan gas panas bumi, batubara, gambut, Coal Bed Methane (CBM);
- m. Melaksanakan penelitian dan pengembangan teknologi pengolahan mineral batuan, bahan galian industry, logam, non logam, batubara, gambut, dan bahan energy lainnya;

- n. Menyusun laporan hasil kegiatan penyelidikan dan analisis contoh;
- o. Melaporkan pelaksanaan kegiatan secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas UPT Pelayanan dan Pengujian Teknis Energi dan Sumber Daya Mineral.

2. Kepegawaian

Pada UPT Pelayanan dan Pengujian Teknis Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri dari 8 orang pegawai yaitu Kepala UPT 1 Orang, Kasubbag 1 orang, Kasi 2 Orang dan Staff sebanyak 4 orang:

Tabel 9.1. Personalia

No	NAMA	JABATAN	PANGKAT	PENDIDIKAN
1	Ferryanson, ST., M.AP	Kepala UPT	Pembina / IVa	S2 Administrasi Publik
2	Sukri, ST	Kepala Seksi Pelayanan Jasa Teknis	Penata Tk.I / III d	S1 Hukum
3	Oskar, ST., MS	Kepala Seksi Pengujian Teknis	Pembina / IVa	S2 Manajemen Lingkungan & Pengelolaan Sumber Daya Alam
4	Maradona, ST	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Penata / III c	S1 Teknik Perminyakan
5	Victor Jonathan, ST	Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan	Penata Muda Tk.I / III b	S1 Teknik Elektro

6	Ukir Saut Sehat Silalahi, Amd	Staff Pengujian Teknis	Penata / IIIc	D3 Kimia
7	Fatma Wijayanti, ST	Staff Pengujian Teknis	Penata Muda / IIIa	S1 Teknik Kimia
8	Hartowanadi	Staff Tata Usaha	Pengatur / IIc	SLTA

C. SARANA DAN PRASARANA

Pada UPT Pelayan dan Pengujian Teknis Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri dari beberapa fasilitas pendukung antara lain:

1) Meja dan Kursi

Terdiri dari 12 Meja dan 12 Kursi dalam kondisi baik

2) Komputer/PC dan Printer

Terdiri dari 3 Komputer/PC dan 2 Printer

3) Sarana Komunikasi

Untuk mendukung kegiatan pelayanan di UPT Pelayanan dan Pengujian Teknis Energi dan Sumber Daya Mineral telah dilengkapi dengan Wifi, sebagai sarana komunikasi, baik untuk konsultasi / koordinasi maupun sebagai pencarian informasi melalui Media Sosial.

4) Peralatan

Adapun Jenis, jumlah, dan kondisi peralatan yang dimiliki UPT Pelayanan dan Pengujian Teknis Energi dan Sumber Daya Mineral sampai dengan akhir tahun 2021, adalah sebagai berikut:

Tabel 9.2. Jenis Alat

NO	NAMA ALAT	JUMLAH	KONDISI ALAT			KET
			BAIK	RUSAK	RUSAK BERAT	
	ALAT PREPARASI					
1	Jaw Cruser	1	1	-	-	
2	Hammer Mill	1	1	-	-	
3	Ring Mill	1	1	-	-	
4	Sleve Sheker	2	-	-	2	
5	Grinding Machine (pemotong batu)	3	-	-	3	
6	Pemoles Batu (Kyoto)Polysher	1	-	-	1	
7	Sample Splether	1	1	-	-	
	ALAT BOR					
1	YBM	1	-	-	1	
2	Koken	1	-	1	1	
3	Power Rig	2	-	-	2	
4	Water Swivell	1	-	-	1	
5	Kunci Stang Bor	1	1	-	-	
6	Mata Bor	3	3	-	-	
7	Hand Auger	1	-	-	1	
8	Mata Bor Gambut	1	-	-	1	
9	Mesin Briket	2	-	-	2	
10	Lat Cetak Briket	1	1	-	-	

	ALAT SURVEY					
1	Compas Geologi	10	5	5	-	
2	Compas Azimut	9	7	2	-	
3	Compas Clino	14	12	2	-	
4	GPS Garmin 78 S	5	-	-	5	
5	GPS Garmin 64 S	4	-	1	3	
6	GPS Oregon 750	10	8	2	-	
7	GPS Map (sonding) 585	2	2	-	-	
8	Distant Meter	2	2	-	-	
9	Water Level Meter	1	1	-	-	
10	H. T.	5	-	-	5	
11	Palu Geologi	10	10	-	-	
12	Ts. Sokia	4	-	-	4	
13	Ts. Top Con	2	-	-	2	
14	PH Meter	1	-	1	-	
15	Prisma Pol	3	-	-	3	
16	Water Current Meter	2	1	-	1	
17	Tripot	6	6	-	-	
18	Sleeping Bag	8	8	-	-	
19	Pelampung	6	6	-	-	
20	Sound Level Meter	1	1	-	-	
	ALAT LABORATORIUM					
1	Spectro Potometer	2	-	1	1	

2	Polarising Microscope	2	-	-	2	
3	Hot Plata	1	1	-	-	
4	Scrap	1	-	-	1	
5	Sond Level Meter	1	1	-	-	
6	Lemari Pendingin	2	2	-	-	
7	Lemari Asam	2	2	-	-	
8	Oven Pengering Sample	1	1	-	-	
9	Oven (Memert)	1	1	-	-	
10	Mesin Water Furipcation	1	-	-	1	
11	Cold Storage	4	4	-	-	
12	Water Quality Ceker	-	-	-	-	
13	TSS	1	-	-	1	
14	Sarung Tangan	6	6	-	-	
15	Pipet	30	30	-	-	

D. KEGIATAN

Kegiatan yang dilaksanakan UPT Pelayanan dan Pengujian Teknis Energi dan Sumber Daya Mineral selama tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

1) Surat Menyurat

Selama tahun 2021, jumlah surat yang masuk sebanyak 6 surat dan surat keluar sebanyak 0 surat

2) Nota Dinas

Selama tahun 2021 jumlah nota dinas masuk sebanyak 3 nota dan nota dinas keluar sebanyak 2 nota.

3) Jasa Penyewaan Alat

Sampai dengan akhir tahun 2021 jumlah penyewaan alat sebanyak 9 kali penyewaan alat dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 9.3. Daftar Penyewa Alat

NO	NAMA BARANG ATAU ALAT	JUMLAH PEMINJAMAN	BIAYA SEWA
1	GPS	4 kali	Rp. 4.224.000,-
2.	Geolistrik OYO	5 kali	Rp. 3.540.000,-
	Total		Rp. 7.764.000,-

4) Jasa Pengujian Teknis

Selama tahun 2021 jumlah permohonan dan/atau pelaksanaan Jasa Pengujian pada Seksi Pengujian Teknis sebanyak 0 kegiatan.

5) Jasa Pelayanan Teknis

Selama tahun 2021 jumlah permohonan dan/atau pelaksanaan Jasa Pelayanan pada Seksi Pelayanan Teknis sebanyak 0 kegiatan.

E. PENUTUP

1) Kesimpulan


- Kegiatan pada UPT Pelayanan dan Pengujian Teknis Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah belum berjalan dengan baik, dikarenakan belum tersedianya dana/anggaran untuk kegiatan UPT Pelayanan dan Pengujian Teknis Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Jumlah Pendapatan Asli Daerah dari sewa peralatan pada UPT Pelayanan dan Pengujian Teknis Energi dan Sumber Daya

Mineral Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021 sebesar Rp. 7.764.000,- (Tujuh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah)

2) Saran

Agar UPT Pelayanan dan Pengujian Teknis Energi dan Sumber Daya Mineral kedepannya dapat berjalan sesuai fungsi dan tugasnya, maka perlu adanya perencanaan secara matang mengenai pengelolaan, pengembangan dan sasaran yang ingin dicapai di masa mendatang. Diperlukan ketersediaan anggaran dan pengelolaan secara mandiri, dalam rangka operasional rutin, pemeliharaan peralatan, pengembangan kapasitas, dan kualitas peralatan laboratorium dan alat survey yang dimiliki. Diharapkan nantinya UPT Pelayanan dan Pengujian Teknis Energi dan Sumber Daya Mineral dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal, efektif dan efisien.

**GAMBAR 9.1 STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN DAN PENGUJIAN TEKNIS
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



BAB X

LAPORAN CABANG DINAS

A. CABANG DINAS WILAYAH I

1. Pendahuluan

a. Latar Belakang

Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral adalah merupakan suatu unit organisasi yang berkedudukan di daerah dan berada di bawah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dengan lingkup kerja yang mencakup gabungan dari beberapa Kabupaten/Kota yang berkedudukan di salah satu Ibukota Kabupaten yang ditentukan berdasarkan pada lokasi dan/atau letak yang dianggap strategis dan dianggap layak untuk ditempatkan sebagai lokasi kantor Cabang Dinas. Cabang Dinas Wilayah I Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah yang berkedudukan di Buntok Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah merupakan salah satu Cabang Dinas yang ada di Kalimantan Tengah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 61 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 yang merupakan implimentasi dari pelaksanaan Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 tentang tentang Pemerintahan Daerah.

Adapun dibentuknya Cabang Dinas adalah karena terjadinya perubahan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah, dengan tujuan dalam rangka memberikan pelayanan penyelenggaraan pengelolaan sektor energi dan sumber daya mineral yang lebih efektif dan efisien kepada masyarakat. Sebagaimana tersebut diatas wilayah kerja Cabang Dinas Wilayah I meliputi 4 (empat) Kabupaten, yaitu : 1) Kabupaten Barito Selatan, 2) Kabupaten Barito Timur, 3) Kabupaten Barito Utara, dan 4) Kabupaten Murung Raya.

Berdasarkan Ketentuan Umum BAB I Pasal 1 Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 61 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah, bahwa Cabang Dinas adalah unit organisasi dibawah Dinas yang mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kegiatan penunjang pada Dinas dalam pengelolaan bahan galian mineral bukan logam dan batuan.

Sebagaimana tugas dan kewenangan tersebut diatas yang diberikan kepada Cabang Dinas pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah tersebut, maka merupakan suatu kewajiban bagi Cabang Dinas untuk membuat dan menyampaikan laporan dalam pelaksanaan tugasnya sebagai bahan evaluasi pada setiap akhir tahun, baik kegiatan teknis maupun kegiatan Non teknis yang telah dilaksanakan oleh Cabang Dinas.

b. Dasar Pembuatan Laporan

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 61 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah yang tertuang dalam BAB II tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi pada Pasal (5) Poin (g) yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas Cabang Dinas dan BAB III tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Cabang Dinas Pasal (8) point (h), yaitu pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan Cabang Dinas kepada Kepala Dinas.

c. Maksud dan Tujuan

Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah I adalah merupakan Unit Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah yang berkedudukan di Kabupaten/Kota dan merupakan kepanjangan tangan dari Dinas Provinsi dalam melaksanakan kegiatan

penunjang dan pengelolaan dan Pengusahaan dibidang Mineral Bukan Logam dan Batuan, adapun maksud dan tujuan pembuatan laporan ini adalah sebagai berikut :

➤ **Maksud**

- Dalam rangka untuk menyampaikan kegiatan Cabang Dinas yang dilaksanakan selama 1 (satu), sesuai dengan tugas dan fungsi Cabang Dinas;
- Penyampaian data dan realisasi kegiatan Cabang Dinas yang telah dilaksanakan selama 1 (satu);
- Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Cabang Dinas yang terkait dengan tugas dan fungsi Cabang Dinas.

➤ **Tujuan**

- Sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan Cabang Dinas selama 1 (satu) tahun, sehingga diharapkan untuk yang akan datang dapat dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Cabang Dinas;
- Sebagai bahan dan informasi pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan Cabang Dinas selama 1 (satu) tahun, yang meliputi wilayah di Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Murung Raya; dan
- Kegiatan Cabang Dinas selama 1 (satu) tahun dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk pelaksanaan kegiatan yang akan datang.

d. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 61 tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana yang dijelaskan pada BAB II Pasal (4) dan Pasal (5), bahwa tugas dan fungsi Cabang Dinas adalah sebagai berikut :

➤ **Tugas Cabang Dinas**

Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas menyiapkan, merencanakan, melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka pengelolaan perusahaan dan pengawasan pertambangan bukan logam dan batuan di wilayah kerja masing-masing, dan untuk wilayah I meliputi : Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Barito Utara, dan Kabupaten Murung Raya.

➤ **Fungsi Cabang Dinas**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Cabang Dinas Menyelenggarakan fungsi :

- perencanaan Program dan Kegiatan Cabang;
- penyiapan, Penghimpunan, Pengolahan dan Pengevaluasian Bahan Perumusan Kebijakan Teknis Penyiapan dan Penataan Perusahaan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- pengawasan Usaha Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- penyiapan, Penghimpunan, Pengelolaan dan Pengevaluasian bahan Perumusan Kebijakan Teknis Produksi serta Penjualan Mineral Bukan Logam dan batuan;
- pelaksanaan dan Pengordinasian Tata Kelola Surat Menyurat, Kearsipan, Kepegawaian, Perlengkapan Cabang Dinas;
- pengumpulan dan Rekapitulasi Data Perusahaan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam bentuk database dan geo database;
- pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas Cabang Dinas; dan
- pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

➤ **Uraian Tugas Cabang Dinas**

1) Kepala Cabang

- pelaksanaan Sebagian Tugas Kegiatan Teknis Operasional dan/atau kegiatan penunjang dinas pada Cabang Dinas;

- pengoorganisasian Pelaksanaan Kegiatan Cabang Dinas;
- penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Kerja Teknis Cabang Dinas;
- pelaksanaan Proses Teknis Pengusahaan dan Pengawasan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- pengevaluasian Pelaksanaan Kegiatan;
- pemberian Saran Pertimbangan kepada Kepala Dinas sehubungan dengan Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Tugas Cabang Dinas;
- pelaksanaan Koordinasi dengan Instansi terkait di wilayah;
- pembuatan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Cabang Dinas Kepada Kepala Dinas; dan
- melaksanakan Tugas Dinas Lainnya yang diperintahkan oleh Kepala Dinas.

2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha

- merencanakan Kegiatan Program Kerja Per Tahun Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
- memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Tata Usaha baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Sub Bagian Tata Usaha dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- mengumpulkan bahan untuk penyusunan rencana dan program kerja Cabang Dinas;

- mengelola surat menyurat dan arsip Cabang Dinas;
- mengelola administrasi keuangan Cabang Dinas Wilayah I di Buntok;
- mengelola urusan administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, kesejahteraan pegawai, laporan berkala, laporan analisis jabatan dan analisis beban kerja serta formasi jabatan dan standar kompetensi jabatan dilingkungan Cabang Dinas;
- mengelola perlengkapan dan rumah tangga Cabang Dinas;
- mengelola dokumentasi peraturan perundang-undangan;
- melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha baik secara tertulis maupun secara lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas

3) Fungsional Umum

➤ Pelaksana Administrasi Umum dan Kepegawaian.

Uraian Tugas Sebagai berikut :

- Membantu melaksanakan urusan umum dan administrasi kepegawaian, serta pengarsipan suara menyurat;
- Membantu menyelenggarakan urusan protokol dan hubungan masyarakat pada Cabang Dinas;
- Membantu mengelola organisasi dan tatalaksana;
- Membantu melaksanakan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- Membantu dalam penyusunan laporan kegiatan dibidang ketatausahaan;
- Membantu melaksanakan pemeliharaan aset; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan pekerjaan/kegiatan.

➤ Pelaksana Teknis Pencadangan dan Penataan Wilayah Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Uraian Tugas Sebagai Berikut :

- Membantu membuat perencanaan dan program kegiatan dibidang pencadangan wilayah mineral bukan logam dan batuan;
- Membantu menyiapkan, penghimpunan, pengolahan dan mengevaluasi bahan dan perumusan kebijakan teknis pengelolaan usaha mineral bukan logam dan batuan;
- Membantu penyiapan penghimpunan, pengelolaan dan pengevaluasian bahan dan perumusan kebijakan teknis serta penataan wilayah mineral bukan logam dan batuan;
- Membantu pelaksanaan dan pengkoordinasian tata surat menyurat, kearsipan dan perlengkapan bidang pencadangan WIUP mineral bukan logam dan batuan;
- Membantu pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- Membantu memverifikasi dan membuat chek list permohonan pencadangan WIUP mineral bukan logam dan batuan;
- Membantu pengumpulan dan rekapitulasi data pencadangan mineral bukan logam dan batuan dalam bentuk data base dan geo data base;
- Membantu pembuatan laporan pelaksanaan tugas dibidangnya; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan untuk kelancaran kegiatan.

➤ Pelaksana Teknis Pengelolaan Informasi Data, Pelaporan dan pengawasan Pengelolaan dan Pengusahaan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Uraian Tugas Sebagai berikut :

- Membantu membuat perencanaan dan program kegiatan dibidang pencadangan wilayah mineral bukan logam dan batuan;

- Membantu mengumpulkan, menyusun dan mengolah data perijinan dan data produksi mineral bukan logam dan batuan dalam bentuk data base dan geo data base;
- Membantu penyusunan, pelaksanaan, pengevaluasian dan pelaporan kegiatan pembinaan dan pengawasan bahan galian mineral bukan logam dan batuan;
- Membantu pengkoordinasian tata kelola surat menyurat, kearsipan dan perlengkapan di bidang tugasnya;
- Membantu pelaksanaan, pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan untuk kelancaran kegiatan.

➤ Petugas Jaga Malam

Uraian Tugas :

- Kegiatan Jaga Malam dilaksanakan secara rutin setiap hari, yaitu dimulai dari jam 18.30 – 05.30 WIB.
- Melakukan Pengamanan dan Pemeriksaan disekitar lingkungan kantor setiap 2 (dua) jam sekali.
- Menjaga, mengamankan dan memelihara semua asset yang verada dilingkungan kantor.
- Pada saat meninggalkan kantor dipastikan bahwa semua pintu dan jendela ruangan kantor sudah terkunci/ditutup dengan rapat.
- Melaporkan kepada atasan apabila ada kejadian atau hal-hal penting yang verada disekitar lingkungan kantor, dan
- Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

➤ Cleaning Servis

Uraian Tugas :

- Membuka kantor pada jam 07.00 Wib dan menutup kantor pada jam 16.00 Wib;

- Melaksanakan pekerjaan kebersihan ruangan kantor secara rutin setiap hari;
- Melaksanakan pekerjaan kebersihan lingkungan dan pemeliharaan bangunan kantor;
- Menaikkan dan menurunkan bendera pada pagi dan sore hari;
- Memelihara dan menjaga peralatan kebersihan kantor; dan
- Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan

2. Keadaan Pegawai Dan Sarana Prasarana Cabang Dinas Wilayah I

a. Pegawai Cabang Dinas

Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah I adalah merupakan unit organisasi yang berada langsung dibawah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah, dengan tugas dan fungsinya melaksanakan kegiatan penunjang dinas dan kegiatan teknis yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah. Pegawai Cabang Dinas adalah merupakan bagian dari pegawai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah yang ditugaskan berdasarkan SK. Kepala Dinas yang berkedudukan di Buntok Kabupaten Barito Selatan, adapun keberadaan Pegawai Cabang Dinas Wilayah I Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

➤ Jumlah Pegawai

Pegawai Cabang Dinas Wilayah I Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah, berjumlah 4 (empat) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 2 (dua) orang berstatus tenaga kontrak.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) terdiri dari 1 (satu) orang Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV kosong (belum terisi), dan 1 (satu) orang Staff (Fungsional Umum), sementara yang berstatus sebagai tenaga kontak

sebanyak 2 (dua) orang, yang bertugas sebagai tenaga Cleaning Service (petugas kebersihan kantor) dan Petugas Jaga Malam . Struktur organisasi terlampir.

➤ **Pembagian Tugas dan Fungsi Pegawai**

Berdasarkan tugas dan fungsi Pegawai Cabang Dinas Wilayah I Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah, pembagian tugas dan fungsi pegawai Cabang Dinas Wilayah I dan penyusunan uraian tugas staff Cabang Dinas Wilayah I merujuk pada Bab II Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah tentang Tugas dan Fungsi Cabang Dinas, dan pembagian tugas pada masing – masing pegawai disesuaikan dengan keahlian, kemampuan dan ketrampilan serta tingkat pemahaman terhadap tugas atau pekerjaan yang dimiliki oleh pegawai yang bersangkutan. Adapun susunan pembagian tugas staff pada Cabang Dinas Wilayah I adalah sebagaimana daftar tabel 1.dibawah ini.

Tabel 10.1.

Pembagian Tugas dan Fungsi Pegawai Cabang Dinas Wilayah I

No	Nama / NIP	Pangkat/Gol	Tugas dan Fungsi
1	2	3	4
1.	Purna Rahatni, A.Md NIP. 19761105 200904 2 003	Penata Muda Tk. I (III/B)	Pelaksana Teknis Pencadangan dan Penataan Wilayah Mineral Bukan Logam dan Batuan/Merangkap Tata Usaha.
3.	Alfi Rahman NRTK. 33.2021.00038	Tenaga Kontrak	Petugas Jaga Malam.
4.	Jihantono NRTK. 33.2021.00043.	Tenaga Kontrak	Cleaning Service

b. Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Dinas Wilayah I

➤ Barang Inventaris Kantor Cabang Dinas Wilayah I

Barang Inventarisasi yang ada pada Kantor Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah I adalah merupakan asset pemerintah provinsi Kalimantan Tengah yang ditempatkan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah, adapun jenis dan jumlah barang/asset yang ada pada Kantor Cabang Dinas Wilayah I dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini.

Tabel 10.2.
Jenis dan Jumlah Barang Inventaris Kantor Yang ada pada Kantor Cabang Dinas Wilayah I.

No	Jenis	Merk	Jumlah (Buah)	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Kursi Eselon III	Stramm	1	Baik
2	Meja Kerja Eselon III	Meja Kayu	1	Baik
3	Kursi Eselon IV	Stramm	2	Baik
4	Kursi Kerja Staf	Chitose	4	2 Rusak
5	Meja Kerja Es.IV / Staf	Meja Kayu	7	Baik
6	Monitor Komputer	Lenovo	1	Baik
7	Monitor Komputer	Compaq	1	Rusak
8	Monitor Komputer (2019)	Lenovo	1	Baik
9	Printer	Brother	1	Baik
10	Printer	Canon	1	Rusak
11	Printer (2019)	Brother	1	Baik
11	Note Book	Asus	1	Baik
12	Keyboard	Logitech	1	Baik
13	Keyboard	Lenovo	1	Baik
14	Keyboard (2019)	Lenovo	1	Baik
15	Mouse	Lenovo	1	Baik
16	Mouse	Banda	1	Rusak
17	Mouse	Lenovo	1	Baik
18	Mouse (2019)	Lenovo	1	Baik
19	CPU	Compac	1	Rusak
20	Kipas Angin	Cosmos	1	Baik
21	Dispenser	Miyako	1	Baik

- **Pengadaan dan Penggunaan ATK dan Peralatan Kebersihan Kantor**
 Bahwa ATK dan Peralatan Kebersihan Kantor yang digunakan oleh Cabang Dinas Wilayah I adalah merupakan barang – barang yang diperoleh dari pengadaan tahun 2020 dan pengadaan tahun 2021, adapun jenis barang – barang tersebut sebagaimana pada tabel 3. Dibawah ini.

Tabel 10.3.
Jenis dan Jumlah Pengadaan ATK dan Peralatan Kebersihan Kantor.

No	Jenis Barang	Pengadaan Tahun 2020		Pengadaan Tahun 2021		Jumlah Stock	Ket
		Jumlah	Sisa	Jumlah	Sisa		
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Alat Tulis Kantor						
	1. Tintah Printer						
	➤ Brother						
	Hitam	---	3	---	---	3 Botol	
	Merah	---	6	---	---	6 Botol	
	Biru	---	8	---	---	8 Botol	
	Kuning	---	8	---	---	8 Botol	
	➤ Cannon						
	Hitam	---	---	---	---	- Botol	
	Merah	---	---	---	---	- Botol	
	Biru	---	---	---	---	- Botol	
	Kuning	---	---	---	---	- Botol	
	2. Kertas						
	➤ F4 70 gsm	5 Rim	5 Rim	---	---	5 Rim	
	➤ F4 80 gsm	---	---	---	---	---	
	➤ A4 70 gsm	---	---	---	---	---	
	➤ Kertas Buram	---	---	---	---	---	
	3. Buku Agenda	---	---	---	---	2 Buah	
	4. Stopmap Folio	---	---	---	---	106 lbr	
	5. Stopmap Batik	---	---	---	---	74 lbr	
	6. Stopmap Jepit						
	➤ Plastik	---	---	---	---	---	
	➤ Snelhecter	---	---	---	---	40 lbr	
	7. Stopmap Dinas	---	---	---	---	---	
	8. Kertas Double Folio Bergaris	---	---	---	---	---	
	9. Buku Jurnal Panjang / ekspedisi	---	---	---	---	1 Buah	
	10. Amplop Dinas	---	---	---	---	1 Kotak	
	11. Amplop Putih	---	---	---	---	1 Kotak	
	12. Gunting Kecil	---	---	---	---	---	
	13. Binder Clips						
	➤ No. 105	---	---	---	---	48 Kotak	
	➤ No. 200	---	---	---	---	12 Kotak	

	➢ No. 260	----	----	----	---	---	
	14. Spidol Warna	---	---	---	---	---	
	15. Pensil	---	---	---	---	---	
	16. Cutter	---	---	---	---	---	
	17. Stick On Printer Arrow Flag	---	---	---	---	---	
	18. Correction Pen	---	---	---	---	---	
	19. Stick Note Pad	---	---	---	---	---	
	20. Trigonal Clip / Paper Clip	---	---	---	---	---	
	21. Spidol Hitam	---	---	---	---	2 Buah	

1	2	3	4	5	6	7	8
	22. Staples ➢ Kecil / HD - 10 ➢ Besar / HD - 12	---	---	---	---	2 Kotak 1 Buah	
	23. Isi Staples ➢ No. 3 – 1 M ➢ No. 10 – 1 M	---	---	---	---	7 Kotak 5 Kotak	
	24. Pelobang Kertas	---	---	---	---	---	
	25. Glue Stick / Lem Stick	---	---	---	---	2 Buah	
	26. Stamp Pad	---	---	---	---	1 Buah	
	27. Stamp Pad Ink	---	---	---	---	10 Buah	
	28. Staple Remover	---	---	---	---	---	
	29. CD – R	---	---	---	---	---	
	30. Penggaris Plastik	---	---	---	---	1 Buah	
	31. Lakban Hitam (Sedang)	---	---	---	---	---	
	32. Lakban Coklat (Besar)	---	---	---	---	1 Buah	
	33. Lakban Bening (Besar)	---	---	---	---	---	
	34. Ballpoint/Pulpen ➢ Snowman ➢ Pilot G-2 ➢ Boxy ➢ Balliner	---	---	---	---	---	
	35. Odner Bantex	---	---	---	---	---	
	36. Lem Besar	---	---	---	---	---	
	37. Tipe - X	---	---	---	---	---	
	38. Buku Kwitansi NCR	---	---	---	---	---	
	39. Buku Kas Umum NCR tebal	---	---	---	---	---	
	40. Flash Disk	---	---	---	---	---	
	41. Pembuka anak staples	---	---	---	---	---	
	42. Post Kit	---	---	---	---	---	
II.	Alat Kebersihan Kantor						
	1. Sapu Lantai	---	---	---	---	2 Buah	
	2. Pel Lantai	---	---	2 Buah	2 Buah	2 Buah	
	3. Kaset Kaki	---	---	---	---	2 Buah	
	4. Bak Sampah ➢ Bak Sampah	---	---	---	---	---	

	Biasa						
	➤ Bak Sampah Tutup	---	---	---	---	3 Buah	
	➤ Bak / Tong Sampah Besar	---	---	---	---	1 Buah	
	4. Gunting Rumput	---	---	---	---	1 Buah	
	5. Pisau Rumput	---	---	---	---	---	
	6. Cebok Air	---	---	---	---	---	
	7. Tissue Gulung	---	---	---	---	---	
	8. Tissue Paseo & Tessa	---	---	---	---	---	

1	2	3	4	5	6	7	8
	9. Kapur Barus						
	➤ Dahlia Warna	---	---	---	---	---	
	➤ Dahlia Putih	---	---	---	---	---	
	➤ Dahlia Gantung	---	---	---	---	---	
	10. Pembersih Kaca Mr. Muscle	---	---	---	---	1 Botol	
	11. Pembersih Lantai						
	➤ SOS	---	---	---	---	---	
	➤ So Klin Lantai	---	---	---	---	---	
	12. Pembersih Lantai WC						
	➤ Vixal	---	---	---	---	1 Botol	
	➤ Wifol	---	---	---	---	---	
	13. Hand Wash						
	➤ Sleek	---	---	---	---	1 Botol	
	➤ Vylea	---	---	---	---	---	
	14. Isi Ulang / Refill						
	➤ Sleek	---	---	---	---	---	
	➤ Super Pell	---	---	---	---	---	
	15. Stella Refill Matic	---	---	---	---	---	
	16. Stella Gantung	---	---	---	---	---	
	17. Stella Semprot	---	---	---	---	---	
	18. Rinso Bubuk						
	➤ 800 gr	---	---	---	---	---	
	➤ 430 gr	---	---	---	---	---	
	17. Sunlight (Sabun Cuci Piring)	---	---	---	---	---	
III.	Alat Perlengkapan Kantor						
	1. Piring Makan						
	➤ Sango	---	---	---	---	---	
	➤ Lilia	---	---	---	---	1 Lusin	
	2. Sendok						
	➤ Sendok Makan	---	---	---	---	1 Lusin	
	➤ Sendok Teh	---	---	---	---	---	
	➤ Sendok Kecil	---	---	---	---	---	
	3. Gelas Tamu / Gelas Teh	---	---	---	---	1 Set	
	4. Bola Lampu						
	➤ 24 Watt Philips	---	---	---	---	---	
	➤ 23 Watt Philips	---	---	---	---	---	
	➤ 18 Watt Philips	---	---	---	---	---	
	➤ 18 Watt	---	---	---	---	---	
	5. Serbet						
	➤ Serbet Makan	---	---	---	---	---	

	➢ Serbet Gantung	---	---	---	---	---	
	6. Baterai						
	➢ AA4	---	---	---	---	---	
	➢ AAA1	---	---	---	---	---	
	➢ Panasonic 9V	---	---	---	---	---	
	7. Kain Lap Sintetis	---	---	---	---	---	
	8. Jek Roll 15 Meter						
	➢ Dexta	---	---	---	---	---	
	➢ Yunior	---	---	---	---	---	
	9. Umbul - umbul	---	---	---	---	10 Buah	
	10. Terminal 4 mata	---	---	---	---	---	

1	2	3	4	5	6	7	8
	11. Kepala Bola Lampu	---	---	---	---	---	
	12. Kepala Jek Kecil	---	---	---	---	---	
	13. MCB	---	---	---	---	---	
	14. Selang Air	---	---	---	---	20 Meter	
	15. Lampu Seri						
	➢ Warna Putih	---	---	---	---	---	
	➢ Warna Merah	---	---	---	---	---	
	16. Bendera Merah Putih	---	---	---	---	1 Lbr	
	17. Cangkul	---	---	---	---	1 Buah	
	18. Garpu Tanah	---	---	---	---	1 Buah	
	19. Handsprayer	---	---	1 Buah	1 Buah	1 Buah	
	20. Racun Rumput	---	---	1 Botol	---	---	

3. Realisasi Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Cabang Dinas

a. Urusan Umum dan Kepegawaian

Administrasi Perkantoran adalah merupakan rangkaian kegiatan yang melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan kegiatan surat menyurat, pengarsipan surat, pendistribusian dan pengagendaan surat menyurat, kegiatan pemeliharaan asset, pemeliharaan kantor dan kebersihan kantor, merancang dan membuat laporan Cabang Dinas serta kegiatan umum lainnya, adapun kegiatan Administrasi Perkantoran yang telah dilaksanakan selama tahun 2021 adalah sebagai berikut :

➤ Urusan Umum

- Melayani tamu;
- Menyusun rencana kegiatan dan agenda kantor;
- Melaksanakan urusan tata usaha dan kearsipan;

- Mengelola dan memelihara peralatan kerja dan aset kantor;
- Mengagenda surat masuk dan surat keluar;
- Membuat dan menata arsip surat, baik surat masuk maupun surat keluar;
- Mengelola pengadaan dan penggunaan ATK dan Peralatan Kebersihan Kantor;
- Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan kantor; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

➤ Urusan Kepegawaian

- Mengelola data kepegawaian;
- Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai;
- Menyiapkan bahan dan mengelola data kepegawaian meliputi Daftar Urut Kepangkatan, dokumentasi berkas kepegawaian dan rekapitulasi absensi; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

➤ Asset dan Barang Inventarisasi Kantor

- Menerima dan mencatat barang alat tulis kantor, peralatan kebersihan dan perlengkapan kantor;
- Melaksanakan pencatatan keluar masuknya barang pada buku inventaris barang;
- Membuat laporan inventaris barang;
- Memonitor penggunaan barang/alat dan melaporkan kondisi/keadaan alat tersebut;
- Membuat rencana kebutuhan kantor; dan
- Membuat daftar barang inventaris kantor.

b. Kegiatan Pengelolaan dan Pengusahaan Mineral Bukan Logam dan Batuan

➤ Kegiatan Pencadangan Wilayah

Cabang Dinas Wilayah I Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan salah satu unit dinas yang mempunyai tugas menyiapkan, merencanakan, melaksanakan program kegiatan dalam rangka pengelolaan perusahaan dan pengawasan pertambangan bukan logam dan batuan.

Salah satu tugas dan fungsi Cabang Dinas adalah melaksanakan proses ***Pencadangan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) proses teknis perusahaan dan pengawasan mineral bukan logam dan batuan*** di wilayah kerjanya masing-masing.

Proses pencadangan wilayah maupun proses teknis lainnya yang menyangkut pengelolaan dan perusahaan mineral bukan logam dan batuan tahun 2021 tugas dan fungsi Cabang Dinas Wilayah I adalah membantu bidang Mineral dan Batu Bara pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah, untuk penyediaan tenaga (tim) dalam rangka untuk pengecekan dan/atau peninjauan lapangan lokasi pencadangan.

Realisasi Pencadangan Wilayah IUP Mineral Bukan Logam dan Batuan berdasarkan data yang ada pada Cabang Dinas Wilayah I sampai dengan 31 Desember 2021 adalah Nihil sebagaimana pada daftar tabel 4 dibawah ini.

Tabel 10.4.
Komoditas dan Jumlah Lokasi Pencadangan Wilayah di Cabang Dinas Wilayah I Per Kabupaten

No	Kabupaten	Komoditas	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	BARITO SELATAN	1. Pasir Pasang	-	Nihil
		2. Tanah Urug	-	
		3. Kerikil Berpasir Alami	-	
		Jumlah	-	

2.	BARITO TIMUR	1. Pasir Silika	-	Nihil
		2. Laterit	-	
		Jumlah	-	
3.	BARITO UTARA	1. Kerikil Berpasir Alami	-	Nihil
		2. Batu Belah	-	
		Jumlah	-	
4.	MURUNG RAYA	1. Kerikil Berpasir Alami	-	Nihil
		2. Batu Gunung	-	
		3. Batu Belah	-	
		4. Batu Andesit	-	
		Jumlah	-	Nihil
		Jumlah Total	-	Nihil

Berdasarkan tabel diatas, ada beberapa permohonan pencadangan wilayah yang diproses melalui Cabang Dinas Wilayah I Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah adalah tidak ada permohonan (Nihil), sebagaimana tabel 5 dibawah ini.

Tabel 10.5.
Proses Pencadangan Wilayah Melalui Cabang Dinas Wilayah I

No	Pemohon	Alamat	Komoditas	Luas Yang Dimohon (Ha)
1	2	3	4	5
1.	Kab. Barito Selatan	-	-	Nihil
2.	Kab. Barito Timur	-	-	Nihil
3.	Kab. Barito Utara	-	-	Nihil
4.	Kab. Murung Raya	-	-	Nihil
	Jumlah			

Daftar pemohon Pencadangan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Cabang Dinas Wilayah I dapat dilihat pada lampiran 3 halaman L – 3.

➤ Kegiatan Pengelolaan Informasi Data, Pelaporan dan Pengawasan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi khususnya dalam hal urusan pengelolaan informasi data, pelaporan dan pengawasan, Cabang Dinas Wilayah I telah melaksanakan kegiatan - kegiatanyang meliputi :

- Melakukan rekapitulasi data Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi bahan galian mineral bukan logam dan batuan, yang diperoleh dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah, namun data perizinan tersebut tidak ter-update hal ini disebabkan perizinan tersebut diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah dan Cabang Dinas Wilayah I tidak mendapatkan suplay data perizinan, sehingga data – data perizinan yang terbaru (baru diterbitkan) tidak ter-update pada Cabang Dinas Wilayah I, adapun daftar perizinan Operasi Produksi yang terdata adalah sebagaimana daftar tabel 6 dibawah.

Tabel 10.6.
Daftar Perizinan Mineral Bukan Logam dan Batuan Operasi
Produksi di Cabang Dinas Wilayah I Per Kabupaten

NO	Kabupaten	Jumlah Izin Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan	Keterangan
1	2	3	4
I.	BARITO SELATAN		
	1. Pasir Pasang	28	
	2. Tanah Urug	3	
	3. Sirtu	2	
	Jumlah	33	
II.	BARITO TIMUR		
	1. Tanah Urug	2	
	2. Laterit	1	
	Jumlah	3	
III.	BARITO UTARA		
	1. Pasir Pasang	4	
	2. Batu Gunung Quarry	6	
	3. Batu Gamping	1	
	4. Sirtu	1	
	Jumlah	12	
IV.	MURUNG RAYA		
	1. Pasir Pasang	3	

	2. Andesit	5	
	3. Gabro	1	
	4. Kristal Kuarsa	3	
	5. Tanah Urug	1	
	6. Batu Gunung Quarry	1	
	Jumlah	13	
	Jumlah Total	60	

Daftar dan rincian pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi di Cabang Dinas Wilayah I Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral bahan galian mineral bukan logam dan batuan dapat dilihat pada lampiran 4.

- Menghimpun dan Merekap Laporan Bulanan Hasil Produksi dan Penjualan serta Pembayaran Retribusi Pajak Bahan Galian Mineral Bukan Logam dan Batuan yang disampaikan oleh pemegang izin, membuat dan menyampaikan rekapitulasi laporan bulan kepada Bapak Kepala Dinas yang disampaikan setiap bulan atas laporan yang disampaikan oleh pemegang izin.

Adapun jumlah pemegang Izin Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan batuan, yang telah disampaikan surat pemberitahuan / edaran penyampaian laporan bulanan adalah sebanyak 60 pemegang izin, dari beberapa tersebut yang telah menyampaikan laporan bulan secara rutin adalah sebanyak 10 (sepuluh) pemegang izin, beberapa pemegang izin yang secara rutin menyampaikan laporan bulanan dapat dilihat pada tabel 10.7 di bawah ini.

Tabel 10.7.
Pemegang izin yang aktif menyampaikan laporan bulanan

No	Pemegang Izin	Alamat	Komoditi	Luas (Ha)	Realisasi Produksi/Penjualan Sampai Dengan 31 Desember 2021.
1	2	3	4	5	6
I	Barito Selatan				
	1. Riyanto	Hilir Seper	Pasir	1,00	- M ³

		Buntok, Dusun Selatan	Pasang		
	2. Sutiadi	Desa Tarusan Dusun Utara	Sirtu	3,50	1.482 M ³
	➤ M. Sakura	Desa Tarusan Dusun Utara	Sirtu	5,00	- M ³
	Jumlah				1.482 M³
II	Barito Timur				
	1. -	-	-	-	- M ³
	Jumlah	-	-	-	- M³
III	Barito Utara				
	1. Habibi	Bayas, Teweh Tengah	Batu Gunung Quary		- M ³
	2. H. Kasdi		Batu Gunung Quary		- M ³
	3. Andi Tri Purwanto		Batu Gunung Quary		- M ³
	4. Andi Tri Purwanto		Sirtu		- M ³
	5. Wawan Hendrianto		Batu Gunung Quary		- M ³
	Jumlah				- M³

1	2	3	4	5	6
IV	Murung Raya				
	1 H. Mulyadi		Andesit		- M ³
	2 Walmiadi		Pasir Pasang		- M ³
	3 Muhammad Reza		Andesit		- M ³
	Jumlah				- M³
	Total Jumlah				1.482 M³

- Kegiatan Sosialisasi Pencadangan Wilayah Mineral Bukan Logam dan Batuan
- Koordinasi dengan pihak terkait, dalam rangka untuk menginformasikan lokasi untuk proses Pencadangan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Wilayah Cabang Dinas Wilayah I
- Kegiatan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Atasan

4. Permasalahan

a) Permasalahan

Dalam melaksanakan kegiatan rutin (pelaksanaan tugas sehari-hari) masih terdapat permasalahan yang sangat urgen yaitu tingkat kemampuan dan pemahaman pegawai dalam setiap mengerjakan suatu pekerjaan, tidak merasa terbebani atas pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya, sehingga suatu pekerjaan tidak terlaksana sesuai dengan yang diharapkan, mengerjakan suatu pekerjaan yang bukan pekerjaan prioritas, untuk itu perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :

1) Sumber Daya Manusia

Pada saat ini masih terdapat 4 (empat) pegawai yang ada terdiri dari 2 (dua) orang ASN dan 2 (dua) tenaga kontrak (cleaning service dan Petugas Jaga Malam).

2) Sarana Kerja

Sebagai pendukung pelaksanaan tugas rutin sehari-hari yang tersedia berupa :

- 2 (dua) unit Personal Computer
- 2 (dua) unit Printer, dan
- 1 (satu) Laptop.

3) Anggaran Kegiatan Cabang Dinas

Cabang Dinas mulai dilaksanakan setelah adanya pelantikan pejabat pada tanggal 19 Maret 2018 dan sejak saat itu sudah mulai aktif dengan melaksanakan kegiatan yang berinduk pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah.

Berkaitan dengan kegiatan Cabang Dinas masih belum tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran sebagai penunjang kegiatan.

b) Saran

Untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Cabang Dinas, maka diperlukan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Penambahan pegawai berjumlah 5 (lima) orang terdiri dari :
 - 2 (dua) orang berpendidikan sarjana tambang

- 3 (tiga) orang berpendidikan SMA/D3
- 2) Sarana Kerja, 1 (satu) unit Laptop yang berkapasitas besar untuk pemetaan.
- 3) Anggaran khusus untuk Cabang Dinas yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022/2023 yang berinduk pada DPA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah.

5. Kesimpulan


Dari uraian seperti pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Salah satu Tugas dan fungsi Cabang Dinas yaitu melakukan kegiatan pengelolaan dan pengusahaan pencadangan wilayah Mineral Bukan Logam dan Batuan yang mencakup wilayah di 4 (empat) Kabupaten yaitu :
 - Kabupaten Barito Selatan;
 - Kabupaten Barito Timur;
 - Kabupaten Barito Utara; dan
 - Kabupaten Murung Raya
- Personil pada Cabang Dinas saat ini berjumlah 5 (lima) orang dengan status ASN yaitu 3 (tiga) dan 2 (dua) orang Tenaga Kontrak (Cleaning service dan Petugas Jaga Malam).
- Sarana kerja
Salah satu pendukung pelaksanaan tugas rutin sehari-hari diperlukan sebagai penunjang sarana kerja berupa 1 (satu) unit Laptop untuk pemetaan, yang mempunyai kapasitas besar.
- Anggaran Kegiatan Cabang Dinas
Cabang Dinas mulai dilaksanakan setelah adanya pelantikan pejabat pada tanggal 19 Maret 2018 dan sejak saat itu sudah mulai aktif dengan melaksanakan kegiatan yang berinduk pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah.
Berkaitan dengan kegiatan Cabang Dinas masih belum tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran sebagai penunjang kegiatan.

Lampiran 1.

Gambar 10.1

Struktur Organisasi Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah I Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah.



Lampiran 2.

Gambar 10.2

Data Pegawai Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah I Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah.

No.	Nama / NIP	Jabatan	SK. CAPEG/ SK. Pengangkatan No. & Tgl	SK. PNS No. & Tgl	No. Karpeg	SK. Pangkat Terakhir	Masa Kerja		Tempat dan tanggal lahir	Pendidikan Terakhir	PTN / PTS / SMA / SMK	Tahun Lulus
							Thn	Bln				
1.	SARKUNI, S.Hut, MM NIP. 19690216 199603 1004	Kepala Cabang	SK. 813.3/474/II.PD/96	SK. 812.13/1203/II/PD/97	G 351778	SK. 823/06/KP.IV/BKD- PM /III/2016	21Thn	8 Bln	Sampit,	S2	Universitas Darwan Ali	2011
			Tgl. 26 April 1996	Tgl. 30 Agustus 1997		Tgl. 28 Maret 2016			16 Pebruari 1969			
			Tgl. 14 Juli 1993	Tgl. 27 Juni 1994		Tgl. 7 Maret 2011			27 Juli 1968			
2	PURNA RAHATNI, A.Md NIP. 19761105 200904 2 003	Fungsional Umum	SK. 821.2/51/II/BKPP	SK. 821.12/07/II/BKPP	B 08010259	SK. 823.4/41V/2017	8 Thn	6 Bln	Buntok,	DIII	ATPN Banjarbaru	1999
			Tgl. 29 april 2009	Tgl. 25 Januari 2011		Tgl. 29 Setember 2017			05 Nopember 1976			
4	ALFI RAHMAN NRTK. 33.12020.00038	Petugas Jaga Malam	-	-	-	814.1/23/13/2020/DESDM			Tampulang	SMK	Jenasmas	
						Tg. 2 Januari 2020			29 Maret 1998			
5	JIHANTONO NRTK. 33.2021.00048	Cleaning Service	-	-	-	SK. 814.1/36/13/2019	--	7 Bln	Kalahien,	SLTP	SMP Negeri 3 Dusun Selatan	2007
						Tgl. 1Maret 2019			26 Juni 1991			

Lampiran 3.

Gambar 10.3

Daftar Pemohon Pencadangan Wilayah Bahan Galian Mineral Bukan Logam dan Batuan di Wilayah Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah I Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan 31 Desember 2021.

No	Pemohon	Tanggal Permohonan	Komoditas	Luas areal yang dimohon (Ha)	Alamat	Keterangan
1	2	3		4	5	6
I.	Kabupaten Barito Selatan					
	Jumlah	Permohonan	-	-	-	Nihil
II.	Kabupaten Barito Timur					
	Jumlah	Permohonan	-	-	-	Nihil
III.	Kabupaten Barito Utara					
	Jumlah	Permohonan	-	-	-	Nihil
IV.	Kabupaten Murung Raya					
	Jumlah	Permohonan	-	-	-	Nihil
	Jumlah Total	Permohonan	-	-	-	Nihil

Lampiran 4.

Gambar 10.4

Daftar Pemegang IUP Operasi Prudoksi Bahan Galian Mineral Bukan Logam dan Batuan di Wilayah Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah I Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Sampai dengan 31 Desember 2021.

No	Perusahaan/Pemilik	Komoditas	SK. IUP OP	Tanggal	Luas (Ha)	Alamat	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Kabupaten Barito Selatan						
	1. Riyanto	Pasir Pasang	570/44/ESDM-IUPOP/V/DPMPTSP/2018	31-05-2018	1,00	Hilir Sper Kecamatan Dusun Selatan	
	2. Nani Maidah	Tanah Urug	570/09/ESDM-IUPOP/II/DPMPTSP/2020	10-02-2020	4,75	Desa Sababilah Kecamatan Dusun Selatan.	
	3. Bagus Wiranada	Pasir Pasang	570/61/DESDM-IUPOP/VIII/DPMPTSP-2018	27-08-2018	4,50	Teluk Timbau Kecamatan Dusun Selatan	
	4. Hj. Rusidah	Pasir Pasang	570/51/ESDM-IUPOP/VIII/DPMPTSP/2018	10-08-2018	4,50	Damparan Kecamatan Dusun Hilir	
	5. Samsudin	Pasir Pasang	188.4/102/2016	18-02-2019		Damparan Kecamatan Dusun Hilir	
	6. Uyung Hendra	Pasir Pasang	570/24/DESDM-IUPOP/IV/DPMPTSP-2019	5-04-2019	4,00	Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan	
	7. Abdul Murid	Pasir Pasang	570/64/DESDM-IUPEKS/VIIIDMPTSP-2019	1-08-2019	4,00	Jelapat Kecamatan Dusun Selatan	
	8. Miftahul Janah	Pasir Pasang	570/60/DESDM-IUPOP/VIII/DPMPTSP-2018	27-08-2018	4,09	Betung Kecamatan Karau Kuala	

1	2	3	4	5	6	7	8
	9. M. Sakura	Kerikil Berpasir Alami	570/13/DESDM-IUPOP/II/DPMPTSP-2020	14-02-2020	4,08	Desa Tarusan Kecamatan Dusun Utara	
	10. Sutiadi	Kerikil Berpasir Alami	570/07/DESDM-IUPOP/XI/DPMPTSP-2019	07-09-2019	3,60	Desa Tarusan Kecamatan Dusun Utara	
	11. Pei	Pasir Pasang	570/22/ESDM-IUPOP/III/DPMPTSP/2018	14-03-2018	2,00	Tampulang Kecamatan Jenamas	
	12. Sufiatma	Tanah Urug	570/64/DESDM-IUPOP/IX/DPMPTSP-2018	7-09-2018	4,90	Sababilah Kecamatan Dusun Selatan	
	13. Taufik Hidayat	Tanah Urug	570/37/DESDM-IUPOP/V/DPMPTSP-2019	20-05-2019	4,64	Sunggu Kecamatan Dusun Selatan	
	14. Hj. Ingga	Pasir Pasang	570/2/ESDM-IUPOP/I/DPMPTSP/2018	12-01-2018	5,00	Reong, Kecamatan Dusun utara	
	15. CV. Al Hikmah	Pasir Pasang	570/6/ESDM-IUPOP/II/DPMPTSP/2018	2-02-2018	10,00	Tampulang Kecamatan Jenamas	
	16. H. Mahlan	Pasir Pasang	570/115/ESDM-IUPOP/XI/DPMPTSP/2018	23-11-2018	4,00	Tampulang Kecamatan Jenamas	
	17. Hamli	Pasir Pasang	570/24/ESDM-IUPOP/III/DPMPTSP/2018	04-03-2018	4,90	Tampulang Kecamatan Jenamas	
	18. Pajri	Pasir Pasang	570/25/ESDM-IUPOP/III/DPMPTSP/2018	14- 03-2018	4,90	Tampulang Kecamatan Jenamas	

1	2	3	4	5	6	7	8
	19. Suger N.R	Pasir Pasang	570/27/ESDM-IUPOP/III/DPMPTSP/2018	15- 03-2018	4,00	Mangkatip Kecamatan Dusun Hilir	
	20. Mahdian	Pasir Pasang	570/28/ESDM-IUPOP/III/DPMPTSP/2018	15- 03-2018	4,00	Mangkatip Kecamatan Dusun Hilir	
	21. Siska Miliati	Pasir Pasang	570/29/ESDM-IUPOP/III/DPMPTSP/2018	15- 03-2018	4,00	Mangkatip Kecamatan Dusun Hilir	
	22. Muliadi	Pasir Pasang	570/30/ESDM-IUPOP/III/DPMPTSP/2018	15- 03-2018	4,00	Mangkatip Kecamatan Dusun Hilir	
	23. Eem Sainah	Pasir Pasang	570/31/ESDM-IUPOP/III/DPMPTSP/2018	15- 03-2018	4,00	Mangkatip Kecamatan Dusun Hilir	
	24. CV. Nalizha	Pasir Pasang	570/62/DESDM-IUPOP/IX/DPMPTSP-2018	7-09-2018	4,85	Mangkatip Kecamatan Dusun Hilir	
	25. CV. Alpian	Pasir Pasang	570/63/DESDM-IUPOP/IX/DPMPTSP-2018	7-09-2018	4,85	Mangkatip Kecamatan Dusun Hilir	
	26. Aspilamri	Pasir Pasang	570/67/DESDM-IUPOP/IX/DPMPTSP-2018	24-09-2018	4,00	Bangkuang Kecamatan Karau Kuala	
	27. Sudirman	Pasir Pasang	570/79/DESDM-IUPOP/XII/DPMPTSP-2018	19-12-2018	4,50	Rangga Ilung Kecamatan Jenamas	
	28. Aan Darmin	Pasir Pasang	570/80/DESDM-IUPOP/XII/DPMPTSP-2018	19-12-2018	4,50	Rangga Ilung Kecamatan Jenamas	
	29. Lamsuni	Pasir Pasang	570/62/DESDM-IUPEKS/V/DPMPTSP-2019	01-08-2019	4,90	Tabatan Kecamatan Jenamas	

1	2	3	4	5	6	7	8
	30. Wahyudin	Pasir Pasang	570/66/DESDM-IUPEKS/VIII/DPMPTSP-2019	02-08-2019	4,70	Tabatan Kecamatan Jenamas	
	31. Rio Saputra	Pasir Pasang	570/60/DESDM-IUPEKS/VII/DPMPTSP-2019	25-07-2019	20,00	Penda Asam, Kecamatan Dusun Selatan	
	32. Dody Susanto	Pasir Pasang	570/30/DESDM-IUPEKS/IV/DPMPTSP-2019	09-04-2019	4,53	Tabatan, Kecamatan Jenamas	
	33. Muhammad Riri Fardani	Pasir Pasang	570/113/ESDM-IUPOP/X/DPMPTSP-2020-10-2020	4,90	Teluk Betung Kecamatan Karau Kuala	
	Jumlah	33					
II.	Kabupaten Barito Timur						
	1. Eko Prisno	Tanah Merah (Laterit)	570/49/ESDM-IUPOP/VII/DPMPTSP/2018	27-07-2018	4.00	Saing Kecamatan Dusun Tengah	
	2. Eko Prisno	Tanah Merah (Laterit)	570/49/ESDM-IUPOP/VII/DPMPTSP/2018	27-07-2018	4.00	Saing Kecamatan Dusun Tengah	
	3. Habariansyah	Tanah Urug	570/49/ESDM-IUPOP/V/DPMPTSP/2018	24-05-2018	3,90	Saing Kecamatan Dusun Tengah	
	4. CV. Restu Dwi Mandiri	Laterit	570/23/ESDM-IUPOP/IX/DPMPTSP/2017	22-09-2019		Saing Kecamatan Dusun Tengah	
	Jumlah	3				3 Perizinan	

1	2	3	4	5	6	7	8
III.	Kabupaten Barito Utara						
	1. Tedy Sambas	Pasir Pasang				Lanjas, Teweh Tengah	
	2. Wiwin Pertiwi	Pasir Pasang	570/44/ESDM-IUPEKS/IV/DPMPTSP-2018	30-04-2018	5,57	Lanjas, Teweh Tengah	
	3. Erna Puspita sari	Pasir Pasang	570/23/ESDM-IUPEKS/IV/DPMPTSP-2019	05-04-2019		Lanjas, Teweh Tengah	
	4. H. Kasdi	Batu Gunung Quarry	188.44/615/2016	30-12-2016		Lanjas, Teweh Tengah	
	5. Samsul	Batu Gamping	570/42/ESDM-IUPEKS/IV/DPMPTSP-2018	30-04-2018	5,87	Lemo, Teweh Tengah	
	6. Habibi	Batu Gunung Quarry	570/70/ESDM-IUPEKS/X/DPMPTSP-2019	04-10-2019		Bayas, Teweh Tengah	
	7. CV. Arta Sarana Usaha	Batu Gunung Quarry Besar	570/39/ESDM-IUPOP/IV/DPMPTSP/2018	16-04-2018	5,124	Melayu Pendreh, Teweh Tengah	
	8. Andi Tri Purwanto	Kerikil Berpasir Alami	570/21/ESDM-IUPOP/IV/DPMPTSP/2019	05-04-2019		Lanjas, Teweh Tengah	

1	2	3	4	5	6	7	8
	9. Andi Tri Purwanto	Batu Gunung Quarry	570/20/ESDM-IUPOP/IV/DPMPTSP/2019	05-04-2019		Bayas, Teweh Tengah	
	10. CV. Artha Sarana Usaha	Batu Gunung Quarry	570/19/ESDM-IUPOP/IV/DPMPTSP/2019	05-04-2019		Bayas, Teweh Tengah	
	11. Wawan Hendrianto	Batu Gunung Quarry	570/19/DESDM-IUPOP/IV/DPMPTSP-2019	05-04-2019		Bayas, Teweh Tengah	
	Jumlah	11					
IV.	Kabupaten Murung Raya						
	1. M. Riza Hasimi	Batu Andesit	570/110/ESDM-IUPOP/X/DPMPTSP-2020	15-10-2020	4,34	Desa Tino Talih Kecamatan Tanah Siang	
	2. CV. Hisbi Perkasa Teknik	Pasir Pasang	570/83/ESDM-IUPOP/XII/DPMPTSP-2018	20-12-2018	5,00	Muara Tuhup Laung Tuhup	
	3. Suyitno	Andesit	570/63/DESDM-IUPEKS/VIII/DPMPTSP/2019	06-08-2019	6,01	Tino Talih Kecamatan Tanah Siang	
	4. PT. Kharisma Amaz Delianto	Andesit			1,41	Kecamatan Tanah Siang	
	5. CV. Giat Mandiri	Gabro			2,24		
	6. Walmiadi	Pasir Pasang	570/4/DESDM-IUPOP/II/DPMPTSP-2019	19-02-2019	4,50	Muara Tuhup, Laung Tuhup	

1	2	3	4	5	6	7	8
	7. PT. Borneo Rizki Bersama	Kristal Kuarsa	570/9/ESDM-IUPOP/V/DPMPTSP-2017		199,6	Tumbang Tujang, Uut Murung	
	8. PT. Borneo Rizki Pertiwi	Kristal Kuarsa	570/10/ESDM-IUPOP/V/DPMPTSP-2017		1.000	Tumbang Tujang, Uut Murung	
	9. PT. Borneo Gems	Kristal Kuarsa	570/11/ESDM-IUPOP/V/DPMPTSP-2017		198	Tumbang Tujang, Uut Murung	
	10. Olivia Wiswanti	Batu Gunung Quarry Besar	570/72/ESDM-IUPOP/VIII/DPMPTSP-2019	02-09-2019	11,75	Doan Arun, Tanah Siang	
	11. Fahriza Mayrullah	Andesit	570/73/ESDM-IUPOP/IX/DPMPTSP-2019	02-09-2019	4,85	Tumbang Boloi, Barito Tuhup Raya	
	12. PT. Perkasan Pembangunan Raya	Tanah Urug				Muara Laung, Laung Tuhup	
	Jumlah	12					
	Jumlah Total	60					

Lampiran 5.

Gambar 10.5

Rekapitulasi Laporan Hasil Produksi Bahan Galian Mineral Bukan Logam dan Batuan di Wilayah Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah I Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020.

No	Perusahaan/Pemilik	Komoditas	Jumlah Produksi/Penjualan Per Bulan (M ³)						
			Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Kabupaten Barito Selatan								
	1. Riyanto	Pasir Pasang	-	-	-	-	-	-	-
	2. Sutiadi	Kerikil Berpasir Alami	150	-	270	-	60	150	30
	3. M. Sakura	Kerikil Berpasir Alami	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	7 Pemegang Izin	150	-	270	-	60	150	30
II	Kabupaten Barito Timur								
	1. -	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. -	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	- Pemegang Izin	-	-	-	-	-	-	-
III	Kabupaten Barito Utara								
	1. Andi Tri Purwanto	Kerikil Berpasir Alami	-	-	-	-	-	-	-
	2. Andi Tri Purwanto	Batu Gunung Quarry	-	-	-	-	-	-	-
	3. Habibi	Batu Gunung Quarry	-	-	-	-	-	-	-
	4. H. Kasdi	Batu Gunung Quarry	-	-	-	-	-	-	-
	5. Wawan Hendrianto	Batu Gunung Quarry	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	5 Pemegang Izin	-	-	-	-	-	-	-
IV.	Kabupaten Murung Raya								
	1. H. Mulyadi	Andesit	-	-	-	-	-	-	-
	2. Walmiadi	Pasir Pasang	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	2 Pemegang izin	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Total		150	-	270	-	60	150	30

No	Perusahaan/Pemilik	Komoditas	Jumlah Produksi/Penjualan Per Bulan (M ³)					Jumlah/ M3
			Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember	
11	12	13	14	15	16	17	18	19
I.	Kabupaten Barito Selatan							
	1. Riyanto	Pasir Pasang	-	-	-	-	-	-
	2. Sutiadi	Sirtu	60	330	-	300	132	580
	3. M. Sakura	Kerikil Berpasir Alami	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	7 Pemegang Izin	60	330	-	300	132	1.482
II	Kabupaten Barito Timur		-	-	-	-	-	-
	1. -	-	-	-	-	-	-	-
	2. -	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	- Pemegang Izin	-	-	-	-	-	-
III.	Kabupaten Barito Utara							
	1. Andi Tri Purwanto	Kerikil Berpasir Alami	-	-	-	-	-	-
	2. Andi Tri Purwanto	Batu Gunung Quarry	-	-	-	-	-	-
	3. Habibi	Batu Gunung Quarry	-	-	-	-	-	-
	4. H. Kasdi	Batu Gunung Quarry	-	-	-	-	-	-
	5. Wawan Hendrianto	Batu Gunung Quarry	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	5 Pemegang Izin	-	-	-	-	-	-
IV.	Kabupaten Murung Raya							
	1. H. Mulyadi	Andesit	-	-	-	-	-	-
	2. Walmiadi	Pasir Pasang	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	2 Pemegang izin	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Total		60	330	-	300	132	1.482

Lampiran 6.

Gambar 10.6

Rekapitulasi Laporan Realisasi Pembayaran Pajak Retribusi Bahan Galian Mineral Bukan Logam dan Batuan di Wilayah Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah I Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020.

No	Perusahaan/Pemilik	Komoditas	Jumlah Pembayaran Pajak Retribusi Per Bulan (M ³)						
			Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Kabupaten Barito Selatan								
	1. Riyanto	Pasir Pasang	-	-	-	-	-	-	-
	2. Sutiadi	Kerikil Berpasir Alami	900.000	-	1.620.000	-	360.000	900.000	180.000
	3. M. Sakura	Kerikil Berpasir Alami	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	7 Pemegang Izin	900.000	-	1.620.000	-	360.000	900.000	180.000
II.	Kabupaten Barito Timur								
	1. -	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. -	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. -	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	- Pemegang Izin	-	-	-	-	-	-	-
III.	Kabupaten Barito Utara								
	1. Andi Tri Purwanto	Kerikil Berpasir Alami	-	-	-	-	-	-	-
	2. Andi Tri Purwanto	Batu Gunung Quarry	-	-	-	-	-	-	-
	3. Habibi	Batu Gunung Quarry	-	-	-	-	-	-	-
	4. H. Kasdi	Batu Gunung Quarry	-	-	-	-	-	-	-
	5. Wawan Hendrianto	Batu Gunung Quarry	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	5 Pemegang Izin	-	-	-	-	-	-	-

No	Perusahaan/Pemilik	Komoditas	Jumlah Pembayaran Pajak Retribusi Per Bulan (M ³)						
			Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IV.	Kabupaten Murung Raya								
	1. H. Mulyadi	Andesit	-	-	-	-	-	-	-
	2. Walmiadi	Pasir Pasang	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	2 Pemegang izin	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Total		900.000	-	1.620.000	-	360.000	900.000	180.000

No	Perusahaan/Pemilik	Komoditas	Jumlah Pembayaran Pajak Retribusi Per Bulan (M ³)					Jumlah (Rp.)
			Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember	
11	12	13	14	15	16	17	18	19
I.	Kabupaten Barito Selatan							
	1. Riyanto	Pasir Pasang	-	-	-	-	-	-
	2. Sutiadi	Kerikil Berpasir Alami	360.000	1.980.000	-	1.800.000	792.000	8.232.000
	3. M. Sakura	Kerikil Berpasir Alami	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	7 Pemegang Izin	360.000	1.980.000	-	1.800.000	792.000	8.232.000
II	Kabupaten Barito Timur							
	1. -	-	-	-	-	-	-	-
	2. -	-	-	-	-	-	-	-
	3. -	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	- Pemegang	-	-	-	-	-	-

No	Perusahaan/Pemilik	Komoditas	Jumlah Produksi/Penjualan Per Bulan (M ³)					Jumlah (Rp.)
			Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember	
11	12	13	14	15	16	17	18	19
III.	Kabupaten Barito Utara							
	1. Andi Tri Purwanto	Kerikil Berpasir Alami	-	-	-	-	-	-
	2. Andi Tri Purwanto	Batu Gunung Quarry	-	-	-	-	-	-
	3. Habibi	Batu Gunung Quarry	-	-	-	-	-	-
	4. H. Kasdi	Batu Gunung Quarry	-	-	-	-	-	-
	5. Wawan Hendrianto	Batu Gunung Quarry	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	5 Pemegang Izin	-	-	-	-	-	-
IV.	Kabupaten Murung Raya							
	1. H. Mulyadi	Andesit	-	-	-	-	-	-
	2. Walmiadi	Pasir Pasang	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	2 Pemegang izin	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Total		360.000	1.980.000	-	1.800.000	792.000	8.232.000

B. CABANG DINAS WILAYAH II

1. Pendahuluan

a. Latar Belakang

Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral adalah Unit Organisasi yang berkedudukan di Kabupaten/kota dan merupakan bagian dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dengan lingkup kerja yang mencakup gabungan dari beberapa Kabupaten/Kota. Dan kedudukan kantor berada di salah satu Ibukota Kabupaten yang ditentukan berdasarkan pada lokasi dan/atau letak yang strategis dan dianggap layak untuk ditempatkan sebagai lokasi kantor Cabang Dinas. Cabang Dinas Wilayah II Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah yang berkedudukan di Kapuas Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah merupakan salah satu Cabang Dinas yang ada di Kalimantan Tengah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 61 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 yang merupakan implimentasi dari pelaksanaan Undang–undang Nomor 23 tahun 2014 tentang tentang Pemerintahan Daerah.

Adapun dibentuknya Cabang Dinas adalah karena terjadinya perubahan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah, dengan tujuan dalam rangka memberikan pelayanan penyelenggaraan pengelolaan sektor energi dan sumber daya mineral yang lebih efektif dan efisien kepada masyarakat. Sebagaimana tersebut diatas wilayah kerja Cabang Dinas Wilayah II meliputi 5 (lima) wilayah yaitu : (1) Kabupaten Kapuas; (2) Kabupaten Pulang Pisau; (3) Kota Palangka Raya; (4) Kabupaten Katingan; dan (5) Kabupaten Gunung Mas.

Berdasarkan Ketentuan Umum BAB I Pasal 1 Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 61 Tahun 2017 tanggal 23 Desember 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah, bahwa Cabang Dinas adalah Unit Organisasi dibawah Dinas yang mempunyai tugas

menyelenggarakan sebagian kegiatan penunjang pada Dinas dalam pengelolaan bahan galian mineral bukan logam dan batuan.

Sebagaimana tugas dan kewenangan tersebut diatas yang diberikan kepada Cabang Dinas pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah tersebut, maka Cabang Dinas membuat dan menyampaikan laporan dalam pelaksanaan tugasnya sebagai bahan evaluasi, baik kegiatan yang sifatnya teknis maupun kegiatan Non teknis yang telah dilaksanakan oleh Cabang Dinas.

b. Dasar Pembuatan Laporan

Pembuatan Laporan Tahunan Cabang Dinas ini, berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 61 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah yang tertuang dalam BAB II tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi pada Pasal (5) Poin (g) yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas Cabang Dinas dan BAB III tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Cabang Dinas Pasal (8) point (h), yaitu pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan Cabang Dinas kepada Kepala Dinas.

c. Maksud dan Tujuan

Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah II adalah Unit Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah yang berkedudukan di Kabupaten/Kota dan merupakan unit organisasi dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi dalam melaksanakan kegiatan penunjang dan pengelolaan dan Pengusahaan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Adapun maksud dan tujuan pembuatan laporan ini adalah sebagai berikut :

Maksud Penyusunan Laporan :

- ✓ Dalam rangka menyampaikan kegiatan Cabang Dinas yang dilaksanakan selama 1 (satu), sesuai dengan tugas dan fungsi Cabang Dinas;

- ✓ Penyampaian data dan realisasi kegiatan Cabang Dinas yang telah dilaksanakan selama 1 (satu);
- ✓ Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Cabang Dinas yang terkait dengan tugas dan fungsi Cabang Dinas.

Tujuan Penyusunan Laporan :

- ✓ Sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan Cabang Dinas selama 1 (satu) tahun, sehingga diharapkan untuk yang akan datang dapat dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Cabang Dinas;
- ✓ Sebagai bahan dan informasi pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan Cabang Dinas selama 1 (satu) tahun, yang meliputi wilayah di Kabupaten Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau, Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan dan Kabupaten Gunung Mas.
- ✓ Sebagai bahan acuan untuk pelaksanaan kegiatan yang akan datang.

2. Tugas Dan Fungsi Cabang Dinas

a. Tugas Cabang Dinas

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 61 tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana yang dijelaskan pada BAB II Pasal (4) dan Pasal (5), bahwa tugas dan fungsi Cabang Dinas adalah sebagai berikut :

Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas menyiapkan, merencanakan, melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka pengelolaan perusahaan dan pengawasan pertambangan bukan logam dan batuan di wilayah kerja masing-masing, dan untuk Wilayah II meliputi : Kabupaten Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau, Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan dan Kabupaten Gunung Mas

b. Fungsi Cabang Dinas

Dalam melaksanakan tugas, Cabang Dinas menyelenggarakan fungsi :

- Perencanaan program dan kegiatan cabang;

- Penyiapan, penghimpunan, pengolahan dan pengevaluasian bahan perumusan kebijakan teknis penyiapan dan penataan perusahaan mineral bukan logam dan batuan;
- Pengawasan usaha mineral bukan logam dan batuan;
- Penyiapan, penghimpunan, pengelolaan dan pengevaluasian bahan Perumusan kebijakan teknis produksi serta penjualan mineral bukan logam dan batuan;
- Pelaksanaan dan pengordinasian tata kelola surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan Cabang Dinas;
- Pengumpulan dan rekapitulasi data perusahaan mineral bukan logam dan batuan dalam bentuk database dan geo database;
- Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Cabang Dinas; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

c. Uraian Tugas Cabang Dinas

Kepala Cabang

- Melaksanakan sebagian tugas kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan penunjang dinas pada Cabang Dinas;
- Pengoorganisasian pelaksanaan kegiatan Cabang Dinas;
- Penyusunan rencana program dan kegiatan kerja teknis Cabang Dinas;
- Pelaksanaan proses teknis perusahaan dan pengawasan mineral bukan logam dan batuan;
- Pengevaluasian pelaksanaan kegiatan;
- Pemberian saran pertimbangan kepada kepala dinas sehubungan dengan penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas Cabang Dinas;
- Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait di wilayah;
- Pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan Cabang Dinas kepada Kepala Dinas; dan
- Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diperintahkan oleh Kepala Dinas.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

- Merencanakan kegiatan program kerja Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
- Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Tata Usaha baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Sub Bagian Tata Usaha dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- Mengumpulkan bahan untuk penyusunan rencana dan program kerja Cabang Dinas;
- Mengelola surat menyurat dan arsip Cabang Dinas;
- Mengelola administrasi keuangan Cabang Dinas Wilayah II di Kapuas;
- Mengelola urusan administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, kesejahteraan pegawai, laporan berkala, laporan analisis jabatan dan analisis beban kerja serta formasi jabatan dan standar kompetensi jabatan di lingkungan Cabang Dinas;
- Mengelola perlengkapan dan rumah tangga Cabang Dinas;
- Mengelola dokumentasi peraturan perundang-undangan;
- Melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha baik secara tertulis maupun secara lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan tugas lain yang ditugaskan oleh Kepala Cabang Dinas

Fungsional Umum

1) Pelaksana Administrasi Umum dan Kepegawaian.

Uraian Tugas Sebagai berikut :

- Membantu melaksanakan urusan umum dan administrasi kepegawaian, serta pengarsipan suara menyurat;
- Membantu menyelenggarakan urusan protokol dan hubungan masyarakat pada Cabang Dinas;
- Membantu mengelola organisasi dan tatalaksana;
- Membantu melaksanakan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- Membantu dalam penyusunan laporan kegiatan di bidang ketatausahaan;
- Membantu melaksanakan pemeliharaan aset; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan pekerjaan/kegiatan.

2) Pelaksana Teknis Pencadangan dan Penataan Wilayah Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Uraian Tugas Sebagai Berikut :

- Membantu membuat perencanaan dan program kegiatan di bidang pencadangan wilayah mineral bukan logam dan batuan;
- Membantu menyiapkan, penghimpunan, pengolahan dan mengevaluasi bahan dan perumusan kebijakan teknis pengelolaan usaha mineral bukan logam dan batuan;
- Membantu penyiapan penghimpunan, pengelolaan dan pengevaluasian bahan dan perumusan kebijakan teknis serta penataan wilayah mineral bukan logam dan batuan;
- Membantu pelaksanaan dan pengkoordinasian tata surat menyurat, kearsipan dan perlengkapan bidang pencadangan WIUP mineral bukan logam dan batuan;
- Membantu pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

- Membantu memverifikasi dan membuat cek list permohonan pencadangan WIUP mineral bukan logam dan batuan;
- Membantu pengumpulan dan rekapitulasi data pencadangan mineral bukan logam dan batuan dalam bentuk data base dan geo data base;
- Membantu pembuatan laporan pelaksanaan tugas di bidangnya; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan untuk kelancaran kegiatan.

3) Pelaksana Teknis Pengelolaan Informasi Data, Pelaporan dan Pengawasan Pengelolaan dan Pengusahaan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Uraian Tugas Sebagai berikut :

- Membantu membuat perencanaan dan program kegiatan di bidang pencadangan wilayah mineral bukan logam dan batuan;
- Membantu mengumpulkan, menyusun dan mengolah data perijinan dan data produksi mineral bukan logam dan batuan dalam bentuk data base dan geo data base;
- Membantu penyusunan, pelaksanaan, pengevaluasian dan pelaporan kegiatan pembinaan dan pengawasan bahan galian mineral bukan logam dan batuan;
- Membantu pengkoordinasian tata kelola surat menyurat, kearsipan dan perlengkapan di bidang tugasnya;
- Membantu pelaksanaan, pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan untuk kelancaran kegiatan.

Cleaning Service (Petugas Kebersihan)

Uraian Tugas :

- Melaksanakan pekerjaan kebersihan lingkungan dan pemeliharaan bangunan kantor;
- Menaikkan dan menurunkan bendera pada pagi dan sore hari;
- Membuka dan menutup kantor;

- Memelihara dan menjaga peralatan kebersihan kantor; dan
- Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan

3. Kondisi Pegawai Dan Sarana Prasarana Cabang Dinas Wilayah II

a) Pegawai Cabang Dinas

Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah II adalah merupakan Unit Organisasi yang berada langsung dibawah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah, dengan tugas dan fungsinya melaksanakan kegiatan penunjang dinas dan kegiatan teknis yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah.

Pegawai Cabang Dinas adalah merupakan bagian dari pegawai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah yang ditugaskan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas yang berkedudukan di Kapuas Kabupaten Kapuas, adapun keberadaan Pegawai Cabang Dinas Wilayah II Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

➤ **Jumlah Pegawai**

Pegawai Cabang Dinas Wilayah II Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah, berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari 5 (lima) orang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 2 (dua) orang berstatus tenaga kontrak.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) terdiri dari 1 (satu) orang Pejabat Eselon III, 1 (satu) orang Pejabat Eselon IV, dan 3 (tiga) orang Fungsional Umum. Sedangkan yang berstatus sebagai tenaga kontrak adalah 2 (dua) orang, yang berstatus sebagai tenaga Cleaning Service (petugas kebersihan kantor) dan Petugas Jaga Malam.

➤ **Pembagian Tugas dan Fungsi Pegawai**

Berdasarkan tugas dan fungsi Pegawai Cabang Dinas Wilayah II, pembagian tugas dan fungsi mengacu pada Bab II Peraturan Gubernur Nomor

61 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah.

Pembagian Tugas dan Fungsi Cabang Dinas, pada masing– masing pegawai disesuaikan dengan keahlian, kemampuan dan ketrampilan serta tingkat pemahaman terhadap tugas atau pekerjaan. Adapun pembagian tugas pegawai fungsional dan tenaga kontrak pada Cabang Dinas Wilayah II adalah sebagaimana daftar Tabel 1.

Tabel 10.8.
Pembagian Tugas dan Fungsi Pegawai Fungsional dan Tenaga Kontrak pada Cabang Dinas Wilayah II.

No	Nama / NIP	Pangkat/Gol/ Status	Tugas dan Fungsi
1.	Imaningsih, ST/ NIP.1971041819 98032005	Pembina (IV/a)	Pelaksana Teknis Pencadangan dan Penataan Wilayah Mineral Bukan Logam dan Batuan
2.	Ir. Olbriet/ NIP.1964102819 94031008	Penata TK.I (III/d)	Pelaksana Teknis Pengawasan Pengusahaan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
3.	Yusni, A.Md/ NIP.1973050320 08011018	Penata Muda (III/b)	Pelaksana Teknis Pengelola Informasi Data dan Pelaporan
4.	Wiwin Sugiarti	Tenaga kontrak	Petugas Kebersihan
5.	Joan Fortonela, S.Pd	Tenaga kontrak	Satpam/Petugas Jaga Malam

➤ **Sarana dan Prasarana Cabang Dinas Wilayah II**

- Barang Inventaris Cabang Dinas Wilayah II

Barang Inventarisasi yang ada pada Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah II adalah merupakan asset Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang ditempatkan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah, adapun jenis barang/asset yang ada pada Cabang Dinas Wilayah II dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 10.9.
Jenis dan Barang/Asset pada Cabang Dinas Wilayah II.

No	Nama/Jenis Barang	Merk/ Type/ Bahan	Jumlah (Unit/Bh/ Luas)	Ket.
1	Tanah	-	1	Baik
2	Bangunan	Beton	1	Baik
3	Kursi dan Meja Eselon III	Kayu	1 unit	Baik
4	Meja Kerja	Kayu	9 buah	Baik
5	Kursi Kerja Eselon		5 buah	Baik
6	Lemari Arsip	Kayu	4 buah	Baik
7	Kursi Kerja Staf	Kayu	9 buah	Baik
8	Kursi Tamu	Besi	7 buah	Baik
9	Komputer PC	Acer	1 unit	Baik
10	Komputer PC	Lenovo	1 unit	Baik
11	AC	Sharp/LG	9 unit	kurang baik
12	Printer	Brother	2 unit	Baik
13	Note Book	Asus	1	Baik
14	Filing Kabinet	Besi	1	kurang baik

No	Nama/Jenis Barang	Merk/ Type/ Bahan	Jumlah(Unit/ Buah/Set/ Luas)	Ket.
15	Brankas		1 unit	kurang baik
16	Lemari Kaca	Kaca	1 unit	Baik

17	Meja Rapat	Kayu	1 set	Baik
18	Kipas Angin	Cosmos	1 unit	Baik
19	Dispenser	Miyako	1 unit	Baik

- Penggunaan ATK dan Peralatan Kebersihan Kantor

Bahwa ATK dan Peralatan Kebersihan Kantor yang digunakan oleh Cabang Dinas Wilayah II adalah merupakan barang-barang yang didistribusikan dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah.. Adapun jenis barang-barang tersebut sebagaimana pada tabel 10.10.

Tabel 10.10.
Jenis Alat Tulis Kantor dan Peralatan Kebersihan Kantor.

No	Jenis Barang	Penyediaan		Sisa Stock	Ket.
		Jumlah	Sisa		
I.	Alat Tulis Kantor				
	1.Kertas HVS Folio	8 Rim	4 Rim	4 Rim	-
	2.Kertas HVS Kuarto	8 Rim	4 Rim	4 Rim	-
	3.Stopmap Folio	1 Pak	-	-	-
	4.Stopmap Batik	1 Pak	-	-	-
	5.Amplop Dinas	1 Pak	1 Pak	-	-
	6.Blinder Clips	10 Ktk	8 Ktk	8 Ktk	-
	7.Isi Staples besar/kecil	8 Ktk	5 Ktk	5 Ktk	-
	8.Lem Stick	10 Bh	5 Buah	5 Buah	-
II.	Alat Kebersihan				
	1.Sapu Lantai	2 Buah	2 Buah		
	2.Keset Kaki	2 Buah	2 Buah		
	3.Bak Sampah Biasa	3 Buah	3 Buah		

	4.Bak Sampah Tong B	1 Buah	1 Buah		
	5.Serbet	6 Buah	6 Buah		

No	Jenis Barang	Penyediaan		Sisa Stock	Ket.
		Jumlah	Sisa		
III.	Alat Perlengkapan Kantor				
	1.Piring Makan/Saji	1 Lusin	1 Lusin		
	2.Gelas Tamu/Saji	2 Set	2 Set		
	3.Umbul-umbul	15 Buah	15 Buah		
	4.Bendera Merah Putih	1 Lbr	1 Lbr		
	5.Cangkul	1 Buah	1 Buah		
	6.Pisau	1 Buah	1 Buah		
	7.Arit Rumput	1 Buah	1 Buah		

➤ **Realisasi Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Cabang Dinas**
1) Urusan Umum dan Kepegawaian

Administrasi Perkantoran adalah merupakan rangkaian kegiatan yang melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan kegiatan surat menyurat, pengarsipan surat, pendistribusian dan pengagendaan surat menyurat, kegiatan pemeliharaan asset, pemeliharaan kantor dan kebersihan kantor, merancang dan membuat laporan Cabang Dinas serta kegiatan umum lainnya, adapun kegiatan Administrasi Perkantoran yang telah dilaksanakan selama tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Urusan Umum

- Melayani tamu;
- Menyusun rencana kegiatan dan agenda kantor;

- Melaksanakan urusan tata usaha dan kearsipan;
- Mengelola dan memelihara peralatan kerja dan aset kantor;
- Mengagenda surat masuk dan surat keluar;
- Membuat dan menata arsip surat, baik surat masuk maupun surat keluar;
- Mengelola pengadaan dan penggunaan ATK dan Peralatan Kebersihan Kantor;
- Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan kantor; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Urusan Kepegawaian

- Mengelola data kepegawaian;
- Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai;
- Menyiapkan bahan dan mengelola data kepegawaian meliputi Daftar Urut Kependidikan, dokumentasi berkas kepegawaian dan rekapitulasi absensi; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Asset dan Barang Inventarisasi Kantor

- Menerima dan mencatat barang alat tulis kantor, peralatan kebersihan dan perlengkapan kantor;
- Melaksanakan pencatatan keluar masuknya barang pada buku inventaris barang;
- Membuat laporan inventaris barang;
- Memonitor penggunaan barang/alat dan melaporkan kondisi/keadaan alat tersebut;
- Membuat rencana kebutuhan kantor; dan
- Membuat daftar barang inventaris kantor.

2) Kegiatan Pengelolaan dan Pengusahaan Mineral Bukan Logam dan Batuan

- ✓ Kegiatan Pencadangan Wilayah

Cabang Dinas Wilayah II Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan salah satu unit dinas yang mempunyai tugas menyiapkan, merencanakan, melaksanakan program kegiatan dalam rangka pengelolaan perusahaan dan pengawasan pertambangan bukan logam dan batuan.

Salah satu tugas dan fungsi Cabang Dinas adalah melaksanakan proses *Pencadangan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) proses teknis perusahaan dan pengawasan mineral bukan logam dan batuan* di wilayah kerjanya masing-masing.

Proses pencadangan wilayah maupun proses teknis lainnya yang menyangkut pengelolaan dan perusahaan mineral bukan logam dan batuan tahun 2021 tugas dan fungsi Cabang Dinas Wilayah II adalah membantu bidang Mineral dan Batu Bara pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah, untuk penyediaan tenaga (tim) dalam rangka untuk pengecekan dan atau peninjauan lapangan ke lokasi pencadangan.

✓ Kegiatan Pengelolaan Informasi Data, Pelaporan dan Pengawasan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi khususnya dalam hal urusan pengelolaan informasi data, pelaporan dan pengawasan, Cabang Dinas Wilayah II telah melaksanakan kegiatan–kegiatan yang meliputi :

- Melakukan rekapitulasi data Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi bahan galian mineral bukan logam dan batuan, yang diperoleh dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah, namun data perizinan tersebut tidak ter-update hal ini disebabkan perizinan tersebut diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah dan Cabang Dinas Wilayah II tidak mendapatkan suplay data perizinan, sehingga data–data perizinan yang terbaru (baru diterbitkan) tidak ter-update pada Cabang Dinas Wilayah II.
- Menghimpun dan merekap laporan bulanan hasil produksi dan penjualan serta pembayaran retribusi pajak bahan galian Mineral

Bukan Logam dan Batuan yang jika ada laporan yang disampaikan oleh pemegang izin.

- ✓ Kegiatan Sosialisasi Pencadangan Wilayah Mineral Bukan Logam dan Batuan dilaksanakan dengan melakukan sosialisasi pencadangan wilayah izin usaha pertambangan bahan galian mineral bukan logam dan batuan dilaksanakan ke kabupaten/kota pada Wilayah Kerja Cabang Dinas II, dengan pembagian bahan-bahan dan sosialisasi.
- 3) Koordinasi dengan Instansi terkait, dalam rangka untuk menginformasikan lokasi untuk proses Pencadangan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Wilayah Cabang Dinas Wilayah II.
- 4) Kegiatan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Atasan
 - a. Kegiatan Tugas Pembantuan dari Bidang-bidang pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan, dimana Cabang Dinas Wilayah II dalam hal ini adalah merupakan tenaga pembantuan dalam mendukung program/kegiatan di tingkat lapangan.
 - b. Kegiatan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait di Wilayah Cabang Dinas Wilayah II.
Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka koordinasi dan konsultasi terkait dengan proses pencadangan wilayah di wilayah kerja Cabang Dinas Wilayah II, yaitu sebagai berikut :
 - Pemerintah Kabupaten Kapuas;
 - Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau;
 - Pemerintah Kabupaten Katingan;
 - Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;
 - Kota Palangka Raya.

➤ **Penutup**

1. Untuk pelaksanaan kinerja Cabang Dinas pada tahun 2021, pada umumnya seluruh program dan kegiatan telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

2. Kendala saat ini adalah masih belum tersedianya anggaran dengan beban tugas yang harus dilaksanakan, oleh sebab itu agar ke depannya agar adanya dukungan anggaran sesuai dengan beban tugas yang harus dilaksanakan.
3. Kami mengharapkan untuk pelaksanaan kegiatan ke depannya agar kiranya ada komunikasi dan koordinasi yang baik sehubungan dengan pelaksanaan program dan kegiatan di tingkat lapangan.

C. CABANG DINAS WILAYAH III

1. Pendahuluan

a. Latar Belakang

Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral adalah merupakan suatu unit organisasi yang berkedudukan di daerah dan berada di bawah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dengan lingkup kerja yang mencakup gabungan dari beberapa Kabupaten/Kota yang berkedudukan di salah satu Ibukota Kabupaten yang ditentukan berdasarkan pada lokasi dan/atau letak yang dianggap strategis dan dianggap layak untuk ditempatkan sebagai lokasi kantor Cabang Dinas. Cabang Dinas Wilayah III Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah yang berkedudukan di Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah merupakan salah satu Cabang Dinas yang ada di Kalimantan Tengah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 61 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 yang merupakan implimentasi dari pelaksanaan Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 tentang tentang Pemerintahan Daerah.

Adapun dibentuknya Cabang Dinas adalah karena terjadinya perubahan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah, dengan tujuan dalam rangka memberikan pelayanan penyelenggaraan pengelolaan sektor energi dan sumber daya mineral yang lebih efektif dan efisien kepada masyarakat.

Sebagaimana tersebut diatas wilayah kerja Cabang Dinas Wilayah III meliputi 5 (lima) Kabupaten, yaitu : 1) Kabupaten Kotawaringin Timur, 2) Kabupaten Seruyan, 3) Kabupaten Kotawaringin Barat, 4) Kabupaten Lamandau dan 5). Kabupaten Sukamara.

Berdasarkan Ketentuan Umum BAB I Pasal 1 Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 61 Tahun 2017 tanggal 23 Desember 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah, bahwa Cabang Dinas adalah unit organisasi dibawah Dinas yang mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kegiatan penunjang pada Dinas dalam pengelolaan bahan galian mineral bukan logam dan batuan.

Sebagaimana tugas dan kewenangan tersebut diatas yang diberikan kepada Cabang Dinas pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah tersebut, maka merupakan suatu kewajiban bagi Cabang Dinas untuk membuat dan menyampaikan laporan dalam pelaksanaan tugasnya sebagai bahan evaluasi pada setiap akhir tahun, baik kegiatan teknis maupun kegiatan Non teknis yang telah dilaksanakan oleh Cabang Dinas.

b. Dasar Pembuatan Laporan

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 61 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah yang tertuang dalam BAB II tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi pada Pasal (5) Poin (g) yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas Cabang Dinas dan BAB III tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Cabang Dinas Pasal (8) point (h), yaitu pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan Cabang Dinas kepada Kepala Dinas.

c. Maksud dan Tujuan

Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah III adalah merupakan Unit Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah yang berkedudukan di Kabupaten/Kota dan merupakan kepanjangan tangan dari Dinas Provinsi dalam melaksanakan kegiatan penunjang dan pengelolaan dan Pengusahaan dibidang Mineral Bukan Logam dan Batuan, adapun maksud dan tujuan pembuatan laporan ini adalah sebagai berikut :

Maksud

- Dalam rangka untuk menyampaikan kegiatan Cabang Dinas yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun, sesuai dengan tugas dan fungsi Cabang Dinas;
- Penyampaian data dan realisasi kegiatan Cabang Dinas yang telah dilaksanakan selama 1 (satu) tahun;
- Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Cabang Dinas yang terkait dengan tugas dan fungsi Cabang Dinas.

Tujuan

- Sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan Cabang Dinas selama 1 (satu) tahun, sehingga diharapkan untuk yang akan datang dapat dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Cabang Dinas;
- Sebagai bahan dan informasi pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan Cabang Dinas selama 1 (satu) tahun, yang meliputi wilayah di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Sukamara
- Kegiatan Cabang Dinas selama 1 (satu) tahun dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk pelaksanaan kegiatan yang akan datang.

2. Tugas Dan Fungsi Cabang Dinas

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 61 tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan

Tengah, sebagaimana yang dijelaskan pada BAB II Pasal (4) dan Pasal (5), bahwa tugas dan fungsi Cabang Dinas adalah sebagai berikut :

➤ Tugas Cabang Dinas

Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas menyiapkan, merencanakan, melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka pengelolaan perusahaan dan pengawasan pertambangan bukan logam dan batuan di wilayah kerja masing-masing, dan untuk wilayah III meliputi : Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Sukamara.

➤ Fungsi Cabang Dinas

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Cabang Dinas Menyelenggarakan fungsi :

- perencanaan Program dan Kegiatan Cabang;
- penyiapan, Penghimpunan, Pengolahan dan Pengevaluasian Bahan Perumusan Kebijakan Teknis Penyiapan dan Penataan Perusahaan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- pengawasan Usaha Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- penyiapan, Penghimpunan, Pengelolaan dan Pengevaluasian bahan Perumusan Kebijakan Teknis Produksi serta Penjualan Mineral Bukan Logam dan batuan;
- pelaksanaan dan Pengordinasian Tata Kelola Surat Menyurat, Kearsipan, Kepegawaian, Perlengkapan Cabang Dinas;
- pengumpulan dan Rekapitulasi Data Perusahaan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam bentuk database dan geo database;
- pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas Cabang Dinas; dan
- pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Uraian Tugas Cabang Dinas

1) Kepala Cabang

- pelaksanaan Sebagian Tugas Kegiatan Teknis Operasional dan/atau kegiatan penunjang dinas pada Cabang Dinas;

- pengoorganisasian Pelaksanaan Kegiatan Cabang Dinas;
- penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Kerja Teknis Cabang Dinas;
- pelaksanaan Proses Teknis Pengusahaan dan Pengawasan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- pengevaluasian Pelaksanaan Kegiatan;
- pemberian Saran Pertimbangan kepada Kepala Dinas sehubungan dengan Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Tugas Cabang Dinas;
- pelaksanaan Koordinasi dengan Instansi terkait di wilayah;
- pembuatan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Cabang Dinas Kepada Kepala Dinas; dan
- melaksanakan Tugas Dinas Lainnya yang diperintahkan oleh Kepala Dinas.

2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha

- merencanakan Kegiatan Program Kerja Per Tahun Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
- memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Tata Usaha baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Sub Bagian Tata Usaha dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- mengumpulkan bahan untuk penyusunan rencana dan program kerja Cabang Dinas;
- mengelola surat menyurat dan arsip Cabang Dinas;
- mengelola administrasi keuangan Cabang Dinas Wilayah I di Buntok;

- mengelola urusan administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, kesejahteraan pegawai, laporan berkala, laporan analisis jabatan dan analisis beban kerja serta formasi jabatan dan standar kompetensi jabatan dilingkungan Cabang Dinas;
- mengelola perlengkapan dan rumah tangga Cabang Dinas;
- mengelola dokumentasi peraturan perundang-undangan;
- melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha baik secara tertulis maupun secara lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas

3) Fungsional Umum

➤ **Pelaksana Administrasi Umum dan Kepegawaian.**

Uraian Tugas Sebagai berikut :

- Membantu melaksanakan urusan umum dan administrasi kepegawaian, serta pengarsipan suara menyurat;
- Membantu menyelenggarakan urusan protokol dan hubungan masyarakat pada Cabang Dinas;
- Membantu mengelola organisasi dan tatalaksana;
- Membantu melaksanakan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- Membantu dalam penyusunan laporan kegiatan dibidang ketatausahaan;
- Membantu melaksanakan pemeliharaan aset; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan pekerjaan/kegiatan.

➤ **Pelaksana Teknis Pencadangan dan Penataan Wilayah Mineral Bukan Logam dan Batuan.**

Uraian Tugas Sebagai Berikut :

- Membantu membuat perencanaan dan program kegiatan dibidang pencadangan wilayah mineral bukan logam dan batuan;
- Membantu menyiapkan, penghimpunan, pengolahan dan mengevaluasi bahan dan perumusan kebijakan teknis pengelolaan usaha mineral bukan logam dan batuan;
- Membantu penyiapan penghimpunan, pengelolaan dan pengevaluasian bahan dan perumusan kebijakan teknis serta penataan wilayah mineral bukan logam dan batuan;
- Membantu pelaksanaan dan pengkoordinasian tata surat menyurat, kearsipan dan perlengkapan bidang pencadangan WIUP mineral bukan logam dan batuan;
- Membantu pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- Membantu memverifikasi dan membuat chek list permohonan pencadangan WIUP mineral bukan logam dan batuan;
- Membantu pengumpulan dan rekapitulasi data pencadangan mineral bukan logam dan batuan dalam bentuk data base dan geo data base;
- Membantu pembuatan laporan pelaksanaan tugas dibidangnya; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan untuk kelancaran kegiatan.

➤ **Pelaksana Teknis Pengelolaan Informasi Data, Pelaporan dan pengawasan Pengelolaan dan Pengusahaan Mineral Bukan Logam dan Batuan.**

Uraian Tugas Sebagai berikut :

- Membantu membuat perencanaan dan program kegiatan dibidang pencadangan wilayah mineral bukan logam dan batuan;
- Membantu mengumpulkan, menyusun dan mengolah data perijinan dan data produksi mineral bukan logam dan batuan dalam bentuk data base dan geo data base;

- Membantu penyusunan, pelaksanaan, pengevaluasian dan pelaporan kegiatan pembinaan dan pengawasan bahan galian mineral bukan logam dan batuan;
- Membantu pengkoordinasian tata kelola surat menyurat, kearsipan dan perlengkapan di bidang tugasnya;
- Membantu pelaksanaan, pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan untuk kelancaran kegiatan.

➤ **Petugas Jaga Malam**

Uraian Tugas :

1. Kegiatan Jaga Malam dilaksanakan secara rutin setiap hari, yaitu dimulai dari jam 18.30 – 05.30 WIB.
2. Melakukan Pengamanan dan Pemeriksaan disekitar lingkungan kantor setiap 2 (dua) jam sekali.
3. Menjaga, mengamankan dan memelihara semua asset yang verada dilingkungan kantor.
4. Pada saat meninggalkan kantor dipastikan bahwa semua pintu dan jendela ruangan kantor sudah terkunci/ditutup dengan rapat.
5. Melaporkan kepada atasan apabila ada kejadian atau hal-hal penting yang verada disekitar lingkungan kantor, dan
6. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

➤ **Cleaning Servis**

Uraian Tugas :

1. Membuka kantor pada jam 07.00 Wib dan menutup kantor pada jam 16.00 Wib;
2. Melaksanakan pekerjaan kebersihan ruangan kantor secara rutin setiap hari;
3. Melaksanakan pekerjaan kebersihan lingkungan dan pemeliharaan bangunan kantor;

- 4) Menaikkan dan menurunkan bendera pada pagi dan sore hari;
- 5) Memelihara dan menjaga peralatan kebersihan kantor; dan
- 6) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan.

3. Keadaan Pegawai Dan Sarana Prasarana Cabang Dinas Wilayah III

a. Pegawai Cabang Dinas

Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah III adalah merupakan unit organisasi yang berada langsung dibawah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah, dengan tugas dan fungsinya melaksanakan kegiatan penunjang dinas dan kegiatan teknis yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah. Pegawai Cabang Dinas adalah merupakan bagian dari pegawai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah yang ditugaskan berdasarkan SK. Kepala Dinas yang berkedudukan di Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur, adapun keberadaan Pegawai Cabang Dinas Wilayah III Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

➤ Jumlah Pegawai

Pegawai Cabang Dinas Wilayah III Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah, berjumlah 3 (tiga) yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 1 (satu) orang berstatus tenaga kontrak.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) terdiri dari 1 (satu) orang Pejabat Eselon III, 1 (satu) Pejabat Eselon IV, dan 1 (satu) staff Fungsional umum sementara yang berstatus sebagai tenaga kontrak sebanyak 5 (tiga) orang, yang bertugas sebagai tenaga kontrak administrasi 3 (tiga) orang, tenaga Cleaning Service (petugas kebersihan kantor) 1 (satu) orang dan Petugas Jaga Malam 1 (satu) orang.

➤ **Pembagian Tugas dan Fungsi Pegawai**

Berdasarkan tugas dan fungsi Pegawai Cabang Dinas Wilayah III Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah, pembagian tugas dan fungsi pegawai Cabang Dinas Wilayah III dan penyusunan uraian tugas staff Cabang Dinas Wilayah III merujuk pada Bab II Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah tentang Tugas dan Fungsi Cabang Dinas, dan pembagian tugas pada masing – masing pegawai disesuaikan dengan keahlian, kemampuan dan ketrampilan serta tingkat pemahaman terhadap tugas atau pekerjaan yang dimiliki oleh pegawai yang bersangkutan. Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Dinas Wilayah III

Tabel 10.11.

Pembagian Tugas dan Fungsi Pegawai Cabang Dinas Wilayah III

No	Nama / NIP	Pangkat/Gol	Tugas dan Fungsi
1	2	3	4
1.	Dona Efata S.T NIP. 19851231 2011 01 2013	Penata Muda Tk. I (III/B)	Pelaksana Teknis Pencadangan dan Penataan Wilayah Mineral Bukan Logam dan Batuan/Merangkap Tata Usaha.
3.	Peni	Tenaga Kontrak	Customer service
4.	Rebecca Serliance S. S.Pd.K	Tenaga Kontrak	Pengadministrasi Umum
5.	Ditha Oresiana.S.Pd	Tenaga Kontrak	Pengadministrasi Umum
4.	Rizky Oktaviani	Tenaga Kontrak	Cleaning Service
4.	Rusliansyah	Tenaga Kontrak	Satuan Pengaman

b. Sarana dan Prasarana

Barang Inventarisasi yang ada pada Kantor Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah III adalah merupakan aset pemerintah provinsi Kalimantan Tengah yang ditempatkan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah, adapun jenis dan jumlah barang/aset yang ada pada Kantor Cabang Dinas Wilayah III dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini.

Tabel 10.12.

Jenis dan Jumlah Barang Inventaris Kantor Yang ada pada Kantor Cabang Dinas Wilayah III.

No	Jenis	Merk	Jumlah (Buah)	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Kursi Eselon III	Stramm	1	Baik
2	Meja Kerja Eselon III	Meja Kayu	1	Baik
3	Kursi Eselon IV	Stramm	2	Baik
4	Kursi Kerja Staf	Chitose	4	Baik
5	Meja Kerja Staf	Meja Kayu	7	Baik
6	Monitor Komputer	Lenovo	1	Baik
7	Monitor Komputer	Compaq	1	Baik
8	Monitor Komputer (2019)	Lenovo	1	Baik
9	Printer	Brother	1	Baik
10	Printer	Canonn	1	Baik
11	Printer (2019)	Brother	1	Baik
11	Note Book	Asus	1	Baik
12	Keyboard	Logitech	1	Baik

13	Keyboard	Lenovo	1	Baik
14	Keyboard (2019)	Lenovo	1	Baik
15	Mouse	Lenovo	1	Baik
16	Mouse	Banda	1	Baik
17	Mouse	Lenovo	1	Baik
18	Mouse (2019)	Lenovo	1	Baik
19	CPU	Compac	1	Baik
20	Kipas Angin	Cosmos	1	Baik
21	Dispenser	Miyako	1	Baik

Bahwa ATK dan Peralatan Kebersihan Kantor yang digunakan oleh Cabang Dinas Wilayah III adalah merupakan barang – barang yang diperoleh dari pengadaan tahun 2020 dan pengadaan tahun 2021, adapun jenis barang – barang tersebut sebagaimana pada tabel 2. Dibawah ini

Tabel 10.13.

Jenis dan Jumlah Pengadaan ATK dan Peralatan Kebersihan Kantor.

No	Jenis Barang	Pengadaan Tahun 2019		Pengadaan Tahun 2020		Jumlah Stock	Ke t.
		Jumlah	Sisa	Jumlah	Sisa		
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Alat Tulis Kantor						
	1. Tintah Printer						
	➤ Brother						
	Hitam	---	---	---	---	1 Botol	
	Merah	2 Botol	2 Botol	---	---	1 Botol	
	Biru	2 Botol	2 Botol	---	---	1 Botol	
	Kuning	1 Botol	1 Botol	---	---	1 Botol	

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Cannon Hitam Merah Biru Kuning 	3 Botol	3 Botol	---	---	2 Botol	
		2 Botol	2 Botol	---	---	2 Botol	
		1 Botol	1 Botol	---	---	1 Botol	
		1 Botol	1 Botol	---	---	1 Botol	
	2.Kertas						
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ F4 70 gsm 	---	---	4 Rim	2 Rim	2 Rim	
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ F4 80 gsm 	---	---	---	---	----	
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ A4 70 gsm 	---	---	---	---	2 Rim	
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kertas Buram 	---	---	4 Rim	2 Rim	---	
		---	---	---	---	---	
	3. Buku Agenda	---	---	---	---	1 Buah	
	4. Stopmap Folio	2 Pak	2 Pak	---	---	1 Pak	
	5. Stopmap Batik	2 Pak	2 Pak	1 Pak	1 Pak	1 Pak	
	6. Stopmap Jepit	1 Pak	1 Pak	1	1	1 Pak	
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Plastik 	1 Pak	1 Pak	1 Pak	1 Pak	1 Pak	
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Snelhecte r 			1 Pak	1 Pak		
	7. Stopmap Dinas	32 Lmbr	30 Lmbr	---	---	---	
	8. Kertas Double Folio	---	---	---	---	1 Rim	

	Bergaris						
	9. Buku Jurnal Panjang / ekspedisi	---	---	---	---	1 Buah	
	10. Amplop Dinas	---	---	---	---	1 Kotak	
	11. Amplop Putih	---	---	---	---	1 Kotak	
	12. Gunting Kecil	---	---	---	---	---	
	13. Binder Clips	1	1	---	---	---	
	➤ No. 105	Kotak	Kotak	---	---	---	
	➤ No. 200	1	1	12	6	4	
	➤ No. 260	Kotak	Kotak	Kota	Kota	Kotak	
		1	1	k	k		
	Kotak	Kotak					
	14. Spidol Warna	---	---	---	---	---	
	15. Pensil	---	---	---	---	---	
	16. Cutter	---	---	---	---	---	
	17. Stick On Printer Arrow Flag	---	---	---	---	---	
	18. Correction Pen	---	---	---	---	5 Buah	
	19. Stick Note Pad	---	---	---	---	2 Bgks	
	20. Trigonal Clip / Paper Clip	---	---	10	7	7	
				Kota	Kota	Kotak	
				k	k		

21.	Spidol Hitam	---	---	---	---	5 Buah	
22.	Staples ➤ Kecil / HD - 10 ➤ Besar / HD - 12	---	---	---	---	---	15 Buah
23.	Isi Staples ➤ No. 3 – 1 M ➤ No. 10 – 1 M	---	---	---	---	7 Kotak 5 Kotak	
24.	Pelobang Kertas	---	---	---	---	---	
25.	Glue Stick / Lem Stick	---	---	---	---	14 Buah	
26.	Stamp Pad	---	---	---	---	1 Buah	
27.	Stamp Pad Ink	---	---	---	---	1 Buah	
28.	Staple Remover	---	---	---	---	---	
29.	CD – R (Compact Disc)	---	---	---	---	40 Keping	
30.	Penggaris Plastik	2 Buah	1 Buah	---	---	1 Buah	
31.	Lakban Hitam (Sedang)	2 Buah	1 Buah	---	---	1 Buah	
32.	Lakban Coklat	1 Buah	1 Buah	---	---	1 Buah	

	(Besar)						
	33. Lakban Bening (Besar)	1 Buah	1 Buah	1 Buah	1 Buah	1 Buah	
	34. Ballpoint/Pulpen ➤ Snowman ➤ Pilot G-2 ➤ Boxy ➤ Balliner	1 Pak 1 Kotak 2 Buah 2 Buah	--- --- --- ---	1 Pak 1 Kota 2 Buah 2 Buah	--- --- --- ---	--- --- --- ---	
	35. Odner Bantex	---	---	---	---	---	
	36. Lem Besar	---	---	---	---	---	
	37. Tipe - X	---	---	---	---	---	
	38. Buku Kwitansi NCR	---	---	---	---	---	
	39. Buku Kas Umum NCR tebal	---	---	---	---	---	
	40. Flash Disk	---	---	---	---	---	
	41. Pembuka anak staples	---	---	---	---	---	
	42. Post Kit	---	---	---	---	---	

II.	Alat Kebersihan Kantor						
	1. Sapu Lantai	---	---	---	---	---	
	2. Pel Lantai	---	---	2 Buah	1 Buah	1 Buah	
	3. Kesen Kaki	---	---	---	---	2 Buah	
	4. Bak Sampah	---	---	---	---	4 Buah	
	➤ Bak Sampah Biasa	---	---	---	---	2 Buah	
	➤ Bak Sampah Tutup	---	---	---	---	1 Buah	
	➤ Bak / Tong Sampah Besar						
	4. Gunting Rumput	---	---	---	---	1 Buah	
	5. Pisau Rumput	---	---	---	---	---	
	6. Cebok Air	---	---	---	---	---	
	7. Tissue Gulung	---	---	---	---	---	
	8. Tissue Paseo & Tessa	---	---	---	---	---	
	9. Kapur Barus						
	➤ Dahlia Warna	2Bgks	2Bgks	---	---	---	
		---	---	---	---	---	

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dahlia Putih ➤ Dahlia Gantung 	2 Bgks	2 Bgks	---	---	---	
	10. Pembersih Kaca Mr. Muscle	---	---	---	---	1 Buah	
	11. Pembersih Lantai <ul style="list-style-type: none"> ➤ SOS ➤ So Klin Lantai 	1 Botol	---	---	---	---	
	12. Pembersih Lantai <ul style="list-style-type: none"> WC ➤ Vixal ➤ Wifol 	1 Botol	1 Botol	---	---	---	
	13. Hand Wash <ul style="list-style-type: none"> ➤ Sleek ➤ Vylea 	---	---	---	---	---	
	14. Isi Ulang / Refill <ul style="list-style-type: none"> ➤ Sleek ➤ Super Pell 	---	---	---	---	---	
	15. Stella Refill Matic	---	---	---	---	---	
	16. Stella Gantung	---	---	---	---	---	
	17. Stella Semprot	---	---	---	---	---	

	18. Rinso Bubuk ➤ 800 gr ➤ 430 gr	---	---	---	---	---	
		1 Bgks	---	1	---	---	
				Bgk s			
	17. Sunlight (Sabun Cuci Piring)	2 Botol	---	2	---	---	
				Boto l			
III.	Alat Perlengkapan Kantor						
	1. Piring Makan ➤ Sango ➤ Lilia	---	---	---	---	---	
		---	---	---	---	1 Lusin	
	2. Sendok ➤ Sendok Makan ➤ Sendok Teh ➤ Sendok Kecil	---	---	---	---	---	
		---	---	---	---	---	
		---	---	---	---	---	
	3. Gelas Tamu / Gelas Teh	---	---	---	---	2 Set	
	4. Bola Lampu ➤ 24 Watt Philips ➤ 23 Watt Philips	---	---	---	---	---	
		---	---	---	---	---	
		---	---	---	---	---	

	➤ 18 Watt Philips ➤ 18 Watt						
	5. Serbet ➤ Serbet Makan ➤ SerbetGa ntung	---	---	---	---	6 Buah 2 Buah	
	6. Baterai ➤ AA4 ➤ AAA1 ➤ Panasonic 9V	---	---	---	---	---	
	7. Kain Lap Sintetis	---	---	---	---	---	
	8. Jek Roll 15 Meter ➤ Dexta ➤ Yunion	---	---	---	---	---	
	9. Umbul - umbul	---	---	---	---	25 Buah	
	10. Terminal 4 mata	---	---	---	---	3 Buah	
	11. Kepala Bola Lampu	---	---	---	---	---	
	12. Kepala Jek Kecil	---	---	---	---	1 Buah	
	13. MCB	---	---	---	---	---	
	14. Selang Air	20 Meter	---	20 Met er	---	20 Meter	

	15.Lampu Seri						
	➤ Warna Putih	20 Meter	---	20 Met	---	---	
	➤ Warna Merah	20 Meter	---	er 20 Met er	---	---	
	16. Bendera Merah Putih	1 Lmbr	---	1 Lmb r	---	1 Lmbr	
	17. Cangkul	1 Buah	---	1 Bua h	---	1 Buah	
	18. Garpu Tanah	1 Buah	---	1 Bua h	---		

4. Realisasi Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Cabang Dinas

a. Urusan Umum dan Kepegawaian

Administrasi Perkantoran adalah merupakan rangkaian kegiatan yang melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan kegiatan surat menyurat, pengarsipan surat, pendistribusian dan pengagendaan surat menyurat, kegiatan pemeliharaan asset, pemeliharaan kantor dan kebersihan kantor, merancang dan membuat laporan Cabang Dinas serta kegiatan umum lainnya, adapun kegiatan Administrasi Perkantoran yang telah dilaksanakan selama tahun 2020 adalah sebagai berikut :

➤ Urusan Umum

- Melayani tamu;
- Menyusun rencana kegiatan dan agenda kantor;
- Melaksanakan urusan tata usaha dan kearsipan;

- Mengelola dan memelihara peralatan kerja dan aset kantor;
 - Mengagenda surat masuk dan surat keluar;
 - Membuat dan menata arsip surat, baik surat masuk maupun surat keluar;
 - Mengelola pengadaan dan penggunaan ATK dan Peralatan Kebersihan Kantor;
 - Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan kantor; dan
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- Urusan Kepegawaian
- Mengelola data kepegawaian;
 - Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai;
 - Menyiapkan bahan dan mengelola data kepegawaian meliputi Daftar Urut Kepangkatan, dokumentasi berkas kepegawaian dan rekapitulasi absensi; dan
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- Asset dan Barang Inventarisasi Kantor
- Menerima dan mencatat barang alat tulis kantor, peralatan kebersihan dan perlengkapan kantor;
 - Melaksanakan pencatatan keluar masuknya barang pada buku inventaris barang;
 - Membuat laporan inventaris barang;
 - Memonitor penggunaan barang/alat dan melaporkan kondisi/keadaan alat tersebut;
 - Membuat rencana kebutuhan kantor; dan
 - Membuat daftar barang inventaris kantor.

- b. Kegiatan Pengelolaan dan Pengusahaan Mineral Bukan Logam dan Batuan
Cabang Dinas Wilayah III Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan salah satu unit dinas yang
mempunyai tugas menyiapkan, merencanakan, melaksanakan program

kegiatan dalam rangka pengelolaan perusahaan dan pengawasan pertambangan bukan logam dan batuan.

Salah satu tugas dan fungsi Cabang Dinas adalah melaksanakan proses **Pencadangan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) proses teknis perusahaan dan pengawasan mineral bukan logam dan batuan** di wilayah kerjanya masing-masing. Akan tetapi semenjak diterbitkannya surat Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM kepada seluruh Gubernur pada tanggal 18 Juni 2020, yang menegaskan bahwa Gubernur tidak dapat menbitkan perizinan yang baru dalam rentan waktu 6 bulan sejak UU Minerba diundangkan, maka sejak itu pula Cabang Dinas Wilayah III Sampit tidak ada melaksanakan kegiatan.

Realisasi Pencadangan Wilayah IUP Mineral Bukan Logam dan Batuan berdasarkan data yang ada pada Cabang Dinas Wilayah III sampai dengan 31 Desember 2021 adalah Nihil sebagaimana pada daftar tabel 3 dibawah ini.

Tabel 10.14.

Komoditas dan Jumlah Lokasi Pencadangan Wilayah di Cabang Dinas Wilayah III Per Kabupaten

No	Kabupaten	Komoditas	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Kotawaringin Timur	4. Laterit	-	Nihil
		5. Tanah Urug	-	
		6. Pasir	-	
		Jumlah	-	
2.	Kotawaringin Barat	3. Pasir Silika	-	Nihil
		4. Laterit	-	

		Jumlah	-	
3.	Sukamara	3. Pasir	-	Nihil
		4. Batu Belah	-	
		Jumlah	-	
4.	Lamandau	5. Pasir	-	Nihil
		6. Tanah Urug	-	
		7. Batu Andesit	-	
5.	Seruyan	1. Tanah Urug		Nihil
		2. Pasir		
		3. Batu Belah	-	
		Jumlah Total	-	Nihil

5. Kesimpulan

- Salah satu Tugas dan fungsi Cabang Dinas yaitu melakukan kegiatan pengelolaan dan pengusahaan pencadangan wilayah Mineral Bukan Logam dan Batuan yang mencakup wilayah di 5 (lima) Kabupaten yaitu :
 - Kabupaten Kotawaringin Timur;
 - Kabupaten Seruyan;
 - Kabupaten Kotawaringin Timur
 - Kabupaten Lamandau; dan
 - Kabupaten Sukamara

Akan tetapi sejak di terbitkannya surat Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementrian ESDM kepada seluruh Gubernur pada tanggal 18 Juni 2020, Maka kegiatan tersebut bukan lagi menjadi kewenangan Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah dan Cabang Dinas Wilayah III Sampit tetapi sudah menjadi kewenangan Kementrian ESDM.

- Untuk pelaksanaan kinerja Cabang Dinas pada tahun 2021, pada umumnya seluruh program dan kegiatan telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.
- Kendala saat ini adalah masih belum tersedianya anggaran dengan beban tugas yang harus dilaksanakan, oleh sebab itu agar ke depannya agar adanya dukungan anggaran sesuai dengan beban tugas yang harus dilaksanakan.
- Kami mengharapkan untuk pelaksanaan kegiatan ke depannya agar kiranya ada komunikasi dan koordinasi yang baik sehubungan dengan pelaksanaan program dan kegiatan di tingkat lapangan.

BAB XI

PENUTUP

KESIMPULAN

1. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah memiliki cakupan tugas yang luas dan strategis yaitu Sekretariat, Bidang Energi dan Ketenagalistrikan, Bidang Geologi dan Air Tanah, Bidang Mineral dan Batubara, Bidang Pengawasan Mineral Batubara, Energi dan Air Tanah, serta Unit Pelayanan Teknis.
2. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021 mendapat pagu sebesar Rp. 17.012.895.584 dengan realisasi keseluruhan adalah sebesar Rp. 15.885.862.828 atau 93,37%
3. Berdasarkan realisasi fisik dan keuangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah, maka sebagian besar kegiatan pembangunan yang dilaksanakan yang meliputi urusan wajib Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dapat diselesaikan sesuai dengan rencana/target yang diharapkan.
4. Berdasarkan hasil *analisis kinerja* secara umum belum mencapai target yang diharapkan, karena mengalami rasionalisasi dalam rangka tanggap darurat pencegahan, penanganan dan rehabilitasi pasca penyebaran covid-19 sesuai Surat Edaran Gubernur Nomor 050/35/TA/TAPD/2020 tentang Rasionalisasi Pagu Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Pencegahan dan Penanganan Penyebaran Covid-19 di Kalimantan Tengah.
5. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral pada Program Kerja Tahun Anggaran 2021 menekankan pada visi dan misi Gubernur Kalimantan Tengah yaitu Program Pengelolaan Ketenagalistrikan dan Program Pengelolaan Mineral dan Batubara untuk membangun konektivitas jaringan

- listrik yang menjangkau masyarakat hingga ke pelosok serta mewujudkan pertambangan mineral dan batubara yang baik dan benar.
6. Pencapaian PNBPN dalam sasaran strategis adalah melebihi target dari Sektor ESDM dalam jumlah Rupiah yang cukup besar dengan nilai Rp. 3.929.278.734.685,- (triliun rupiah) dengan target sebesar 280.000.000.000,- (milyar rupiah) atau mencapai sekitar 140%. Sasaran ini dicapai melalui rekonsiliasi **khusus** Kalimantan Tengah yang sudah di klarifikasi realisasi dengan Pemerintah Pusat yang didapat dari luran Tetap Royalti penjualan hasil tambang.
 7. Kondisi Rasio Elektrifikasi di Kalimantan Tengah sampai akhir Desember 2021 saat ini sebesar 89.14% dan Rasio Desa berlistrik 93.44 % dari jumlah Desa di Kalimantan Tengah sebanyak 1.432 desa dengan jumlah rumah tangga sebanyak 688.345 rumah tangga. Dimana desa yang sudah bisa menikmati aliran listrik baik dari PLN dan Non PLN sebanyak 1.468 desa atau sebanyak 613.586 dari rumah tangga berlistrik PLN dan Non PLN. Rasio Desa berlistrik di Kalimantan Tengah, dari jumlah 93,44% dari jumlah 1.432 desa di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2021, jumlah desa yang telah teraliri listrik sebanyak 1.468 desa sedangkan sisanya sebanyak 103 desa belum teraliri listrik atau 74.777 rumah tangga yang belum teraliri listrik.
 8. Masih terbatasnya anggaran pembangunan jaringan distribusi yang disediakan oleh Pemerintah Pusat lewat Satker Lides sehingga pembangunan jaringan listrik desa menjadi sangat lambat. Pembangunan energi listrik yang bersumber dari energi baru terbarukan masih memerlukan biaya yang tinggi terutama PLTS Terpusat sehingga adanya keterlambatan kemampuan membangun PLTS Terpusat yang bersumber dari dana APBD.
 9. Keterbatasan anggaran menjadi kendala dalam peningkatan pelayanan publik yang maksimal sehingga kegiatan pembangunan hanya terbatas pada dana yang sudah dianggarkan, sedangkan masih banyak kegiatan yang diusulkan belum ada solusi penyelesaian dana/anggaran.
 10. Seiring dengan Perkembangan Kemajuan Pembangunan, terlebih tuntutan pelayanan Publik saat sekarang ini maka hal ini perlu peningkatan

profesionalisme aparatur sebagai pelayan Publik dalam membangun ASN yang berkualitas dalam melayani Masyarakat yang bermartabat; Meningkatkan kompetensi aparatur yang mampu berinovasi sesuai dinamika kebutuhan masyarakat.

11. Dilakukan Pembenahan secara terus menerus dalam hal pelayanan publik kepada masyarakat, melalui agen Perubahan Reformasi Birokrasi.
12. Untuk menghasilkan upaya yang sinergis dalam rangka mengaktualisasikan Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021, diperlukan keterpaduan, kerjasama, keterbukaan dan etos kerja dari seluruh aparatur di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah termasuk pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan cabang-cabang dinas. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah sehingga terciptanya sinergitas dalam Pembangunan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral secara efektif dan efisien.
13. Menurunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) terkait Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang terhitung tanggal 11 Desember 2020, kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara beralih ke Pemerintah Pusat.

SARAN

1. Dalam rangka merealisasikan target rasio elektrifikasi pada tahun 2021 bisa mencapai 89,14% dan rasio desa berlistrik sebesar 93,44% dengan sumber listrik baik dari listrik PLN maupun Non PLN berupa PLTS, PLTMH, PLTB maupun energi lainnya maka diharapkan dukungan penuh Pemerintah Pusat dan Daerah sangat dibutuhkan, karena tanpa dukungan tersebut maka angka persentase rasio elektrifikasi sangat sulit ditingkatkan karena memerlukan dana yang sangat besar.
2. Perlunya peningkatan ketersediaan anggaran tahun 2022/2023 untuk mempercepat pembangunan kelistrikan di Kalimantan Tengah.

3. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah dapat terus menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ada pada sektor Pertambangan dan Energi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melalui pengembangan laboratorium, cetak peta dan retribusi kekayaan daerah.
4. Potensi Sumber Daya Mineral terdapat 11 potensi alam unggulan yang dapat dijadikan sumber kegiatan perekonomian provinsi, yaitu antara lain meliputi : emas, batubara, bentonit, lempung, zeolite, kaolin, pasir kuarsa, batu gamping, trass, toseki dan batu apung. Berbagai potensi tersebut, belum digali dan dimanfaatkan secara maksimal.
5. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas seluruh bidang serta bagian Sekretariat diharapkan agar peningkatan sumber daya manusia melalui kursus, pelatihan dan pendidikan yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsinya yang ada pada Dinas Energi dan Sumber Mineral Provinsi Kalimantan Tengah baik itu untuk pejabat maupun staf pelaksana dilaksanakan sesuai jadwal yang ada.
6. Terbitannya laporan kegiatan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah mewajibkan kepada setiap pemegang IUP untuk menyampaikan laporan kegiatan baik itu berupa laporan triwulan maupun tahunan, rencana kerja anggaran biaya. Rencana kerja teknis dan lingkungan, rencana reklamasi, rencana paska tambang maupun study kelayakan, laporan-laporan tersebut juga menjadi persyaratan pada pengajuan permohonan perijinan.
7. Struktur organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah sudah menganut pola efisiensi, sehingga kemampuan maksimal , kekuatan dan peluang untuk kedepannya atau di tahun-tahun berikutnya, untuk di alokasikan bagi tenaga fungsional.
8. Sebagai tolak ukur untuk penilaian keberhasilan Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mewujudkan Visi, Misi Program Kepala Daerah.
9. Diharapkan nantinya untuk mewujudkan program dan kegiatan sektor energi dan sumber daya mineral yang berwawasan lingkungan demi

meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan sejalan dengan visi Gubernur Kalimantan Tengah yaitu “Kalimantan Tengah Maju Adil Untuk Kesejahteraan Segenap Masyarakat Menuju Kalimantan Tengah BERKAH”

10. Laporan Tahunan Tahun 2022 ini merupakan gambaran singkat dan kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral selama Tahun Anggaran 2021 yang dalam pelaksanaannya masih ada kendala dan hambatan, namun secara umum Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral telah melaksanakan tupuksi dengan baik walaupun tidak mencapai hasil maksimal sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam setiap sasaran strategis pada Tahun Anggaran 2021. Hasil capaian itu merupakan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan good government dan clean government.
11. Diharapkan menjadi salah satu informasi bagi masyarakat terhadap capaian kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah, serta menjadi salah satu referensi Pemanfaatan dan Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral yang berwawasan lingkungan dengan menerapkan Good Mining Practice (GMP) serta peningkatan pemakaian Energi Baru Terbarukan (EBT) dapat semakin terwujud untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.